

**PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
| RPJMD |
PROVINSI MALUKU UTARA
2020-2024**



2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	1-7
1.3. Hubungan antar Dokumen.....	1-11
1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD Provinsi.....	1-11
1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW Provinsi.....	1-13
1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJM Nasional	1-16
1.4. Maksud dan Tujuan	1-21
1.5. Sistematika Penulisan.....	1-22
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	2-1
2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	2-1
2.1.2. Kondisi Topografi.....	2-5
2.1.3. Kondisi Klimatogi.....	2-6
2.1.4. Geologi.....	2-11
2.1.5. Kondisi Hidrologi	2-16
2.1.6. Penutupan Lahan.....	2-24
2.1.7. Potensi Wilayah	2-28
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	2-44
2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	2-55
2.1.10. Kondisi Demografi	2-58
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-64
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	2-64
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	2-100
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	2-109
2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	2-109
2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	2-138
2.3.3. Fokus Urusan Pilihan.....	2-158
2.3.4. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2-169
2.4. Aspek Daya Saing.....	2-174
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-174
2.4.2. Fokus Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.....	2-178

2.4.3. Fokus Iklim Investasi, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.....	2-190
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	2-194
2.5. Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021.....	2-196
BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	3-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	3-2
3.1.2. Neraca Daerah.....	3-13
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu.....	3-21
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	3-22
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	3-23
3.3. Kerangka Pendanaan.....	3-25
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	3-25
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	3-30
3.4. Kebijakan Keuangan Daerah tahun 2020-2024.....	3-32
BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	4-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	4-1
4.1.1. Efektifitas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan....	4-1
4.1.2. Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi.....	4-8
4.1.3. Pembangunan Infastruktur dan Ketimpangan Wilayah.....	4-14
4.1.4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.....	4-17
4.1.5. Pembangunan Kebudayaan dan Harmoni Sosial.....	4-18
4.1.6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.....	4-19
4.2. Lingkungan Strategis.....	4-21
4.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-21
4.2.2. Agenda Prioritas RPJM Nasional 2020-2024.....	4-25
4.2.3. Sasaran RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025.....	4-29
4.2.4. Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah.....	4-32
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	5-1
5.1. Visi.....	5-1
5.2. Misi.....	5-2
5.3. Janji Kerja.....	5-4
5.4. Tujuan dan Sasaran.....	5-5
5.5. Prioritas Daerah.....	5-29
BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	6-1
6.1. Strategi Pembangunan.....	6-1

6.2. Arah Kebijakan Umum.....	6-5
6.2.1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal	6-33
6.2.2. Implementasi Janji Kerja	6-45
6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan.....	6-52
6.3.1. Arah Kebijakan RTRW Provinsi Maluku Utara.....	6-52
6.3.2. Arah Kebijakan RPJM Nasional.....	6-83
6.4. Program Pembangunan Daerah	6-87
6.5. Proyek Strategis Daerah.....	6-162
BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	7-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	7-1
7.2. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	7-2
BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	8-1
8.1. Indikator Kinerja.....	8-1
8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	8-2
BAB 9 PENUTUP	9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	9-1
9.2. Pedoman Transisi.....	9-2
9.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan.....	9-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-11
Gambar 2.1. Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-2
Gambar 2.2. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara	2-3
Gambar 2.3. Peta Topografi Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-6
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Di Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-9
Gambar 2.5. Gelombang Tinggi Di Perairan Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-10
Gambar 2.6. Peta Geologi Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-15
Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Di Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-16
Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku Utara	2-21
Gambar 2.9. Peta Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara	2-25
Gambar 2.10 Presentase Kondisi Tutupan Karang di Provinsi Maluku Utara	2-32
Gambar 2.11 Presentase Tutupan Lamun di Provinsi Maluku Utara	2-33
Gambar 2.12 Presentase Tutupan Mangrove di Provinsi Maluku Utara	2-34
Gambar 2.13 Kerapatan Mangrove di Provinsi Maluku Utara	2-35
Gambar 2.14. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-62
Gambar 2.15. Kontribusi Terhadap Nasional PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-65
Gambar 2.16. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-66
Gambar 2.17. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-70
Gambar 2.18. Inflasi Kota Ternate Tahun 2019-2021	2-75
Gambar 2.19. Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-78
Gambar 2.20 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-79
Gambar 2.21. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-80
Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-82
Gambar 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-83
Gambar 2.24 Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-85
Gambar 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-87

Gambar 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-88
Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-88
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-93
Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-93
Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-94
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-94
Gambar 2.32 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-95
Gambar 2.33 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2021	2-99
Gambar 2.34 Rasio Jumlah Perpustakaan dan Laboratorium Terhadap Jumlah SMA dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-114
Gambar 2.35 Indeks Pemerataan Guru SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-115
Gambar 2.36 Proporsi Guru SMA, SMK, SLB Berkualifikasi Pendidikan $\geq D4/S1$ dan Tersertifikasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-116
Gambar 2.37 Akreditasi SMA, SMK, SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-118
Gambar 2.38 Rerata Nilai Kompetensi Literasi dan Numerik SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-119
Gambar 2.39 Tingkat Keterserapan Lulusan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-119
Gambar 2.40 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-139
Gambar 2.41 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-139
Gambar 2.42 Tingkat Kesempatan Kerja Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-140
Gambar 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-142
Gambar 2.44 Tingkat pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-153

Gambar 2.45 Rasio Ekspor+Impor Terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-176
Gambar 2.46 Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-177
Gambar 2.47 Tingkat Kerapatan Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-180
Gambar 2.48. Peta Pembangkit Listrik PLN Di Provinsi Maluku Utara.....	2-185
Gambar 2.49 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-188
Gambar 3.1 Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-2
Gambar 3.2 Tingkat Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-3
Gambar 3.3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-8
Gambar 3.4 Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-8
Gambar 3.5 Tingkat Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2021	3-13
Gambar 3.6 Perbandingan Proporsi Belanja Modal dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-22
Gambar 4.1 Tingkat Kesenjangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Terhadap Rata-rata Nasional Tahun 2017-2021 ..	4-2
Gambar 4.2 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia	4-3
Gambar 4.3 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender	4-4
Gambar 4.4 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan	4-5
Gambar 4.5 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	4-6
Gambar 4.7 Tingkat Spesialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	4-9
Gambar 4.8 Tingkat Spesialisasi Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	4-10
Gambar 4.8 Tingkat Spesialisasi Sektor Pariwisata Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	4-11
Gambar 4.6 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 & 2021	4-14

Gambar 4.7 Proporsi Desa di Provinsi Maluku Utara Menurut Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2021.....	4-15
Gambar 4.11 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.....	4-32
Gambar 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2020.....	5-6
Gambar 5.2 Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	5-30
Gambar 5.3 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-1).....	5-31
Gambar 5.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-2).....	5-31
Gambar 5.5 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-3).....	5-32
Gambar 5.6 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-4).....	5-32
Gambar 5.7 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-5).....	5-33
Gambar 5.8 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-6).....	5-34
Gambar 5.9 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-7).....	5-34
Gambar 5.10 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional.....	5-35
Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020- 2024	6-33
Gambar 6.2 Kerangka Konseptual KAMU Sehat.....	6-46
Gambar 6.3 Kerangka Konseptual KAMU Cerdas	6-48
Gambar 6.4 Kerangka Konseptual KAMU Tumbuh	6-50
Gambar 6.5 Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung Kartu Maluku Utara....	6-51
Gambar 6.6 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara	6-65
Gambar 6.7 Peta Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Maluku Utara	6-65
Gambar 6.8 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Maluku Utara.....	6-66
Gambar 6.9 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Provinsi Maluku Utara	6-66
Gambar 6.10 Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi Maluku Utara	6-67
Gambar 6.11 Peta Rencana Sistem Prasarana Lainnya Provinsi Maluku Utara....	6-67
Gambar 6.12 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara	6-75
Gambar 6.13 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Provinsi Maluku Utara.....	6-75
Gambar 6.14 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Maluku Utara.....	6-76
Gambar 6.15 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi Provinsi Maluku Utara	6-76
Gambar 6.16 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Ekosistem Mangrove Provinsi Maluku Utara.....	6-77
Gambar 6.17 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara	6-77

Gambar 6.18 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	6-78
Gambar 6.19 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.....	6-78
Gambar 6.20 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Provinsi Maluku Utara	6-79
Gambar 6.21 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Maluku Utara.....	6-79
Gambar 6.22 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara.....	6-81
Gambar 6.23 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara.....	6-82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Ringkasan Substansi Perubahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	1-6
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-2
Tabel 2.2. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-4
Tabel 2.3. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-4
Tabel 2.4. Kelas Lereng dan Bentuk Topografi Wilayah Maluku Utara.....	2-6
Tabel 2.5. Kondisi Suhu/Temperatur Udara Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.....	2-7
Tabel 2.6. Kondisi Kelembaban Udara Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.....	2-8
Tabel 2.7. Kondisi Kecepatan Angin Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.....	2-8
Tabel 2.8. Kondisi Tekanan Udara Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.....	2-8
Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-9
Tabel 2.10. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-17
Tabel 2.11. Nama-nama Sungai di Provinsi Maluku Utara	2-17
Tabel 2.12. Potensi Ketersediaan Air Permukaan Menurut Wilayah Sungai Di Provinsi Maluku Utara.....	2-19
Tabel 2.13. Potensi Cekungan Air Tanah Di Provinsi Maluku Utara	2-21
Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air di Provinsi Maluku Utara	2-22
Tabel 2.15. Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-26
Tabel 2.16. Distribusi Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara	2-27
Tabel 2.17. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2013	2-28
Tabel 2.18. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020	2-29
Tabel 2.19. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-37
Tabel 2.20. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.....	2-38
Tabel 2.21. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/ Kota Di Maluku Utara	2-39

Tabel 2.22. Potensi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-41
Tabel 2.23. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-45
Tabel 2.24. Potensi Bahaya Banjir Bandang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-45
Tabel 2.24. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-46
Tabel 2.26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-47
Tabel 2.27. Potensi Bahaya Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-48
Tabel 2.28. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-48
Tabel 2.29. Potensi Bahaya Kekeringan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-49
Tabel 2.30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-50
Tabel 2.31. Potensi Bahaya Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-50
Tabel 2.32. Potensi Bahaya Tsunami Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-51
Tabel 2.33. Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-52
Tabel 2.34. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-52
Tabel 2.35. Potensi Bahaya Likuefaksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-53
Tabel 2.23. Risiko Bencana Provinsi Maluku Utara Menurut Kelas Bahaya, Potensi Penduduk Terpapar, Potensi Kerugian dan Potensi Kerusakan Lingkungan	2-54
Tabel 2.37. Indeks Jasa Ekosistem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-56
Tabel 2.38. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021	2-58
Tabel 2.39. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021	2-59
Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021.....	2-59
Tabel 2.41. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021	2-60

Tabel 2.42. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021	2-61
Tabel 2.43. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-62
Tabel 2.44. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Keyakinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-63
Tabel 2.45. Rumah Tangga dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021	2-63
Tabel 2.46. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-67
Tabel 2.47. PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-67
Tabel 2.48. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-68
Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-68
Tabel 2.50. Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-69
Tabel 2.51. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-69
Tabel 2.52. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-71
Tabel 2.53. PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-71
Tabel 2.54. PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-72
Tabel 2.55. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-72
Tabel 2.56. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-73
Tabel 2.57. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-73
Tabel 2.58. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-74
Tabel 2.59. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-74
Tabel 2.60. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-77
Tabel 2.61. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-79

Tabel 2.62. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-80
Tabel 2.63. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-81
Tabel 2.64. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-83
Tabel 2.65. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-84
Tabel 2.66. Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-86
Tabel 2.67. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-86
Tabel 2.68. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-89
Tabel 2.69. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-90
Tabel 2.70. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-91
Tabel 2.71. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-92
Tabel 2.72. Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 & 2021	2-97
Tabel 2.73. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Komponen Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-98
Tabel 2.74. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-100
Tabel 2.75. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-101
Tabel 2.76. Indeks Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-102
Tabel 2.77. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-102
Tabel 2.78. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-103
Tabel 2.79. Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-104
Tabel 2.80. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-104
Tabel 2.81. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-105
Tabel 2.82. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-106

Tabel 2.83. Angka Partisipasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-111
Tabel 2.84. Angka Putus Sekolah, Mengulang dan Kelulusan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-112
Tabel 2.85. Ketersediaan Sekolah dan Sarana Prasarana SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021 ...	2-113
Tabel 2.86. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-115
Tabel 2.87. Rasio Pelayanan Pendidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-117
Tabel 2.88. Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-121
Tabel 2.89. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4, Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan, Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-122
Tabel 2.90. Prevalensi Stunting, Wasting dan Underweight pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021 ...	2-123
Tabel 2.91. Jumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-124
Tabel 2.92. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-125
Tabel 2.93. Kondisi Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-126
Tabel 2.94. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-127
Tabel 2.95. Jumlah Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-128
Tabel 2.96. Kasus/Insidensi/Prevalensi Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-129
Tabel 2.97. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-130
Tabel 2.98. Perizinan dan Pengawasan Kefarmasian Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-131
Tabel 2.99. Indeks Keluarga Sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-132

Tabel 2.100. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-134
Tabel 2.101. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-135
Tabel 2.102. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021 ...	2-136
Tabel 2.103. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-137
Tabel 2.104. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-138
Tabel 2.105. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-141
Tabel 2.106. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-143
Tabel 2.107. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-145
Tabel 2.108. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-146
Tabel 2.109. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-147
Tabel 2.110. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-148
Tabel 2.111. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-150
Tabel 2.112. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-151
Tabel 2.113. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi UKM Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-152
Tabel 2.114. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-153
Tabel 2.115. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-154
Tabel 2.116. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-155
Tabel 2.117. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-155
Tabel 2.118. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-156
Tabel 2.119. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-157

Tabel 2.120. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-159
Tabel 2.121. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-160
Tabel 2.122. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-162
Tabel 2.123. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-164
Tabel 2.124. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-166
Tabel 2.125. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-167
Tabel 2.126. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-167
Tabel 2.127. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-168
Tabel 2.128. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-169
Tabel 2.129. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-170
Tabel 2.130. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Perencanaan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-170
Tabel 2.131. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-171
Tabel 2.132. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-171
Tabel 2.133. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-172
Tabel 2.134. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-172
Tabel 2.135. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-173
Tabel 2.136. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-173
Tabel 2.137. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-174
Tabel 2.138. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-175

Tabel 2.139. Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan/Kafe Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-178
Tabel 2.140. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-180
Tabel 2.141. Pelabuhan Penyeberangan Di Provinsi Maluku Utara.....	2-181
Tabel 2.142. Pelabuhan Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-183
Tabel 2.143. Bandar Udara di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-184
Tabel 2.144. Sistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020	2-186
Tabel 2.145. Desa Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler, Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Penduduk Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-187
Tabel 2.146. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	2-189
Tabel 2.147. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021.....	2-190
Tabel 2.148. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-194
Tabel 2.149. Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-195
Tabel 2.150. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2021.....	2-197
Tabel 3.1. Rata-rata Tingkat Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-4
Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-9
Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-14
Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-22
Tabel 3.5. Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-23
Tabel 3.6. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-24
Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	3-25
Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-26

Tabel 3.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-30
Tabel 3.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-31
Tabel 4.1. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030	4-22
Tabel 4.1. Telaah Agenda Prioritas RPJM Nasional Tahun 2020-2024	4-26
Tabel 4.3. Telaah Sasaran RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025	4-30
Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	5-15
Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-2
Tabel 6.2. Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara	6-35
Tabel 6.3. Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara	6-36
Tabel 6.4. Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara	6-38
Tabel 6.5. Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara	6-40
Tabel 6.6. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Trantibum	6-42
Tabel 6.7. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial ...	6-44
Tabel 6.8. Arahan Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara	6-55
Tabel 6.9. Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara	6-69
Tabel 6.10. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku Utara RPJMN 2020-2024	6-84
Tabel 6.11. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-88
Tabel 6.12. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024	6-123
Tabel 6.13. Proyek Tahun Jamak Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022-2024	6-162
Tabel 6.14. Indikasi Proyek Pendukung Pengembangan Kota Baru Sofifi Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022-2024	6-163
Tabel 6.15. Indikasi Lokasi Proyek Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Di Provinsi Maluku Utara	6-166
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	7-1
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	7-9

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	8-3
Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	8-4
Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	8-5
Tabel 8.4. Indikator Kinerja Pembangunan Kewilayahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	8-20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pelaksanaan pembangunan dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 secara umum telah menunjukkan capaian hasil yang cukup baik diberbagai bidang. Capaian tersebut menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam periode RPJMD selanjutnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020–2024 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., M.Pd., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT yang dilantik tanggal 10 Mei 2019.

Seiring waktu pelaksanaannya, pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun tentang RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, telah terjadi ketidak-konsistenan antara perencanaan dan realisasi capaian hasil pembangunan daerah sebagai akibat munculnya bencana alam pandemi Covid-19, yang berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dari tujuan dan sasaran RPJMD juga belum sesuai harapan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, telah terbit beberapa kebijakan nasional yang mempengaruhi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang tercermin pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2020-2024.

Memasuki tahun kedua (2021) pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Dalam hal ini kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 juga telah memenuhi ketentuan poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan 3) Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Secara spesifik, perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, adalah terjadinya bencana alam/krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional.

Pertama, kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021. Kebijakan *refocusing* dan *reallocating* anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Covid-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Maluku Utara dari 6 (enam) prioritas daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Maluku Utara akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci) dan tingkat hasil program (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan daerah jangka menengah terkait pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, sebagai sebuah proses yang berkesinambungan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2020.

Kedua, perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam hal ini RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat. Peraturan ini juga mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang perlu disesuaikan dalam perubahan RPJMD; dan
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menambah/mengurangi jumlah nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dari pengaturan sebelumnya yang digunakan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Selain perubahan kebijakan nasional, di tingkat daerah juga telah terjadi perubahan kebijakan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara. Perubahan peraturan ini memerlukan penyesuaian terhadap kerangka pendanaan program dan target-target kinerja program pada perangkat-perangkat daerah yang mengalami pemisahan dan perangkat daerah baru.

Berpedoman pada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka tahapan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 berlaku mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Berdasarkan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, RPJMD dirumuskan secara:

- a) *transparan* (membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara);
- b) *responsif* (dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah);
- c) *efisien* (pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal);

- d) *efektif* (kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal);
- e) *akuntabel* (setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat);
- f) *partisipatif* (merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan);
- g) *terukur* (penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya);
- h) *berkeadilan* (merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia); i) *berwawasan lingkungan* (mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia); dan
- i) *berkelanjutan* (pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Perumusan RPJMD yang berorientasi pada proses dilakukan menggunakan pendekatan: a) teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah); b) partisipatif (dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan); c) politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD); dan d) atas-bawah dan bawah-atas (merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota). Perumusan yang berorientasi pada substansi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan: a) holistik-tematik (dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya); b) integratif (dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah); dan c) spasial (dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan).

Ringkasan substansi Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 1.1. Ringkasan Substansi Perubahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No. Bab	Perihal	Substansi yang mengalami perubahan
1	Pendahuluan	a) Penambahan beberapa peraturan perundang-undangan dalam sub bab Dasar Hukum Penyusunan; dan b) Penambahan penjelasan yang lebih rinci tentang hubungan RPJMD dengan RPJPD, RTRW dan RPJMN, pada sub bab Hubungan Antar Dokumen;
2	Gambaran Umum Kondisi Daerah	Pemutakhiran data/informasi pembangunan daerah di seluruh aspek yang terkait, serta Hasil evaluasi perencanaan sampai dengan tahun 2021
3	Gambaran Keuangan Daerah	Pemutakhiran data/informasi kinerja pelaksanaan APBD sampai dengan tahun 2021, serta perubahan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
4	Permasalahan dan Isu-isu Strategi Daerah	Pemutakhiran permasalahan dan isu-isu strategis daerah dengan pendekatan tambahan dalam melakukan penajaman dan pendalaman isu-isu strategis
5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	a) Penyesuaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil pemutakhiran permasalahan dan isu-isu strategis daerah; b) Penambahan/pengurangan/ penyesuaian rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target-target capaiannya; dan c) Perumusan kembali Prioritas Daerah;
6	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	a) Penyesuaian strategi dan arah kebijakan sesuai tujuan, sasaran dan prioritas daerah hasil perubahan, terdapat penajaman perspektif dalam arah kebijakan kewilayahan; b) Penyesuaian nomenklatur program pembangunan daerah, pagu indikatif tahun 2023-2024 serta indikator kinerja dan target-target capaiannya;
7	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah	Penyesuaian nomenklatur program pembangunan daerah, pagu indikatif tahun 2023-2024 serta indikator kinerja dan target-target capaiannya;
8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penambahan/pengurangan/penyesuaian rumusan indikator kinerja serta target-target capaiannya;
9	Penutup	Penyesuaian kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 diawali dengan persiapan penyusunan dan penyusunan rancangan awal. Rancangan Awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a) pendahuluan; b) gambaran umum kondisi Daerah; c) gambaran keuangan Daerah; d) permasalahan dan isu strategis Daerah; e) visi, misi, tujuan dan sasaran; f) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i) penutup. Rancangan Awal Perubahan RPJMD selanjutnya menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2020-2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);


11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6416);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
13. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
14. Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459, 2018);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 581, 2020);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419, 2021);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunannya, RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta sebagai pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Alur hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ilustrasi pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2005-2025. Oleh karena itu arahan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 menjadi sangat penting untuk dipedomani dalam penyusunan Perubahan RPJMD. Secara singkat, Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”.

Sebagai ukuran ketercapaiannya, pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan, yaitu:

- 1) terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru”;
- 2) terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju;
- 3) terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik;
- 4) terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 5) terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari.

RPJPD Provinsi Maluku Utara membagi periodisasi Tugas Pokok Pemerintah Daerah Tahun 2005-2025, ke dalam empat tahap, yaitu: Tahap Pertama: Penciptaan Iklim yang Kondusif (2005-2009); Tahap Kedua: Pemantapan (2010-2014); Tahap Ketiga: Pengembangan (2015-2019); dan Tahap Keempat: Penciptaan Daya Saing yang Berkelanjutan (2020-2024). Tahapan keempat RPJPD mengusung tiga pilar untuk mewujudkan penciptaan daya yang berkelanjutan, yaitu: 1) Pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif masing-masing wilayah; 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah; dan 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di tiap wilayah Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya Tahapan Keempat merupakan periodisasi dimana pencapaian hasil-hasil pembangunan pada tahap pertama, kedua, dan ketiga akan saling berkait dan menentukan serta menjadi dasar pijakan bagi pembangunan pada tahap yang berikutnya. Secara spesisik, RPJPD mengarahkan sejumlah sasaran pokok yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lainnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih besar 7 persen pertahun, tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 10 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 15 persen;
- 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan pada komoditas unggulan (perkebunan, perikanan dan pariwisata) yang kompetitif sesuai dengan keunggulan dan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
- 3) Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan antarpulau yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mengedepankan transportasi laut sebagai andalan yang didukung oleh transportasi darat dan udara;
- 4) Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia, termasuk pengarusutamaan peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku Utara ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional;

- 5) Berkurangnya secara nyata jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di perdesaan; dan
- 6) Berkurangnya tingkat pengangguran melalui penyediaan dan perluasan lapangan kerja terutama yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam Tahap Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan, pemerataan menjadi fokus yang perlu diberi perhatian serius guna mengakselerasi sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah secara mapan. Sehubungan dengan ini, peningkatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan perlu diupayakan dengan terencana, sehingga dapat mendukung struktur permodalan daerah yang fungsional terhadap kepentingan pembangunan daerah menuju kebersinambungan pembiayaan pembangunan yang mandiri.

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi Maluku Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (Perda) No. 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Seiring waktu pelaksanaannya, telah dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2018, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Revisi RTRW pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah dilakukan Perbaikan Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Berdasarkan rekapitulasi penilaian akhir peninjauan kembali RTRW Provinsi Maluku Utara, telah menghasilkan rekomendasi Pencabutan Perda No. Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Berdasarkan kondisi tersebut, status RTRW Provinsi Maluku Utara pada saat ini adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041. Untuk menjamin integrasi RTRW dengan Perubahan RPJMD, maka arahan-arahan indikatif dalam Ranperda RTRW perlu menjadi bagian yang perlu dipedomani dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Pentingnya integrasi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan pembangunan juga menjadi salah satu perhatian dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang Baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Dalam pelaksanaannya, RTRW dengan rencana pembangunan dapat berjalan dua arah. Penyusunan RTRW dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD.

Sebagaimana Pasal 4 dalam Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah mewujudkan tata ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada pengembangan sumber daya laut

dan kepulauan yang harmonis dan sinergis menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, terpadu, tertib dan berkelanjutan. Secara garis besar, arahan RTRW Provinsi Maluku Utara yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 meliputi: rencana struktur ruang serta rencana pola ruang wilayah.

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi: a) sistem pusat permukiman; b) sistem jaringan transportasi; c) sistem jaringan energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumber daya air; dan f) sistem jaringan prasarana lainnya, diuraikan sebagai berikut.

1. Sistem Pusat Permukiman, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. Sistem Jaringan Transportasi, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan, yang meliputi jalan umum dan jalan tol, terminal penumpang dan jembatan timbang;.
 - b. sistem jaringan penyeberangan, yang meliputi pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III;
 - c. Pelabuhan laut, yang meliputi: Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Pengumpan Lokal, Terminal Khusus, dan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Nusantara, PPN; Pelabuhan Perikanan Pantai, PPP; dan Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI);
 - d. Alur pelayaran di laut, yang meliputi: Alur pelayaran dan perlintasan Internasional, Alur pelayaran dan perlintasan Nasional, Alur pelayaran dan perlintasan regional, dan Alur pelayaran dan perlintasan lokal;
 - e. Bandar udara umum dan bandar udara khusus;
3. Sistem Jaringan Energi, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, yang meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana penunjangnya serta infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penunjangnya;
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak;
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air;

6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, terdiri atas:
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional;
 - b. Pengembangan pipa air minum bawah laut;
 - c. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional;
 - d. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu;
 - e. Sistem jaringan persampahan wilayah regional;

Sesuai peruntukannya, arahan rencana pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi: rencana kawasan lindung; dan rencana kawasan budidaya, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kawasan lindung, seluas kurang lebih 819.144 hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 542.967 hektar;
 - b. kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 29.332 hektar, yang meliputi: Sempadan pantai dan Sempadan sungai, dan Kawasan sekitar danau atau waduk;
 - c. kawasan konservasi, yang meliputi: Kawasan konservasi darat seluas kurang lebih 218.955 hektar, serta Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP);
 - d. Kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
 - e. kawasan ekosistem mangrove, seluas kurang lebih 27.890 hektar;
2. Kawasan Budi daya seluas kurang lebih 2.357.106 hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 1.708.719 hektar;
 - b. kawasan pertanian seluas kurang lebih 522.262 hektar yang didalamnya terdapat indikasi arahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 14.000 hektar;
 - c. kawasan perikanan, meliputi kawasan perikanan tangkap yaitu kawasan perikanan pelagis, kawasan perikanan demersal, kawasan perikanan pelagis dan demersal, serta kawasan perikanan budidaya;
 - d. kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 50.469 hektar;
 - e. kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 16.548 hektar;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman seluas kurang lebih 31.227 hektar; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan, yang diperuntukkan bagi:
 - a) kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan darat; b) kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan laut; dan c) kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan udara.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJM Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional, melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Dalam konteks ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Ketujuh agenda pembangunan nasional tersebut merupakan Prioritas Nasional (PN) yang dirinci ke dalam sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

- 1) PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan
 - ◆ S1-Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) Skor Pola Pangan Harapan, (b) Ketersediaan beras, (c) Konsumsi ikan, (d) Produksi jagung, beras dan umbi-umbian, (e) Produksi daging, (f) Produksi ikan, (g) Produksi rumput laut.
 - ◆ S2-Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi PMTB, (j) nilai realisasi investasi PMA/PMDN, (k) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (l) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, (m) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (n) Kontribusi tenaga kerja di sektor industri.
- 2) PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - ◆ S1-Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI, (d) Perkembangan status pembangunan desa – jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang, jumlah desa tertinggal, (e) Jumlah BumDes berkembang dan Maju, (f) Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, (g) Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (Kab/Kota), (h) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (Kab/Kota), (i) Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi, (j) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), (k) Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota), (l) Luas bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi dan berkualitas baik.

- 3) PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- ◆ S1- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - ◆ S2- Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
 - ◆ S3- Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) insidensi HIV, (f) insidensi TB, (g) persentase fasyankes terakreditasi, (h) persentase rumah sakit terakreditasi, (i) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
 - ◆ S4- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - ◆ S5- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - ◆ S6- Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (b) persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir, (c) Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games, (d) Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games.
- 4) PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- ◆ S1- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
 - ◆ S2- Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
 - ◆ S3- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

- ◆ S4- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - ◆ S5- Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
 - ◆ S6- Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
- 5) PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar
- ◆ S1- Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman, (c) Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, (d) Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman, (e) Pembangunan jaringan irigasi baru, (f) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi;
 - ◆ S2- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) Panjang jalan baru yang terbangun, (b) Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota, (c) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (d) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
 - ◆ S3- Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- 6) PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- ◆ S1- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - ◆ S2- Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - ◆ S3- Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

- 7) PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik
- ◆ S1- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
 - ◆ S2- Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
 - ◆ S3- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum; Indeks Perilaku Anti Korupsi;
 - ◆ S4- Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan mendorong peningkatan (a) Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik, (b) Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik, (c) Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik,
 - ◆ (d) Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L), provinsi, kab/kota yang mendapatkan Opini WTP;
 - ◆ S5- Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

RPJMN tahun 2020-2024 juga mengatur tentang batasan-batasan (*constraint*) pembangunan, yang terdiri dari: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu: 1) Kesetaraan; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan berkelanjutan; 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Modal sosial dan budaya; dan 6) Transformasi digital.

Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 (Lampiran IV Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), menempatkan pembangunan wilayah Maluku Utara pada kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut: a) Koridor Pertumbuhan, meliputi: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Selatan; dan b) Koridor Pemerataan, meliputi: Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku Utara akan mencakup sejumlah kegiatan prioritas, yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sektor unggulan;
- 2) Pengembangan kawasan strategis;
- 3) Pengembangan kawasan perkotaan;
- 4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan
- 5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk memperbaharui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial, sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi paruh waktu pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, dan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan nasional.

Adapun tujuan perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah;
- 2) Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;

- 3) Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD kabupaten/kota se-Maluku Utara;
- 4) Memberikan pedoman bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.
- 5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing, serta hasil evaluasi paruh waktu RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, proyeksi keuangan daerah, serta kerangka pendanaan program Perubahan RPJMD.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan isu strategis daerah memperhatikan isu internasional, nasional, dan regional Provinsi Maluku Utara.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta program-program pembangunan daerah.

- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program pembangunan daerah yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Bab IX Penutup
Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Maluku Utara merupakan provinsi di bagian Timur Indonesia yang secara resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999, merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Di awal terbentuknya, melalui Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, Provinsi Maluku Utara terdiri dari 3 (tiga) wilayah administrasi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, terjadi pemekaran sehingga bertambah 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Jumlah kabupaten kemudian bertambah lagi sehingga menjadi 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pulau Morotai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Secara geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur Timur. Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki posisi yang strategis karena terletak di sisi Samudera Pasifik, dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI III, ALKI III B dan ALKI III C yang merupakan perlintasan Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, serta merupakan perlintasan jalur laut Nasional Primer yang menghubungkan wilayah Papua bagian utara dengan Sulawesi bagian utara. Sebagaimana ilustrasi pada gambar di halaman berikut, di posisi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana Provinsi Maluku Utara dapat mengambil manfaat positif atas keberlangsungan interaksi antar daerah di Indonesia serta antar bangsa-bangsa di dunia.



Gambar 2.1. Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara memiliki wilayah daratan seluas 31.483,69 km². Sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara berupa laut yang memiliki 395 buah pulau terdiri dari 64 buah pulau berpenghuni dan 331 buah pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera dengan luas 18.000 Km², serta pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi dengan luas 3.900 Km² dan Pulau Taliabu 3.195 Km², Pulau Bacan 2.878 Km² dan Pulau Morotai 2.325 Km². Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya. Luas wilayah (daratan) berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara


No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Daratan (Km2)	Proporsi (%)
1	Halmahera Barat	Jailolo	2.243,15	7,12
2	Halmahera Tengah	Weda	2.275,59	7,23
3	Kepulauan Sula	Sanana	1.782,58	5,66
4	Halmahera Selatan	Labuha	8.096,05	25,72
5	Halmahera Utara	Tobelo	3.403,36	10,81
6	Halmahera Timur	Maba	6.480,76	20,58
7	Pulau Morotai	Daruba	2.336,67	7,42
8	Pulau Taliabu	Bobong	3.000,08	9,53
9	Ternate	Ternate	162,22	0,52
10	Tidore Kepulauan	Soasio	1.703,23	5,41
	Maluku Utara	Sofifi	31.483,69	100,0

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041

Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ◆ Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
- ◆ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;
- ◆ Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan
- ◆ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Peta wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.2. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Secara administratif, sampai dengan tahun 2021 Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 118 atau bertambah 2 (dua) kecamatan dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya dan desa/kelurahan sebanyak 1.199 atau bertambah sebanyak 3 (tiga) desa/kelurahan dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya (2017). Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan dan desa terbanyak, yaitu 30 kecamatan dan 256 desa, disusul Halmahera Utara sebanyak 17 kecamatan dan 199 desa, dan Halmahera Barat dengan 9 kecamatan dan 169 desa. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

**Tabel 2.2. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan		Desa/Kelurahan	
		2017	2021	2017	2021
1	Halmahera Barat	8	9	170	169
2	Halmahera Tengah	10	10	63	64
3	Kepulauan Sula	12	12	78	80
4	Halmahera Selatan	30	30	256	256
5	Halmahera Utara	17	17	199	199
6	Halmahera Timur	10	10	104	104
7	Pulau Morotai	5	6	88	88
8	Pulau Taliabu	8	8	71	71
9	Ternate	8	8	77	78
10	Tidore Kepulauan	8	8	90	90
Maluku Utara		116	118	1.196	1.199

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Wilayah Provinsi Maluku Utara yang sebagian besarnya adalah lautan dan meliputi gugusan pulau-pulau besar dan kecil, membuat sebagian besar penduduk bermukim di wilayah pesisir atau tepi pantai. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, proporsi desa tepi pantai di Provinsi Maluku Utara mencapai 74,6 persen. Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan proporsi desa tepi pantai lebih dari 90 persen.

**Tabel 2.3. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Tepi Pantai		Bukan Tepi Pantai		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Halmahera Barat	76	45,0	93	55,0	169
2	Halmahera Tengah	52	81,3	12	18,8	64
3	Kepulauan Sula	77	96,3	3	3,8	80
4	Halmahera Selatan	238	93,0	18	7,0	256
5	Halmahera Utara	117	58,5	83	41,5	200
6	Halmahera Timur	81	77,9	23	22,1	104
7	Pulau Morotai	72	81,8	16	18,2	88
8	Pulau Taliabu	62	87,3	9	12,7	71
9	Ternate	56	71,8	22	28,2	78
10	Tidore Kepulauan	67	72,0	26	28,0	93
Maluku Utara		898	74,6	305	25,4	1.203

Ket: Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

2.1.2. Kondisi Topografi

Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki karakter topografi yang beragam baik berupa dataran rendah di pesisir, perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar wilayah Kepulauan Maluku Utara memiliki morfologi yang bergunung dan berbukit-bukit. Kepulauan Maluku Utara juga memiliki pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi Kepulauan Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari dataran rendah yang landai, perbukitan dan pegunungan yang curam dan sangat curam dengan bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras berbukit dan pegunungan. Adapun ketinggian tempat bervariasi dari 0 mdpl hingga 2.111mdpl, yang merupakan puncak gunung Sibela, gunung tertinggi di Maluku Utara.

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas. Topografi pada pulau Halmahera berkisar antara 0mdpl hingga 1634mdpl yang berada pada sekitar Gunung Ibu di Kecamatan Ibu Selatan. Bagian tengah dari Pulau Halmahera merupakan wilayah perbukitan dengan lereng pendek dan curam. Pada sisi barat Pulau Halmahera terdapat Pulau Ternate dan Pulau Tidore yang merupakan pulau yang memiliki gunung berapi aktif. Titik tertinggi pada kedua Pulau tersebut berada di sekitar Gunung Gamalama di Pulau Ternate dan Gunung Kiematubu di Pulau Tidore. Karakter lereng pada kedua pulau umumnya curam dengan kisaran kelerengan sebesar 24%-66%. Sedangkan pada Pulau Morotai, topografi secara umum memiliki karakter yang sama dengan topografi pada Pulau Halmahera. Wilayah yang memiliki ketinggian paling tinggi terdapat di Kecamatan Morotai Utara. Bagian tengah dari Pulau Morotai merupakan puncak-puncak perbukitan. Adapun Pulau Taliabu, terdapat perbedaan karakter topografi yang agak berbeda antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir. Bagian wilayah perbukitan (di tengah Pulau Taliabu) pada umumnya mempunyai topografi (ketinggian) yang relatif curam dengan susunan bukit-bukit dan gunung dan sebagian besar berada di 250mdpl sampai 1388mdpl. Di bagian wilayah pesisir Pulau Taliabu ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 0mdpl sampai 20mdpl dan ditemui adanya penggunaan-penggunaan mikro dan lembah-lembah yang “kontinyu” dan tidak terdapat topografi yang curam.


Secara keseluruhan, topografi yang dominan di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah kelas lereng curam yaitu seluas $\pm 1.707.983,23$ Ha atau sebesar 52,39% dari luas keseluruhan. Secara rinci kondisi kelas lereng dan bentuk topografi di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.4. Kelas Lereng dan Bentuk Topografi Wilayah Maluku Utara

Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)	Bentuk
Datar (0-8%)	482.983,6	14,81	Pantai
Landai (8-15 %)	279.595,1	8,58	Teras
Agak Curam (15-25%)	128.380,1	3,94	Perbukitan
Curam (25-45)	1.707.983,2	52,39	Perbukitan
Sangat Curam (>45 %)	661.400,0	20,29	Pegunungan

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041

Peta topografi wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

**Gambar 2.3. Peta Topografi Wilayah Provinsi Maluku Utara**

(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

2.1.3. Kondisi Klimatogi

Iklm di wilayah Kepulauan Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Wilayah Maluku Utara yang dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim mengakibatkan iklimnya bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.

Gambaran musim di wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan berdasarkan kondisi iklim-iklim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Daerah Iklim Halmahera Utara
Musim Hujan (Desember – Februari), sedangkan musim kemarau (Agustus-Desember).
2. Daerah Iklim Halmahera Tengah/Barat
Musim Utara (Oktober – Maret), Pancaroba (April). Musim Selatan (April – September) yang diselingi angin timur dan pancaroba pada bulan September.
3. Daerah Iklim Halmahera Selatan/Bacan
Musim Utara (Oktober – Maret) yang diselingi angin barat dan pancaroba (April), Musim Selatan (April – Desember) diselingi angin timur dan pancaroba pada bulan September
4. Daerah Iklim Kepulauan Sula
Musim Utara (Oktober – Maret) diselingi angin barat dan pancaroba pada bulan April, musim selatan (April – September) diselingi angin timur dan pancaroba September.

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran kondisi unsur-unsur iklim menurut stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2021, yang meliputi suhu/temperatur udara, kelembaban, kecepatan angin, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, dan rata-rata harian penyinaran matahari..

**Tabel 2.5. Kondisi Suhu/Temperatur Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Suhu/Temperatur (°)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	-	23,40	27,89
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	21,63	26,61	33,29
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	20,80	26,55	33,78
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	23,45	27,42	32,83
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

**Tabel 2.6. Kondisi Kelembaban Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Kelembaban (%)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	59,58	84,06	98,42
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	55,42	86,31	98,67
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	61,00	90,46	100,0
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	61,25	85,03	97,42
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

**Tabel 2.7. Kondisi Kecepatan Angin
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Kecepatan Angin (m/det)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	Calm	2,24	12,75
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	Calm	2,13	14,17
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	Calm	1,43	15,00
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	Calm	4,56	17,50
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

**Tabel 2.8. Kondisi Tekanan Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Te (m/det)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	1004,26	1.008,84	1.012,63
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	1002,81	1.006,94	1.011,10
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	1000,4	1.004,63	1.008,58
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	1001,98	1006,15	1.010,05
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Rerata Harian Penyinaran Matahari
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	148,03	21,50	48,15
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	203,33	17,92	41,05
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	327,68	20,42	39,93
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	256,69	19,17	45,00
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Peta gambaran curah hujan di wilayah Maluku Utara secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Di Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Maluku Utara sebagai daerah kepulauan tidak lepas dari adanya gelombang tinggi. Pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah menjadi gelombang. Kondisi gelombang tinggi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bulan Januari, Februari, Maret, April: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.0 m dengan arah angin dari Timur Laut;
- Bulan Mei, Juni: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, dan 1.25 m dengan arah angin dari Timur Laut dan Tenggara. Hal ini disebabkan oleh peralihan musim yang ditandai dengan bergesernya arah angin yang terjadi;
- Bulan Juli, Agustus, September, Oktober: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.5 m dengan arah angin dari Tenggara;
- Bulan November, Desember: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.0 m dengan arah angin dari Tenggara dan Timur Laut.

Gambar berikut menyajikan beberapa contoh kejadian gelombang tinggi di perairan wilayah Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.5. Gelombang Tinggi Di Perairan Wilayah Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

2.1.4. Geologi

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi lembar ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Timur meliputi Lengan Timur Laut, Lengan Tenggara dan beberapa pulau kecil di sebelah Timur Pulau Halmahera.

Morfologi mendala Halmahera Timur terdiri dari pegunungan berlereng terjal dan torehan sungai yang dalam, serta sebagian mempunyai morfologi karst. Morfologi pegunungan berlereng terjal merupakan cerminan batuan keras. Jenis batuan penyusun pegunungan ini adalah batuan ultrabasa. Morfologi karst terdapat pada daerah batugamping dengan perbukitan yang relatif rendah dan lereng yang landai. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batugamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Mandala busur kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung api yang masih aktif.

Terdapat 11 formasi batuan di Pulau Halmahera antara lain formasi batuan ultrabasa, batuan beku basa, batuan intermediete, batuan dodoga, batuan batusagu, batuan batugamping, batuan konglomerat, batuan bacan, batuan weda, serta batuan tingteng. Rincian formasi batuan pada masing-masing formasi utama adalah sebagai berikut:

1. Formasi Batuan Ultrabasa; terdiri dari Serpentin, Piroksenit dan Dunit umumnya berwarna hitam kehijauan, getas, terbreksikan mengandung asbes dan Garnierit. Satuan batuan ini hubungannya dengan satuan yang lebih muda berupa bidang ketidakselarasan atau bidang sesar naik.
2. Formasi Batuan Beku Basa; terdiri dari Gabbro Piroksen, Gabbro Hornblende dan Gabbro Olivin. Tersingkap di dalam batuan Ultrabasa.
3. Satuan Batuan Intermediet; terdiri dari batuan Diorite Kuarsa dan Hornblende, tersingkap juga dalam batuan Ultrabasa.
4. Formasi Dodoga; berumur Kapur, tersusun oleh Serpih berselingan dengan Batugamping dan sisipan Rijang. Selain itu ditutupi pula oleh batuan yang berumur Paleosen – Eosen yaitu Formasi Dorosagu, Satuan Konglomerat dan Satuan Batugamping.
5. Formasi Dorosagu; terdiri dari Batupasir berselingan dengan Serpih Merah dan Batugamping. Formasi ini berumur Paleosen – Eosen. Hubungannya dengan batuan yang lebih tua (Ultrabasa) adalah ketidakselarasan dan sesar naik. Tebal Formasi ini adalah + 250 m.

6. Satuan Batugamping; berumur Paleosen – Eosen, dipisahkan dengan batuan yang lebih tua (Ultrabasa) oleh ketidakselarasan dan yang lebih muda oleh sesar. Tebal satuan ini + 400 m.
7. Satuan Batuan Konglomerat; tersusun oleh batuan Konglomerat sisipan batupasir, Batulempung dan batubara, berumur kapur dan tebalnya lebih dari 500 meter. Hubungannya dengan batuan yang lebih tua (ultrabasa) dan formasi yang lebih muda (Formasi Tingteng) adalah ketidakselarasan sedangkan dengan satuan batugamping hubungannya menjemari.
8. Formasi Bacan; tersusun atas batuan Gunung Api berupa Lava, Breksi dan Tufa sisipan Konglomerat dan Batupasir. Dengan adanya sisipan Batupasir maka dapat diketahui umur Formasi Bacan yaitu Oligosen – Miosen Bawah. Dengan batuan yang lebih tua (Formasi Dorosagu) dibatasi oleh bidang sesar dan dengan batuan yang lebih muda (Formasi Weda) oleh bidang ketidakselarasan. Setelah pengendapan miosen bawah bagian atas selesai, terbentuk cekungan luas yang berkembang sejak Miosen Atas-Pliosen. Pada cekungan tersebut diendapkan Formasi Weda, satuan konglomerat, dan Formasi Tingteng.
9. Formasi Weda; terdiri dari Batupasir berselingan Napal, Tufa, Konglomerat dan Batugamping. Berumur Miosen Tengah Awal – Pliosen. Bersentuhan secara tidak selaras dengan Formasi Kayasa yang berumur lebih muda dan hubungannya dengan Formasi Tingteng adalah menjemari.
10. Satuan Konglomerat; berkomponen batuan Ultrabasa, Basal, Rijang, Diorit dan Batusabak. Tebalnya + 100 m, menutupi batuan Ultrabasa secara tidakselaras berumur Miosen Tengah – Pliosen Awal.
11. Formasi Tingteng; tersusun oleh Batugamping hablur dan Batugamping pasiran, sisipan Napal dan Batupasir. Berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal, tebal + 600 m. Setelah pengendapan Formasi Tingteng, terjadi pengangkatan pada kuarter sebagaimana ditunjukkan oleh Batugamping terumbu di pantai lengan timur Halmahera.

Secara geologi dan tektonik Halmahera cukup unik, karena pulau ini terbentuk dari pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman kapur. Di selatan Halmahera pergerakan miring sesar Sorong ke arah barat bersamaan dengan IndoAustralia struktur lipatan berupa sinklin dan antiklin terlihat jelas pada formasi Weda yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal. Sumbu lipatan berarah Utara-Selatan, Timur Laut - Barat Daya, dan Barat Laut-Tenggara. Struktur sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik umumnya berarah Utara-Selatan dan Barat Laut-Tenggara. Kegiatan tektonik dimulai pada Kapur Awal dan Awal Tersier.

Ketidakselarasan antara batuan berumur Paleosen-Eosen dengan batuan berumur Eosenoligosen Awal, mencerminkan kegiatan tektonik sedang berlangsung kemudian diikuti kegiatan gunung api. Sesar naik akibat tektonik terjadi pada jaman Eosen- Oligosen. Tektonik terakhir terjadi pada jaman Holosen berupa pengangkatan terumbu dan adanya sesar normal yang memotong batugamping. Perkembangan tektonik pada lengan timur diperkirakan terjadi pada akhir Kapur dan awal Tersier. Mandala lengan timur terdiri atas batuan tua ultrabasa dan serpih merah yang diduga berumur Kapur terdapat dalam batuan sedimen Formasi Dorosagu yang berumur PaleosenEosen.

Kegiatan tektonik lanjutan terjadi pada awal Eosen – Oligosen. Ini diketahui dari ketidak selarasan antara Formasi Dorosagu dan Formasi Bacan (batuan vulkanik berumur akhir Oligosen – Miosen Awal (Oligo-Miosen). Mandala Timur terdiri dari hampir seluruhnya relatif batuan tua dibanding Mandala Barat. Pada Miosen Tengah, Plio-Plistosen dan akhir Holosen terjadi kegiatan tektonik berupa perlipatan, sesar naik secara intensif dengan arah utama UUT – SSB. Sesar normal berarah BUB – TUT dan ini terjadi pada fase tektonik akhir, memotong semua sesar naik. Pada Mandala Geologi Barat karakteristiknya jauh berbeda dari yang di jelaskan diatas. Batuan tertua di daerah ini adalah Formasi Bacan berumur Oligo-Miosen, tersingkap di ujung utara P. Halmahera dan sebagian P. Doi. Sesar yang dapat teramati adalah sesar Normal. Katili (1980) dalam Bukunya “Geotectonic of Indonesia” membagi kawasan Halmahera bagian utara menjadi dua zona yaitu: Lengan Mandala Timur dinamakan zona subduksi dan Lengan Mandala Barat (utara) sebagai zona busur magmatic.

Adapun Formasi geologi pada Kepulauan Sula merupakan bagian dari formasi geologi Banggai-Sula yang merupakan serpihan benua. Pulau Taliabu dan Pulau Sulabesi merupakan bagian dari deretan Kepulauan Banggai Sula, secara tektonik merupakan bagian dari mintakat Banggai Sula (Metcalf, 1990) atau benuamicro (micro continent, Audley–Charles, dkk, 1972; Simanjuntak & Barber, 1996). Kepulauan Sula merupakan hasil tumbukan dengan sistem penunjaman sepanjang batas timur Paparan Sunda yang menghasilkan kerangka tektonik Indonesia Bagian Timur (Silver, 1977; Hamilton 1979). Pulau ini diyakini berasal dari batas Utara benua Australia (Klompe, 1954), yang terpisah pada akhir Mesozoikum atau hingga Paleogen, dan terdorong disepanjang sesar besar Sorong yang di akibatkan oleh pergerakan lempeng laut Filipina (Mc Caffrey drr., 1981). Kepulauan Sula terpisah menjadi dua sistem sesar, masing-masing Sesar Sula Utara dan Sesar Sula Selatan Kepulauan Banggai-Taliabu-Mangole yang terpisah dengan pulau Sulabesi di Selatannya. Bentuk pulau Taliabu-Mangole mencerminkan pergerakan sesar Sorong yang berarah Barat Timur. Sementara Pulau Sulabesi-Sula yang berarah Utara Selatan memotong tegak lurus kedua pulau tersebut.

Susunan stratigrafi Pulau Taliabu terdiri dari runtunan batuan paling bawah adalah Kompleks Batuan Malihan yang terdiri atas sekis, genes, amfibolit, filit, argilit, dan kuarsit yang diduga ketebalan kompleks ini diduga lebih dari 1000 m. Secara tak selaras di atas Kompleks Batuan Malihan diendapkan Formasi Menanga yang terdiri atas perselingan batugamping hablur, batupasir malih, batusabak, dan filit, dengan tebal satuan diperkirakan 1000 m diendapkan dalam lingkungan fluvial - laut dangkal.


Formasi Menanga ditindih tak selaras oleh Batuan Gunung Api Mangole yang dikuasai breksi gunung api, tuf terkonsolidasi, dan ignimbrit. Terobosan Granit Banggai terdiri atas granit, diorite kuarsa, granodiorit, dan pegmatit yang berumur Perem Akhir - Trias (Sukanto, 1975a,b,c). Secara tak selaras di atas batuan Paleozoikum dan Trias diendapkan Formasi Bobong yang terdiri atas breksi, konglomerat, dan batupasir kuarsa di bagian bawah, dan perselingan serpih dan batulempung-batulumpur di bagian atas. Setempat terdapat lensa batugamping, sisipan batulanau, bintal pirit, dan lapisan batubara. Berdasarkan fasies, runtunan batuanannya terdiri dari batubara menunjukkan bahwa satuan batuan Formasi Bobong ini diendapkan dalam lingkungan fluvial, peralihan, sampai laut dangkal, dan diduga berumur Jura Awal – Tengah. Formasi Bobong tersebar luas di bagian barat, utara dan timur Pulau Taliabu. Tebal formasi ini sekitar 2000 m (Supandjono & Haryono, 1993), dan terlipat dengan kemiringan lapisan batuan rata-rata 20°-30°. Secara selaras dan sebagian menjemari di atas Formasi Bobong diendapkan

Formasi Buya yang terdiri atas serpih bersisipan batupasir dan konglomerat, bintal batulempung gampingan, dan oksida besi. Keberadaan fosil foraminifera, belemnite, dan amonit terutama dalam batuan serpih memberikan indikasi kisaran umur Jura Tengah-Akhir. Lingkungan pengendapan Formasi Buya adalah lingkungan laut dalam sampai peralihan; dan lingkungan laut dangkal, dalam, sampai terbuka, dengan tebal diduga lebih dari 1000 m.

Formasi Buya secara selaras ditindih oleh Formasi Tanamu yang terdiri atas napal, kelabu agak kecoklatan, berlapis baik, dan tersebar di bagian timur dan utara Pulau Taliabu. Surono & Sukarna (1993) menjumpai adanya batugamping kapuran dan serpih pada seri napal Formasi Tanamu ini. Formasi ini berumur Kapur (Supandjono & Haryono, 1993; Surono & Sukarna, 1993). Berdasarkan runtunan napal yang berasosiasi dengan batugamping dan batupasir, maka lingkungan pengendapan Formasi Tanamu adalah garis pantai-laut dangkal. Tebal satuan batuan Formasi Tanamu sekitar 300 m. Secara tak selaras dan terpisah di atas Formasi Tanamu diendapkan Formasi Salodik yang terdiri atas batugamping dan napal (Surono & Sukarna, 1993), sedangkan di Pulau Mangole ada sisipan batupasir pada runtunan batugamping.

Sebaran Formasi Salodik di Pulau Taliabu dijumpai terutama di pantai utara bagian timur dan bagian selatan; sedangkan di Pulau Sehu terdapat di seberang barat Pulau Taliabu. Batugamping formasi ini berwarna kelabu terang yang sebagian berlapis baik, sementara sisipan batupasir, dan napal, berwarna coklat, agak padat dan agak keras, berlapis baik dengan ketebalan lapisan 1-10 cm.

Gambaran geologi di wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 2.6. Peta Geologi Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Adapun kondisi tanah di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan sifat yang berbeda di setiap bagian wilayahnya, mulai dari Morotai di bagian utara sampai Sulabesi di selatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor iklim, yaitu curah hujan dan suhu yang tinggi, serta struktur geologi di setiap wilayah. Penyebaran dan jenis tanah di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut.

- Jenis tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat – timur - selatan; Pulau Doi, Kecamatan Loloda;
- Jenis tanah Podsolik merah kuning Terdapat di Pulau Halmahera, dari utara ke selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian timur, Sanana, Pulau Taliabu, Wasile, Oba, Weda dan Maba;

- c) Jenis tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian barat dan timur, Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian tengah sampai timur;
- d) Jenis tanah Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian selatan, Gane Timur, Gane Barat, Bacan Oba, Wasile, Weda dan Maba;
- e) Jenis tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate, Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara;
- f) Jenis tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat dan Pulau Taliabu.

Gambar berikut menyajikan peta jenis tanah di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Di Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh sifat iklim regional, di samping sifat-sifat fisik wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan. Sumberdaya air di Provinsi Maluku Utara meliputi curah hujan, danau, sungai, air tanah dalam (mata air). Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sumber air seperti mata air, telaga, sungai dan sumber air lainnya. Beberapa sumber air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum dan sebagai irigasi untuk lahan pertanian. Sejumlah danau di Provinsi Maluku Utara yang tersebar di beberapa kabupaten, sebagaimana tersaji pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.10. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Nama Danau
1	Halmahera Barat	Rano, Takuoko, Todoke
2	Halmahera Tengah	Sagea
3	Kepulauan Sula	-
4	Halmahera Selatan	-
5	Halmahera Utara	Paca, Galela, Makate, Kapupu, Peke, Lina, Sika
6	Halmahera Timur	Bibeb – Bicoli
7	Ternate	Tolire, Laguna Fitu
8	Pulau Morotai	-
9	Tidore Kepulauan	Talaga
10	Taliabu	-

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Sungai-sungai yang ada di Provinsi Maluku Utara berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah provinsi. Kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan membuat air hujan tidak bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan. Pada musim penghujan aliran air sungai-sungai berlimpah namun hanya berlangsung dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun di sisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim kemarau aliran sungai-sungai sangat kecil, bahkan kering. Terdapat 97 sungai yang sebagian besar bermata air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Ake Rica merupakan sungai terpanjang di Provinsi Maluku Utara, yaitu 75 km yang merupakan aliran sungai Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-nama sungai di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.11. Nama-nama Sungai di Provinsi Maluku Utara

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai	No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai
1	Ake Togorara	5	Ternate Utara	49	Ake Torogan	20	Oba
2	Ake Takome	4.8	Pulau Ternate	50	Ake Kao	50	Kao
3	Ake Kolebatie	5	Pulau Ternate	51	Ake Dora	20	Kao
4	Ngurah Pilatu	3.7	Pulau Ternate	52	Ake Bong	12	Kao
5	Hawa Madeho	-	Pulau Ternate	53	Ake Tum	14	Kao
6	Tobololo	8.2	Pulau Ternate	54	Ake Mawae	13	Kao
7	Dufa-dufa	1.5	Ternate Utara	55	Ake Tuba	8	Tobelo
8	Sangaji	2.2	Ternate Utara	56	Ake Mede	15	Tobelo
9	Sabia Besar	2.5	Ternate Utara	57	Ake Togawa	16	Tobelo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai	No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai
10	Soasio	2.8	Ternate Utara	58	Ake Dolady	10	Tobelo
11	Marikurubu	3.5	Kota Ternate	59	Ake Ibu	7	Tobelo
12	Toboko	1.2	Kota Ternate	60	Ake Lamo	30	Jailolo
13	Ake Telolo	1.8	Kota Ternate	61	Ake Diati	8	Jailolo
14	Ake Bastiong	1.6	Kota Ternate	62	Ake	16	Akelamo
15	Srobo	2.1	Ternate Selatan	63	Ake Mangura	14	Mafa
16	Kalumata	1.1	Ternate Selatan	64	Ake Luing	2.5	Akelamo
17	Fitu	1.2	Ternate Selatan	65	Ake Fati	15	Lawui
18	Gambesi	1.3	Ternate Selatan	66	Ake Fluk	10	Lawui
19	Sasa Kecil	1.3	Ternate Selatan	67	Ake Widi Besar	60	Lawui
20	Sasa Besar	1.5	Ternate Selatan	68	Ake Rica	75	Lawui
21	Kastela	2.8	Ternate Selatan	69	Ake Ori	6	Lawui
22	Tiley	7.5	Daruba	70	Ake Baru	12	Lawui
23	Sabatani	12.5	Daruba	71	Ake Kawasi	20	Lawui
24	Bomban	19	Daruba	72	Ake Lower	11	Lawui
25	Tawakale	5	Daruba	73	Tabopoma	18.5	Bacan
26	Hawa Madeho	25	Daruba	74	Bibinoi Kecil	21	Bacan
27	Tobololo	15	Daruba	75	Bibinoi Besar	24	Bacan
28	Ake Pariama	17	Wasile	76	Songa	21	Bacan
29	Ake Soalat	15	Wasile	77	Wayaua	22	Bacan
30	Ake Subaim	12	Wasile	78	Tawale	8.3	Bacan
31	Ake Mancalele	8	Wasile	79	Sayoa	26	Bacan
32	Ake Opyang	22	Wasile	80	Sawadai	8.8	Bacan
33	Ake Tulling	22	Wasile	81	Panamboang	9.2	Bacan
34	Ake Lolobata	12	Wasile	82	Toakona	9	Bacan
35	Ake Gagaeli	18	Wasile	83	Gandasuli	18.6	Bacan
36	Ake Pamalango	42	Maba	84	Kupai	16.4	Bacan
37	Ake Onat	45	Maba	85	Mandaong	21.5	Bacan
38	Ake Gan	10	Maba	86	Sungera	23	Bacan
39	Ake Sangaji	60	Maba	87	Awanggo	24	Bacan
40	Ake Terwele	23	Maba	88	Amasing Kali	16.4	Bacan
41	Ake Wali	28	Maba	89	Galela	6	Bacan
42	Ake Annas	25	Patani	90	Tabalema	15	Bacan
43	Ake Kobe	17	Weda	91	Tabamoi	21	Bacan
44	Ake Magata	7.5	Weda	92	Akedabo	7.5	Bacan
45	Ake Tilope	17	Weda	93	Sumae	13.5	Bacan
46	Ake Bale	26	Oba	94	Kaputusang	17.3	Bacan
47	Ake Lamo	13	Oba	95	Nondang	16.5	Bacan
48	Ake Oba	12	Oba	96	Geti Baru	19.5	Bacan
				97	Goro-goro	22.5	Bacan

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Terdapat 3 (tiga) wilayah sungai (WS) lintas kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, yaitu WS Halmahera Selatan yang mencakup 265 Daerah Alirah Sungai (DAS), WS Halmahera Utara yang mencakup 130 DAS, dan WS Kepulauan Sula-Obi yang mencakup 184 DAS. Berdasarkan data tahun 2017 dari Direktorat jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, total potensi ketersediaan air di ketiga WS mencapai 29,19 milyar M3/tahun dan pada debit andalan (Q80) sebesar 18,19 M3/tahun. Potensi terbesar berasal dari WS Halmahera Selatan yang meliputi Water Distrik (WD) Ake Kobe, Ake Soa Sangadji, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Bacan, dengan total potensi sebesar 15,6 milyar M3/tahun dan (Q80) sebesar 9,69 milyar M3/tahun. Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.12. Potensi Ketersediaan Air Pemukaan Menurut Wilayah Sungai Di Provinsi Maluku Utara

Wilayah Sungai/Water Distrik	Luas (Ha)	Q (M3/Tahun)	Q80 (M3/Tahun)
WS HALMAHERA SELATAN	15.675,84	15.643.117.440	9.698.896.800
WD Ake Kobe	4.748,05	5.116.085.280	3.242.531.520
WD Ake Soa Sangadji	6.384,82	7.112.629.440	4.366.474.560
WD Halmahera Selatan	1.730,07	1.572.700.320	1.035.326.880
WD Kepulauan Bacan	2.812,90	1.841.702.400	1.054.563.840
WS HALMAHERA UTARA	8.205,75	7.425.781.920	4.876.727.040
WD Halmahera Utara	5.631,34	5.196.817.440	3.507.118.560
WD Morotai	2.344,53	2.044.794.240	1.275.631.200
WD Ternate	108,94	85.462.560	48.250.080
WD Tidore	120,94	98.707.680	45.727.200
WS KEPULAUAN SULA-Obi	7.584,12	6.124.291.200	3.617.494.560
WD Kepulauan Obi	2.816,19	2.538.648.000	1.369.923.840
WD Kepulauan Sula	4.767,93	3.585.643.200	2.247.570.720
TOTAL	31.465,71	29.193.190.560	18.193.118.400


Sumber : Ditjen SDA Kementerian PUPR, 2017

Di WS Halmahera Utara terdapat 6 bendung untuk layanan irigasi dan 3 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di 8 DAS dengan ketersediaan air aktual untuk 8 DAS tersebut sebesar 5,54 m³/s atau setara dengan 174,71 juta m³/tahun. Di WS Halmahera Utara juga terdapat satu bendungan yaitu bendungan Gosowong milik PT. Nusa Halmahera Mineral dengan volume 4.970.000 m³. Berdasarkan perhitungan neraca air aktual menunjukkan bahwa tanpa memasukkan aliran pemeliharaan WS Halmahera Utara masih dalam kondisi Surplus, akan tetapi jika memasukkan aliran pemeliharaan maka WS Halmahera Utara sudah mengalami kekurangan air.

Kondisi kekurangan air mengakibatkan indeks pemakaian air dengan aliran pemeliharaan masuk pada kategori kritis berat dimana kebutuhan air sudah melebihi ketersediaan air, sedangkan tanpa memasukkan aliran pemeliharaan, indeks pemakaian air sudah masuk pada kategori kritis sedang dimana kebutuhan air sudah 50% lebih dari ketersediaan air-nya. Perhitungan indeks ketersediaan air perkapita menunjukkan bahwa hanya dengan mempertimbangkan ketersediaan air aktual maka WS Halmahera Utara masuk pada kondisi kelangkaan mutlak, dimana pembagian air perkapita dari ketersediaan air aktual dibawah 500 juta m³/tahun-nya. Di WS Halmahera Utara, terjadi penyusutan kawasan lindung/hutan alam di Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Penyusutan kawasan lindung terjadi karena alih fungsi lahan, dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, dan kawasan pemukiman. WS Halmahera Utara seluas 8.213,77 km², terdiri dari 155 pulau, 0,67 persen daripadanya dalam kondisi tidak kritis. Selebihnya atau 99,33 persen dalam kondisi kritis dalam kriteria: sangat kritis 3,22 persen, kritis 18,37 persen, agak kritis 52,67 persen, dan potensial kritis 25,06 persen. Selain itu, terjadi pembuangan limbah pertambangan, sehingga menimbulkan konflik antara penambang/perusahaan pertambangan dengan masyarakat tempatan di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Morotai.

Sementara di WS Halmahera Selatan, secara keseluruhan (265 DAS) kondisi Neraca Air masih mencukupi dengan total kebutuhan air 56,107 m³/detik dan 83,117 m³/detik berturut turut tanpa dan dengan aliran pemeliharaan sedangkan ketersediaan air total Wilayah Sungai Halmahera Selatan adalah 270,39 m³/detik. Di WS Halmahera Selatan, erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan yang mengancam kelestarian fungsi Sumber Daya Air serta keberlangsungan manfaat yang diperoleh dari upaya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang telah dilaksanakan. Total lahan kritis di WS Halmahera Selatan mulai kategori potensial kritis, kritis hingga sangat kritis pada saat ini mencapai 1.219.252,68 ha (77,7% dari luas total WS sebesar 1.569.262 ha), akibat proses erosi yang berlanjut dan kerusakan vegetasi.

Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga merupakan salah satu sumber daya air daerah. Aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) yang didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Berdasarkan pengertian tersebut, wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki 25 CAT, dengan 5 CAT kategori lintas kabupaten/kota dan 20 CAT kategori kabupaten/kota. Gambar di halaman berikut menyajikan peta cekungan air tanah di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Kementerian ESDM)

Gambaran luas dan potensi debit masing-masing CAT sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.13. Potensi Cekungan Air Tanah Di Provinsi Maluku Utara

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT) Nama	Luas [Km ²]	Jumlah Air Tanah [juta m ³ /tahun]		Kategori CAT	
			Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov. B	Kab./Kota C
314	Ternate	106	112	33		X
315	Tidore	108	114	34		X
316	Daruba-Bere-Bere	486	382	-		X
317	Posi-Posi	58	46	130		X
318	Galela	704	340	113	X	
319	Tobelo	763	419	125		X
320	Ibu	756	454	249	X	
321	Kau	1941	647	215	X	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	X	
323	Payahe	95	75	-		X
324	Mafa	178	100	-		X
325	Sagea	95	54	-		X

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [juta m ³ /tahun]		Kategori CAT	
	Nama	Luas [Km ²]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov. B	Kab./Kota C
326	Wasile	565	622	-		x
327	Akelamo	362	91	-		x
328	Patani	753	423	-	x	
329	Kasiruta	259	91	-		x
330	Mandioli	162	57	-		x
331	Labuha	166	44	15		x
332	Lansa	79	15	10		x
333	Wusi	74	26	-		x
334	Bisa	157	55	-		x
335	Taino	56	20	-		x
336	Sesepe	159	56	-		x
337	Jobubu	71	25	-		x
338	Sanana	97	34	-		x
	Total	9.826	4.833	1.101	5	20

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2022

Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0.1 s/d 500 liter/detik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air di Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
1	Jebubu	Morotai Selatan	0,5	67	Maupo	Patani	5,0
2	Samson	Morotai Selatan	6,0	68	Bondi 1	Patani	5,0
3	Gaji	Morotai Selatan	0,1	69	Bondi 2	Patani	5,0
4	Tanjung Batu	Morotai Selatan	1,0	70	Yeisowo	Patani	5,0
5	Sangawo	Morotai Selatan	0,1	71	Giplun	Patani	0,5
6	Cocobubu	Morotai Selatan	70	72	Dodinga	Oba Utara	0,5
7	Akemahutu	Morotai Selatan	35,0	73	Air Bak	Oba Utara	0,1
8	Yao	Morotai Utara	35,0	74	A. Pancuran	Oba Utara	2,5
9	Air Jebubu	Morotai Utara	4,0	75	Air Sagu	Oba Utara	2,0
10	Bere Mahutu	Morotai Utara	4,0	76	A. Durian	Oba Utara	0,1
11	Laoumaake	Morotai Utara	1,0	77	A.P. Merah	Oba Utara	0,6
12	Aru	Morotai Utara	18,0	78	Toe	Oba Selatan	0,2
13	Lalum	Morotai Utara	25,0	79	Akesafi	Oba Selatan	200,0
14	Roringosa	Morotai Utara	30,0	80	Besimeiho	Oba Selatan	0,5
15	Lepalamo	Morotai Utara	20,0	81	Gosale	Oba Selatan	0,2
16	Cobubu	Morotai Utara	12,0	82	Ake Mafu	Oba Selatan	2,0
17	Lodo	Morotai Utara	15,0	83	Ake Lelei	Oba Selatan	10,0
18	Boku	Morotai Utara	20,0	84	Ake Sangkole	Wasile	20,0
19	Losua	Morotai Utara	5,0	85	Air lelewi	Wasile	0,1
20	Tatadi	Morotai Utara	20,0	86	Lolobata	Wasile	100,0

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
21	Teto sokiki	Morotai Utara	4,0	87	Batu Lubang	Kobe	200,0
22	Gogomu	Morotai Utara	10,0	88	Babang	Bacan	0,1
23	Memeta 1	Morotai Utara	10,0	89	Sayoang	Bacan	7,0
24	Memeta 2	Morotai Utara	20,0	90	Penambung	Bacan	2,0
25	Sagu	Morotai Utara	0,2	91	Gersia 1	Bacan	1,0
26	Cendana	Morotai Utara	2,0	92	Gersia 2	Bacan	2,0
27	Hapo 1	Morotai Utara	5,5	93	Kupal	Bacan	3,0
28	Hapo 2	Morotai Utara	2,0	94	Arab	Bacan	10,0
29	Damar	Morotai Utara	10,0	95	Panas Kupal	Bacan	0,1
30	Madola	Morotai Utara	0,2	96	Kupal II	Bacan	2,0
31	Bola Waro	Morotai Utara	0,5	97	Panas II	Bacan	5,0
32	Maloko	Morotai Utara	15,0	98	Beringin I	Bacan	2,0
33	Sosa iku 1	Ibu	100,0	99	Waymika	Bacan	0,5
34	Sosa iku 2	Ibu	500,0	100	Air Jebubu 1	Bacan	15,0
35	Pancuran	Ibu	10,0	101	Arumamamng	Bacan	0,1
36	Akeboso	Ibu	300,0	102	Sengga 1	Bacan	0,2
37	Goiu	Ibu	0,5	103	Sengga 2	Bacan	0,1
38	Tuladi	Ibu	0,2	104	Air Jejubu 2	Bacan	0,2
39	Kawao	Sahu	0,5	105	Air Rota	Bacan	0,1
40	Gamkonora	Sahu	500,0	106	Air Tumbuh 1	Bacan	3,0
41	Duter	Jailolo	200,0	107	Air Tumbuh 2	Bacan	0,4
42	Gurutu	Jailolo	100,0	108	Indari 1	Bacan	2,0
43	Golo	Jailolo	30,0	109	Indari 2	Bacan	0,1
44	Aketola	Jailolo	500,0	110	Ahadao	Bacan	11,0
45	Rugasi	Jailolo	1,0	111	Air lelewi	Bacan	35,0
46	Jailolo	Jailolo	300,0	112	Telaga Biru	Bacan	40,0
47	Gurango	Jailolo	400,0	113	Air Kubung	Bacan	2,0
48	Sahu	Kao	5,0	114	Dolik 1	Gane Barat	1,0
49	Kupa-kupu	Tobelo	7,0	115	Jebubu Dolik	Gane Barat	3,0
50	Akeduwuwu 1	Tobelo	40,0	116	Bublo Saketa	Gane Barat	1,0
51	Akeduwuwu 2	Tobelo	10,0	117	Hahal	Gane Barat	0,2
52	Ake Banten 1	Ternate	2,0	118	Lamo	Gane Barat	3,0
53	Ake Banten 2	Ternate	0,1	119	Cengo	Gane Barat	3,0
54	Ake Gale	Ternate	60,0	120	Jebubu Gumira	Gane Barat	3,0
55	Ake Gale 2	Ternate	15,0	121	Jebubu Batula	Gane Barat	2,0
56	Ake Santoso	Ternate	1,8	122	Hafo	Gane Barat	1,0
57	Air Tefe-tege	Ternate	5,1	123	Posi-posi	Gane Barat	0,5
58	Akerica	Ternate	5,0	124	Doro	Gane Timur	5,0
59	Ake Minta	Ternate	0,2	125	Lemo-lemo 1	Gane Timur	12,5
60	Tube	Ternate	0,2	126	Lemo-lemo 2	Gane Timur	1,0
61	Ganefo	Ternate	5,0	127	Usaha baru	Gane Barat	8,0
62	Ake Sahu 1	Tidore	-	128	Bidomelaku	Gane Barat	10,0
63	Ake Sahu 2	Tidore	0,2	129	Tabmasa	Gane Barat	0,2
64	Seli	Tidore	3,0	130	Papaceda	Gane Barat	1,0
65	Oerabo	Patani	0,2	131	Oha 1	Gane Barat	2,0
66	Wailolo	Patani	1,0	132	Oha 2	Gane Barat	2,0


Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2023

2.1.6. Penutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010).

Penafsiran untuk penutupan lahan vegetasi dibagi kedalam dua klasifikasi utama yaitu areal berhutan dan areal tak berhutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara, penutupan lahan berhutan seluas 64,2% dari total luas wilayah Provinsi Maluku Utara, diantaranya Hutan Lahan Kering Primer sebesar 10,42%, Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar 51,03%, Hutan Mangrove Primer sebesar 0,88%, Hutan Mangrove Sekunder sebesar 0,57%, Hutan Rawa Sekunder sebesar 0,13% dan Hutan Tanaman sebesar 1,17%. Penutupan lahan tak berhutan sebesar 35,8% dari total luas wilayah Provinsi Maluku Utara, didominasi oleh jenis Pertanian lahan kering campur sebesar 18,58%, Belukar sebesar 10,16%, dan Pertanian Lahan Kering sebesar 4,76%. Terkecuali Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate dengan rasio luasan tutupan lahan berhutan di bawah 50%, delapan kabupaten/kota yang lain memiliki rasio tutupan lahan berhutan di atas 50% terhadap luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Wilayah kabupaten/kota dengan rasio luasan tutupan hutan terbesar adalah Halmahera Timur sebesar 76,96%, Halmahera Tengah sebesar 73,94%, dan Tidore Kepulauan sebesar 69,30%. Ketiga kabupaten/kota sebagaimana diketahui merupakan lokasi Taman Nasional (TN) Aketajawe. Di kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, rasio tutupan lahan berhutan untuk kelas penutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder mencapai lebih dari 70 persen dari total luas wilayah masing-masing kabupaten. Kota Ternate merupakan wilayah dengan rasio tutupan lahan berhutan paling kecil, yaitu sebesar 31,06% dari total luas wilayahnya yang hanya sebesar ± 16 ribu Ha. Luasan tutupan lahan non hutan di Kota Ternate didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebesar 47,31% dan Pertanian Lahan Kering sebesar 6,75%. Adapun wilayah Kabupaten dengan rasio tutupan lahan non hutan untuk kelas penutupan lahan Pertambangan terbesar, yaitu Halmahera Timur sebesar 0,22%, Halmahera Selatan sebesar 0,15% dan Halmahera Tengah sebesar 0,12%. Di ketiga wilayah sebagaimana diketahui merupakan pusat dari industri pertambangan Nikel Maluku Utara.

Peta, kelas dan distribusi luasan Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara yang dirinci menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada peta dan tabel di halaman berikut.



Gambar 2.9. Peta Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Materi Teknis RPPLH Provinsi Maluku Utara, 2020)

Tabel 2.15. Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)										
		HalBar	HalSel	HalTeng	Haltim	Halut	Kepsul	Morotai	Taliabu	Ternate	Tikep	Malut
1	Badan Air	205,6	1.385,3	155,5	-	253,7	10,4	5,1	231,6	24,5	-	2.271,7
2	Bandara/ Pelabuhan	-	24,7	21,5	27,9	87,6	25,3	113,7	-	89,8	-	390,5
3	Belukar	9.801,1	110.174,2	17.303,2	49.507,0	26.612,8	34.431,1	26.176,5	33.643,4	300,7	12.172,2	320.122,1
4	Belukar Rawa	295,0	1.585,0	3,8	166,8	1.162,4	329,0	22,1	1.112,9	24,6	21,8	4.723,2
5	Hutan Lahan Kering Primer	14.276,5	34.219,7	22.074,2	178.344,3	17.466,4	1.157,1	34.808,3	26.067,5	-	-	328.413,8
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	93.863,1	471.991,4	142.522,8	297.484,5	142.776,3	82.237,1	109.773,9	147.617,3	4.940,2	114.715,4	1.607.921,9
7	Hutan Mangrove Primer	2.755,2	9.856,1	1.628,8	4.186,8	2.335,8	848,5	914,9	3.558,0	5,3	1.642,0	27.731,3
8	Hutan Mangrove Sekunder	919,6	7.157,8	1.115,5	2.609,9	1.241,7	556,4	1.132,9	2.921,3	88,2	316,6	18.059,9
9	Hutan Rawa Sekunder	-	-	64,9	-	3.996,0	-	-	160,0	-	-	4.220,9
10	Hutan Tanaman	-	-	-	14.741,8	-	9.950,2	-	12.082,8	-	-	36.774,8
11	Pemukiman	1.876,9	2.500,5	907,9	1.660,2	3.059,3	1.820,2	1.293,0	1.064,0	1.623,6	1.869,5	17.675,0
12	Perkebunan	-	2.544,2	119,7	-	2.096,4	-	-	-	-	-	4.760,3
13	Pertambangan	-	1.194,8	279,6	1.442,8	365,6	-	-	280,6	-	-	3.563,5
14	Pertanian Lahan Kering	4.854,9	37.394,4	9.034,0	32.522,3	33.556,8	10.163,6	4.870,4	11.138,2	1.094,3	5.287,6	149.916,5
15	Pertanian Lahan Kering Campur	88.339,0	129.573,6	21.328,3	45.324,8	109.415,3	37.514,0	54.388,0	60.149,5	7.666,1	31.919,0	585.617,5
16	Rawa	-	41,4	-	-	-	-	47,7	11,3	-	-	100,4
17	Sawah	-	290,1	676,9	4.734,5	953,3	-	256,9	-	-	68,6	6.980,3
18	Tambak	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7
19	Tanah Terbuka	294,6	4.537,4	8.127,1	11.827,7	871,4	133,6	334,5	443,1	347,2	208,4	27.125,0
20	Transmigrasi	106,7	864,9	1.038,4	1.695,9	921,9	9,0	-	-	-	131,0	4.767,9
Total		217.623,8	815.335,6	226.402,1	646.277,1	347.172,6	179.185,5	234.137,8	300.481,4	16.204,5	168.352,0	3.151.172,4

Keterangan:

HalBar (Kab. Halmahera Barat); HalSel (Kab. Halmahera Selatan); HalTeng (Kab. Halmahera Tengah); Haltim (Kab. Halmahera Timur); Halut (Kab. Halmahera Utara); Kepsul (Kab. Kepulauan Sula); Ternate (Kota Ternate); Tikep (Kota Tidore Kepulauan); Morotai (Kab. Pulau Morotai); Taliabu (Kab. Pulau Taliabu); Malut (Provinsi Maluku Utara)

Tabel 2.16. Distribusi Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Penutupan Lahan	Distribusi (%)										
		HalBar	HalSel	HalTeng	Haltim	Halut	Kepsul	Morotai	Taliabu	Ternate	Tikep	Malut
1	Badan Air	0,09%	0,17%	0,07%	-	0,07%	0,01%	0,00%	0,08%	0,15%	-	0,07%
2	Bandara/ Pelabuhan	-	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,05%	-	0,55%	-	0,01%
3	Belukar	4,50%	13,51%	7,64%	7,66%	7,67%	19,22%	11,18%	11,20%	1,86%	7,23%	10,16%
4	Belukar Rawa	0,14%	0,19%	0,00%	0,03%	0,33%	0,18%	0,01%	0,37%	0,15%	0,01%	0,15%
5	Hutan Lahan Kering Primer	6,56%	4,20%	9,75%	27,60%	5,03%	0,65%	14,87%	8,68%	-	-	10,42%
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	43,13%	57,89%	62,95%	46,03%	41,13%	45,89%	46,88%	49,13%	30,49%	68,14%	51,03%
7	Hutan Mangrove Primer	1,27%	1,21%	0,72%	0,65%	0,67%	0,47%	0,39%	1,18%	0,03%	0,98%	0,88%
8	Hutan Mangrove Sekunder	0,42%	0,88%	0,49%	0,40%	0,36%	0,31%	0,48%	0,97%	0,54%	0,19%	0,57%
9	Hutan Rawa Sekunder	-	-	0,03%	-	1,15%	-	-	0,05%	-	-	0,13%
10	Hutan Tanaman	-	-	-	2,28%	-	5,55%	-	4,02%	-	-	1,17%
11	Pemukiman	0,86%	0,31%	0,40%	0,26%	0,88%	1,02%	0,55%	0,35%	10,02%	1,11%	0,56%
12	Perkebunan	-	0,31%	0,05%	-	0,60%	-	-	-	-	-	0,15%
13	Pertambangan	-	0,15%	0,12%	0,22%	0,11%	-	-	0,09%	-	-	0,11%
14	Pertanian Lahan Kering	2,23%	4,59%	3,99%	5,03%	9,67%	5,67%	2,08%	3,71%	6,75%	3,14%	4,76%
15	Pertanian Lahan Kering Campur	40,59%	15,89%	9,42%	7,01%	31,52%	20,94%	23,23%	20,02%	47,31%	18,96%	18,58%
16	Rawa	-	0,01%	-	-	-	-	0,02%	0,00%	-	-	0,00%
17	Sawah	-	0,04%	0,30%	0,73%	0,27%	-	0,11%	-	-	0,04%	0,22%
18	Tambak	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
19	Tanah Terbuka	0,14%	0,56%	3,59%	1,83%	0,25%	0,07%	0,14%	0,15%	2,14%	0,12%	0,86%
20	Transmigrasi	0,05%	0,11%	0,46%	0,26%	0,27%	0,01%	-	-	-	0,08%	0,15%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

HalBar (Kab. Halmahera Barat); HalSel (Kab. Halmahera Selatan); HalTeng (Kab. Halmahera Tengah); Haltim (Kab. Halmahera Timur); Halut (Kab. Halmahera Utara); Kepsul (Kab. Kepulauan Sula); Ternate (Kota Ternate); Tikep (Kota Tidore Kepulauan); Morotai (Kab. Pulau Morotai); Taliabu (Kab. Pulau Taliabu); Malut (Provinsi Maluku Utara)

2.1.7. Potensi Wilayah

Potensi wilayah hadir karena adanya kekayaan atau keunggulan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah yang bisa dikembangkan, dimanfaatkan, dan digunakan oleh manusia. Maluku Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kelimpahan ragam potensi sumber daya alam yang luar biasa karena iklim, kondisi geologi, dan luasnya laut. Potensi-potensi sumber daya alam paling potensial di Maluku Utara, antara lain hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta energi dan sumber daya mineral.

Hutan, Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi, kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha. Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara menurut fungsi yang dijabarkan per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.17. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)					Jumlah	Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK			
1	Halmahera Barat	0,8	729,3	232,3	27,3	560,8	1.550,4	713,3	2.263,7
2	Halmahera Tengah	160,7	337,4	632,9	270,9	429,1	1.830,9	464,1	2.295,0
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,3	1.786,9	1.873,9	1.277,5	6.676,1	1.434,0	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	791,8	700,8	220,3	772,1	2.485,0	904,2	3.389,3
6	Halmahera Timur	943,9	885,6	2.085,6	771,9	677,5	5.364,4	1.110,7	6.475,1
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,2	103,5	60,7	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	294,9	0,1	315,8	1.375,0	330,1	1.705,1
Maluku Utara		2.190,1	5.790,0	6.757,3	4.853,2	5.527,2	25.117,8	6.425,7	31.543,5

Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 / (Dalam Ribuan Ha)

Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, luas kawasan hutan lindung telah berkurang sekitar 1,2 persen atau seluas 693 ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan pada tahun 2010 telah berkurang sebesar 0,4 persen atau seluas 1.000,5 ha dibandingkan tahun 2013. Tabel berikut menyajikan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020.

Tabel 2.18. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)					Jumlah	Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK			
1	Halmahera Barat	0,8	722,9	232,7	29,3	554,8	1.540,5	701,7	2.242,2
2	Halmahera Tengah	160,7	293,9	658,5	269,8	393,6	1.776,5	506,0	2.282,5
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,2	1.786,8	1.874,0	1.272,6	6.671,2	1.438,9	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	794,2	700,4	217,5	778,2	2.490,2	920,7	3.410,9
6	Halmahera Timur	943,9	863,8	2.105,1	759,7	658,3	5.330,8	1.156,6	6.487,5
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,0	103,2	60,9	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	292,4	0,1	315,7	1.372,4	332,6	1.705,0
Maluku Utara		2.190,1	5.720,7	6.799,9	4.839,3	5.467,3	25.017,3	6.526,2	31.543,5

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2020
(Dalam Ribuan Ha)

Dari tabel terlihat, peningkatan luasan terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL), yaitu dari 642,5 ribu Ha pada tahun 2013 menjadi 652,6 ribu atau meningkat sebesar 1,6 persen. Total peningkatan luasan pada APL adalah sekitar 10 ribu Ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, perubahan luasan pada kawasan hutan terjadi karena adanya perubahan batas, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, setelah mendapatkan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan terbesar terdapat pada perubahan batas untuk kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pelepasan Kawasan Hutan, yaitu seluas 15.285,75 ha dimana Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), disusul perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 11.984,76 ha.

Luasan Hutan Suaka Alam (HSA) tidak mengalami perubahan. Hutan Suaka Alam di Provinsi Maluku Utara meliputi Taman Nasional (TN) Aketajawe di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta 5 (lima) Cagar Alam, yaitu Cagar Alam Lifamatola di Kabupaten Pulau Taliabu, Cagar Alam Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Cagar Alam Pulau Seho di Kabupaten Kepulauan Sula, Cagar Alam Gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Cagar Alam Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan tangkap Maluku Utara sebesar 1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 29 persen atau sekitar 150.232 ton per tahun. Potensi lainnya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara adalah terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*seagrass beds*), mangrove, sumberdaya ikan dan biota laut lainnya. Kondisi potensi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

a) Kondisi fisik

Provinsi Maluku Utara memiliki total panjang garis pantai 6.823,5 km. Jumlah pulau di Provinsi Maluku Utara sebanyak 805 yang terdiri dari 723 pulau tidak berpenghuni dan 82 pulau berpenghuni. Batimetri (rentang kedalaman) perairan Maluku Utara sampai pada batas 12 mil berkisar 0-4500 meter pada bagian barat Pulau Sulabesi (Kepulauan Sula) masuk perairan laut Banda dan perairan laut Seram 4200 meter tenggara Pulau Sulabesi, perairan laut Maluku 3200 meter bagian barat Pulau Obi, perairan laut Halmahera 3400 meter timur Pulau Morotai. Substrat dasar laut di perairan Provinsi Maluku Utara terdiri atas substrat lumpur, karang, lumpur berpasir, pasir berlumpur dan pasir berkarang dan didominasi oleh substrat lumpur berpasir. Substrat lumpur berpasir umumnya tersebar di seluruh perairan Maluku Utara mulai dari perairan Pulau Morotai sampai perairan Kepulauan Joronga Halmahera Selatan. Merujuk pada Dokumen Materi Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara, diketahui:


- 1) Pola pasang surut air laut di perairan Maluku Utara termasuk tipe pasang surut yang mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut;
- 2) Tinggi gelombang di perairan Maluku Utara pada musim barat berkisar 0,45-1,71 m dan musim timur berkisar 0,43-1,22 m;
- 3) Kecepatan arus pasang menuju surut pada musim barat (Desember-Februari) berkisar 0,42-2,77 m/det, musim timur (Juni-Agustus) berkisar 0,43-2,49 m/det, sedangkan arus surut menuju pasang pada musim barat berkisar 0,43-3,61 m/det dan musim timur berkisar 0,43-2,50 m/det;

- 4) Suhu permukaan laut di sekitar perairan Maluku Utara berkisar 24.8–32,30C. Kondisi suhu terendah terdapat pada bulan November dan suhu tertinggi pada bulan Mei;
- 5) Nilai kecerahan laut pada musim barat 11,7-33,5 m, dan musim timur 11,6-31,7 m;
- 6) pH pada musim barat berkisar 7,95-8,08,0, dan musim timur 7,98-8,04. Nilai pH ini mengindikasikan bahwa masih memenuhi persyaratan bagi kelangsungan hidup biota perairan;
- 7) Perairan Maluku Utara pada umumnya memiliki kisaran salinitas musim barat yang berkisar antara 34.5 – 34.8 ‰ dan pada musim timur berkisar 33,6-33,9‰;
- 8) Oksigen terlarut (DO) di perairan Maluku Utara pada musim barat berkisar 3,93-5,04 mg/l dan musim timur 4,31-5,03 mg/l;
- 9) Kandungan nitrat dan fosfat di perairan Maluku Utara menunjukkan bahwa nitrat pada musim barat berkisar 0.004-0.45 mg/l, fosfat pada musim barat 0.004-0.024 mg/l, nitrat musim timur 0.003-0.27 mg/l, fosfat musim timur 0.004-0.095 mg/l;
- 10) Kandungan klorofil tertinggi pada bulan Agustus 3,73 mg/m³, sementara kandungan klorofil terendah pada bulan Januari 1,29 mg/m³. Rata-rata nilai klorofil tahunan berkisar antara 0,03-2,02 mg/m³. Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan klorofil-a di perairan Maluku Utara berada pada konsentrasi klorofil-a < 15 mg/ m³, sehingga dikategorikan perairan dalam kondisi yang bagus (normal).

b) Terumbu Karang

Terumbu karang terbentuk dari koloni masif antara hewan kecil (*polyps*) yang secara bertahap membentuk terumbu dengan mengeluarkan CaCO₃ di sekitar tubuh lembutnya (*soft bodies*). Terumbu karang mempunyai produktivitas organik serta keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan terumbu karang untuk menahan nutrisi dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung masukan dari luar. Secara ekologis, terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal, penyedia makanan, tempat berlindung, dan sebagai tempat asuhan berbagai spesies hewan dan tumbuhan; sehingga disamping secara fisik berfungsi melindungi pantai dari abrasi, gelombang, dan sebagai stabilisator perubahan morfologi garis pantai, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomis seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Terumbu karang di Maluku Utara didominasi oleh jenis terumbu karang tepi (*fringing reefs*) yang terdapat hampir di semua kawasan pesisir. Terumbu karang tersebar di wilayah perairan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki sebaran jenis terumbu karang terbanyak (33 jenis), sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Halmahera Timur (12 jenis). Luas total ekosistem terumbu karang di Provinsi Maluku Utara sebesar 107.434,2 Ha, dengan luasan terumbu karang terbesar berada di Kabupaten Halmahera Selatan 37.940,3 Ha, sedangkan yang terkecil berada di Kota Tidore Kepulauan dengan luas sekitar 1.337,9 Ha. Sebagaimana tersaji pada Gambar II.13, Persentase tutupan terumbu karang kategori baik ditemukan di perairan Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 60%.




Gambar 2.10 Presentase Kondisi Tutupan Karang di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Berdasarkan kriteria baku kerusakan terumbu karang menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2001, maka kondisi terumbu karang di Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori buruk/rusak, sedang hingga kondisi baik. Kondisi karang yang baik dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, serta sirkulasi air yang baik, serta dalam proses pemanfaatan sumberdaya ikan atau proses penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga sumberdaya ekosistem yang ada tetap terjaga. Adapun kerusakan terumbu karang yang terjadi umumnya di wilayah Provinsi Maluku Utara disebabkan oleh penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bom dan racun. Penyebab lainnya adalah terumbu karang sering digunakan untuk konstruksi bangunan di darat, dimana terumbu karang sering diambil dan diangkut ke darat sebagai bahan bangunan.

c) Padang Lamun

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan air berbunga hidup di dalam air laut, berpembuluh, berdaun, berakar, berkembang biak dengan biji, dan tunas. Sedangkan padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutup suatu area pesisir atau laut dangkal, terbentuk dari satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan padat atau jarang. Padang Lamun dapat ditemukan tersebar pada berbagai perairan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Jenis lamun yang ditemukan di wilayah perairan Maluku Utara antara lain: *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule sp.*, *Syringodium isoetifolium*, *Thalassia hemprichi*, *Enhalus acoroides*, *Halophila sp* dan lain-lain. Sebaran jenis lamun terbanyak terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 10 jenis, dan yang paling sedikit terdapat di Kota Ternate sebanyak 3 jenis. Luas total ekosistem padang lamun di perairan Maluku Utara yaitu 15.305,8 Ha, dimana Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luasan ekosistem lamun terbesar yaitu 7.246,4 Ha, dan terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 46,2 Ha. status kondisi padang lamun di Provinsi Maluku Utara tergolong kaya, kecuali di Kota Ternate yang masuk pada kategori kurang kaya. Gambar berikut menyajikan persentase tutupan lamun di wilayah Provinsi Maluku Utara.




Gambar 2.11 Presentase Tutupan Lamun di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Tutupan lamun tertinggi ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai 100%, dan terendah di Kota Ternate dengan nilai 45%. Merujuk SK Menteri Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang kriteria kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun, dimana tutupan lamun $\geq 60\%$ tergolong kaya; 30 – 59.9% tergolong kurang kaya; dan $\leq 29.9\%$ tergolong miskin.

d) Mangrove

Ekosistem mangrove di Maluku Utara memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, dan terdiri dari beberapa jenis yang umum dijumpai. Jenis-jenis tersebut adalah bakau (*Rhizophora spp*), api-api (*Avicennia spp*), pedada (*Sonneratia spp*), tanjang (*Bruguiera spp*), tengar (*Ceriops spp*), dan buta-butua (*Exoecaria spp*). Sebaran jenis mangrove tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 20 jenis, dan yang terendah berada di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 4 jenis. Luasan ekosistem mangrove di perairan Maluku Utara secara total adalah 48.967,5 Ha, dengan luas mangrove tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 19.478,5 Ha, sedangkan yang terendah adalah Kota Ternate yang hanya memiliki luas 69,6 Ha. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki persentase tutupan tertinggi yaitu 17,16%, dan terendah di Kota Ternate sebesar 10,63%. Gambar berikut menyajikan persentase tutupan mangrove di Provinsi Maluku Utara.




Gambar 2.12 Presentase Tutupan Mangrove di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Jumlah total individu mangrove tertinggi ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan kategori pertumbuhan pohon 574 individu, anakan 175 individu dan semaian 257 individu, sedangkan paling rendah untuk kategori pertumbuhan ditemukan di Kota Ternate dengan jumlah pohon 63 individu, anakan 19 individu dan semaian 20 individu. Total pengamatan jumlah mangrove dengan kriteria pertumbuhan, menggambarkan kondisi ekosistem mangrove di Maluku Utara termasuk dalam kategori sedang-baik. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kerapatan jenis tertinggi yakni 0,56 ind/m², dan terendah di Kota Ternate sebesar 0,12 ind/m².

Kerapatan jenis menggambarkan penyebaran jarak suatu jenis dengan jenis lainnya yang menempati suatu areal. Gambar berikut menyajikan kerapatan jenis mangrove di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.13 Kerapatan Mangrove di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

e) Sumberdaya Ikan Pelagis

Di perairan Maluku Utara sebaran ikan pelagis terdistribusi sangat luas di semua wilayah perairan Kabupaten/Kota. Ikan pelagis dikelompokkan atas ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Jenis-jenis ikan pelagis besar yang tersebar di perairan Maluku Utara antara lain ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan, madidihang, ikan kuwe dan ikan tuna mata besar, sedangkan jenis-jenis ikan pelagis kecil antara lain ikan selar, ikan layang, ikan kembung, ikan julung-julung, ikan ekor kuning, ikan teri, ikan lemuru, ikan cucut, ikan barakuda, ikan teri, ikan belanak, ikan terbang, dan ikan lemuru.

Luas *fishing ground* ikan pelagis di perairan Maluku Utara sekitar 667.356,10 Ha. Untuk ikan pelagis kecil, Ikan layang anggur/malalugis memiliki nilai kelimpahan tertinggi di semua Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 245,56 ind/m², sedangkan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 44,17 ind/m². Untuk ikan pelagis besar, ikan cakalang memiliki nilai kelimpahan tertinggi di semua Kabupaten/Kota dengan nilai kelimpahan tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 412,77 ind/m², sedangkan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 98,65 ind/m².

f) Sumberdaya Ikan Demersal

Di perairan Maluku Utara sebaran ikan demersal terdistribusi sangat luas di semua wilayah perairan Kabupaten/Kota. Jenis-jenis ikan demersal yang tersebar di perairan Maluku Utara antara lain ikan kerapu, ikan lolosi biru, ikan beronang, ikan biji nangka, ikan kakap, ikan bawal, ikan lolosi merah, ikan lencam, ikan napoleon, dan ikan kakatua. Luas *fishing ground* ikan demersal di perairan Maluku Utara sekitar 66.851,21 Ha. Berdasarkan kelimpahan jenis ikan demersal, menunjukkan bahwa ikan lolosi biru memiliki nilai kelimpahan tertinggi pada semua Kabupaten/Kota dengan nilai kelimpahan tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 78,52 ind/m², dan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu 13,98 ind/m². Nilai total keanekaragaman jenis (H') menunjukkan bahwa ikan demersal berada dalam kategori keanekaragaman jenis sedang, sedangkan berdasarkan indeks dominansi (C') menunjukkan bahwa ikan lolosi biru lebih mendominasi dibanding jenis ikan lainnya.

g) Sumberdaya Perikanan Budidaya

Provinsi Maluku Utara mempunyai potensi cukup besar pada perikanan budidaya. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kualitas perairan yang baik sehingga memungkinkan adanya pengembangan kegiatan budidaya laut, terutama ikan kerapu, rumput laut, tiram mutiara, dan udang yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Jenis budidaya yang dikembangkan di perairan laut Maluku Utara adalah:

Pengembangan budidaya laut terpusat di beberapa lokasi dengan pengembangan komoditi yang berbeda. Lokasi-lokasi tersebut antara lain: budidaya rumput laut di Kepulauan Joronga, dan desa Mano Kecamatan Obi Selatan Halmahera Selatan, desa Galo-Galo dan Kolorai di Kabupaten Pulau Morotai, dan Pulau Limbo di Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk budidaya ikan kerapu dikembangkan di perairan Pulau Ngele-Ngele Besar Morotai Kabupaten Pulau Morotai; perairan Pulau Kakaralamo Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; Tanjung Masarang, Lalin, Pulau Gaklo, Pulau Waidoba Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Budidaya Tiram mutiara di Tanjung Taino Pulau Garga Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Budidaya udang khususnya udang Vanname telah dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara di Teluk Songa Bacan Timur, Tanjung Pluwit Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Komoditi ini juga telah dicanangkan untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi unggulan baru budidaya laut (selain rumput laut dan kerapu) di Provinsi Maluku Utara.

h) Biota Lainnya

Biota lainnya yang ditemukan di perairan Maluku Utara adalah dari golongan hewan berkulit keras seperti udang putih, udang windu, kepiting, hewan berkulit lunak seperti cumi-cumi dan gurita, hewan Echinodermata seperti teripang, bulu babi dan lain-lain. Selain biota laut lainnya yang bernilai ekonomis penting, di perairan Maluku Utara juga terdapat spesies biota laut lainnya yang berada dalam kondisi genting. Spesies biota laut yang tergolong spesies genting (*endangered species*), tersebut yaitu penyu, paus, lumba-lumba, dan dugong.

i) Sumberdaya Non-Hayati

Provinsi Maluku Utara juga memiliki potensi sumberdaya mineral dasar laut yang tersebar pada berbagai wilayah yang ada di Provinsi Maluku Utara. Potensi tersebut antara lain pasir besi yang terdapat di Tollippe kecamatan weda Kabupaten Halmahera Tengah, Darume Ngajam di Kabupaten Halmahera Utara (sudah dieksploitasi), Bibinoi kecamatan Bacan Timur Tengah, Obi Latu, Bobo, Akemia, Manatahan kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dan Wayami Kabupaten Halmahera Timur.

Sumber Daya Mineral dan Energi. Potensi pertambangan terdapat cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara dengan berbagai ragam jenis tambang. Potensi sumberdaya mineral di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dalam beberapa tabel di halaman berikut.

Tabel 2.19. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Nikel	Weda, Gebe, Patani	Indikasi
	Pasir Besi	Tolippe, Kec. Weda	Cadangan 1.140
	Kromit	P. Gebe, Kec. Gebe	Indikasi
Halmahera Utara	Emas	Kapa-Kapa, Kec Galela	Urat Kuarsa @ 76,6 Gr/Ton
		Akelamo, Kec. Galela	Mineralisasi Epotermal @ 1,4 Gr/Ton
	Emas	Gamkehe, Kec. Loloda	Kadar 2,7 Gr/Ton
		Aha, Kec. Morotai Selatan	Indikasi
	Mangan	Bere-Bere, Kec. Morotaiutr	Indikasi
		Supu, Loloda Utara	Kadar MnO ₂ 57.05 persen
	Besi	P. Doi, P. Rau, P. Dugasuli	Indikasi
		Loloda Utara	Indikasi
		Pasir Besi	Dorume, Ngajam
	Kromit	Dodaga	Indikasi

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Selatan	Emas	Yaba, Kec. Bacan Barat	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,36-62 Gr/Ton
		Kaputusan, Bacan	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,03-0,4 Gr/Ton
		Raroang, Bacan	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,27-0,39 Gr/Ton
		Pigaraja, Bacan Timur	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,39-43 Gr/Ton
		Sawadae, Bacan	Cadangan= 12.000.000 Host Rock, Kadar 2,33 Gr/Ton
		Sambiki, Obi	Tahap Penelitian
		Anggai, Obi	Urut Kuarsa, 11.985 Ton Emas (Dikelola Rakyat)
	Tembaga	Kayoa	Indikasi
		Yaba, Bacan Barat	19 persen
		Sayoang, Bacan	Cadangan 6.000.000 Host Rock Kadar 200 Ppm
		Obi Selatan	Indikasi
		P. Kasiruta, Bacan	Indikasi
		Obilatu, Obi	Indikasi
		Bibinoi, Kec. Bacan Timur	Indikasi
	Pasir Besi	P. Obilatu, Obi	87.700.000 Ton Fe=20 persen
Bobo, Obi Selatan		Indikasi	
Manatahan, Obi		Indikasi	
Akenia, Obi		Indikasi	
Halmahera Timur	Nikel	Buli, Maba	Luas 39,040 Ha Pemboran Eksplorasi Sementara Cadangan 42.763.460 Ton
	Pasir Besi	Wayamli, Maba	Indikasi
		Tanjung Buli, Maba	Indikasi
Kepulauan Sula	Emas	Kuyu, Taliabu Barat	Cadangan 72.000.000 Ton, Kadar 0.12-0,15 Gr/Ton
		Tawate, Sanana	Indikasi
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Tembaga	Payahe, Oba	Indikasi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Tabel 2.20. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Barat	Diatomit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Endapan tufa, tebal 2-5 m, luas 10 ha
	Kalsit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Pengisi batugamping, tembus cahaya
	Magnesit	Kp. Podol, Kec Ibu	Bongkahan-bongkahan di sungai

Kabupaten/ Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Perlit	Tabogo	Abu-abu pada satuan lava
Halmahera Utara	Batu Gamping	Daruba, Morotai Selatan	Batugamping Korai, umur kwarter
		Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat	Putih, koral, umur kwarter, CaO=53 persen
Halmahera Selatan	Batu Gamping	Marituso, Kec. Bacan Barat	Putih, kompak, sisipan pada napal penyebaran luas, CaO=54,56 persen
	Bentonit	Kopel Labuha, Kec. Bacan	Hasil pelapukan tufa
Halmahera Timur	Batu Gamping	Wasilei, Kec. Wasilei	Kompak, putih, umur pra tersier
	Talk	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	Pada batuan ultrabasa
	Magnesit	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	
Kepulauan Sula	Pasir Kuarsa	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
	Talk	S.Lomot, Kec Taliabu Barat	Hasil alterasi hidrotermal
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Kaolin	Akelana, Kec Oba	Endapan Tufa, bahan Keramik

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Tabel 2.21. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan	
Halmahera Tengah	Batu Bara	Patani-Kec. Patani	Indikasi	
Halmahera Utara	Batu Bara	Galela-Kec. Alela	Indikasi	
		Gosoma-Kec. Kao	Indikasi	
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Utara	Belum dibor	
Halmahera Selatan	Batu Bara	Sungai Huru-Kec Obi	Indikasi	
		Desa Cap-Kec Obi	Indikasi	
		Kelo, Obi	Indikasi	
		Anggai, Obi	Indikasi	
		Amasing, Bacan	Indikasi	
	Minyak Bumi	Cekungan Obi Utara	Belum dibor	
		Cekungan Obi Selatan	Belum dibor	
Halmahera Timur	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Selatan	Belum dibor	
		Batu Bara	Bicoli - Maba Selatan	Indikasi
		Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Timur	Dibor
Kab. Kepulauan Sula	Batu Bara	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi	
		Tawate, Sanana	Indikasi	
	Minyak Bumi	Falabisahaya, Kec. Mangoli Barat	Pengeboran Eksplorasi	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Di Pulau Halmahera terdapat beberapa potensi energi panas bumi yang cukup besar yaitu mencapai 40 MW yang dapat dikembangkan menjadi PLTP Jailolo, di Telaga Ranu dengan cadangan terduga sebesar 85 MWe dan Gunung Hamiding sebesar 265 MWe. Di Pulau Bacan juga terdapat potensi sumber panas bumi yaitu di Songa Wayaua namun tidak terlalu besar. Sumber energi primer lainnya adalah tenaga air namun tidak besar dan hanya dapat dikembangkan menjadi PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat setempat.

Pariwisata. Potensi kepariwisataan di wilayah Maluku Utara diantaranya ditunjang oleh kondisi alam dan benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu. Hal ini membuat wisata budaya dan purbakala, wisata alam, dan wisata bahari dapat dikembangkan di Maluku Utara. Potensi wisata alam meliputi wisata hutan, wisata bahari baik berupa wisata pantai maupun wisata taman laut, wisata pertanian, wisata cagar alam, dan sebagainya. Wisata sejarah sebagian besar berupa benteng atau monumen peninggalan sejarah terdapat di seluruh kota/kabupaten di Maluku Utara.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara juga menyimpan potensi kekayaan hayati yang luar biasa besarnya. Maluku Utara memiliki beragam jenis flora dan fauna. Berbagai jenis ikan dan hewan laut dapat ditemukan di Maluku Utara bahkan terdapat beberapa flora yang tidak terdapat di daerah lain, misalnya Cengkeh Afo dan Kelapa Raja. Kekayaan fauna yang dimiliki berupa beberapa spesies yang merupakan endemik di Maluku Utara seperti Cenderawasih Gagak (*lycorax pyrhopterus*), Kakatua Putih (*kakatua alba*), dan burung yang termasuk langka di dunia yakni Burung Bidadari (*semioptera wallace*). Potensi flora dan fauna yang unik dan tidak terdapat di daerah lain merupakan *trademark* dan daya tarik tersendiri yang menjadi pemikat bagi wisatawan untuk datang ke Maluku Utara.

Potensi pengembangan industri pariwisata Maluku Utara juga tidak terlepas dari posisi strategisnya dalam Konstelasi Pariwisata Nasional, yaitu: Halmahera-Morotai merupakan kawasan strategis pengembangan kepariwisataan Nasional. Posisi Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan terluar Indonesia Timur bagian Utara berbatasan dengan Filipina, memiliki peran strategis dalam perdagangan rempah-rempah dunia (cengkeh dan pala). Morotai memiliki ikon yang sudah dikenal oleh dunia dalam hal sejarah internasional dalam perang dunia kedua, memiliki keragaman produk pariwisata yang lengkap (sejarah, budaya, marine, pantai, kepulauan, serta keunikan kuliner), dan Halmahera – Morotai sebagai destinasi pariwisata Nasional yang didalamnya. Berbagai potensi pariwisata Provinsi Maluku Utara yang meliputi wisata alam, wisata sejarah dan budaya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.22. Potensi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Obyek Wisata		
	Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya
Halmahera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Jailolo 2. Air terjun Kahatola 3. Ekspedisi Burung Bidadari 4. Menyusuri Hutan Mangrove 5. Gunung Gamkonora 6. Pantai Bobo 7. Pantai Leko Akediri 8. Pantai Tuada 9. Pulau Babua 10. Pulau Pastofiri 11. Spot Diving Kawasan Teluk Jailolo 12. Spot Diving Area Kawasan Sidangoli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gua Jepang 2. Masjid Tua Gamlamo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Adat Sasadu 2. Pesta Makan Adat Suku Sahu 3. Budaya Menanam Padi Huma 4. Legu Salai 5. Tarian Saradabidabi 6. Alat Musik Tataruba 7. Alat Musik Bambu Manuru
Halmahera Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Goa Boki Manuru 2. Danau Legaye Lol 3. Pulau Moor 4. Pantai Umera 5. Talaga Nusliko 6. Pulau Uta 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarian Lala 2. Tarian Bon Mayu 3. Coka Iba
Kepulauan Sula/Taliabu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Wai Ipa 2. Pantai Tanjung Laleo 3. Pantai Manaf 4. Air Kalimat 5. Pulau Samada 6. Pulau Seho dan Pulau Empat 7. Selat Capalulu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benteng De Verwaching Sanana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarian Yusa 2. Tarian Laka Baka 3. Tarian Denge

Kabupaten/ Kota	Obyek Wisata		
	Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya
Halmahera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Nusa Ra 2. Kepulauan Gura Ici 3. Pantai Dermaga Biru 4. Air Terjun Bibinoi 5. Air Terjun Gandasuli 5. Taman Laut Kepulauan Widi 6. Cagar Alam Gunung Sibela 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton Kesultanan Bacan 2. Masjid Kesultanan Bacan 3. Benteng Barnaveld 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arungi Nusa 2. Tarian katreji/kaatreli 3. Tarian togal
Halmahera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Tagalaya 2. Pantai Luari 3. Pulau Kakara 4. Danau Duma 5. Mata Air Panas Mamuya 6. Telaga Paca 7. Burung Mamo di Galela 8. Wisata Gunung Dukono 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangkai Kapal Toshimaru di Pantai Sosol 2. Bandara Udara Kao 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Adat Hibualamo 2. Tokuwela 3. Lelehe 4. Upacara Adat Hibualamo 5. Seri Kodhoba 6. Canga 7. Tarian Tide-tide, 8. Tarian Cakalele 9. Yangere 10. Tarian Gumatere 11. Musik Bambu Hitadi 12. Musik Bambu Tiup
Halmahera Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Wasile 2. Pantai Jara - jara 3. Pantai Tapalo Gatowasi 4. Pantai Sangaji 5. Pantai Paniki 6. Pulau Lewi 7. Pulau Tengah 8. Pulau To, Pulau Say 9. Air Terjun Lembah Ayu 10. Air Terjun Tiga Bidadari 11. Air Terjun Cibcebi 12. Air Terjun Waya Le 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bunker Peninggalan Jepang di Foli 2. Bunker dan Meriam Hatetabako 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suku Togutil

Kabupaten/ Kota	Obyek Wisata		
	Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya
Pulau Morotai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Dodola Besar dan Kecil 2. Pulau Zumzum 3. Pulau Ngele-Ngele 4. Pulau Galo-galo 5. Pulau Saminyamau 6. Pantai Batu Labung 7. Objek Wisata Goa 8. Wisata Alam Bawah Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninggalan Perang Dunia II 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarian Lelehe 2. Bobaso 3. Salumbe 4. Tarian Denge-denge
Ternate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Batu Angus 2. Pantai Sulamadaha 3. Pantai Tobololo 4. Pantai Kastela 5. Danau Tolire 6. Mendaki Gunung Gamalama 7. Danau Laguna 8. Cengkeh Afo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton Sultan Ternate 2. Masjid Sultan Ternate 3. Benteng Tolukko 4. Benteng Oranje 5. Benteng Kalamata 6. Benteng Gamlamo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Legu Gam 2. Makan Saro 3. Ritual Kololi Kie 4. Tarian Soya - Soya 5. Tarian Dadansa 6. Tarian Legu Kadato
Tidore Kepulauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Cobo 2. Pantai Ake Sahu 3. Pulau Maitara 4. Danau Gurua Marasai 5. Mata Air Luku Celeng 6. Mendaki Gunung Kie Matubu 7. Agro Wisata Gura Bunga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton Kie Kesultanan Tidore 2. Mesjid Sultan Tidore 3. Museum Sonyine Malige 4. Tugu Pendaratan Bangsa Spanyol 5. Benteng TS Tjobe 6. Benteng Tahula 7. Benteng Tore 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Legu Gam 2. Lufu Kie 3. Paji Nyili-Nyili 4. Tarian Soya-soya 5. Debus

Sumber: Database Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana, terutama bencana alam, sangat berkaitan dengan kondisi wilayah. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan rawan bencana sebagai kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Potensi bencana di Provinsi Maluku Utara diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana, serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020, dan berpotensi terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Dari catatan kejadian bencana Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki potensi terjadi 9 (sembilan) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) juga teridentifikasi jenis bencana lainnya. Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara tahun 2021, potensi bencana Provinsi Maluku Utara, yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana meliputi 13 (tiga belas) jenis bencana, sebagai berikut:

Banjir – merupakan situasi kelebihan massa air yang tidak tertampung oleh badan air sehingga massa air meluap dan menggenangi area yang lebih luas. Banjir di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu: a) Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari; b) Banjir Bandang (*flash flood*), disebabkan tipe hujan dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai; dan c) Banjir yang disebabkan pasang surut atau air balik (*back water*) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Potensi luas dan kelas bahaya banjir menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.23. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	18.851	11.035	5.622	35.508	Tinggi
2	Halmahera Selatan	54.209	30.884	14.214	99.307	Tinggi
3	Halmahera Tengah	24.853	12.348	3.878	41.079	Tinggi
4	Halmahera Timur	52.666	24.193	5.378	82.237	Tinggi
5	Halmahera Utara	59.292	26.483	5.801	91.576	Tinggi
6	Kepulauan Sula	8.114	6.558	2.784	17.456	Tinggi
7	Pulau Morotai	33.131	22.942	11.403	67.476	Tinggi
8	Pulau Taliabu	990	1.482	697	3.169	Sedang
9	Ternate	1.329	988	432	2.749	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	11.027	7.810	4.950	23.787	Tinggi
	Maluku Utara	264.462	144.723	55.159	464.344	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Banjir bandang – adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena debit air sungai melebihi kapasitas aliran alur sungai. Penyebab banjir bandang adalah konsentrasi hujan dengan intensitas tinggi sehingga aliran sungai membawa debris atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Banjir bandang terjadi dalam waktu singkat namun memiliki daya rusak yang merugikan. Potensi luas dan kelas bahaya banjir bandang menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Potensi Bahaya Banjir Bandang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	208	960	11.547	12.715	Tinggi
2	Halmahera Selatan	10	54	806	870	Tinggi
3	Halmahera Tengah	457	2.380	22.020	24.857	Tinggi
4	Halmahera Timur	357	1.671	20.266	22.294	Tinggi
5	Halmahera Utara	10	55	922	987	Tinggi
6	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	170	1.072	15.671	16.913	Tinggi
8	Pulau Taliabu	110	613	9.329	10.052	Tinggi
9	Ternate	11	40	679	730	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	164	842	17.538	18.544	Tinggi
	Maluku Utara	1.497	7.687	98.778	107.962	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Cuaca ekstrim – adalah dampak dari terhambatnya siklus hidrologi. Cuaca ekstrim disebabkan oleh desakan angin dari salah satu belahan bumi yang kering pada belahan bumi yang basah. Kategori cuaca ekstrim adalah suhu udara permukaan lebih dari 35°C, kecepatan angin melebihi 35 knot, dan curah hujan dalam satu hari melebihi 50 mm. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, yang tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	-	4.383	9.378	13.761	Tinggi
2	Halmahera Selatan	439	33.017	186	33.642	Tinggi
3	Halmahera Tengah	94	7.313	3.659	11.066	Tinggi
4	Halmahera Timur	61	13.128	32.505	45.694	Tinggi
5	Halmahera Utara	-	18.008	75.916	93.924	Tinggi
6	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	4.419	11.932	16.351	Tinggi	
8	Pulau Taliabu	119	14.194	-	14.313	Sedang
9	Ternate	-	-	-	-	-
10	Tidore Kepulauan	107	11.413	57	11.577	Sedang
	Maluku Utara	820	105.875	133.633	240.328	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Gelombang ekstrim dan abrasi – terkait erat dengan perubahan iklim dan peningkatan pemanasan suhu berpengaruh terhadap kondisi cuaca secara menyeluruh. Pengaruh ini sudah nyata dirasakan seperti terjadinya puting beliung pada musim pancaroba (peralihan musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan). Angin puting beliung merupakan angin yang bertiup secara kencang, datang secara tiba – tiba, bertekanan tinggi, mempunyai pusat dan bergerak secara melingkar hingga menyentuh permukaan bumi, yang dapat berlangsung sekitar 3 – 5 menit dalam jarak 5 – 10 km. Dampak terjadinya puting beliung adalah kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang listrik dan pohon-pohon. Tanda-tanda terjadinya puting beliung antara lain adalah: a) Udara terasa panas dan gerah; b) Terjadi pada siang-sore hari; c) Tampak awan putih bergerombol, tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap; dan d) Angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat cepat diikuti dengan hujan lebat.

Potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menurut kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	2.840	2.672	952	6.464	Tinggi
2	Halmahera Selatan	27.880	9.649	6.601	44.130	Tinggi
3	Halmahera Tengah	4.374	3.463	1.267	9.104	Tinggi
4	Halmahera Timur	4.386	5.859	878	11.123	Tinggi
5	Halmahera Utara	2.016	4.290	1.540	7.846	Tinggi
6	Kepulauan Sula	2.419	7.510	716	10.645	Tinggi
7	Pulau Morotai	1.444	296	4.160	5.900	Tinggi
8	Pulau Taliabu	3.155	5.683	1.320	10.158	Tinggi
9	Ternate	369	105	1.547	2.021	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	1.976	12	1.563	3.551	Tinggi
	Maluku Utara	50.859	39.539	20.544	110.942	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Gempa Bumi – merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang dapat disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau runtuhnya batuan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Posisi lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Indo-Australia yang melewati wilayah Maluku Utara merupakan suatu kondisi yang memberikan ancaman terhadap wilayah ini. Aktivitas tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia yang bergerak dan menunjam ke lempeng Eurasia. Penunjaman tersebut menyebabkan terjadinya gerakan dan terjadinya gempabumi yang berpengaruh terhadap wilayah Maluku Utara. Gempabumi tektonik terjadi sebagai akibat aktivitas lempeng tektonik. Selain itu gempa bumi terjadi akibat aktivitas vulkanik. Gempabumi baik yang disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik yang melintasi Maluku Utara dan vulkanik, besarnya juga dipengaruhi oleh adanya sesar/patahan. Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim menurut kabupaten/ kota sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan adalah 3.143.979,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara lebih rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.805.533,00 Ha, kelas sedang 1.037.265,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 301.181,00 Ha. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 696.754,00 Ha. Gambaran lengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.27. Potensi Bahaya Gempa Bumi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	73.449	152.099	716	226.264	Sedang
2	Halmahera Selatan	96.754	110.085	803	807.642	Tinggi
3	Halmahera Tengah	21.968	3.144	-	225.112	Rendah
4	Halmahera Timur	38.446	287.558	24.278	650.282	Tinggi
5	Halmahera Utara	46.795	271.988	19.447	338.230	Tinggi
6	Kepulauan Sula	36.551	78.671	62.411	177.633	Tinggi
7	Pulau Morotai	-	81.150	152.815	233.965	Tinggi
8	Pulau Taliabu	25.516	32.165	40.711	298.392	Tinggi
9	Ternate	9.451	6.673	-	16.124	Sedang
10	Tidore Kepulauan	156.603	13.732	-	170.335	Sedang
	Maluku Utara	1.805.533	1.037.265	301.181	3.143.979	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Kebakaran hutan dan lahan – terjadi sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api atau faktor alam. Kebakaran hutan dan lahan terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Selain itu terdapat manusia yang mempunyai peranan cukup penting mengingat aktivitas-aktivitas manusia di sekitar hutan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat memicu terjadinya dampak ikutan, yang juga berakibat buruk (bencana). Potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan menurut kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.28. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	87.877	138.181	101	226.159	Sedang
2	Halmahera Selatan	349.406	437.561	21.092	808.059	Tinggi
3	Halmahera Tengah	117.419	104.921	2.872	225.212	Sedang
4	Halmahera Timur	421.376	202.664	26.391	650.431	Tinggi
5	Halmahera Utara	102.887	231.932	3.385	338.204	Sedang
6	Kepulauan Sula	44.881	126.356	6.336	177.573	Tinggi
7	Pulau Morotai	130.842	100.117	3.025	233.984	Tinggi
8	Pulau Taliabu	107.456	179.415	11.646	298.517	Tinggi
9	Ternate	6.873	9.250	23	16.146	Sedang
10	Tidore Kepulauan	107.405	60.814	2.086	170.305	Sedang
	Maluku Utara	1.476.422	1.591.211	76.957	3.144.590	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Kekeringan – dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Keadaan ini menyebabkan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Potensi luas dan kelas bahaya kekeringan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Potensi Bahaya Kekeringan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	-	226.093	-	226.093	Sedang
2	Halmahera Selatan	-	706.204	99.753	805.957	Tinggi
3	Halmahera Tengah	-	204.911	19.831	224.742	Tinggi
4	Halmahera Timur	-	649.935	-	649.935	Sedang
5	Halmahera Utara	-	337.725	-	337.725	Sedang
6	Kepulauan Sula	-	-	177.333	177.333	Tinggi
7	Pulau Morotai	-	233.692	-	233.692	Sedang
8	Pulau Taliabu	-	152.368	145.708	298.076	Tinggi
9	Ternate	-	13.219	2.847	16.066	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	-	170.259	-	170.259	Sedang
Maluku Utara		-	2.694.406	445.472	3.139.878	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Letusan gunung api – Aktifitas gunung api di kawasan provinsi Maluku Utara seringkali meningkat, memberikan ancaman akan datangnya bencana dari letusannya. Tercatat lima gunung api tipe A telah meletus Maluku Utara yaitu, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Gunung Gamalama di Kota Ternate, dan Gunung Kie Besi, Makian di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian tidak daerah terpapar potensi bahaya letusan gunung api. Total luas bahaya letusan gunung api di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan adalah 86.041,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 63.358,00 Ha kelas sedang seluas 16.272,00 Ha dan kelas tinggi seluas 6.411,00 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunung api pada kelas rendah adalah Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 37.360,00 Ha, juga merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya letusan gunungapi dengan kelas tinggi di Provinsi Maluku Utara, dengan luas 3.402,00 Ha. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	37.360	10.535	3.402	51.297	Tinggi
2	Halmahera Selatan	4.922	2.388	1.090	8.400	Tinggi
3	Halmahera Tengah	-	-	-	-	-
4	Halmahera Timur	-	-	-	-	-
5	Halmahera Utara	18.933	1.917	711	21.561	Sedang
6	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-
9	Ternate	2.143	1.432	1.208	4.783	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-
Maluku Utara		63.358	16.272	6.411	86.041	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Tanah longsor – adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan lainnya. Potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31. Potensi Bahaya Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	56.116	24.022	10.469	90.607	Tinggi
2	Halmahera Selatan	289.698	101.672	41.488	432.858	Tinggi
3	Halmahera Tengah	70.618	27.083	3.668	101.369	Sedang
4	Halmahera Timur	140.951	200.487	29.223	370.661	Sedang
5	Halmahera Utara	69.103	27.544	3.468	100.115	Tinggi
6	Kepulauan Sula	81.833	16.987	4.775	103.595	Sedang
7	Pulau Morotai	120.251	26.201	6.866	153.318	Sedang
8	Pulau Taliabu	100.926	19.307	7.695	127.928	Sedang
9	Ternate	3.401	2.991	5.847	12.239	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	89.286	13.946	6.283	109.515	Tinggi
Maluku Utara		1.022.183	460.240	119.782	1.602.205	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Tsunami – dikenal sebagai gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam. Penyebab terjadinya tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Wilayah Provinsi Maluku Utara termasuk kawasan yang rentan terhadap ancaman tsunami. Potensi luas dan kelas bahaya Tsunami menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.32. Potensi Bahaya Tsunami
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	519	411	3.622	4.552	Tinggi
2	Halmahera Selatan	1.368	1.366	16.039	18.773	Tinggi
3	Halmahera Tengah	139	229	1.772	2.140	Tinggi
4	Halmahera Timur	80	108	2.254	2.442	Tinggi
5	Halmahera Utara	49	126	1.605	1.780	Tinggi
6	Kepulauan Sula	234	254	3.256	3.744	Tinggi
7	Pulau Morotai	202	280	1.300	1.782	Tinggi
8	Pulau Taliabu	1.089	890	5.859	7.838	Tinggi
9	Ternate	16	41	1.135	1.192	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	374	355	2.454	3.183	Tinggi
	Maluku Utara	4.070	4.060	39.296	47.426	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Epidemi dan wabah penyakit – adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan laju yang melebihi laju dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Epidemologi digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemologi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya. Potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 3.130.035,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Potensi luas dan kelas bahaya Epidemi dan wabah penyakit menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.33. Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	-	211.881	13.118	224.999	Tinggi
2	Halmahera Selatan	177.300	579.154	47.303	803.757	Tinggi
3	Halmahera Tengah	2.960	214.977	4.003	221.940	Tinggi
4	Halmahera Timur	48	633.796	14.827	648.671	Tinggi
5	Halmahera Utara	663	327.151	10.083	337.897	Tinggi
6	Kepulauan Sula	5.114	170.741	925	176.780	Tinggi
7	Pulau Morotai	2.717	224.528	6.223	233.468	Tinggi
8	Pulau Taliabu	70.475	226.386	69	296.930	Tinggi
9	Ternate	983	14.238	724	15.945	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	1.468	166.529	1.651	169.648	Tinggi
Maluku Utara		261.728	2.769.381	98.926	3.130.035	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Pandemi Covid-19 – adalah salah satu bencana epidemik dan wabah penyakit yang saat ini masih berlangsung adalah Pandemi Covid-19. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. WHO sendiri mendefinisikan pandemic sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Potensi luas dan kelas bahaya Pandemi Covid-19 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	224.203	307	-	224.510	Sedang
2	Halmahera Selatan	800.534	539	-	801.073	Sedang
3	Halmahera Tengah	221.459	110	-	221.569	Rendah
4	Halmahera Timur	647.023	134	-	647.157	Rendah
5	Halmahera Utara	335.774	1.262	-	337.036	Sedang
6	Kepulauan Sula	175.770	284	-	176.054	Sedang
7	Pulau Morotai	232.611	420	9,0	233.040	Sedang
8	Pulau Taliabu	295.996	24	-	296.020	Rendah
9	Ternate	13.766	2.012	-	15.778	Sedang
10	Tidore Kepulauan	168.884	753	-	169.637	Sedang
Maluku Utara		3.116.020	5.845	9,0	3.121.874	Sedang

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Potensi bahaya sebagaimana tersaji dalam tabel telah memperhitungkan sebaran luas bahaya pandemi Covid-19 masing-masing di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 800.534,00 Ha, dan pada kelas sedang dengan luas tertinggi adalah Kota Ternate seluas 2.012,00 Ha. Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi COVID-19 pada kelas tinggi, yaitu 9,00 Ha.

Likuefaksi – adalah suatu fenomena dimana tanah menjadi jenuh karena adanya perubahan yang tiba-tiba seperti gempa bumi, penurunan kekakuan dan kekuatan karena adanya tegangan, dan sifat padat tanah berubah menjadi air cair atau berat. Likuefaksi dapat dibedakan menjadi dua jenis: a) air yang menyembur dari tanah seperti air mancur sekaligus menghancurkan struktur tanah; dan b) lapisan pasir yang dibawa oleh gempa bumi mungkin terlalu kuat, dan lapisan tanah mungkin terjepit dan mengalir. Kasus ini sama dengan likuefaksi pertama, keduanya menyapu tanah. Potensi luas dan kelas bahaya Likuefaksi menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35. Potensi Bahaya Likuefaksi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	255.177	32.755	146.208	435	Tinggi
2	Halmahera Selatan	1.007.980	126.859	501.419	2.787	Tinggi
3	Halmahera Tengah	65.766	7.134	54.013	136	Tinggi
4	Halmahera Timur	6.498	631	4.706	33	Tinggi
5	Halmahera Utara	115.949	14.796	101.449	245	Tinggi
6	Kepulauan Sula	46.080	6.109	23.659	237	Tinggi
7	Pulau Morotai	119.314	15.091	48.415	465	Tinggi
8	Pulau Taliabu	4.535	502	2.297	20	Tinggi
9	Ternate	163.734	21.557	78.491	504	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	157.018	19.650	60.333	462	Tinggi
	Maluku Utara	1.942.051	245.084	1.020.990	5.324	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan potensi bahaya, dapat diketahui risiko bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi potensi bencana Provinsi Maluku Utara menurut jenis bencana, kelas bahaya, potensi penduduk terpapar, potensi kerugian dan potensi kerusakan lingkungan.

Tabel 2.36. Risiko Bencana Provinsi Maluku Utara Menurut Kelas Bahaya, Potensi Penduduk Terpapar, Potensi Kerugian dan Potensi Kerusakan Lingkungan

No	Jenis Bencana	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar		Potensi Kerugian (Fisik & Ekonomi)		Kerusakan Lingkungan	
		Luas (Ha)	Kelas	Jumlah Jiwa	Kelas	Rp. Milyar	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	464,34	Tinggi	3.545,12	Tinggi	3.514,29	Sedang	14,66	Tinggi
2	Banjir Bandang	107,96	Tinggi	262,19	Tinggi	873,63	Sedang	47,74	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	240,33	Tinggi	1.907,48	Tinggi	2.635,73	Sedang	-	-
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	110,94	Tinggi	127,12	Tinggi	1.442,59	Sedang	47,74	Tinggi
5	Gempa Bumi	3.143,98	Tinggi	5.152,84	Tinggi	5.033,10	Sedang	-	-
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	3.144,59	Tinggi	252,95	Tinggi	30,57	Rendah	7,65	Tinggi
7	Kekeringan	3.139,88	Tinggi	5.147,06	Tinggi	43,66	Rendah	7,65	Tinggi
8	Letusan Gunung Api	86,04	Tinggi	19,19	Tinggi	27,25	Rendah	7,65	Tinggi
9	Tanah Longsor	1.602,21	Tinggi	185,87	Tinggi	240,27	Sedang	6,23	Tinggi
10	Tsunami	47,43	Tinggi	403,41	Tinggi	2.035,70	Sedang	7,65	Tinggi
11	Epidemi dan Wabah Penyakit	3.130,04	Tinggi	5.140,69	Tinggi	2.635,73	Sedang	-	-
12	Pandemi Covid-19	3.121,87	Sedang	5.143,59	Tinggi	873,63	Sedang	47,74	Tinggi
13	Likuefaksi	241,45	Tinggi	1.942,05	Tinggi	3.514,29	Sedang	14,66	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Selain ketigabelas jenis bencana tersebut, sesuai perkembangan saat ini maka Provinsi Maluku Utara juga terpapar potensi bencana kegagalan teknologi, seiring hadirnya industri-industri pengolahan komoditas vital pertambangan. Kegagalan teknologi adalah bencana yang terjadi akibat adanya kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi adalah: a) Kebakaran, kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi; b) Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi; c) Kerusakan komponen; d) Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara); e) Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan; dan f) Dampak ikutan dari bencana alam (gempabumi, banjir). Total luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, yaitu 10,00 Ha dan berada pada kelas Rendah, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Adapun Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pemahaman terhadap konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelumnya dipahami sebagai kemampuan lahan dan neraca air. Pemahaman ini kemudian berkembang pada pendekatan jasa ekosistem, dengan pertimbangan bahwa jasa ekosistem mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Kapasitas daya dukung lingkungan hidup terhadap jasa ekosistem tertentu dapat direpresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa ekosistem dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa ekosistem terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan.

Indeks jasa ekosistem merupakan nilai relatif yang didapatkan dari penjumlahan atas hasil perkalian antara skor peran dari masing-masing kelas/tipe bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau dengan nilai bobot bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau. Indeks jasa ekosistem merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa ekosistem untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup berdasarkan suatu rentang nilai. Nilai indeks dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kinerja masing-masing kelompok jasa ekosistem di suatu wilayah baik dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan akan menghasilkan gambaran kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, suatu wilayah dapat dikatakan memiliki kondisi lingkungan hidup yang bagus, jika kemampuan wilayahnya dalam pengaturan sangat tinggi.

Berbasis pendekatan ekoregion dan indeks jasa ekosistem, Laporan Rencana Perlindungan dan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 mengindikasikan bahwa rata-rata indeks jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara memiliki rentang nilai indeks yang masuk kelas rendah sampai tinggi (2,59 – 3,80). Rata-rata nilai indeks untuk tiga kelompok jasa ekosistem yakni penyediaan, pengaturan dan pendukung untuk Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 2,88; 3,31 dan 3,17. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara tergolong dalam kelas sedang. Rekapitulasi nilai indeks jasa ekosistem di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara untuk masing-masing kelompok jasa lingkungan menurut kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.37. Indeks Jasa Ekosistem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	JE Penyediaan				JE Pengaturan								JE Pendukung				
		JE_1	JE_2	JE_3	Rerata	JE_4	JE_5	JE_6	JE_7	JE_8	JE_9	JE_10	JE_11	JE_12	Rerata	JE_13	JE_14	Rerata
1	Halmahera Barat	3,15	2,87	3,38	3,13	3,77	3,64	3,95	4,04	3,60	2,81	3,18	3,57	2,51	3,45	3,18	3,12	3,15
2	Halmahera Tengah	2,52	2,43	3,07	2,67	3,31	3,33	3,58	3,56	2,94	2,77	2,89	3,19	2,96	3,17	3,36	3,07	3,22
3	Kepulauan Sula	2,97	2,57	3,20	2,91	3,43	3,32	3,60	3,70	3,25	2,64	2,91	3,20	2,55	3,18	3,15	2,73	2,94
4	Halmahera Selatan	2,69	2,44	3,13	2,75	3,33	3,38	3,71	3,64	3,00	2,68	3,00	3,10	2,90	3,20	3,23	3,00	3,11
5	Halmahera Utara	3,10	2,74	3,27	3,04	3,61	3,50	3,82	3,85	3,41	2,79	2,98	3,48	2,48	3,33	3,06	2,96	3,01
6	Halmahera Timur	2,93	2,57	3,11	2,87	3,44	3,50	3,85	3,76	3,27	3,08	3,06	3,12	3,13	3,36	3,54	3,20	3,37
7	Pulau Morotai	3,00	2,75	3,31	3,02	3,84	3,75	4,04	4,04	3,63	2,89	3,17	3,46	2,86	3,52	3,40	3,12	3,26
8	Pulau Taliabu	2,94	2,67	3,32	2,98	3,75	3,67	3,98	4,03	3,53	2,79	3,19	3,45	2,81	3,47	3,37	2,97	3,17
9	Ternate	3,21	2,76	3,06	3,01	3,34	3,18	3,41	3,54	3,14	2,59	2,92	3,27	2,09	3,05	2,71	2,95	2,83
10	Tidore Kepulauan	2,77	2,54	3,11	2,81	3,41	3,35	3,70	3,73	3,06	2,71	2,99	3,17	2,91	3,23	3,29	3,08	3,19
Maluku Utara		2,87	2,59	3,19	2,88	3,50	3,48	3,80	3,78	3,25	2,82	3,04	3,26	2,84	3,31	3,30	3,04	3,17

Keterangan:

- JE 1 : Penyediaan Pangan
- JE 2 : Penyediaan Air
- JE 3 : Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya
- JE 4 : Pengaturan Kualitas Udara
- JE 5 : Pengaturan Iklim
- JE 6 : Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor
- JE 7 : Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir
- JE 8 : Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran Hutan
- JE 9 : Pengaturan Air
- JE 10 : Pengaturan Pemurnian Air
- JE 11 : Pengaturan Penyerbukan Alami
- JE 12 : Pengaturan Pengendalian Hama
- JE 13 : Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati
- JE 14 : Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Indeks pada tingkat wilayah merupakan jumlah tertimbang Indeks pada masing-masing luasan poligon JE hasil overlay 3 (tiga) peta terhadap luas wilayah.

Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara memiliki rentang nilai indeks yang masuk kelas rendah sampai tinggi (2,59 – 3,80). Rata-rata nilai indeks untuk tiga kelompok jasa ekosistem yakni penyediaan, pengaturan dan pendukung untuk Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 2,88; 3,31 dan 3,17. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara tergolong dalam kelas sedang.

Wilayah kabupaten/kota dengan rerata indeks jasa ekosistem penyediaan terbesar adalah Halmahera Barat dengan rerata indeks 3,13 sedangkan yang terkecil adalah Halmahera Tengah dengan rerata indeks 2,67. Secara keseluruhan semua kabupaten/kota berada pada kelas sedang untuk indeks jasa ekosistem penyediaan. Jika dirinci, Kota Ternate memiliki indeks terbesar pada jasa ekosistem penyediaan pangan yaitu 3,21. Satu-satunya wilayah dengan indeks jasa ekosistem penyediaan pangan pada kelas rendah, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks 2,52. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan air pada kelas sedang, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu serta Kota Ternate. Nilai indeks terbesar dimiliki oleh Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 2,87. Adapun 5 (lima) wilayah lainnya memiliki nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air dalam kelas rendah dimana Kabupaten Halmahera Tengah merupakan wilayah dengan nilai indeks terkecil, yaitu 2,43. Pada jasa ekosistem penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya, seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai indeks pada kelas sedang, dengan nilai indeks terbesar 3,38 pada Kabupaten Halmahera Barat dan terkecil 3,06 pada Kota Ternate.

Terdapat 3 (tiga) wilayah kabupaten yang memiliki rerata nilai indeks jasa ekosistem pengaturan pada kelas tinggi, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Pulau Morotai, masing-masing dengan rerata nilai indeks 3,45; 3,52 dan 3,47. Sementara 7 (tujuh) kabupaten/kota yang lain berada pada kelas sedang dengan rerata nilai indeks terkecil 3,05 yaitu Kota Ternate. Pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir, seluruh kabupaten/kota memiliki nilai indeks pada kelas tinggi. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekosistem di seluruh wilayah Maluku Utara jika terus dipelihara dan ditingkatkan maka memiliki cukup kemampuan untuk mencegah dan melindungi dari potensi bencana banjir dan longsor. Terkecuali jasa ekosistem pengaturan air dan pengaturan pengendalian hama dengan kelas rendah hingga sedang serta jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dengan kelas sedang, pada jasa ekosistem pengaturan yang lainnya, nilai indeks yang dimiliki kabupaten/kota bervariasi dari kelas sedang hingga tinggi.

2.1.10. Kondisi Demografi

Pertumbuhan Penduduk – Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 sebanyak 1.282.937 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,14 persen. Adapun berdasarkan proyeksi BPS, pada tahun 2021 penduduk Provinsi Maluku Utara bertambah menjadi 1.299.177 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2020). Terdapat sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota yang mencatatkan laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam periode 2010-2020 di atas rata-rata provinsi, yaitu dari yang tertinggi Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Kondisi yang sama juga terjadi pada periode 2020-2021. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan (persen/tahun)	
		2010	2020	2021	2020-2020	2020-2021
1	Halmahera Barat	100.424	132.349	134.630	2,80	1,72
2	Halmahera Tengah	42.815	56.802	57.809	2,87	1,77
3	Kepulauan Sula	85.215	104.082	105.293	2,02	1,16
4	Halmahera Selatan	198.911	248.395	251.690	2,25	1,33
5	Halmahera Utara	161.847	197.638	199.936	2,02	1,16
6	Halmahera Timur	73.109	91.707	92.954	2,29	1,36
7	Pulau Morotai	52.697	74.436	76.102	3,51	2,24
8	Pulau Taliabu	47.309	58.047	58.744	2,07	1,20
9	Ternate	185.705	205.001	205.870	0,99	0,42
10	Tidore Kepulauan	90.055	114.480	116.149	2,43	1,46
	Maluku Utara	1.038.087	1.282.937	1.299.177	2,14	1,27

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Kepadatan Penduduk – Bertambahnya penduduk maka secara langsung dapat mempengaruhi kepadatan penduduk per wilayah. Berdasarkan data penduduk yang dibandingkan luas wilayah, diketahui kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 41,27 jiwa/km². Selain Kota Ternate yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yang mencapai 1.269,08 jiwa per km², tercatat 4 (empat) kabupaten/kota memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas rata-rata provinsi, yaitu Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara.

Tabel berikut menyajikan luas wilayah dan perkembangan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2020-2021.

Tabel 2.39. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)		
			2010	2020	2022
1	Halmahera Barat	2.243	44,77	59,00	60,02
2	Halmahera Tengah	2.276	18,81	24,96	25,40
3	Kepulauan Sula	1.783	47,80	58,39	59,07
4	Halmahera Selatan	8.096	24,57	30,68	31,09
5	Halmahera Utara	3.403	47,56	58,07	58,75
6	Halmahera Timur	6.481	11,28	14,15	14,34
7	Pulau Morotai	2.337	22,55	31,86	32,57
8	Pulau Taliabu	3.000	15,77	19,35	19,58
9	Ternate	162	1.144,77	1.263,72	1.269,08
10	Tidore Kepulauan	1.703	52,87	67,21	68,19
	Maluku Utara	31.484	32,97	40,75	41,27

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Distribusi Penduduk – Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, sampai dengan tahun 2021, sebagian besar penduduk diketahui bermukim di Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021

No	Kabupaten/Kota	Distribusi (persen)			Perubahan (persen poin)	
		2010	2020	2021	2020-2020	2020-2021
1	Halmahera Barat	9,67	10,32	10,36	0,64	0,05
2	Halmahera Tengah	4,12	4,43	4,45	0,30	0,02
3	Kepulauan Sula	8,21	8,11	8,10	(0,10)	(0,01)
4	Halmahera Selatan	19,16	19,36	19,37	0,20	0,01
5	Halmahera Utara	15,59	15,41	15,39	(0,19)	(0,02)
6	Halmahera Timur	7,04	7,15	7,15	0,11	0,01
7	Pulau Morotai	5,08	5,80	5,86	0,73	0,06
8	Pulau Taliabu	4,56	4,52	4,52	(0,03)	(0,00)
9	Ternate	17,89	15,98	15,85	(1,91)	(0,13)
10	Tidore Kepulauan	8,68	8,92	8,94	0,25	0,02
	Maluku Utara	100,0	100,0	100,0	-	-

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Komposisi Penduduk – Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 lebih banyak laki-laki, yaitu 665.271 jiwa penduduk laki-laki berbanding 633.906 jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin (rasio L/P) sebesar 105. Ini menandakan pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Komposisi ini relatif tidak mengalami perubahan dalam satu dasawarsa terakhir. Gambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota selengkapnya dalam kurun tahun 2020-2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.41. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021

No	Kabupaten/Kota	Rasio L/P			Perubahan (poin)	
		2010	2020	2021	2020-2020	2020-2021
1	Halmahera Barat	105	104	104	(1,00)	0,00
2	Halmahera Tengah	106	113	113	7,00	0,00
3	Kepulauan Sula	104	104	104	0,00	0,00
4	Halmahera Selatan	105	108	108	3,00	0,00
5	Halmahera Utara	105	104	104	(1,00)	0,00
6	Halmahera Timur	111	107	107	(4,00)	0,00
7	Pulau Morotai	107	107	107	0,00	0,00
8	Pulau Taliabu	104	106	106	2,00	0,00
9	Ternate	104	101	101	(3,00)	0,00
10	Tidore Kepulauan	102	103	102	1,00	(1,00)
	Maluku Utara	105	105	105	0,00	0,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Terkecuali di Kota Tidore Kepulauan yang berkurang dari 103 menjadi 102, relatif tidak ada perubahan komposisi penduduk menurut jenis kelamin di seluruh Kabupaten/Kota pada periode 2020-2021. Perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam kurun tahun 2010-2020 dimana Kabupaten Halmahera Tengah rasio L/P-nya meningkat dari 106 menjadi 113 dan Kabupaten Halmahera Selatan dari 105 menjadi 108. Meningkatnya jumlah penduduk laki-laki di kedua kabupaten sangat mungkin terjadi karena masuknya penduduk laki-laki usia kerja dari luar daerah, merujuk pada berkembangnya kawasan industri di kedua daerah tersebut.

Adapun berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2021 penduduk Provinsi Maluku Utara didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun atau usia produktif dengan proporsi sebesar 68,02 persen. Komposisi penduduk usia produktif ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 67,83 persen dan mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 yang sebesar 61,53 persen.


Semakin meningkatnya proporsi penduduk usia produktif ini dapat menjadi salah satu ukuran potensi berkurangnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif kepada penduduk usia produktif. Di sisi lain, proporsi penduduk pada usia lanjut (>64 tahun) pada tahun 2021 sebesar 4,32 persen, juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 4,12 persen dan tahun 2010 yang sebesar 2,88 persen. Meningkatnya proporsi penduduk pada kelompok lanjut usia ini dapat menjadi salah satu indikasi semakin meningkatnya harapan hidup penduduk Provinsi Maluku Utara. Gambaran komposisi penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kelompok umur dalam kurun tahun 2020-2021 selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.42. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk dan Proporsi Menurut Kelompok Umur					
	2010		2020		2021	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
0 - 4	127.438	12,28	121.037	9,43	121.967	9,39
5 - 9	128.425	12,37	116.982	9,12	116.635	8,98
10 - 14	113.587	10,94	121.752	9,49	120.723	9,29
15 - 19	95.011	9,15	121.303	9,46	120.908	9,31
20 - 24	91.794	8,84	121.919	9,50	121.635	9,36
25 - 29	97.016	9,35	115.944	9,04	117.690	9,06
30 - 34	85.789	8,26	107.251	8,36	108.782	8,37
35 - 39	74.243	7,15	97.370	7,59	98.835	7,61
40 - 44	59.007	5,68	87.207	6,80	89.054	6,85
45 - 49	47.635	4,59	74.752	5,83	76.820	5,91
50 - 54	40.060	3,86	60.450	4,71	62.625	4,82
55 - 59	28.345	2,73	48.122	3,75	49.782	3,83
60 - 64	19.848	1,91	35.961	2,80	37.557	2,89
65 - 69	12.361	1,19	25.348	1,98	26.637	2,05
70 - 74	8.689	0,84	14.982	1,17	16.120	1,24
75+	8.839	0,85	12.557	0,98	13.407	1,03
Jumlah	1.038.087	100,0	1.282.937	100,00	1.299.177	100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 untuk penduduk laki-laki sebagian besar berasal dari kelompok umur 15-64 tahun dengan proporsi 68,05 persen. Komposisi yang sama namun dengan proporsi sedikit lebih kecil juga terjadi pada penduduk perempuan, yaitu 67,98 persen. Secara ilustratif, gambar di halaman berikut menyajikan piramida penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2021.



Gambar 2.14. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan tahun 2021 sebagian besar atau lebih dari 50 persen penduduk Provinsi Maluku Utara yang berusia >15 tahun pada tahun 2021 hanya mengenyam pendidikan sampai setingkat tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat). Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, secara bertahap proporsinya mengalami penurunan sejak tahun 2017 yang sebesar 60,73 persen.

Tabel 2.43. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Komposisi Penduduk pada Usia >15 Tahun (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak/belum pernah sekolah	2,04	1,43	1,07	0,67	0,43
2	Tidak/belum tamat SD	13,25	11,74	10,90	8,57	10,60
3	SD/ sederajat	22,96	23,37	22,30	24,26	22,45
4	SMP/ sederajat	22,49	21,64	21,94	21,95	21,35
5	SMA	22,98	24,49	27,07	27,22	26,95
6	SMK	4,92	5,02	5,47	5,07	5,87
7	Diploma I/II/III	2,26	2,28	2,38	2,76	2,19
8	Universitas	9,11	10,03	8,88	9,49	10,16
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut, sesuai data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana dikutip dari BPS Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2021 sebagian besar penduduk provinsi Maluku Utara beragama Islam, dan Protestan. Proporsi menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.44. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Keyakinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Komposisi penduduk menurut agama/keyakinan (persen)					Total	
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha		Konghucu
1	Halmahera Barat	46,68	52,73	0,57	0,02	0,01	-	100,0
2	Halmahera Tengah	95,60	4,40	-	-	-	-	100,0
3	Kepulauan Sula	98,12	1,04	0,84	-	-	-	100,0
4	Halmahera Selatan	85,68	14,24	0,07	-	0,01	-	100,0
5	Halmahera Utara	46,88	52,39	0,71	0,01	-	-	100,0
6	Halmahera Timur	71,05	28,55	0,38	0,02	0,01	-	100,0
7	Pulau Morotai	69,67	29,84	0,48	0,01	-	-	100,0
8	Pulau Taliabu	81,06	11,82	7,12	-	-	-	100,0
9	Ternate	96,56	2,96	0,33	0,03	0,06	0,06	100,0
10	Tidore Kepulauan	99,53	0,43	0,04	-	-	-	100,0
	Maluku Utara	78,21	21,08	0,68	0,01	0,01	0,01	100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah kembali)

Adapun jumlah Rumah Tangga (RT) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebanyak 268.187 RT atau meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 4,84. Gambaran menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.45. Rumah Tangga dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		Rata-rata Anggota Rumah Tangga	
		2020	2021	2017	2021
1	Halmahera Barat	25.756	28.858	5,14	4,67
2	Halmahera Tengah	11.261	11.407	5,04	5,07
3	Kepulauan Sula	21.791	21.856	4,78	4,82
4	Halmahera Selatan	46.379	48.891	5,36	5,15
5	Halmahera Utara	40.865	41.391	4,84	4,83
6	Halmahera Timur	21.022	20.056	4,36	4,63
7	Pulau Morotai	13.698	15.111	5,43	5,04
8	Pulau Taliabu	11.088	12.311	5,24	4,77
9	Ternate	50.604	43.738	4,05	4,71
10	Tidore Kepulauan	21.656	24.568	5,29	4,73
	Maluku Utara	264.120	268.187	4,86	4,84

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A) Product Domestic Regional Bruto


Dinamika perekonomian Maluku Utara secara agregat yang tercermin dalam distribusi dan pertumbuhan PDRB dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Dalam konteks ini Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto dimaksud mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Melalui penjumlahan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor, diperoleh Product Domestic Regional Bruto atas dasar harga berlaku.

Atas dasar harga berlaku atau harga pasar, PDRB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar Rp. 52,36 trilyun, meningkat 23,73 persen dibandingkan tahun 2020, meningkat atau 62,24 persen dari lima tahun sebelumnya (2017). Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah berasal dari Kota Ternate, pada tahun 2021 telah bergeser ke Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, dimana kedua wilayah merupakan pusat pertumbuhan baru ekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara karena semakin berkembangnya kawasan industri pengolahan/pemurnian nikel dan industri-industri turunannya. Jika pada tahun 2020, kontribusi kedua wilayah baru sebesar 27,94 persen, mengalami peningkatan 10,9 persen poin menjadi 38,84 persen pada tahun 2021. Adapun kontribusi Kota Ternate pada tahun 2021 sebesar 20,87 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,82 persen. Pada tahun 2021 terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, delapan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan kontribusi, dengan penurunan terbesar pada Kota Ternate sebesar 3,95 persen poin dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 2,03 persen poin.

Secara nasional kontribusi Provinsi Maluku Utara terhadap perekonomian nasional relatif masih sangat kecil. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara yang sebesar Rp. 52,36 trilyun baru mampu berkontribusi 0,31 persen terhadap total PDRB ADHB secara nasional yang mencapai Rp. 16.971 trilyun, dan menempati peringkat ke-31 kontributor di atas Provinsi Maluku, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Namun kontribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara terhadap PDRB ADHB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambaran perkembangan rasio kontribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara terhadap Nasional dalam kurun tahun 2017-2022 selengkapnya sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




**Gambar 2.15. Kontribusi Terhadap Nasional
PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber: BPS, 2022, diolah kembali)

Dari sisi permintaan, Lapangan Usaha (LU) yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2021 adalah LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Pertambangan dan Penggalian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Gabungan kelima lapangan usaha memberikan kontribusi 78,48 persen. Namun dari kelima sektor utama tersebut, hanya LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian yang mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan dari 11,48 persen pada tahun 2020 menjadi 20,35 persen pada tahun 2021, sedangkan LU Pertambangan dan Penggalian meningkat dari 11,56 persen di tahun 2020 menjadi 14,74 persen di tahun 2021. Peningkatan kontribusi Industri Pengolahan utamanya ditopang oleh peningkatan nilai tambah pada sub sektor Industri Logam Dasar yang mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan. Sementara di sisi pengeluaran, kontributor terbesar PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 berasal dari Ekspor Luar Negeri, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Gabungan Komponen Pengeluaran PMTB, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi sebesar 90,9 persen.

Secara keseluruhan, dibandingkan kondisi di tahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi daerah yang sangat signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor ekonomi primer, yang berasal dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan LU Pertambangan dan Penggalian, maka pada tahun 2021 telah bergeser pada sektor ekonomi sekunder, dengan kontributor utamanya berasal dari LU Industri Pengolahan. Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, perubahan struktur ekonomi akan sangat terlihat di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Menggunakan perbandingan tahun 2021 dan 2017, di Kabupaten Halmahera Tengah, proporsi sektor sekunder mengalami peningkatan 41,8 persen poin, sedangkan di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan 18,6 persen poin.

Grafik berikut menyajikan ilustrasi perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota di Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 2.16. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara lengkap, tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara dan distribusinya (*share*) menurut Lapangan Usaha, Komponen Pengeluaran, serta Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

**Tabel 2.46. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.728,3	8.242,2	8.700,5	8.902,2	9.399,7
2	Pertambangan dan Penggalian	2.963,3	3.952,0	4.338,5	4.890,7	7.715,8
3	Industri Pengolahan	2.076,0	2.703,6	2.809,1	4.859,0	10.656,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32,4	34,3	36,3	38,4	41,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,6	27,1	28,7	30,9	32,8
6	Konstruksi	2.137,5	2.449,0	2.922,9	2.927,2	3.173,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.620,6	6.362,0	7.094,7	6.721,8	6.948,0
8	Transportasi dan Pergudangan	2.019,0	2.211,9	2.419,3	1.968,8	1.945,3
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	149,2	160,3	173,5	164,3	176,8
10	Informasi dan Komunikasi	1.179,1	1.275,6	1.371,7	1.449,5	1.573,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.011,1	1.108,1	1.186,9	1.272,0	1.462,9
12	Real Estate	37,0	40,7	43,3	43,0	44,3
13	Jasa Perusahaan	102,2	111,9	120,4	120,5	131,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.102,9	5.525,9	6.005,8	6.357,8	6.372,0
15	Jasa Pendidikan	1.178,4	1.249,3	1.324,7	1.372,7	1.418,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	662,6	739,6	813,8	892,4	943,7
17	Jasa lainnya	247,5	275,4	305,3	308,2	323,8
PDRB		32.272,6	36.468,8	39.695,5	42.319,5	52.359,9

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.47. PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	18.359,6	19.996,6	21.400,0	21.697,2	22.820,5
2	Konsumsi LNPRT	383,5	459,2	572,4	529,4	552,6
3	Konsumsi Pemerintah	9893,5	11185,8	12204,3	11365,2	12025,6
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9959,8	9995	18183,6	23792,2	24775,4
5	Perubahan Inventori	-125,4	429	-105	503,9	393,3
6	Ekspor Luar Negeri	3706	9881,4	12565,2	15163,7	59115,5
7	Impor Luar Negeri	2045,8	4121	11488,5	20349,8	23652,6
8	Net Ekspor Antar Daerah	-7858,7	-11357,2	-13636,6	-10382,2	-43670,4
PDRB		32.272,6	36.468,8	39.695,5	42.319,5	52.359,9

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.48. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Halmahera Barat	1.943,2	2.084,5	2.242,6	2.280,4	2.358,1
2	Halmahera Tengah	1.931,6	2.195,7	2.427,4	3.163,6	9.616,0
3	Kepulauan Sula	2.118,0	2.294,0	2.499,9	2.515,5	2.599,3
4	Halmahera Selatan	5.133,2	6.317,5	7.246,4	8.699,0	10.906,3
5	Halmahera Utara	4.960,4	5.378,5	5.592,5	5.705,6	6.026,8
6	Halmahera Timur	2.751,6	3.206,1	3.484,6	3.541,5	3.903,7
7	Pulau Morotai	1.318,6	1.438,4	1.528,5	1.579,3	1.648,1
8	Pulau Taliabu	1.157,2	1.325,6	1.451,5	1.491,1	1.717,1
9	Ternate	8.687,3	9.696,9	10.758,3	10.535,7	11.027,5
10	Tidore Kepulauan	2.441,0	2.660,8	2.880,5	2.940,8	3.030,9
	PDRB	32.272,6	36.468,8	39.695,5	42.319,5	52.359,9

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,95	22,60	21,92	21,04	17,95
2	Pertambangan dan Penggalian	9,18	10,84	10,93	11,56	14,74
3	Industri Pengolahan	6,43	7,41	7,08	11,48	20,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06
6	Konstruksi	6,62	6,72	7,36	6,92	6,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,42	17,45	17,87	15,88	13,27
8	Transportasi dan Pergudangan	6,26	6,07	6,09	4,65	3,72
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,46	0,44	0,44	0,39	0,34
10	Informasi dan Komunikasi	3,65	3,50	3,46	3,43	3,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,13	3,04	2,99	3,01	2,79
12	Real Estate	0,11	0,11	0,11	0,10	0,08
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,30	0,28	0,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,81	15,15	15,13	15,02	12,17
15	Jasa Pendidikan	3,65	3,43	3,34	3,24	2,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,05	2,03	2,05	2,11	1,80
17	Jasa lainnya	0,77	0,76	0,77	0,73	0,62
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.50. Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	56,89	54,83	53,91	51,27	43,58
2	Konsumsi LNPRT	1,19	1,26	1,44	1,25	1,06
3	Konsumsi Pemerintah	30,66	30,67	30,74	26,86	22,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,86	27,41	45,81	56,22	47,32
5	Perubahan Inventori	-0,39	1,18	-0,26	1,19	0,75
6	Ekspor Luar Negeri	11,48	27,10	31,65	35,83	112,90
7	Impor Luar Negeri	6,34	11,30	28,94	48,09	45,17
8	Net Ekspor Antar Daerah	-24,35	-31,14	-34,35	-24,53	-83,40
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara


Tabel 2.51. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Halmahera Barat	5,99	5,70	5,59	5,37	4,46
2	Halmahera Tengah	5,95	6,00	6,05	7,45	18,20
3	Kepulauan Sula	6,53	6,27	6,23	5,93	4,92
4	Halmahera Selatan	15,82	17,26	18,07	20,49	20,64
5	Halmahera Utara	15,29	14,70	13,94	13,44	11,41
6	Halmahera Timur	8,48	8,76	8,69	8,34	7,39
7	Pulau Morotai	4,06	3,93	3,81	3,72	3,12
8	Pulau Taliabu	3,57	3,62	3,62	3,51	3,25
9	Ternate	26,78	26,50	26,82	24,82	20,87
10	Tidore Kepulauan	7,52	7,27	7,18	6,93	5,74
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah tahun 2010. PDRB ADHK juga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Nilai PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar Rp. 32,61 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi 2 (dua) digit pada tahun 2021 merupakan catatan tertinggi yang dicapai Provinsi Maluku Utara, serta merupakan titik balik setelah mengalami perlambatan (deselerasi) empat tahun berturut-turut di tahun 2017-2020. Grafik berikut menyajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 2.17. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 adalah LU Industri Pengolahan sebesar 79,48 persen dan LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 53,39 persen. Terkecuali LU Transportasi dan Pergudangan yang laju pertumbuhannya negatif 3,15 persen, lapangan usaha lainnya masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sementara dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 tercatat pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 243,52 persen. Terkecualia komponen PMTB yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif 51,89 persen, komponen pengeluaran yang lainnya masih mencatatkan pertumbuhan yang positif dalam kisaran sempit 1 sampai 3,75 persen. Kabupaten/kota yang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 adalah Halmahera Tengah sebesar 171,78 persen, Halmahera Selatan sebesar 15,19 persen, dan Pulau Taliabu sebesar 12,64 persen.

Secara lengkap, tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara dan laju pertumbuhannya menurut Lapangan Usaha, Komponen Pengeluaran, serta Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

**Tabel 2.52. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.100,4	5.305,9	5.518,1	5.593,2	5.700,1
2	Pertambangan dan Penggalian	2.250,6	2.520,1	2.736,9	3.008,4	4.614,6
3	Industri Pengolahan	1.665,2	1.971,9	1.996,0	3.206,6	5.755,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	25,1	26,0	27,5	28,8	30,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,0	22,1	23,3	24,3	25,3
6	Konstruksi	1.555,2	1.715,8	1.960,1	1.962,8	1.988,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.169,5	4.541,9	4.876,9	4.595,0	4.693,2
8	Transportasi dan Pergudangan	1.349,8	1.450,8	1.538,2	1.264,8	1.225,0
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	108,8	115,9	124,2	117,2	124,7
10	Informasi dan Komunikasi	1.028,4	1.091,5	1.174,6	1.264,1	1.371,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	707,0	746,3	785,5	847,4	924,1
12	Real Estate	28,0	29,8	31,4	30,8	31,6
13	Jasa Perusahaan	78,6	83,4	87,3	85,9	91,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.645,9	3.840,4	4.049,0	4.267,9	4.276,4
15	Jasa Pendidikan	788,0	824,5	867,2	881,9	893,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	495,9	535,3	571,5	610,9	632,8
17	Jasa lainnya	193,5	212,7	230,1	230,7	236,8
PDRB		23.210,9	25.034,1	26.597,6	28.020,7	32.615,1

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.53. PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	13.169,9	13.747,2	14.295,9	14.261,7	14.693,9
2	Konsumsi LNPRT	282,8	322,7	388,0	355,4	365,5
3	Konsumsi Pemerintah	6.662,3	7.005,1	7.557,3	7.074,1	7.339,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.373,5	7.196,6	13.156,5	16.721,2	16.891,0
5	Perubahan Inventori	(82,8)	238,3	(94,4)	285,0	137,1
6	Ekspor Luar Negeri	3.376,0	7.497,3	9.083,7	14.331,4	49.231,4
7	Impor Luar Negeri	1.556,0	2.745,9	7.957,6	14.173,5	15.612,3
8	Net Ekspor Antar Daerah	(6.014,8)	(8.227,2)	(9.831,7)	(10.834,6)	(40.430,5)
PDRB		23.210,9	25.034,1	26.597,6	28.020,7	32.615,1

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.54. PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Halmahera Barat	1.375,7	1.447,5	1.521,9	1.531,2	1.554,1
2	Halmahera Tengah	1.337,3	1.428,1	1.521,9	1.922,8	5.225,9
3	Kepulauan Sula	1.463,0	1.545,4	1.643,3	1.648,0	1.663,4
4	Halmahera Selatan	3.762,4	4.338,8	4.879,3	5.670,7	6.532,0
5	Halmahera Utara	3.571,9	3.658,1	3.754,7	3.746,5	3.870,0
6	Halmahera Timur	2.018,2	2.179,6	2.291,8	2.297,8	2.491,4
7	Pulau Morotai	927,2	989,2	1.031,7	1.056,1	1.083,8
8	Pulau Taliabu	808,6	906,1	991,7	1.002,2	1.128,9
9	Ternate	6.222,3	6.735,0	7.290,4	7.218,4	7.395,0
10	Tidore Kepulauan	1.788,4	1.896,2	2.012,3	2.035,5	2.062,8
	Maluku Utara	23.210,9	25.034,1	26.597,6	28.020,7	32.615,1

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.55. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,17	4,03	4,00	1,36	1,91
2	Pertambangan dan Penggalian	11,22	11,97	8,60	9,92	53,39
3	Industri Pengolahan	32,13	18,42	1,22	60,65	79,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,26	3,59	5,77	4,73	6,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,14	5,24	5,43	4,29	4,12
6	Konstruksi	8,25	10,33	14,24	0,14	1,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,46	8,93	7,38	(5,78)	2,14
8	Transportasi dan Pergudangan	8,01	7,48	6,02	(17,77)	(3,15)
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,79	6,53	7,16	(5,64)	6,40
10	Informasi dan Komunikasi	6,67	6,14	7,61	7,62	8,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	5,56	5,25	7,88	9,05
12	Real Estate	8,11	6,43	5,37	(1,91)	2,60
13	Jasa Perusahaan	6,65	6,11	4,68	(1,60)	6,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,33	5,43	5,41	0,20
15	Jasa Pendidikan	5,63	4,63	5,18	1,70	1,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	7,95	6,76	6,89	3,58
17	Jasa lainnya	6,14	9,92	8,18	0,26	2,64
	PDRB	7,67	7,85	6,25	5,35	16,40

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.56. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,11	4,38	3,99	(0,24)	3,03
2	Konsumsi LNPRT	7,98	14,11	20,24	(8,40)	2,84
3	Konsumsi Pemerintah	3,63	5,15	7,88	(6,39)	3,75
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,95	(2,40)	82,82	27,09	1,02
5	Perubahan Inventori	(150,03)	(387,80)	(139,61)	(401,91)	(51,89)
6	Ekspor Luar Negeri	680,40	122,08	21,16	57,77	243,52
7	Impor Luar Negeri	(35,65)	76,47	189,80	78,11	10,15
8	Net Ekspor Antar Daerah	166,34	36,78	19,50	10,20	273,16
	PDRB	7,67	7,85	6,25	5,35	16,40

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.57. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Halmahera Barat	5,00	5,22	5,14	0,61	1,50
2	Halmahera Tengah	5,97	6,79	6,57	26,34	171,78
3	Kepulauan Sula	4,83	5,63	6,33	0,28	0,93
4	Halmahera Selatan	16,17	15,32	12,46	16,22	15,19
5	Halmahera Utara	6,62	2,41	2,64	(0,22)	3,30
6	Halmahera Timur	7,17	8,00	5,14	0,26	8,43
7	Pulau Morotai	6,21	6,69	4,30	2,36	2,62
8	Pulau Taliabu	5,30	12,06	9,44	1,06	12,64
9	Ternate	7,52	8,24	8,25	(0,99)	2,45
10	Tidore Kepulauan	6,00	6,03	6,12	1,15	1,35
	Maluku Utara	7,67	7,85	6,25	5,35	16,40

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

B) Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB ADHK. Pendapatan per kapita pada tahun 2017 sebesar Rp. 19,19 juta meningkat menjadi Rp. 25,1 juta pada tahun 2021. Meskipun secara nominal masih terpaut jauh dengan pendapatan per kapita secara nasional, jarak atau *gap* setiap tahunnya terus berkurang.

Dari 10 Kabupaten/Kota, tercatat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian pendapatan per kapita di atas provinsi pada tahun 2021, yaitu Halmahera Tengah, Ternate, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur. Adapun 3 (tiga) kabupaten/kota tercatat mengalami pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita yang negatif pada tahun 2021, yaitu Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan Tidore Kepulauan. Perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan per Kapita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.58. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK per Kapita (Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	12,01	12,42	12,87	12,74	11,54
2	Halmahera Tengah	25,32	26,35	27,31	33,67	90,40
3	Kepulauan Sula	14,75	15,31	15,97	15,70	15,80
4	Halmahera Selatan	16,55	18,77	20,76	23,75	25,95
5	Halmahera Utara	19,09	19,20	19,37	18,98	19,36
6	Halmahera Timur	22,41	23,53	24,12	23,59	26,80
7	Pulau Morotai	14,49	15,08	15,33	15,31	14,24
8	Pulau Taliabu	15,57	17,26	18,70	18,76	19,22
9	Ternate	27,89	29,53	31,26	30,30	35,92
10	Tidore Kepulauan	18,00	18,88	19,84	19,88	17,76
	Maluku Utara	19,19	20,31	21,18	21,91	25,10
	Indonesia	37,85	39,34	41,02	39,78	40,78

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah

Tabel 2.59. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021


No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	3,37	3,40	3,56	(0,96)	(9,41)
2	Halmahera Tengah	2,96	4,07	3,63	23,30	168,45
3	Kepulauan Sula	2,69	3,78	4,35	(1,71)	0,63
4	Halmahera Selatan	14,22	13,36	10,60	14,45	9,26
5	Halmahera Utara	4,62	0,57	0,88	(2,01)	1,99
6	Halmahera Timur	4,33	5,03	2,50	(2,22)	13,64
7	Pulau Morotai	3,57	4,13	1,65	(0,15)	(6,99)
8	Pulau Taliabu	4,06	10,83	8,38	0,32	2,42
9	Ternate	5,07	5,87	5,88	(3,06)	18,54
10	Tidore Kepulauan	4,79	4,89	5,07	0,20	(10,67)
	Maluku Utara	5,59	5,82	4,29	3,46	14,57
	Indonesia	3,79	3,93	4,27	(3,03)	2,51

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah

C) Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sebaliknya, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Inflasi dipandang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Dengan adanya inflasi, maka harga barang-barang di pasar akan naik sedangkan penghasilan masyarakat tidak mengalami perubahan seiring inflasi. Kondisi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.

Pada prakteknya inflasi merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju Inflasi dan Perubahan IHK di Provinsi Maluku Utara dipantau oleh BPS di Kota Ternate. Pada Desember 2021, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,57. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,38 persen. Tren IHK dan inflasi bulanan Kota Ternate pada periode 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.18. Inflasi Kota Ternate Tahun 2019-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022)

Pada Desember 2021, Kota Ternate mengalami inflasi pada tiga kelompok pengeluaran, deflasi pada tiga kelompok pengeluaran dan lima kelompok pengeluaran stagnan. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,72 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen; dan kelompok Transportasi sebesar 0,88 persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,27 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,19 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,05 persen. Sementara kelompok Pakaian dan Alas Kaki; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; kelompok Pendidikan; dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks (stagnan).

Pada Desember 2021, dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 (dua) kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,91 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 0,07 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai sebesar 0,13 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 0,04 persen.

D) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini bermanfaat untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat.

Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2017-2021 pada rentang 0,300 sampai 0,330. Indeks gini di tahun 2021 merupakan capaian yang terendah dalam lima tahun terakhir, dimana titik tertingginya 0,330 tercatat pada tahun 2018 dan 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021, indeks Gini seluruh kabupaten/kota tercatat lebih rendah dari indeks gini di tingkatan provinsi. Capaian indeks gini terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 0,240 dan yang tertinggi di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 0,290. Dalam lima tahun terakhir, Indeks gini Provinsi Maluku Utara tercatat masih senantiasa berada di bawah Indeks gini secara nasional.

Indeks Gini Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan indeks gini secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.60. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,240	0,240	0,250	0,240	0,280
2	Halmahera Tengah	0,290	0,360	0,290	0,330	0,270
3	Kepulauan Sula	0,270	0,300	0,290	0,300	0,240
4	Halmahera Selatan	0,240	0,250	0,260	0,260	0,270
5	Halmahera Utara	0,270	0,330	0,240	0,280	0,270
6	Halmahera Timur	0,240	0,250	0,280	0,300	0,260
7	Pulau Morotai	0,320	0,260	0,280	0,250	0,290
8	Pulau Taliabu	0,240	0,250	0,240	0,250	0,250
9	Ternate	0,280	0,270	0,270	0,270	0,260
10	Tidore Kepulauan	0,230	0,310	0,260	0,260	0,250
	Maluku Utara	0,320	0,330	0,310	0,330	0,300
	Indonesia	0,380	0,384	0,391	0,385	0,381

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022


Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara, kabupaten/kota maupun secara nasional masih berada berada pada ketimpangan rendah (<0,4).

E) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat secara relatif maupun absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Sementara kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang, Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan – Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Maluku Utara terus meningkat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, serta di seluruh kabupaten/kota. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada periode September 2021, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 505,43 ribu perkapita/bulan atau tumbuh 7,63 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tersaji dalam grafik berikut, dalam lima tahun terakhir GK Provinsi Maluku Utara telah meningkat sebesar 27,2 persen.



Gambar 2.19. Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)


Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2017-2021, yang dibandingkan dengan GKM secara nasional dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.61. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp. Ribu/Kapita/Bulan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	293,12	302,92	316,38	324,85	339,28
2	Halmahera Tengah	397,38	410,71	429,81	454,18	466,97
3	Kepulauan Sula	315,13	320,85	337,54	359,50	372,56
4	Halmahera Selatan	266,16	273,85	290,63	310,16	324,77
5	Halmahera Utara	208,83	215,84	228,09	238,88	248,54
6	Halmahera Timur	494,25	509,73	510,90	545,24	569,46
7	Pulau Morotai	229,34	236,53	249,24	265,76	276,75
8	Pulau Taliabu	331,97	342,40	360,96	387,66	401,71
9	Ternate	489,81	514,40	537,52	578,19	595,55
10	Tidore Kepulauan	368,80	387,31	404,72	435,28	448,35
	Maluku Utara	397,34	425,28	449,45	469,60	505,43
	Indonesia	304,47	310,35	329,90	348,36	362,41

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022


Sebagaimana tabel, GK Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir lebih tinggi 1,3 kali dari GK secara nasional. GKM tertinggi pada tahun 2021 di Kota Ternate dan terendah di Kabupaten Halmahera Selatan. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada periode September tahun 2021, rasio antara garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 1,08. Perbandingan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut daerah (perkotaan & perdesaan) berdasarkan data semester I tahun 2017-2021 disajikan pada grafik berikut.



**Gambar 2.20 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Persentase Penduduk Miskin (P0) – Secara kuantitas, meskipun dalam lima tahun terakhir persentasinya terus melambat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara cenderung terus bertambah. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Maluku Utara sebanyak 87,16 ribu jiwa, mengalami peningkatan 0,91 persen dari tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.



Gambar 2.21. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Tabel berikut menyajikan gambaran jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2017-2021.

Tabel 2.62. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	9,90	10,14	10,13	10,56	10,59
2	Halmahera Tengah	4,42	7,51	7,81	7,70	7,65
3	Kepulauan Sula	8,79	9,19	9,29	8,81	8,36
4	Halmahera Selatan	9,25	11,01	11,79	12,41	12,23
5	Halmahera Utara	7,84	8,56	8,79	8,75	10,15
6	Halmahera Timur	13,62	13,82	14,53	14,97	14,58
7	Pulau Morotai	4,50	4,67	4,86	4,43	4,45
8	Pulau Taliabu	3,71	3,85	3,98	3,89	4,05
9	Ternate	6,04	6,76	7,25	8,18	8,45
10	Tidore Kepulauan	5,39	5,95	6,17	6,66	6,64
	Maluku Utara	76,47	81,46	84,60	86,37	87,16

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sebagaimana data yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dari definisi tersebut maka persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2017 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.


Tabel 2.63. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	8,74	8,74	8,59	8,82	8,95
2	Halmahera Tengah	14,15	13,94	14,12	13,56	13,52
3	Kepulauan Sula	8,59	8,89	8,98	8,35	8,23
4	Halmahera Selatan	4,10	4,80	5,03	5,21	5,19
5	Halmahera Utara	4,22	4,51	4,55	4,45	5,22
6	Halmahera Timur	15,25	15,02	15,39	15,45	15,04
7	Pulau Morotai	7,07	7,16	7,27	6,46	6,52
8	Pulau Taliabu	7,17	7,35	7,53	7,30	7,49
9	Ternate	2,73	3,00	3,14	3,46	3,55
10	Tidore Kepulauan	5,45	5,95	6,10	6,52	6,58
	Maluku Utara	6,44	6,62	6,91	6,97	6,38
	Indonesia	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Dari tabel, persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada periode September 2021, persentase penduduk miskin sebesar 6,38 persen atau berkurang 0,59 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2020, setelah sebelumnya mengalami peningkatan 0,06 persen poin. Sampai dengan tahun 2021 masih terdapat kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit, yaitu adalah Halmahera Timur sebesar 15,04 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,52 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan, dengan kesenjangan yang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2017 rasio antara persentase penduduk miskin perkotaan-perdesaan mencapai 2,04 maka di tahun 2021 telah berkurang menjadi 1,45. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)


Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) - Provinsi Maluku Utara pada periode September 2021 sebesar 0,96 atau mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar. Gambaran indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam periode 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.64. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,95	1,33	0,87	0,86	1,19
2	Halmahera Tengah	2,01	1,81	1,42	1,73	1,99
3	Kepulauan Sula	0,67	1,25	0,93	0,88	1,22
4	Halmahera Selatan	0,45	0,65	0,43	0,45	0,60
5	Halmahera Utara	0,63	0,45	0,38	0,38	0,48
6	Halmahera Timur	4,07	2,95	1,93	1,90	2,62
7	Pulau Morotai	0,83	0,94	1,50	1,05	0,72
8	Pulau Taliabu	0,90	0,85	0,82	0,89	0,57
9	Ternate	0,37	0,26	0,62	0,38	0,53
10	Tidore Kepulauan	0,40	0,82	0,40	0,60	0,82
	Maluku Utara	0,57	0,62	0,25	0,65	0,96
	Indonesia	1,79	1,63	1,50	1,75	1,67

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Dari tabel, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih rendah dari rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 beberapa kabupaten tercatat memiliki indeks yang lebih tinggi dari rata-rata secara nasional, yaitu Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Adapun Indeks kedalaman kemiskinan daerah perkotaan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tidak berbeda antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Provinsi Maluku Utara pada periode September 2021 sebesar 0,28 atau meningkat 0,17 poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2021 merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sempat mencatatkan capaian terendah 0,03 indeks pada periode September 2019. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi. Namun demikian, jika dibandingkan rata-rata secara nasional, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir.


Berdasarkan kabupaten/kota, Indeks keparahan kemiskinan yang relatif tinggi pada tahun 2021 tercatat di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Indeks keparahan kemiskinan di kedua kabupaten tercatat lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Terkecuali Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu, kabupaten/kota yang mencatatkan Indeks keparahan kemiskinan tahun 2021 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,14	0,33	0,13	0,13	0,29
2	Halmahera Tengah	0,46	0,34	0,26	0,39	0,48
3	Kepulauan Sula	0,09	0,26	0,22	0,16	0,24
4	Halmahera Selatan	0,08	0,15	0,09	0,08	0,12
5	Halmahera Utara	0,14	0,08	0,07	0,09	0,07
6	Halmahera Timur	1,51	0,88	0,34	0,35	0,68
7	Pulau Morotai	0,17	0,24	0,42	0,37	0,13
8	Pulau Taliabu	0,18	0,14	0,13	0,16	0,10
9	Ternate	0,09	0,05	0,20	0,10	0,18
10	Tidore Kepulauan	0,04	0,14	0,06	0,11	0,17
	Maluku Utara	0,11	0,23	0,03	0,11	0,28
	Indonesia	0,46	0,41	0,36	0,47	0,42

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Adapun berdasarkan klasifikasi wilayah, Indeks keparahan kemiskinan daerah perdesaan maupun perkotaan di Provinsi Maluku Utara cenderung berkurang dalam empat tahun terakhir dari tingginya masing-masing di tahun 2018. Kondisi ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin berkurang. Perbandingan indeks keparahan kemiskinan perdesaan dan perkotaan selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.24 Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara keseluruhan, gambaran efektifitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tentunya masih perlu ditelusur lagi pada sejumlah indikator pada determinan-determinan kemiskinan, yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dimensi ketahanan pangan dan dimensi infrastruktur.

F) Ketenagakerjaan

Gambaran makro kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara dari aspek ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut.

Angkatan Kerja – Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, jumlah penduduk usia kerja Provinsi Maluku Utara diperkirakan sebanyak 922.436 orang, bertambah 111.369 orang (13,73 persen) dibandingkan Agustus 2017 sebanyak 811.067 orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2021 mencapai 596.831 orang, bertambah 80.600 orang (15,6 persen) dibandingkan angkatan kerja periode Agustus 2017 yang berjumlah 516.231 orang. Gambaran perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, serta penduduk bukan angkatan kerja dan rincian aktifitasnya dalam kurun tahun 2017-2021, sebagaimana tersaji pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.66. Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Penduduk Usia Kerja >15 Tahun (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja	516.231	541.446	549.726	582.499	596.831
	Bekerja	488.715	515.615	522.423	552.502	568.698
	Pengangguran	27.516	25.831	27.303	29.997	28.133
2	Bukan Angkatan Kerja	294.836	288.861	302.677	323.753	325.605
	Sekolah	87.709	87.421	85.300	79.159	66.609
	Mengurus Rumah Tangga	177.966	166.527	181.640	199.182	200.241
	Lainnya	29.161	34.913	35.737	45.412	58.755
	Total Penduduk Usia Kerja (Usia >15 Tahun)	811.067	830.307	852.403	906.252	922.436

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – yang tinggi sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. Secara kuantitas, minat penduduk usia kerja Provinsi Maluku Utara untuk masuk ke dalam angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Namun sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, tren TPAK cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir.


Tabel 2.67. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	68,50	65,30	63,04	64,66	64,88
2	Halmahera Tengah	61,06	65,23	65,17	68,77	63,02
3	Kepulauan Sula	60,72	64,91	64,80	59,44	63,76
4	Halmahera Selatan	67,53	72,71	69,93	68,25	68,87
5	Halmahera Utara	59,04	61,65	58,50	61,98	64,39
6	Halmahera Timur	71,36	73,31	66,89	66,18	64,80
7	Pulau Morotai	63,50	62,09	66,48	63,54	67,71
8	Pulau Taliabu	70,82	73,75	74,43	72,65	69,23
9	Ternate	60,03	57,48	61,06	59,88	59,58
10	Tidore Kepulauan	60,89	65,16	65,11	67,06	66,20
	Maluku Utara	63,65	65,21	64,49	64,28	64,70

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

TPAK Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus 2021 sebesar 64,7 persen, meningkat 0,42 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun TPAK tertinggi dalam lima tahun tercatat di periode Agustus 2018 yang mencapai 65,21 persen. Terkecuali Kota Ternate yang TPAK-nya berada di bawah 60 persen, sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki TPAK di atas 60 persen. Kabupaten/kota yang mengalami penurunan TPAK pada periode Agustus 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Tengah, Pulau Taliabu, Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, dan Ternate.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki masih senantiasa lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Namun TPAK pada kelompok laki-laki mengalami penurunan pada periode Agustus 2021 dari periode yang sama tahun sebelumnya, sebaliknya TPAK perempuan mengalami kenaikan. Adapun berdasarkan klasifikasi daerah, TPAK di kawasan perdesaan selalu lebih tinggi dari TPAK di kawasan perkotaan, namun dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Gambaran perkembangan TPAK Provinsi Maluku Utara menurut jenis kelamin dan klasifikasi daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Berdasarkan kelompok umur, TPAK Provinsi Maluku Utara periode Agustus 2021 pada penduduk kelompok umur 40 sampai 49 tahun mencapai lebih dari 80 persen. Kelompok umur dengan TPAK terendah di bawah 50 persen tercatat pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 21 persen dan kelompok umur lebih dari 60 tahun sebesar 47,7 persen. Gambaran perkembangan TPAK Provinsi Maluku Utara menurut kelompok usia dalam kurun tahun 2017-2021 selengkapnya, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.



Gambar 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
 (Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Adapun gambaran perkembangan TPAK Provinsi Maluku Utara tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
 (Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Tingkat Kesempatan Kerja – atau TKK merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi akan memperbanyak angkatan kerja dan tenaga kerja serta akan mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, kesempatan kerja yang rendah maka akan mengakibatkan jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga rendah sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Pada periode Agustus 2021, proporsi angkatan kerja yang bekerja yang mencerminkan TKK Provinsi Maluku Utara sebesar 95,29 persen atau meningkat 0,44 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. TKK Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun selalu lebih tinggi dari rata-rata secara Nasional. Gambaran perkembangan TKK Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	98,00	97,00	96,61	96,74	96,74
2	Halmahera Tengah	96,05	95,41	95,90	93,26	95,77
3	Kepulauan Sula	94,14	94,66	95,07	95,10	97,22
4	Halmahera Selatan	95,32	95,92	95,42	95,60	98,06
5	Halmahera Utara	95,08	94,99	94,11	93,51	91,99
6	Halmahera Timur	95,64	96,42	95,52	94,79	93,22
7	Pulau Morotai	93,89	94,02	95,08	95,30	93,73
8	Pulau Taliabu	93,31	94,52	95,21	95,25	93,90
9	Ternate	92,29	94,09	93,94	94,20	94,30
10	Tidore Kepulauan	94,05	95,03	95,35	95,05	97,19
	Maluku Utara	94,67	95,23	95,03	94,85	95,29
	Indonesia	94,50	94,70	94,77	92,93	93,51

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Dari total 568.698 orang angkatan kerja yang diperkirakan bekerja pada periode Agustus 2021, tercatat 29,02 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Proporsi di tahun 2021 ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, mengingat dalam periode 2017-2020, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pada kisaran 40 sampai 46 persen. Berkurangnya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian, karena meningkatnya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor Industri pengolahan, yaitu dari 5,70 persen pada periode Agustus 2020 menjadi 16,66 persen pada periode yang sama di tahun 2021.

Adanya pergeseran komposisi dapat merujuk pada pertumbuhan yang signifikan lapangan usaha PDRB Industri pengolahan seiring semakin berkembangnya kawasan industri pengolahan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Barat. Terkecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan Transportasi dan pergudangan; Informasi dan komunikasi, proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor-sektor lainnya juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi tumpuan utama sebagian besar masyarakat Maluku Utara dalam menggantungkan mata pencahariannya. Gambaran tren perubahan komposisi angkatan kerja Provinsi Maluku Utara yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Lapangan Kerja Utama	Proporsi (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	40,72	45,73	42,17	42,67	29,02
2	Pertambangan dan penggalian	2,96	2,61	2,72	2,77	3,02
3	Industri pengolahan	6,97	5,50	5,84	5,70	16,66
4	Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,17	0,46	0,65	0,50	0,54
5	Konstruksi	6,10	4,92	5,20	5,07	5,58
6	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	13,07	13,42	15,31	12,09	13,40
7	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum				2,30	2,50
8	Transportasi dan pergudangan; Informasi dan komunikasi	6,03	6,39	6,31	6,50	6,34
9	Aktivitas Keuangan & Asuransi; Real estate; Jasa profesional dan perusahaan;	2,08	10,89	1,14	1,28	1,36
10	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	21,89	10,07	20,66	10,32	10,72
11	Jasa pendidikan				6,81	6,69
12	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial				1,74	1,82
13	Jasa lainnya				2,26	2,36
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, diolah

Berdasarkan status pekerjaan, lebih banyak angkatan kerja yang bekerja menjadi Buruh/Karyawan/Pegawai, yaitu sebesar 33,64 persen pada periode Agustus 2021 dibandingkan 31,6 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun jika diakumulasikan dengan angkataj kerja yang bekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar, maka secara keseluruhan lebih dari 60 persen angkatan kerja Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 menggantungkan mata pencahariannya pada sektor informal. Dalam konteks ini status pekerjaan sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar merupakan representasi dari pekerjaan sektor formal dimana gabungan proporsi keduanya pada tahun 2021 sebesar 36,44 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Status Pekerjaan	Proporsi (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Berusaha Sendiri	23,12	23,57	22,42	25,12	26,12
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	17,17	19,36	17,52	17,50	15,30
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,07	2,71	2,74	2,27	2,80
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	34,98	30,53	35,85	31,60	33,64
5	Pekerja Bebas di Pertanian	6,84	4,48	5,83	6,09	7,04
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	14,82	19,35	15,64	17,42	15,10
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, diolah

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Dengan demikian maka pengangguran merupakan fungsi dari tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Kebalikan dari Tingkat Kesempatan Kerja, TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus 2021 tercatat sebesar 0,44 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian di tahun 2021 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir dari titik tertingginya sebesar 5,33 persen pada periode Agustus 2017. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, TPT Provinsi Maluku Utara juga masih konsisten lebih rendah dari TPT secara nasional yang pada periode Agustus tahun 2021 tercatat sebesar 6,49 persen. Namun demikian, pada tahun 2021 masih terdapat 2 (dua) kabupaten yang capaian TPT-nya masih berada di atas rata-rata TPT secara nasional, yaitu Halmahera Utara dan Halmahera Timur.


Tabel 2.71. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	2,00	3,00	3,39	3,26	3,26
2	Halmahera Tengah	3,95	4,59	4,10	6,74	4,23
3	Kepulauan Sula	5,86	5,34	4,93	4,90	2,78
4	Halmahera Selatan	4,68	4,08	4,58	4,40	1,94
5	Halmahera Utara	4,92	5,01	5,89	6,49	8,01
6	Halmahera Timur	4,36	3,58	4,48	5,21	6,78
7	Pulau Morotai	6,11	5,98	4,92	4,70	6,27
8	Pulau Taliabu	6,69	5,48	4,79	4,75	6,10
9	Ternate	7,71	5,91	6,06	5,80	5,70
10	Tidore Kepulauan	5,95	4,97	4,65	4,95	2,81
	Maluku Utara	5,33	4,77	4,97	5,15	4,71
	Indonesia	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022


Dibandingkan laki-laki, TPT Provinsi Maluku Utara di kalangan perempuan senantiasa lebih tinggi pada periode Agustus 2017-2019. Pada periode Agustus 2020 TPT perempuan menurun sehingga berada di bawah TPT laki-laki, tetapi kembali meningkat di atas TPT laki-laki pada periode Agustus 2021. Ini mengindikasikan angkatan kerja laki-laki di Provinsi Maluku Utara sedikit lebih tinggi tingkat keterserapannya pada pasar kerja. Adapun berdasarkan klasifikasi daerah, TPT pada daerah perkotaan masih tetap lebih tinggi dari TPT di kawasan perdesaan dalam lima tahun terakhir, namun dengan selisih yang semakin berkurang. Pada periode Agustus 2021, TPT di kawasan perkotaan sebesar 4,88 persen atau turun 2,52 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan TPT kawasan perdesaan pada Agustus 2021 tercatat sebesar 4,65 persen atau meningkat 0,35 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari gambaran TPT berdasarkan klasifikasi daerah pada tahun 2021 maka peluang tingkat keterserapan angkatan kerja pada pasar kerja di kawasan perkotaan maupun perdesaan Provinsi Maluku Utara, dapat dikatakan semakin berimbang, karena selisihnya semakin berkurang. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa tren perubahan TPT di kawasan pedesaan cenderung tidak terlalu signifikan, dimana dalam lima tahun berkisar antara 4,30 sampai 4,65 persen. Gambaran TPT berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah dalam kurun tahun 2017-2021 selengkapnya tersaji dalam grafik-grafik berikut.



Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)




Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Adapun TPT berdasarkan kelompok umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja yang menganggur dalam kurun tahun 2017-2021, dapat dilihat pada grafik-rafik berikut.




Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)



Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, TPT tertinggi selama lima tahun terakhir untuk kelompok umur ada pada kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun. Bahkan pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun, TPT dalam lima tahun terakhir masih tetap pada angka dua digit. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, pada periode Agustus 2021, TPT tertinggi pada angkatan kerja menganggur yang tidak/belum pernah bersekolah disusul. Secara umum, angkatan kerja menganggur dapat mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Disamping tingkat pengangguran terbuka, parameter pengangguran lainnya yang perlu dicermati adalah proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari: a) Setengah Penganggur, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa); dan b) Pekerja Paruh Waktu, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela). Grafik berikut menyajikan tren tingkat setengah pengangguran Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 2.32 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

G) Indeks Perkembangan Wilayah

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah mendorong pemerintah untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 1199 satuan-satuan wilayah terkecil berupa desa/kelurahan, dengan 88,7 persen diantaranya adalah Desa. Oleh karena itu, kemajuan atau perkembangan wilayah Provinsi Maluku Utara tentunya akan sangat tercermin dari kemajuan/perkembangan desa-desanya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun. Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020-2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun sebagai proxy Indeks Perkembangan Wilayah, pada tahun 2021 Provinsi Maluku Utara berstatus sebagai daerah Tertinggal dengan skor IDM 0,5861. Skor IDM di tahun 2021 ini mengalami peningkatan 11,13 persen dari skor tahun 2016 sebesar 0,5274. Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-31 dari 33 provinsi seluruh Indonesia (tidak termasuk DKI Jakarta). Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (tidak termasuk Kota Ternate yang seluruh satuan wilayah terkecilnya adalah kelurahan), Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah dengan peringkat terbaik secara nasional pada tahun 2021. Status IDM Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021 adalah Berkembang dengan skor 0,6496, atau mengalami peningkatan sebesar 18,09 persen dibanding skor tahun 2016.

Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan juga terjadi pada Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dari 0,5529 pada tahun 2016 menjadi 0,6495 atau naik 17,47 persen pada tahun 2021. Dengan skor tersebut maka Kabupaten Pulau Morotai berstatus IDM Berkembang, dengan menempati peringkat kedua secara regional di bawah Kota Tidore Kepulauan dan peringkat 265 secara Nasional. Namun peringkat secara nasional ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang berada di peringkat 253. Meskipun demikian status IDM Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2021 lebih baik dari kondisi di tahun 2016, yaitu Berkembang. Dibanding kabupaten/kota lainnya, Halmahera Barat merupakan kabupaten yang mengalami penurunan peringkat secara nasional sangat signifikan dalam lima tahun terakhir (141 tangga), disusul Halmahera Utara (68 tangga) dan Halmahera Timur (56 tangga). Gambaran lengkap perkembangan status dan skor IDM kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.72. Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 & 2021

Rank*	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
264	Tidore Kepulauan	2021	Berkembang	0,6496	18,09%
266		2016	Tertinggal	0,5501	
265	Pulau Morotai	2021	Berkembang	0,6495	17,47%
253		2016	Tertinggal	0,5529	
336	Halmahera Tengah	2021	Berkembang	0,6129	14,93%
323		2016	Tertinggal	0,5333	
358	Halmahera Utara	2021	Tertinggal	0,5904	8,33%
290		2016	Tertinggal	0,545	
361	Kepulauan Sula	2021	Tertinggal	0,5897	17,00%
365		2016	Tertinggal	0,504	
380	Halmahera Timur	2021	Tertinggal	0,5692	6,81%
324		2016	Tertinggal	0,5329	
382	Pulau Taliabu	2021	Tertinggal	0,5682	26,21%
403		2016	Sangat Tertinggal	0,4502	
383	Halmahera Barat	2021	Tertinggal	0,5676	1,43%
242		2016	Tertinggal	0,5596	
385	Halmahera Selatan	2021	Tertinggal	0,5647	12,07%
366		2016	Tertinggal	0,5039	
31	Maluku Utara	2021	Tertinggal	0,5861	11,13%
26		2016	Tertinggal	0,5274	

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2022 / *) Peringkat secara Nasional

IDM merupakan komposit dari sub-sub indeks-indeks, dimensi dan puluhan indikator, yang mana untuk mencapainya melibatkan kompleksitas urusan-urusan pemerintahan daerah. IDM disusun dengan dasar bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Aspek sosial (Indeks Ketahanan Sosial, IKS) memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi, IKE) dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi (Indeks Ketahanan Lingkungan, IKL) terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap risiko bencana. Tabel berikut menyajikan gambaran status IDM Kabupaten/Kota tahun 2021 berdasarkan dimensi-dimensi pembentuk IDM.

Tabel 2.73. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Komponen Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021


No	Kabupaten/Kota	Skor Komponen IDM			Skor Total IDM
		IKS	IKE	IKL	
1	Halmahera Barat	0,6452	0,4297	0,6280	0,5676
2	Halmahera Tengah	0,6703	0,4962	0,6721	0,6129
3	Kepulauan Sula	0,6558	0,4268	0,6888	0,5897
4	Halmahera Selatan	0,6349	0,4015	0,6576	0,5647
5	Halmahera Utara	0,6825	0,4182	0,6684	0,5904
6	Halmahera Timur	0,6544	0,4245	0,6288	0,5692
7	Pulau Morotai	0,7243	0,5250	0,6993	0,6495
8	Pulau Taliabu	0,6653	0,4167	0,6225	0,5682
9	Tidore Kepulauan	0,7153	0,5177	0,7157	0,6496
	Maluku Utara	0,6609	0,4361	0,6613	0,5861

Sumber: KemenDesPDTrans, 2022, diolah

H) Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan antar wilayah ini dapat membawa implikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Salah satu ukuran yang cukup representatif untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson. Berbeda dengan Indeks Gini yang menggunakan distribusi pendapatan, Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita sebagai data dasar. Alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Williamson bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai nol mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dalam provinsi adalah rendah, sebaliknya maka ketimpangannya adalah tinggi. Grafik berikut menyajikan tren Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2021.



Gambar 2.33 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah)

Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, indeks williamson Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam ketimpangan rendah. Namun keadaan di tahun 2021 berubah sangat ekstrim menjadi ketimpangan tinggi. Hal ini terjadi karena meningkat signifikannya aktivitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan sebagai dampak dari berkembangnya kawasan-kawasan industri strategis nasional.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 67,20 pada tahun 2017 menjadi 68,76 pada tahun 2021, yang termasuk dalam kategori sedang (60 – 69). Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah, IPM Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM secara Nasional dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.74. Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	64,19	64,54	65,34	65,31	65,56
2	Halmahera Tengah	63,89	64,66	65,55	65,42	65,82
3	Kepulauan Sula	62,04	62,96	63,64	63,53	63,80
4	Halmahera Selatan	62,64	63,39	64,11	63,84	64,19
5	Halmahera Utara	66,52	67,30	67,75	67,50	67,82
6	Halmahera Timur	65,77	66,20	66,74	66,75	67,00
7	Pulau Morotai	60,71	61,39	62,38	62,50	62,90
8	Pulau Taliabu	59,03	59,67	60,62	60,48	60,73
9	Ternate	78,48	79,13	80,03	79,82	80,14
10	Tidore Kepulauan	69,25	69,89	70,83	70,53	70,99
	Maluku Utara	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76
	Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Sampai dengan tahun 2021, Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 80,14 dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan pencapaian IPM pada kategori sangat tinggi (>80). Tertinggi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 70,99 (kategori tinggi, 70-80). IPM kedua kota berada di atas IPM provinsi. Sejak tahun 2019, tidak ada lagi kabupaten dengan IPM kategori rendah (<60). Secara keseluruhan, Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah merupakan wilayah dengan capaian IPM yang cukup berakselerasi dengan peningkatan dari tahun 2017 ke 2021 masing-masing sebesar 3,61 persen dan 3,02 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya mencatatkan persentase peningkatan 1,87 persen sampai 2,88 persen.

Pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari pencapaian pada sub-sub indeks pembentuk IPM, yang meliputi indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran, diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kesehatan – merupakan hasil standarisasi atas nilai minimum dan maksimum usia yang ditetapkan sebagai representasi dari dimensi Umur panjang dan hidup sehat. Angka usia harapan hidup (UHH) saat lahir Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat mencapai 68,45 tahun. Capaian UHH tahun 2021 mengalami peningkatan 0,91 tahun dari keadaan di tahun 2017. Namun capaian UHH Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata UHH secara Nasional dalam lima tahun terakhir. Kota Ternate masih menjadi satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan capaian UHH di atas rata-rata Nasional. Gambaran capaian UHH Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.75. Usia Harapan Hidup Saat Lahir
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	65,55	65,78	66,13	66,25	66,34
2	Halmahera Tengah	62,80	63,16	63,65	63,91	64,15
3	Kepulauan Sula	62,60	62,83	63,18	63,30	63,39
4	Halmahera Selatan	65,20	65,42	65,75	65,86	65,93
5	Halmahera Utara	68,94	69,15	69,47	69,56	69,61
6	Halmahera Timur	67,85	68,19	68,64	68,88	69,08
7	Pulau Morotai	66,28	66,58	66,99	67,18	67,35
8	Pulau Taliabu	61,32	61,58	61,95	62,10	62,22
9	Ternate	70,27	70,50	70,85	70,97	71,06
10	Tidore Kepulauan	68,64	68,87	69,22	69,34	69,43
	Maluku Utara	67,54	67,80	68,18	68,33	68,45
	Indonesia	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan metodenya, Indeks kesehatan diperoleh melalui standarisasi nilai UHH yang dicapai terhadap nilai minimum dan maksimum usia harapan hidup saat lahir, yaitu masing-masing, 20 tahun dan 85 tahun. Melalui standarisasi maka diketahui capaian Indeks kesehatan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 74,54 atau meningkat 1,4 poin (1,91 persen) dibandingkan capaian pada lima tahun sebelumnya (2017). Perkembangan Indeks kesehatan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.76. Indeks Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kesehatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	70,08	70,43	70,97	71,15	71,29
2	Halmahera Tengah	65,85	66,40	67,15	67,55	67,92
3	Kepulauan Sula	65,54	65,89	66,43	66,62	66,75
4	Halmahera Selatan	69,54	69,88	70,38	70,55	70,66
5	Halmahera Utara	75,29	75,62	76,11	76,25	76,32
6	Halmahera Timur	73,62	74,14	74,83	75,20	75,51
7	Pulau Morotai	71,20	71,66	72,29	72,58	72,85
8	Pulau Taliabu	63,57	63,97	64,54	64,77	64,95
9	Ternate	77,34	77,69	78,23	78,42	78,55
10	Tidore Kepulauan	74,83	75,18	75,72	75,91	76,05
	Maluku Utara	73,14	73,54	74,12	74,35	74,54
	Indonesia	78,55	78,77	78,98	79,18	79,34

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah

Indeks Pendidikan – merupakan komposit dari indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dan indeks harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Maluku Utara tahun 2021 mencapai 9,09 tahun atau meningkat 0,48 tahun (5,57 persen) dari tahun 2017. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, dalam lima tahun terakhir RLS Provinsi Maluku Utara dan 50 persen kabupaten/kota masih tetap berada di atas RLS secara Nasional.

**Tabel 2.77. Rata-rata Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	7,87	7,88	8,12	8,35	8,37
2	Halmahera Tengah	8,37	8,65	8,79	9,00	9,01
3	Kepulauan Sula	8,33	8,57	8,73	8,95	9,00
4	Halmahera Selatan	7,43	7,62	7,92	7,93	8,10
5	Halmahera Utara	8,36	8,37	8,38	8,51	8,62
6	Halmahera Timur	7,89	7,97	8,06	8,26	8,27
7	Pulau Morotai	6,89	6,96	7,10	7,39	7,40
8	Pulau Taliabu	7,43	7,44	7,46	7,66	7,67
9	Ternate	11,25	11,26	11,58	11,71	11,81
10	Tidore Kepulauan	9,39	9,63	9,64	9,73	9,95
	Maluku Utara	8,61	8,72	9,00	9,04	9,09
	Indonesia	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Dengan capaian RLS 9,09 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2021 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Adapun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (digunakan usia 7 tahun) di masa mendatang. Angka HLS Provinsi Maluku Utara tahun 2021 telah mencapai 13,68 tahun atau meningkat 0,12 tahun (0,88 persen) dari tahun 2017. Dalam konteks ini, penduduk Provinsi Maluku Utara usia tertentu (> 7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma II pada tahun 2021. Ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,68 tahun \approx 14 tahun. Seperti halnya pada capaian RLS, RLS Provinsi Maluku Utara dan 50 persen kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir masih tetap berada di atas RLS secara Nasional. Ini mengindikasikan pada dimensi pendidikan, Provinsi Maluku Utara lebih berakselerasi dibandingkan rata-rata secara nasional. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.78. Harapan Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	13,06	13,07	13,08	13,19	13,20
2	Halmahera Tengah	12,92	12,93	12,94	12,99	13,11
3	Kepulauan Sula	12,38	12,66	12,73	12,74	12,77
4	Halmahera Selatan	12,52	12,76	12,77	12,78	12,79
5	Halmahera Utara	13,22	13,58	13,59	13,60	13,61
6	Halmahera Timur	12,72	12,73	12,74	12,75	12,76
7	Pulau Morotai	12,17	12,41	12,43	12,77	12,93
8	Pulau Taliabu	11,87	12,14	12,58	12,59	12,65
9	Ternate	15,30	15,72	15,73	15,74	15,75
10	Tidore Kepulauan	13,90	13,91	14,20	14,31	14,32
	Maluku Utara	13,56	13,62	13,63	13,67	13,68
	Indonesia	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan RLS dan HLS, diketahui Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan menstandarisasi nilai minimum dan maksimum yang ditetapkan, dalam hal ini maksimum 15 tahun untuk RLS dan 18 tahun untuk HLS. Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 68,30 atau mengalami peningkatan sebesar 1,93 poin (2,91 persen) dari tahun 2017. Indeks pendidikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.79. Indeks Pendidikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pendidikan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	62,51	62,57	63,40	64,47	64,57
2	Halmahera Tengah	63,79	64,75	65,24	66,08	66,45
3	Kepulauan Sula	62,16	63,73	64,46	65,22	65,47
4	Halmahera Selatan	59,54	60,84	61,87	61,93	62,53
5	Halmahera Utara	64,59	65,62	65,68	66,14	66,54
6	Halmahera Timur	61,63	61,93	62,26	62,95	63,01
7	Pulau Morotai	56,77	57,67	58,19	60,11	60,58
8	Pulau Taliabu	57,74	58,52	59,81	60,51	60,71
9	Ternate	80,00	81,20	82,29	82,76	83,12
10	Tidore Kepulauan	69,91	70,74	71,58	72,18	72,94
	Maluku Utara	66,37	66,90	67,86	68,11	68,30
	Indonesia	62,69	63,09	63,77	64,32	64,80

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah

Indeks Pengeluaran – dijabarkan dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tabel berikut menyajikan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2017-2021.

**Tabel 2.80. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp.ribu/orang/tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	7.266	7.418	7.660	7.352	7.467
2	Halmahera Tengah	7.688	7.885	8.258	7.841	7.966
3	Kepulauan Sula	6.859	7.044	7.221	6.950	7.040
4	Halmahera Selatan	7.026	7.156	7.298	7.068	7.142
5	Halmahera Utara	7.302	7.519	7.713	7.414	7.519
6	Halmahera Timur	7.841	7.969	8.127	7.876	7.973
7	Pulau Morotai	6.167	6.294	6.655	6.290	6.378
8	Pulau Taliabu	6.306	6.455	6.659	6.390	6.467
9	Ternate	12.989	13.166	13.632	13.091	13.290
10	Tidore Kepulauan	8.044	8.232	8.608	8.188	8.316
	Maluku Utara	7.792	7.980	8.308	8.032	8.140
	Indonesia	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Berbeda dengan angka Usia harapan hidup saat lahir yang mana kesenjangan (*gap*) capaian Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata Nasional tidak terlalu lebar dan cenderung semakin meningkat, atau angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selalu berada di atas rata-rata secara nasional, kesenjangan capaian Pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara Nasional relatif cukup besar, dengan kecenderungan yang semakin melebar. Pada tahun 2017 kesenjangan pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap Nasional tercatat sebesar Rp. 2,87 juta (26,93 persen), pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3,02 juta (27,03 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa relatif rendahnya capaian IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat. Kota Ternate merupakan satu-satunya daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki Pengeluaran per kapita disesuaikan lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Adapun Kabupten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai merupakan daerah dengan pengeluaran per kapita disesuaikan paling terkecil.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan rata-rata yang pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas BPS, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012. Adapun batas minimum dan maksimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita disesuaikan dengan masing-masing adalah Rp. 1 juta rupiah dan Rp. 26,6 juta rupiah.

Tabel 2.81. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pengeluaran per Kapita Disesuaikan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	60,38	61,00	62,00	60,73	61,22
2	Halmahera Tengah	62,09	62,88	64,28	62,72	63,18
3	Kepulauan Sula	58,62	59,43	60,19	59,02	59,42
4	Halmahera Selatan	59,36	59,91	60,51	59,54	59,86
5	Halmahera Utara	60,53	61,43	62,21	60,98	61,42
6	Halmahera Timur	62,70	63,19	63,81	62,83	63,21
7	Pulau Morotai	55,36	55,98	57,70	55,96	56,39
8	Pulau Taliabu	56,04	56,75	57,71	56,45	56,80
9	Ternate	78,13	78,54	79,62	78,37	78,83
10	Tidore Kepulauan	63,48	64,19	65,56	64,03	64,49
	Maluku Utara	62,52	63,24	64,46	63,44	63,86
	Indonesia	72,09	73,21	73,85	73,10	73,48

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

B) Indeks Pembangunan Gender

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian IPM laki-laki dan perempuan.

IPG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 89,15 pada tahun 2017 menjadi 89,75 pada tahun 2021. Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah, IPG Provinsi Maluku Utara maupun sebagian besar kabupaten/kota (kecuali Kota Ternate dan Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula) masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG secara Nasional dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.82. Indeks Pembangunan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	88,20	87,79	88,20	88,30	88,48
2	Halmahera Tengah	89,52	89,34	89,61	89,53	89,78
3	Kepulauan Sula	92,13	92,14	92,14	91,97	92,36
4	Halmahera Selatan	85,83	86,41	86,60	86,49	87,30
5	Halmahera Utara	89,14	88,81	89,35	89,44	89,35
6	Halmahera Timur	81,29	81,30	81,41	81,43	81,56
7	Pulau Morotai	68,57	69,40	69,86	69,75	69,75
8	Pulau Taliabu	81,87	82,82	83,58	83,29	83,29
9	Ternate	91,89	91,92	92,10	91,83	91,87
10	Tidore Kepulauan	95,33	95,12	95,13	95,47	95,84
	Maluku Utara	89,15	89,50	89,61	89,55	89,75
	Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

C) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Demikian pula, di wilayah Provinsi Maluku Utara terdapat berbagai ragam kebudayaan di antara suku-suku yang mendiami Maluku Utara.

Perkembangan kebudayaan di bumi Moloku Kie-Raha memiliki empat periode, yakni sebelum Islam masuk, berawal ketika Maluku Utara masih dalam zaman syirik dan bid'ah (memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme), periode setelah kedatangannya Islam di mana, kebudayaan Maluku Utara lambat laun mulai berkembang dan memiliki pengaruh sampai ke para sultan-sultannya. Proses perubahan tersebut lambat laun menjadikan Maluku Utara sebagai daerah kesultanan Islam yang dipimpin langsung oleh empat sultan yang berada di setiap wilayah-wilayah kekuasaannya masing-masing. Dalam periode ini Maluku Utara menjadi salah satu wilayah kesultanan Islam yang banyak/sering disinggahi oleh pedagang-pedagang Tiongkok dan Arab. Mereka melakukan perdagangan dengan membeli serta membawa rempah-rempah keluar dari Maluku Utara.

Dalam periode berikutnya, perkembangannya kebudayaan di wilayah Maluku Utara bukan saja terpengaruh oleh budaya Tiongkok dan Arab, tetapi telah mendapatkan pula pengaruh dari berbagai bangsa Eropa. Selain mendapat pengaruh kebudayaannya, kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Maluku Utara menyebabkan terjadilah pertemuan budaya lokal dengan budaya Barat. Dari pertemuan itu secara berlahan-lahan terjadi proses saling memengaruhi (alkulturasi). Dalam bidang kebudayaan para penjajah Portugis dan Belanda telah meninggalkan kebudayaannya yang jejaknya masih ada hingga kini.

Tahun 1942 bangsa Jepang datang menggantikan penjajah Belanda. Jepang akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan bangsa penjajah di bumi Maluku Utara dengan seperangkat kewenangan itu mempekerjakan rakyat dengan upah seadanya (Romusa), tetapi di balik segala penderitaan itu terselip suatu nilai positif bagi masyarakat Maluku Utara. Kehadiran Jepang secara tidak langsung lebih membantu, mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang sejarah, bahasa, drama, seni rupa. Pertemuan budaya antarbangsa itu telah meninggalkan jejak dalam berbagai aspek kehidupan yang masih dapat ditelusuri sejarahnya. Kedatangan telah meninggalkan pengaruh besar di bidang kebudayaan.

Pengaruh-pengaruh itu ada yang masuk secara alami, tetapi tidak sedikit yang dengan tekanan terhadap segala unsur budaya bangsa. Sisa-sisa pengaruh itu hingga kini masih ada, baik terhadap tinggalan berupa benda budaya (*tangible cultural aspect*) maupun kebudayaan tak benda, kebudayaan yang bersifat non fisik (*Intangible Cultural Aspect*). Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan.

Atas dasar kesadaran akan strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik telah melakukan inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2018, pembangunan kebudayaan Provinsi Maluku Utara masih perlu terus ditingkatkan. Merujuk pada data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019), IPK pada tingkat nasional dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 53,74. Adapun Provinsi Maluku Utara dengan nilai 47,02 dan termasuk yang terendah secara Nasional, di atas Sulawesi Barat dan Papua.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Gambaran kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Merujuk UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan pendidikan meliputi sub urusan: a) Manajemen pendidikan (pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus); b) Kurikulum (penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus); c) Pendidik dan tenaga kependidikan (pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); d) Perizinan pendidikan (penerbitan izin pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; e) Bahasa dan sastra (pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi). Gambaran kinerja pembangunan urusan pendidikan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

1) Partisipasi Pendidikan

Indikator-indikator yang umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja terkait partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SM), Angka Partisipasi Murni (APM) SM, serta indikator yang terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (PM), dan Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (PK). Definisi dari indikator-indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dan merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS pendidikan menengah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan, terhadap jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih presisi karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Sesuai Permendikbud No. 32 Tahun 2018, pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dilakukan dengan cara: a) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada

provinsi yang bersangkutan; b) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas; dan c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a (PM 16-18). Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti sekolah menengah atas pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Adapun pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara: a) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan; b) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a (PK 4-18). Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti pendidikan khusus pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Tabel berikut menyajikan gambaran capaian APS, APK, APM dan Tingkat Partisipasi Pendidikan sesuai SPM, menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.83. Angka Partisipasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Angka Partisipasi (persen)			SPM (persen)	
		APS 16-18	APK	APM	PM 16-18	PK 4-18
1	Halmahera Barat	77,36	103,47	69,91	-	-
2	Halmahera Tengah	73,09	96,96	66,78	-	-
3	Kepulauan Sula	80,47	111,95	67,64	-	-
4	Halmahera Selatan	72,61	114,75	66,49	-	-
5	Halmahera Utara	74,92	107,83	63,96	-	-
6	Halmahera Timur	69,90	110,74	77,71	-	-
7	Pulau Morotai	71,74	107,44	71,83	-	-
8	Pulau Taliabu	69,77	91,74	58,98	-	-
9	Ternate	86,93	91,64	59,71	-	-
10	Tidore Kepulauan	79,20	110,23	77,13	-	-
	2021	77,01	105,07	66,61	77,02	24,35
	2020	76,83	104,73	67,24	-	-
Maluku Utara	2019	76,41	106,50	75,67	-	-
	2018	76,36	97,47	68,24	-	-
	2017	76,06	95,23	65,04	-	-

Sumber: BPS; Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji tahun 2021; termasuk data dari Kementerian Agama

2) Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi Apts berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sedangkan Angka Mengulang (AU) merupakan perbandingan antara jumlah murid mengulang pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi AU maka berarti semakin banyak siswa yang mengulang di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel berikut menyajikan Angka Putus Sekolah (Apts) dan Angka Mengulang (AU) pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.84. Angka Putus Sekolah, Mengulang dan Kelulusan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	SMA		SMK		SLB		
		APts	AU	APts	AU	AU	AL	
1	Halmahera Barat	0,46	0,24	0,47	0,06	-	-	
2	Halmahera Tengah	2,20	0,18	1,04	0,19	-	-	
3	Kepulauan Sula	0,29	0,00	0,00	0,00	-	-	
4	Halmahera Selatan	0,64	0,15	0,24	0,04	-	-	
5	Halmahera Utara	0,51	1,29	0,63	1,31	-	-	
6	Halmahera Timur	0,87	0,00	6,95	0,00	-	-	
7	Pulau Morotai	0,54	0,38	0,00	0,24	-	-	
8	Pulau Taliabu	0,15	0,05	0,22	0,22	-	-	
9	Ternate	0,13	0,04	0,03	0,05	-	-	
10	Tidore Kepulauan	0,07	0,12	0,16	0,00	-	-	
	2021	0,41	0,12	0,74	0,36	0	0	
	2020	0,97	0,44	2,69	1,13	0	0	
	Maluku Utara	2019	1,23	0,23	2,81	0,81	2,70	3,41
		2018	1,10	0,22	2,29	0,80	1,67	0,71
		2017	0,49	0,26	1,04	0,10	-	-

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021, Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama

Dari tabel, pada tahun 2021, angka putus sekolah SMA tercatat di seluruh kabupaten/ kota. Terkecuali di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Morotai, angka putus sekolah SMK tercatat di delapan kabupaten/kota lainnya. Secara agregat, baik APts maupun AU di level provinsi pada tahun 2021 sudah lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3) Sarana dan Prasarana Sekolah

Sampai dengan tahun 2021, jumlah SMA di Provinsi Maluku Utara sebanyak 236 sekolah, dibandingkan tahun 2020 sebanyak 210 sekolah. Jumlah SMK sebanyak 153 sekolah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 140 sekolah. Adapun jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tahun 2021 sebanyak 21 sekolah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 19 sekolah. Semakin bertambahnya jumlah sekolah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan daya serap sekolah secara merata di seluruh kabupaten/kota. Namun di sisi lain, ketersediaan sarana prasarana penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium belum terlalu merata sebarannya. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah sekolah SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021, serta ketersediaan sarana prasarana lainnya meliputi perpustakaan dan laboratorium. Data tahun 2021 disajikan menurut kabupaten/kota.


Tabel 2.85. Ketersediaan Sekolah dan Sarana Prasarana SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Satuan Pendidikan			Perpustakaan		Laboratorium	
		SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SMA	SMK
1	Halmahera Barat	20	13	1	18	12	40	12
2	Halmahera Tengah	11	12	1	15	10	32	10
3	Kepulauan Sula	18	16	1	27	18	26	19
4	Halmahera Selatan	61	27	1	57	16	97	6
5	Halmahera Utara	31	40	1	20	23	31	12
6	Halmahera Timur	17	9	2	13	6	41	5
7	Pulau Morotai	16	11	1	11	9	19	4
8	Pulau Taliabu	14	9	1	13	8	20	4
9	Ternate	21	9	8	25	10	55	8
10	Tidore Kepulauan	27	7	4	27	11	41	12
	2021	236	153	21	226	123	402	92
	2020	210	140	19	-	-	-	-
	Maluku Utara	2019	202	128	19	-	-	-
		2018	198	126	19	-	-	-
		2017	194	121	16	-	-	-

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021, Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama

Dari tabel, terdapat kabupaten yang rasio jumlah perpustakaan dan laboratorium terhadap jumlah SMA di bawah 80 persen, yaitu Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Sedangkan pada SMK, masih banyak kabupaten yang rasio jumlah Laboratorium terhadap jumlah SMK di bawah 100 persen, yang artinya ada SMK yang tidak memiliki laboratorium sama sekali.

Secara grafis, ilustrasi kondisi kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sekolah, yaitu perpustakaan dan laboratorium pada SMA dan SMK menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.34 Rasio Jumlah Perpustakaan dan Laboratorium Terhadap Jumlah SMA dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021
(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022, diolah)

4) Tenaga Pendidik dan Kependidikan


Tenaga pendidik (Guru) sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Secara singkat, pendidik adalah semua anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, serta dapat membantu perkembangan kepribadian seseorang dan mengarahkannya pada tujuan pendidikan. Dalam konteks ini ketersediaan dan kecukupan guru di tiap sekolah setidaknya dapat terpenuhi sesuai standar yang disyaratkan. Selain guru (tenaga pendidik), Begitupun dengan tenaga kependidikan, ketika layanan pendidik akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, akan tetapi tetap saja memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.86. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	SMA		SMK		SLB		
		Guru	Tendik	Guru	Tendik	Guru	Tendik	
1	Halmahera Barat	306	36	164	20	29	10	
2	Halmahera Tengah	146	22	119	15	8	1	
3	Kepulauan Sula	248	40	215	41	11	3	
4	Halmahera Selatan	703	52	217	17	19	3	
5	Halmahera Utara	361	35	316	25	15	3	
6	Halmahera Timur	222	23	107	8	21	9	
7	Pulau Morotai	193	21	73	8	9	2	
8	Pulau Taliabu	203	14	94	13	0	0	
9	Ternate	537	87	268	40	96	20	
10	Tidore Kepulauan	408	42	164	12	36	10	
	2021	3.327	372	1.737	199	244	61	
	2020	3.395	423	1.925	226	289	33	
	Maluku Utara	2019	3.095	383	1.740	222	265	31
		2018	2.741	414	1.593	232	228	27
		2017	3.039	-	1.776	-	225	21

Tenaga Pendidik = Guru (termasuk Kepala Sekolah); Tendik (Tenaga Kependidikan)
 Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
 Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021


Secara keseluruhan, belum terjadi pemerataan guru SMA dan SMK di Provinsi Maluku Utara. Hal ini tergambar dari Indeks Pemerataan Guru, Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangan Indeks Pemerataan Guru (Guru PNS) SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.35 Indeks Pemerataan Guru SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2021
 (Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2019, 2020)

Semakin mendekati nol maka semakin merata, Indeks Pemeratan Guru merupakan alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antardaerah.

Selanjutnya, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007. Perkembangan guru SMA, SMK, dan SLB berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan bersertifikasi pendidik Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di berikut.



Gambar 2.36 Proporsi Guru SMA, SMK, SLB Berkualifikasi Pendidikan ≥ D4/S1 dan Tersertifikasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2019, 2020, 2021)

Dari tabel, terlihat bahwa peningkatan jumlah guru SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara masih belum diimbangi dengan peningkatan jumlah guru SMA, SMK dan SLB yang tersertifikasi. Kondisi ini kemudian menyebabkan proporsi guru tersertifikasi menjadi berkurang. Sementara proporsi jumlah guru yang berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 mengalami peningkatan, merujuk pada diterapkannya standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi dalam perekrutan guru baru setiap tahunnya.

5) Rasio Pelayanan

Dalam upaya mencapai efektivitas proses pembelajaran, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, telah mensyaratkan sejumlah ketentuan diantaranya mengenai Jumlah rombongan belajar (rombel) per satuan pendidikan, yaitu SMA/MA antara 3-36 rombel, SMK antara 3-72, SLB antara 3-6; serta jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar, yaitu SMA/MA dan SMK sebanyak 36 siswa dan SLB antara 5-8 siswa. Adapun merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dalam Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, yaitu: SMA/ sederajat 20:1; MA/ sederajat 15:1; SMK/ sederajat 15:1. Rasio guru-siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien, sebab satu guru mengajar sedikit siswa.

Tabel berikut menyajikan gambaran rasio pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 menurut kabupaten/kota.


Tabel 2.87. Rasio Pelayanan Pendidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rombel per Satuan Pendidikan			Jumlah Siswa per Rombel			Jumlah Siswa per Guru			
		SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB	
1	Halmahera Barat	8	10	24	28	15	4	14	12	3	
2	Halmahera Tengah	7	9	8	3	11	3	1	10	3	
3	Kepulauan Sula	7	9	12	26	12	4	13	9	4	
4	Halmahera Selatan	6	5	16	28	18	5	14	11	5	
5	Halmahera Utara	7	8	15	29	15	7	17	15	7	
6	Halmahera Timur	7	6	8	25	23	6	13	12	4	
7	Pulau Morotai	5	5	12	26	16	4	12	13	6	
8	Pulau Taliabu	6	6	1	25	16	1	10	10	-	
9	Ternate	12	18	10	31	23	4	15	14	3	
10	Tidore Kepulauan	6	18	8	24	10	5	10	7	4	
	2021	7	8	10	27	16	4	13	12	4	
	2020	7	6	13	42	22	4	19	10	3	
	Maluku Utara	2019	7	7	10	26	19	5	13	10	4
		2018	8	7	11	26	19	5	14	11	5
		2017	7	7	12	27	20	5	13	9	4

Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

6) Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Perkembangan akreditasi SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.




Gambar 2.37 Akreditasi SMA, SMK, SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2019, 2020, 2021)

7) Nilai Asesmen Kompetensi Minimum Siswa

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 telah menetapkan kebijakan Asesmen Nasional. Berbeda dengan Ujian Nasional (UN), asesmen nasional tidak lagi mengevaluasi capaian hasil belajar peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional yang mulai berlangsung tahun 2021, terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, bukan hanya penguasaan konten, yang diukur melalui dua kompetensi, yaitu: 1) Literasi, mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas Individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat; dan 2) Numerasi, mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, Rerata Nilai Kompetensi Literasi dan Numerik SMA dan SMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 masih sangat rendah.




Gambar 2.38 Rerata Nilai Kompetensi Literasi dan Numerik SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022)

8) Tingkat Keterserapan Lulusan SMK

Upaya peningkatan mutu pendidikan di SMK harus senantiasa dikaitkan dengan relevansi pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan SMK membentuk kompetensi lulusan agar dapat menjadi pekerja yang produktif dengan upah yang lebih tinggi. Salah satu proxy untuk mengetahui mutu dan relevansi SMK adalah dengan menelusuri tingkat keterserapan lulusan SMK di pasar kerja. Sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, pada tahun 2021 tingkat keterserapan lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 73,9 persen, atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 65,53 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil Sakernas BPS periode agustus setiap tahunnya, berdasarkan proporsi angkatan kerja yang bekerja, dengan kriteria kelompok umur 16-19 tahun dengan tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan adalah SMK.



Gambar 2.39 Tingkat Keterserapan Lulusan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017-2021)

B) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Merujuk pada UU No. 23 tahun 2014, urusan kesehatan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Upaya Kesehatan (Pengelolaan UKP dan UKM rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota; dan Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi); 2) Sumber Daya Manusia Kesehatan (Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi); 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan; Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional; dan 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Gambaran kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

1) Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi

Gambaran kesehatan ibu dan anak dapat tercermin dari sejumlah indikator, seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 242 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021. Angka ini tentunya masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup yang telah berakhir pada 2019, bahkan jika dibandingkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, yang dihitung per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2020-2021 Angka Kematian Neonatal (AKN) di Maluku Utara mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 9 per 1.000 Kelahiran Hidup. Namun sampai dengan tahun 2021 masih terdapat banyak kabupaten yang mencatatkan AKN di atas target TPB 2030 sebesar 12 per 1.000 kelahiran Hidup. Sedangkan

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. AKB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 masih menunjukkan tren yang fluktuatif dan secara keseluruhan masih berada di atas 12 per 1000 kelahiran hidup. Adapun Angka kematian balita (AKABA) merujuk pada suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan, dll. Tren angka kematian ibu, neonatal, bayi dan balita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.88. Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Indikator			
		AKI (per 100rbKH)	AKN (per 1000 KH)	AKB (per 1000 KH)	AKABA (per100rb KH)
1	Halmahera Barat	159	13	20	29
2	Halmahera Tengah	251	18	28	85
3	Kepulauan Sula	482	12	15	11
4	Halmahera Selatan	253	9	12	34
5	Halmahera Utara	99	9	12	0
6	Halmahera Timur	361	14	19	42
7	Pulau Morotai	211	13	20	45
8	Pulau Taliabu	571	21	21	0
9	Ternate	142	4	5	0
10	Tidore Kepulauan	442	10	13	84
	2021	242	10	14	27
	2020	175	10	13	24
	Maluku Utara	202	9	12	78
	2018	214	10	13	63
	2017	382	13	16	43

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi, diantaranya status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sejumlah indikator yang dapat menjelaskan kondisi tersebut antara lain: Cakupan pelayanan ibu hamil yang diwujudkan melalui Kunjungan Antenatal yang dianjurkan, yaitu 4 kali kunjungan yaitu K1 pada usia (16 minggu), K2 dilakukan pada (24-28 minggu), K3 (32 minggu), K4 (36 minggu sampai lahir); Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; Cakupan persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; Cakupan neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu: 1 x pd usia 6-48 jam, 1x pada usia 3 - 7 hari, dan 1 x pada usia 8 - 28 hari setelah lahir; Cakupan pemberian air susu ibu, segera setelah persalinan sampai bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan lain, termasuk air putih; serta Cakupan imunisasi atau penyuntikkan vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya.

Tabel berikut menyajikan gambaran kinerja dari indikator-indikator dimaksud di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021, dan menurut kabupaten/kota untuk tahun 2021.

Tabel 2.89. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4, Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan, Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Indikator (satuan dalam persen)						
		Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	Persalinan Di Fasilitas Kesehatan	Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4	Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	Bayi 0-6 Bln Mendapat ASI Eksklusif	Imunisasi Dasar Lkp Anak Usia 12-23 Bulan	
1	Halmahera Barat	80,7	72,8	85,8	94,1	53,1	70,9	
2	Halmahera Tengah	86,5	78,7	71,8	94,3	53,4	74,1	
3	Kepulauan Sula	54,8	47,1	49,6	91,1	22,6	51,0	
4	Halmahera Selatan	90,4	79,6	75,8	94,0	81,1	88,0	
5	Halmahera Utara	73,6	68,9	82,7	102,2	56,8	69,6	
6	Halmahera Timur	77,0	73,3	65,0	83,4	68,1	73,5	
7	Pulau Morotai	96,3	91,6	75,7	98,7	29,1	100,5	
8	Pulau Taliabu	39,5	32,2	30,6	79,4	1,1	26,4	
9	Ternate	101,1	100,6	98,7	100,1	143,9	87,2	
10	Tidore Kepulauan	88,2	86,7	80,9	98,8	76,7	104,1	
	2021	82,3	76,5	76,4	95,7	54,1	77,8	
	2020	76,8	70,7	71,8	93,7	50,9	67,8	
	Maluku Utara	2019	72,9	66,0	70,7	89,7	60,1	75,6
		2018	73,0	63,8	66,8	93,4	60,9	78,8
		2017	67,7	55,0	66,9	108,8	63,7	76,3

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Balita *stunting* diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Selain *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal, menandakan nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup, yang merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Adapun Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk).

Tabel berikut menyajikan gambaran tren prevalensi (dalam persen) *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada balita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.90. Prevalensi Stunting, Wasting dan Underweight pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Stunting		Wasting		Underweight		
		JBa	Pevalensi	JBa	Pevalensi	JBa	Pevalensi	
1	Halmahera Barat	6.584	17,3	6.580	6,4	6.586	13,9	
2	Halmahera Tengah	2.896	18,1	2.894	6,6	2.900	12,8	
3	Kepulauan Sula	2.565	11,0	2.565	4,7	2.583	8,7	
4	Halmahera Selatan	9.998	13,0	9.998	10,3	10.782	16,3	
5	Halmahera Utara	3.589	19,6	3.581	6,2	3.617	11,0	
6	Halmahera Timur	4.999	25,0	4.999	5,7	5.445	16,3	
7	Pulau Morotai	5.771	5,6	5.775	3,8	5.782	6,1	
8	Pulau Taliabu	933	17,6	936	12,5	944	14,0	
9	Ternate	5.226	4,1	5.225	2,6	5.326	3,8	
10	Tidore Kepulauan	4.714	7,3	4.715	3,5	4.718	7,7	
	2021	47.275	13,2	47.268	6,1	6.586	13,9	
	2020	44.697	12,5	44.711	6,4	46.022	11,2	
	Maluku Utara	2019	51.644	15,4	51.644	6,7	51.644	11,1
		2018	72.599	14,8	72.599	6,0	8.185	13,3
		2017	-	25,0	-	10,0	-	17,5

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021 / Jba=jumlah balita diukur

2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku Utara dapat digambarkan melalui keberadaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah RS dan RS Terakreditasi di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.91. Jumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml	Akr	Jml	Akr	Jml	Akr	Jml	Akr	Jml	Akr
1	Halmahera Barat	1	1	1	1	1	1	1	HMB	1	HMB
2	Halmahera Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kepulauan Sula	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Halmahera Selatan	3	-	3	1	3	2	3	2	3	2
5	Halmahera Utara	2	-	2	1	2	2	2	2	2	2
6	Halmahera Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Pulau Morotai	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Pulau Taliabu	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1
9	Ternate	6	1	7	3	7	6	6	6	8	6
10	Tidore Kepulauan	3	-	3	-	3	1	3	1	3	1
Maluku Utara		20	4	21	10	21	17	20	16	22	16
(Persentase RS Terakreditasi)		20,0		47,6		81,0		80,0		72,7	

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / Akr = jumlah RS terakreditasi; HMB=habis masa berlaku

**Tabel 2.92. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/ Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
		TT	RDT	TT	RDT	TT	RDT	TT	RDT	TT	RDT
1	Halmahera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Halmahera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Halmahera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Halmahera Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara (RSUD Chasan Boesoeri)		256	0,21	254	0,21	245	0,20	276	0,22	265	0,20

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / TT = jumlah tempat tidur yang tersedia; RDT (rasio daya tampung tempat tidur per 1000 penduduk)

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 (satu) puskesmas berbanding 30.000 penduduk (WHO). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, hingga tahun 2021 telah tersedia sebanyak 147 Puskesmas yang tersebar di 116 kecamatan di 10 kabupaten/kota. Jumlah Puskesmas pada tahun 2021 belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan jumlah kecamatan sebanyak 116 kecamatan maka dapat dipastikan bahwa seluruh kecamatan di wilayah Provinsi Maluku Utara telah tersedia Puskesmas.

Gambaran selengkapnya mengenai perkembangan kondisi Puskesmas di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Data tersaji menurut jumlah Puskesmas per kabupaten/kota (untuk tahun 2021), serta proporsi Puskesmas (PKM) menurut PKM Terakreditasi, PKM Tersedia Dokter PKM Tersedia Nakes sesuai Standar, PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi, PKM menyelenggarakan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kesjaor), PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia), PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Tradisional, dan PKM mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).

**Tabel 2.93. Kondisi Puskesmas
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota*	PKM**	Persentase PKM (Puskesmas) Menurut Kriteria								
			PKM Terakreditasi	PKM Tersedia Dokter	PKM Tersedia Nakes sesuai Standar	PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	PKM menyelenggarakan Kesjaor	PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Lansia	PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Tradisional	PKM mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	
1	Halmahera Barat	14	100	100	7,1	35,7	0,0	0,0	21,4	0,0	
2	Halmahera Tengah	11	100	100	36,4	45,5	0,0	0,0	45,5	0,0	
3	Kepulauan Sula	13	100	76,9	7,7	38,5	38,5	0,0	69,2	0,0	
4	Halmahera Selatan	32	100	62,5	9,4	68,8	0,0	0,0	9,4	0,0	
5	Halmahera Utara	19	100	84,2	0,0	100	0,0	0,0	73,7	0,0	
6	Halmahera Timur	16	100	93,8	12,5	43,8	6,3	0,0	43,8	0,0	
7	Pulau Morotai	13	53,8	100	15,4	100	0,0	53,8	23,1	0,0	
8	Pulau Taliabu	8	100	37,5	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	
9	Ternate	11	100	100	90,9	100	45,5	36,4	100	0,0	
10	Tidore Kepulauan	10	100	100	40,0	90,0	0,0	100	70,0	10,0	
		2021	147	95,9	83,7	18,4	68,0	7,5	14,3	44,9	0,7
		2020	147	95,9	76,2	17,0	66,0	25,9	14,3	52,4	0,7
	Maluku Utara	2019	147	81,6	61,9	14,3	38,1	78,9	91,2	66,7	8,2
		2018	134	55,2	53,0	6,0	41,8	61,9	100	59,0	21,6
		2017	129	14,7	53,5	4,7	36,4	45,0	58,9	48,1	22,5

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021 / **) jumlah Puskesmas

3) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan meliputi diantaranya Tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Secara kuantitas, ketersediaan dokter selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1 : 2.049 atau berada di bawah standar WHO sebesar 1 : 2.500 atau lebih baik. Gambaran perkembangan jumlah tenaga kesehatan Dokter dan rasio ketersediaan dokter per satuan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam berikut.

Tabel 2.94. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah (orang)				Rasio Dokter per Satuan Penduduk		
		Total**	Sub Jumlah			Total**	Spesialis	
			Umum	Spesialis	Gigi			
1	Halmahera Barat	52	32	17	3	1 : 2.589	1 : 7.919	
2	Halmahera Tengah	42	29	6	7	1 : 1.376	1 : 9.635	
3	Kepulauan Sula	36	27	6	3	1 : 2.925	1 : 17.549	
4	Halmahera Selatan	74	55	13	6	1 : 3.401	1 : 19.361	
5	Halmahera Utara	106	77	23	6	1 : 1.886	1 : 8.693	
6	Halmahera Timur	37	29	1	7	1 : 2.512	1 : 92.954	
7	Pulau Morotai	51	36	9	6	1 : 1.492	1 : 8.456	
8	Pulau Taliabu	13	11	1	1	1 : 4.519	1 : 58.744	
9	Ternate	139	81	42	16	1 : 1.481	1 : 4.902	
10	Tidore Kepulauan	84	59	6	19	1 : 1.383	1 : 19.358	
	2021	634	436	124	74	1 : 2.049	1 : 10.477	
	2020	348	224	76	48	1 : 3.675	1 : 16.826	
	Maluku Utara	2019	362	245	68	49	1 : 3.469	1 : 18.467
		2018	381	257	65	59	1 : 3.235	1 : 18.964
		2017	381	266	60	55	1 : 3.174	1 : 20.156

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021;

***) Gabungan dokter umum, dokter spesialis & dokter gigi

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat (Kemas), Tenaga Gizi, Teknisi Medis (Tekmed), dan Tenaga Terapis. Peranan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah tenaga kesehatan bukan Dokter menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.95. Jumlah Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah (orang)						
		Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Gizi	Tekmed	Terapis
1	Halmahera Barat	259	325	32	79	38	10	6
2	Halmahera Tengah	233	216	47	113	39	18	2
3	Kepulauan Sula	243	129	29	69	26	5	1
4	Halmahera Selatan	553	658	83	225	65	11	2
5	Halmahera Utara	335	246	33	43	22	4	3
6	Halmahera Timur	293	285	45	131	53	7	4
7	Pulau Morotai	187	219	27	69	19	5	3
8	Pulau Taliabu	134	71	15	48	8	2	0
9	Ternate	483	351	71	198	66	27	11
10	Tidore Kepulauan	326	287	53	121	46	15	6
	2021	3.046	2.787	435	1.096	382	104	38
	2020	2.120	2.056	298	732	278	115	28
Maluku Utara	2019	2.119	1.878	273	486	260	235	46
	2018	2.162	1.913	305	735	333	222	50
	2017	2.162	1.913	305	735	333	222	50

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti belum optimalnya kompetensi menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan sistem kesehatan di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini tergambar dari masih terdapatnya Puskesmas yang sama sekali belum tersedia dokter, masih sangat banyak Puskesmas yang belum memenuhi aspek pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar yang disyaratkan, bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.

Gambaran kejadian kasus atau insidensi penyakit menular maupun tidak menular di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.96. Kasus/Insidensi/Prevalensi Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Kasus/Insidensi/Prevalensi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TB					
	Jumlah Kasus TB Baru Ditemukan dan Kasus Kambuh	2.504	2.633	2.287	1.486	1.595
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	207	213	182	116	124
2	HIV					
	Jumlah kasus baru HIV (a)	195	228	287	258	243
	Insidensi HIV per 1000 penduduk tidak terkena HIV	0.16	0.18	0.23	0.20	0.19
3	Malaria					
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	0	0	0	1	3
4	Kusta					
	Jumlah kasus kusta terdaftar (lama + baru)	589	788	982	576	585
	Prevalensi Kusta per 1000 penduduk	4,99	6,31	7,97	4,50	4,45
5	DBD					
	Jumlah penderita DBD (a)	37	295	1195	426	318
	Insidensi DBD per 100.000 penduduk	3,06	23,93	95,16	33,31	24,65
6	Filariasis					
	Jumlah kasus filariasis (lama + baru)	n/a	30	24	24	24
	Prevalensi Filariasis per 100.000 penduduk	n/a	2,43	1,91	1,87	1,86

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022

5) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai target utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri.

Tabel berikut menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan peran serta masyarakat di Provinsi Maluku Utara dalam membangun kapasitas kesehatan secara mandiri, yang tercermin dari jumlah desa/kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), keaktifan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa/kelurahan, penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTB) di desa/kelurahan, serta kabupaten/kota yang menyelenggarakan GERMAS atau Gerakan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.97. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Persentase Desa/Kelurahan			Kabupaten /Kota Melaksanakan GERMAS
		Menerapkan STBM	Memiliki Posyandu Aktif	Memiliki Posbindu PTM Aktif	
1	Halmahera Barat	52,1	36,1	36,7	Ya
2	Halmahera Tengah	37,5	26,6	95,3	Ya
3	Kepulauan Sula	57,5	0,0	96,3	Ya
4	Halmahera Selatan	66,4	37,5	49,6	Ya
5	Halmahera Utara	31,2	26,6	4,5	Ya
6	Halmahera Timur	34,6	26,9	107,7	Ya
7	Pulau Morotai	20,5	92,0	34,1	Ya
8	Pulau Taliabu	26,8	2,8	0,0	Ya
9	Ternate	98,7	93,6	101,3	Ya
10	Tidore Kepulauan	98,9	100	95,6	Ya
	2021	52,5	46,5	53,6	10
	2020	49,0	46,5	53,6	6
	Maluku Utara 2019	39,3	44,7	52,1	5
	2018	30,2	55,7	46,1	5
	2017	20,1	46,8	27,0	3

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

6) Perizinan dan Pengawasan Kefarmasian

Salah satu sub urusan kesehatan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah menyelenggarakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK); Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT). Kefarmasian mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Tabel berikut menyajikan beberapa capaian kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan sub urusan kefarmasian sampai dengan tahun 2021 oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

**Tabel 2.98. Perizinan dan Pengawasan Kefarmasian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PBF – Perizinan Usaha					
Persentase Jumlah Permohonan Perizinan Usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang ditindaklanjuti verifikasi kelengkapan administrasi oleh Dinas sesuai Permenkes 34/2014	n/a	100	100	100	100
PBF – Pengawasan					
Persentase Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang berusaha di Maluku Utara yang patuh pada ketentuan berusaha PBF Cabang sesuai Permenkes 34/2014	n/a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022

7) Jaminan Kesehatan Masyarakat

Selain mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga dihadapkan pada tantangan untuk terus mengupayakan peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan pembiayaan. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN, setidaknya melalui 3 (tiga) peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan. Pada tahun 2019, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Maluku Utara baru mencapai 72,6 persen, sementara pada tahun 2021 berkurang menjadi 58,8 persen.

8) Indeks Keluarga Sehat

Keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Suatu keluarga dinyatakan sehat atau tidak digunakan beberapa penanda atau indikator. Dalam konteks ini Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi: a) penurunan angka kematian ibu dan bayi; b) penurunan prevalensi balita pendek (stunting); c) penanggulangan penyakit menular; dan d) penanggulangan penyakit tidak menular.

Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya dua belas indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga, sedangkan keadaan masing-masing indikator mencerminkan kondisi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dari keluarga yang bersangkutan. Secara umum, sampai dengan tahun 2021 pencapaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Maluku Utara belum memadai. Gambaran pencapaian Indeks Keluarga Sehat menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.99. Indeks Keluarga Sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga Sehat				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,136	0,109	0,120	0,128	0,146
2	Halmahera Tengah	0,037	0,106	0,110	0,133	0,134
3	Kepulauan Sula	0,078	0,078	0,080	0,072	0,074
4	Halmahera Selatan	0,213	0,185	0,050	0,044	0,059
5	Halmahera Utara	0,053	0,148	0,120	0,123	0,134
6	Halmahera Timur	0,055	0,079	0,080	0,077	0,078
7	Pulau Morotai	0,50	0,118	0,120	0,127	0,134
8	Pulau Taliabu	-	0,078	0,050	0,051	0,05
9	Ternate	0,145	0,119	0,140	0,152	0,155
10	Tidore Kepulauan	0,177	0,149	0,180	0,187	0,204
	Maluku Utara	0,141	0,124	0,120	0,114	0,124

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2022

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum (PU) dan permukiman akan mendukung aktifitas sosial masyarakat serta produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur PU juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota);
- 2) Air Minum (Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota);
- 3) Persampahan (Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional);
- 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional);
- 5) Drainase (Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota);
- 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi);
- 7) Bangunan Gedung (Penetapan bangunan gedung dan Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi);
- 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota);
- 9) Jalan (Penyelenggaraan jalan provinsi);
- 10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi);
- 11) Penataan Ruang (Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi).

Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.100. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Sumber Daya Air			
a	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha)	n/a	n/a	n/a
b	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (persen)	n/a	n/a	n/a
c	Panjang Infrastruktur Pengendali banjir/Pencegah Bencana (talud/bronjong) di wilayah sungai kewenangan provinsi yang harus dibangun (meter)	32,7	n/a	n/a
d	Rasio Panjang Infrastruktur Pengendali banjir/Pencegah Bencana (talud/bronjong) di wilayah sungai kewenangan provinsi yang harus dibangun telah dibangun (persen)	n/a	n/a	n/a
2	Air Minum dan Air Limbah			
a	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37	88,66
b	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99	77,11
3	Drainase			
a	Panjang saluran Drainase yang terbangun (meter, kumulatif)	n/a	n/a	n/a
b	Rasio panjang saluran Drainase yang terbangun dalam kondisi baik (persen)	n/a	n/a	n/a
4	Penyelenggaraan Jalan			
a	Kondisi Jalan Provinsi			
	Baik (Km)	378.695	477.817	n/a
	Sedang (Km)	172.507	210.433	n/a
	Rusak Ringan (Km)	160.176	256.156	n/a
	Rusak Berat (Km)	565.426	332.398	n/a
	Total (Km)	1.276.80	1.276.80	n/a
b	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	53,90	53,90
5	Jasa Konstruksi			
	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100,0	100,0	100,0
6	Penatan Ruang			
	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	18,2	18,2

Sumber: Dinas PUPR Prov. Maluku Utara, 2022

D) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: a) Perumahan (Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi; Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi); b) Kawasan Permukiman (Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha); c) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman; dan d) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.101. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Perumahan			
a	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a
b	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a
c	Jumlah rumah korban relokasi Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a
d	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a
e	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	96,11	96,70
2	Kawasan Permukiman			
a	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani (Ha)	n/a	n/a	n/a
b	Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani (persen)	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Maluku Utara, 2022

E) Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Ketenteraman dan ketertiban umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur serta Pembinaan PPNS provinsi); 2) Penanggulangan Bencana provinsi; dan 3) Kebakaran (Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.102. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
a	Jumlah Personil Satpol PP Provinsi	372	372	375
	-PNS	64	64	67
	-PTT	308	308	308
b	Jumlah Personil PPNS Provinsi	7	7	7
c	Jumlah Personil Linmas (seluruh kab/kota)	6.609	6.609	6.609
d	Persentase Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan oleh Satpol PP	25,0	25,0	25,0
	-Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan oleh Satpol PP	8	8	8
	-Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan oleh Satpol PP	2	2	2
e	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP dan dapat ditangani atau ditindaklanjuti/diselesaikan	n/a	n/a	n/a
2	Penanggulangan Bencana Provinsi			
a	Indeks Risiko Bencana Provinsi	145,57	145,57	146,63
b	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00	1,01
c	Persentase penanganan Pra-Bencana	70,0	70,0	75,0
d	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat Bencana	100	100	100
e	Persentase pendampingan penanganan Pasca Bencana	14,0	20,0	10,0

Sumber: SatPol-PP Prov. Maluku Utara, 2022; BPBD Prov. Maluku Utara, 2022

F) Sosial

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Sosial yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal); 3) Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti); 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi); 5) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi); 6) Taman Makam Pahlawan (Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Sosial Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.103. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Jumlah kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (kumulatif)	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (kumulatif)	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSKK) yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (kumulatif)	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Pendamping PKH yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (kumulatif)	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Produktif bagi Fakir Miskin	n/a	n/a	n/a
7	Persentase pemenuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sesuai kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional	n/a	n/a	n/a
8	Persentase pemenuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Provinsi sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Sosial Prov. Maluku Utara, 2022

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Gambaran capaian kinerja pada urusan-urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar ini diuraikan sebagai berikut.

A) Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Tenaga Kerja yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi; Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi); 2) Penempatan Tenaga Kerja (Pengelolaan informasi pasar kerja; Perlindungan TKI di luar negeri; Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 3) Hubungan Industrial (Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial); dan 4) Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Gambaran kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji sebagai berikut.


Tabel 2.104. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas tenaga kerja daerah (Rp. Juta/tenaga kerja)	47,49	48,55	50,91	50,72	57,35
2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,89	37,72	44,42	39,96	43,48

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Maluku Utara, 2022
(Berdasarkan Sakernas BPS Periode Agustus 2019, 2020, 2021)

Sebagaimana tersaji, produktivitas tenaga kerja Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 mengalami kenaikan 13,1 persen dari tahun sebelumnya, dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara singkat, produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara PDRB ADHK terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja (bukan pengangguran).


Kenaikan produktifitas tenaga kerja ini tentu tidak terlepas dari kenaikan PDRB ADHK pada sektor-sektor atau lapangan usaha yang menyediakan kesempatan kerja lebih layak. Grafik berikut menyajikan perbandingan tingkat produktifitas tenaga kerja menurut sektor pada tahun 2021.



Gambar 2.40 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021, diolah)


Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, terlihat kesenjangan produktifitas tenaga kerja yang cukup lebar antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (data tahun 2021)



Gambar 2.41 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021, diolah)

Merujuk pada salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh International Labour Organization (ILO), yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar mereka dapat bekerja secara produktif dalam kondisi yang menjamin kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keamanan (*security*) dan martabatnya (*dignity*) sebagai seorang manusia. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia, dimana pekerja memiliki kesempatan atas pekerjaan yang produktif, kesempatan untuk mengembangkan diri, menerima pendapatan yang adil dan layak, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Ada banyak faktor penentu terciptanya kesempatan kerja yang layak, dan salah satunya adalah hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan tenaga kerja. Secara singkat, Tingkat kesempatan kerja dapat memberikan informasi seberapa banyak orang yang bekerja dan mempunyai risiko yang tinggi terhadap kerentanan ekonomi (*high economic risk*). Dalam hal ini adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga adalah objek utamanya yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang kurang layak. Tingkat kesempatan kerja dengan demikian adalah proporsi angkatan kerja yang bekerja (bukan pengangguran) berdasarkan status pekerjaan utamanya, yaitu: Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Pertanian. Secara spesifik, status pekerjaan Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/ Karyawan/Pegawai, telah dikenal sebagai pekerjaan sektor formal. Adapun gambaran tingkat kesempatan kerja layak menurut kabupaten/kota pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.42 Tingkat Kesempatan Kerja Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021, diolah)

B) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan); 2) Perlindungan Perempuan; 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; 4) Sistem Data Gender dan Anak (Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi); 5) Pemenuhan Hak-hak Anak (Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota); dan 6) Perlindungan Khusus Anak.

Gambaran capaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.


Tabel 2.105. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	77,28	78,59
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57
3	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	33,99	34,68	38,30
4	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	13,46	16,52	27,90
5	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) minimal 10 orang	14,5	16,4	16,4
6	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	100	100
7	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	1	2
8	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,25	1,43	3,27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Maluku Utara, 2022

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Secara keseluruhan apakah perempuan di Provinsi Maluku Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Perkembangan IDG Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan masih melampaui IDG secara nasional. Peningkatan IDG ini tentunya dikontribusikan oleh, salah satunya, meningkatnya partisipasi perempuan Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan ekonomi mandiri, yaitu proporsi angkatan kerja perempuan yang bekerja pada status pekerjaan Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap. Adapun gambaran pencapaian IDG berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2021 serta posisi relatifnya terhadap rata-rata IDG Provinsi Maluku Utara dan secara nasional, dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS, 2022, diolah)

C) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Pembangunan ketahanan pangan dalam hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk secara optimal. Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pangan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian (Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi); 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi; Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi); 3) Penanganan Kerawanan Pangan (Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota; Penanganan kerawanan pangan provinsi; Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); dan 4) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota).

Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang pangan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.106. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten/Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	5	5
2	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0
3	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765,1	1.773,4	1.862,2
4	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,6
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6

Sumber: Dinas Pangan Prov. Maluku Utara, 2022

Salah satu agenda utama mewujudkan ketahanan pangan yaitu pencapaian diversifikasi pangan melalui perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat. Indikator pola konsumsi pangan terlihat dari kualitas dan kuantitas konsumsi bahan pangan. Kualitas memperlihatkan komposisi dan perbandingan zat gizi yang terkandung pada bahan pangan. Kuantitas menunjukkan jumlah konsumsi zat gizi bagi kebutuhan tubuh individu. Dari sisi kuantitas, ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Keduanya digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat dapat digunakan Parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Jika konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan. Secara umum konsumsi energi dan protein perkapita Maluku Utara masih jauh dari standar yang disarankan, yaitu 2.150 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein.

D) Pertanahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pertanahan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Izin Lokasi (Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi); 3) Sengketa Tanah Garapan (Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota); 4) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi); 5) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 6) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 7) Tanah Kosong (Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota; Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota); dan 8) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Guna mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Maluku Utara, lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi, Hingga tahun 2021, luas lahan yang telah diadakan/disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi mencapai 230,77 Ha, dimana sekitar 77,6 persen diantaranya yang telah disertifikasi.

E) Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi; 2) KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) provinsi; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 4) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati provinsi; 5) Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11) Penanganan sampah di TPA/TPST regional. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.107. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32
2	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,10	91,45
3	Indeks Kualitas Air	53,61	50,00	53,08
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,18	86,17
5	Indeks Kualitas Air Laut	75,94	64,87	87,55
6	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang telah diawasi dan patuh	100	75,0	90,5
7	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani/ditindaklanjuti	100	100	100
8	Kabupaten/Kota yang menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim)	4	4	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Maluku Utara, 2022

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan kewenangan provinsi hanya mencakup: Penyusunan profil kependudukan provinsi. Namun demikian, Pemerintah Provinsi juga diberikan peran dalam mendukung Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, diantaranya melalui Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional, Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi, Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan, Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk; dan Pelayanan Pencatatan Sipil, yang meliputi: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil, Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi, Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Fasilitasi, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi, serta Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.108. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	93,0	95,12	99,71
2	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	5,82	21,47	27,46
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	79,2	83,08	84,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Maluku Utara, 2022

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat lebih mandiri dari segi ekonomi sehingga akan cukup kuat dalam persaingan. Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri yang mengandung makna memampukan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat; 2) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya mempunyai hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.

Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.109. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Persentase desa mandiri	-	-	-
2	Persentase desa maju	4,7	4,6	5,1
3	Persentase desa berkembang	34,0	34,1	36,1
4	Persentase desa tertinggal	54,0	52,9	52,0
5	Persentase desa sangat tertinggal	7,3	8,5	6,8
6	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	n/a	77,8	80,2
7	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	n/a	11,8	13,3
8	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Lingkungan minimal berkembang	n/a	82,3	83,1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Maluku Utara. 2022

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk (Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; 2) Keluarga Berencana (Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB); dan 3) Keluarga Sejahtera (Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.110. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB	50,11	51,44	49,34
2	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Maluku Utara. 2022

Sebagaimana tersaji dalam tabel, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70; dan iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Dengan demikian iBangga Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 berada dalam kategori cukup baik (berkembang).

I) Perhubungan

Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Di bidang transportasi darat, pembangunan prasarana jalan dan jembatan telah meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang penting dan banyak berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong terciptanya pemerataan pembangunan wilayah dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perhubungan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; Pengelolaan terminal penumpang tipe B; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi; Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota; Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten; Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota); dan 2) Pelayaran (Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi; Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan).

Tabel berikut menyajikan gambaran pencapaian kinerja pembangunan bidang perhubungan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.111. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Arus Penumpang				
1	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyeberangan sesuai data dari seluruh pelabuhan (orang)	1.605.823	927.304	896.491
B Arus Barang (Kapal Laut) di seluruh Pelabuhan/Dermaga				
1	Muat (Ton)	17.673.903	7.282.277	6.329.162
2	Bongkar (Ton)	6.835.690	5.843.246	5.166.203
C Terminal/Pelabuhan				
1	Jumlah Terminal Angkutan Umum	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Pelabuhan/Dermaga	192	192	192
3	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	21	21	21
D Sarana Keselamatan Jalan				
1	Jumlah Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	68	68	68
2	Persentase Ruas Jalan Kewenangan Provinsi yang telah di pasang Rambu-rambu secara lengkap (lebih dari 90%)	28,5	28,5	28,5
E Kecelakaan LLAJ				
1	Jumlah kasus kecelakaan	209	130	156
2	Jumlah kendaraan yang terlibat	209	130	156
3	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,47	0,52
F Kecelakaan Pelayaran				
1	Jumlah keberangkatan kapal/moda transportasi laut di seluruh pelabuhan selama setahun	20.940	23.359	21.679
2	Jumlah kasus kecelakaan pelayaran selama setahun	9	8	3
3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,34	0,14
G Trayek Angkutan Umum Lintas Kab/Kota				
1	Jumlah Rute Trayek Angkutan Umum lintas kab/kota yang dibutuhkan	25	25	25
2	Jumlah Rute Trayek Angkutan Umum lintas kab/kota yang sudah terlayani	23	23	23
H Trayek Penyeberangan				
1	Jumlah Rute Penyeberangan Ferry yang dibutuhkan	35	35	38
2	Jumlah Rute Trayek Penyeberangan Ferry yang sudah terlayani	20	24	24
I Rasio Konektifitas Provinsi (persen)		67,6	75,6	71,8

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara, 2022

J) Komunikasi dan Informatika

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Oleh karena itu komunikasi dan informatika merupakan salah satu sumberdaya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Komunikasi dan Informatika yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Informasi Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi). Gambaran pencapaian kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.112. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Infrastruktur Digital				
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	10	10	15
B Layanan Pemerintah secara Digital				
1	Jumlah layanan publik Government to Business (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	15	15	20
2	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	9	9	10
C Kompetensi Digital				
1	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi Digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	4	-	2
D Informasi dan Komunikasi Publik Daerah				
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	-	-	-
2	Jumlah jenis data/informasi publik sesuai amanat UU 14/2008 yang telah disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo	1	1	1
E	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 (Kurang)	1 (Kurang)	1 (Kurang)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Prov. Maluku Utara, 2022

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam (Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota) 2) Pengawasan pemeriksaan Koperasi; 3) Penilaian kesehatan koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi; 5) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 6) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 7) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.113. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi UKM Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Koperasi				
1	Jumlah Koperasi	1.236	1.301	1.369
2	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	1.872	2.002	13.996
3	Jumlah Koperasi Aktif	936	1.001	1.069
4	Jumlah Koperasi Sehat	20	32	45
	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	3,20	4,21
5	Jumlah Koperasi yang diawasi setiap tahunnya	55	66	77
6	Jumlah Koperasi yang memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau pemberdayaan berkenaan	400	320	172
B UMKM				
1	Jumlah Usaha Mikro	20.716	96.902	185.944
2	Jumlah Usaha Kecil	5.146	7.279	7.279
3	Jumlah Usaha Menengah	1.022	1.299	1.299
4	Jumlah Usaha Menengah & Kecil	6.168	8.578	8.578
	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85	17,85
5	Jumlah Usaha Kecil terintegrasi Online Data System (ODS)	30.166	30.166	30.166
6	Jumlah Usaha Kecil yang memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau pemberdayaan pada tahun berkenaan	520	372	524

Sumber: Dinas Koperasi UKM Prov. Maluku Utara, 2022

L) Penanaman Modal


Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Pembuatan peta potensi investasi provinsi); 2) Promosi Penanaman Modal (Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi); 3) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintergrasi. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.114. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Penanaman Modal Asing (PMA)				
1	Jumlah proyek investasi	145	192	162
2	Nilai realisasi investasi (USD Ribu)	1.008.522,8	2.409.007,4	1.876.691,9
B Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)				
1	Jumlah proyek investasi	47	142	-
2	Nilai realisasi investasi (Rp. Milyar)	682.652,8	662.130,4	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Maluku Utara, 2022

Gambaran tingkat pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dalam kurun tahun 2019-2021 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.44 Tingkat pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Maluku Utara, 2022)

M) Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kepemudaan (Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi); 2) Keolahragaan (Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi); dan 3) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.115. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Kepemudaan				
1	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	2	2	2
2	Jumlah Pemuda yang memperoleh fasilitasi pengembangan daya saing kepemudaan oleh Pemerintah Daerah	-	-	25
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen) – <i>proporsi angkatan kerja usia 16-30 tahun yang bekerja dengan status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap</i>	22,37	25,50	22,85
4	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,67	51,67	54,83
B Olahraga				
1	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	1	-	-
2	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	5	-	1
3	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	6	-	-
4	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	-	-	3
5	Tingkat partisipasi olahraga (persen)	47,78	47,78	47,78
6	Indeks Pembangunan Olahraga (<i>Sport Development Index</i> – SDI)	49,50	49,50	49,50

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku Utara, 2022

N) Statistik

Statistik merupakan rujukan bagi perencanaan pembangunan diberbagai segi dan sebagai pedoman arah penentuan kebijakan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Statistik yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral (kumulatif)	-	-	-
2	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (kumulatif)	1	1	1
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (kumulatif)	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Prov. Maluku Utara, 2022

N) Persandian

Pengelolaan persandian yang baik tentunya akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Persandian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi, serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan persandian Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah	8	25	45
2	Jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Prov. Maluku Utara, 2022

O) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diantaranya melestarikan dan mengembangkan khasanah budaya daerah untuk menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya. Hal ini penting dilakukan karena pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kebudayaan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pembinaan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota; 3) Cagar Budaya (Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi); dan 4) Pengelolaan museum provinsi. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Cagar Budaya	23	23	23
2	Desa Adat	-	-	-
3	Museum	2	2	2
4	Komunitas Budaya	23	23	23
5	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	14	28	28
5	Indeks Apresiasi kebudayaan Daerah (2019=100)	100	122,6	122,6

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

P) Perpustakaan dan Kearsipan

Pembangunan perpustakaan dimaksudkan untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan masyarakat. Perpustakaan merupakan gerbang menuju pengetahuan, menyediakan kondisi awal bagi perorangan maupun kelompok sosial untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perpustakaan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan (Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi); dan 2) Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno (Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi).

Adapun Pembangunan kearsipan memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa dan aset bagi pemerintah yang sangat bernilai tinggi. Melalui arsip maka dapat tergambarkan perjalanan sejarah bangsa, penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, dari masa ke masa. Oleh karena arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima pemerintah daerah, maka diperlukan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kearsipan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip; 2) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Perpustakaan				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,97	12,55	12,55
2	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM)	52,26	55,27	60,01
3	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun (orang)	674	303	980
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	23.693	24.893	26.233
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	5.993	6.393	6.728
B Kearsipan				
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi (oleh ANRI)	-	CC (Cukup)	C (Kurang)
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (kumulatif)	-	16	19

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Maluku Utara, 2022

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri dari delapan urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Gambaran kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2021 pada urusan-urusan pilihan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Kelautan dan Perikanan

Setidaknya terdapat tiga pilar menjadi pegangan dan pengelolaan kelautan dan perikanan, yaitu a) Kedaulatan, yakni dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi; b) Keberlanjutan, yakni Mengadopsi konsep *blue economy* dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan; dan c) Kesejahteraan, dengan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kelautan dan Perikanan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 2) Perikanan tangkap; 3) Perikanan Budidaya; 4) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; dan 5) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Pengelolaan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mencakup sampai 12 mil dari garis pantai. Pemerintah secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80 persen dari potensi maksimum lestarnya. Pemberantasan IUU fishing merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Untuk memerangi IUU fishing tentunya memerlukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dalam memerangi IUU fishing, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Disamping itu, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) juga perlu ditingkatkan. Pembangunan kelautan dan perikanan juga perlu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.120. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	6,73	0,65	4,32
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	320.950	356.427
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	201.050	101.110
4	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	3.271.649	1.894.746	3.763.650
5	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50.22	52.60	75.75
6	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	24.244	28.236
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107.32	97.29	104.49
8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105.90	100.68	101.24
9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45	35	30
10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83
	<i>Total luas territorial perairan (Ha)</i>	<i>1.154.569,96</i>	<i>1.154.569,96</i>	<i>1.154.569,96</i>
	<i>Luas Kawasan lindung perairan/pemanfaatan Kawasan konservasi perairan telah ditetapkan (Ha)</i>	<i>243.688,08</i>	<i>667.663,08</i>	<i>667.663,08</i>
11	Operasi kapal/speed boat pengawas (jumlah hari dalam setahun)	28	20	65
12	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAS) yang aktif dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	34	34	37

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara, 2022

B) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan dari segi linkage, sektor ini menjadi penghubung banyak sektor. Keberadaannya membuat sektor-sektor lain pun secara tidak langsung akan hidup, memiliki nilai tambah yang besar, menguntungkan dan saling simbiosis mutualisme dengan sektor lain. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pariwisata yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pemasaran Pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi); 3) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; dan 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan).

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.121. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Kontribusi PDRB ADHB sektor Pariwisata (persen)*	0,44	0,39	0,34
2	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Pariwisata (persen)*	7,21	-5,62	6,36
3	Kontribusi PDRB ADHB sub sektor Ekonomi Kreatif (persen)**	3,60	3,02	1,98
4	Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Ekonomi Kreatif (persen)**	-0,34	-10,48	-19,98
5	Kunjungan wisatawan asing (orang)	9.897	922	389
6	Kunjungan wisatawan domestik (orang)	406.857	256.427	328.162
7	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,91	2,05	2,05
8	Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,51	1,57	1,57

*) PDRB Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum; **) PDRB Lapangan usaha Industri Pengolahan, yang dibatasi pada sub Lapangan Usaha: a) Industri Makanan dan Minuman; b) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; c) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; d) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; dan e) Industri Furnitur

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Maluku Utara, 2022

C) Pertanian

Peranan dan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) masih dominan. Di samping kontribusi langsung terhadap PDRB yang cukup signifikan, sektor pertanian juga telah menunjukkan ketangguhan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta berikht sistem agribisnisnya sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan bahkan tetap menjaga ekosistem lestari melalui pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, merupakan suatu bukti empiris pembangunan ekonomi dengan menggunakan sektor pertanian sebagai penggerak utama akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pertanian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Sarana Pertanian (Pengawasan peredaran sarana pertanian; Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman; Pengelolaan SDG hewanyang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan; Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain); 2) Prasarana Pertanian (Penataan prasarana pertanian; Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner (Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi; Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan); 4) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi; dan 5) Perizinan Usaha Pertanian (Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi); Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan).

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pertanian di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.122. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Pertanian (persen)	2,92	2,04	0,98
2	Produksi			
a	Tanaman Pangan (Ton)	213.119	127.986	160.828
	- Padi	78.800	47.790	28.981
	- Jagung	98.700	53.288	30.419
	- Ubi Kayu	26.529	22.122	65.186
	- Ubi Jalar	7.354	3.318	25.533
	- Kacang Tanah	1.019	1.242	10.709
	- Kacang Hijau	-	170	-
	- Kedelai	717	56	-
b	Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	241.614	231.826
	- Kelapa	210.946	220.943	211.802
	- Pala	5.731	5.604	6.014
	- Cengkeh	4.225	5.101	4.252
	- Jambu Mete	1.097	1.097	1.082
	- Kakao	9.345	8.869	8.676
c	Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	4.452	5.839
	- Bawang Merah	623	449	1.143
	- Cabe	4.545	4.003	4.696
d	Produksi Daging (Ton)	3.481	2.378	2.395
	- Daging Sapi	1.792	1.108	1.120
	- Daging Kambing	103	151	151
	- Ayam Buras	1.030	758	762
	- Ayam Ras Pedaging	537	343	343
	- Ayam Petelur	19	18	19
3	Produktifitas			
a	Rerata Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	3,22	4,34	4,00
	- Produktifitas padi (Ton/Ha)	3,35	4,30	3,70
	- Produktifitas jagung (Ton/Ha)	3,09	4,37	4,30
b	Rerata Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha)	6,46	2,69	14,11
	- Produktifitas Cabai (Ton/Ha)	10,03	2,28	14,93
	- Produktifitas Bawang Merah (Ton/Ha)	2,88	3,10	13,29
c	Produktifitas Tanaman Perkebunan - Kelapa (Ton/Ha)	1,40	1,46	1,40
d	Populasi Peternakan (Ekor)	1.442.851	1.465.037	1.428.583
	- Sapi	101.860	110.805	107.462
	- Kambing	170.385	150.324	688
	- Ayam Buras	700.787	758.324	764.701
	- Ayam Ras Pedaging	373.894	343.897	429.604
	- Ayam Petelur	24.697	18.000	33.500
	- Itik /Entok	71.228	83.687	92.628
4	Nilai Tukar Petani	97,99	96,53	105,95

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2022

D) Kehutanan

Hutan merupakan penghasil kayu dan penghasil produk/jasa lingkungan sebagai kompetitornya. Oleh karena itu pembangunan kehutanan perlu mempertimbangkan keseimbangan pengelolaan sumber daya hutan yang mempunyai daya dukung dan pemanfaatan yang terbatas, meskipun merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Kekeliruan dalam pengelolaan hutan akan mengakibatkan kehancuran hutan. Dalam konteks ini diperlukan pengawasan secara ketat dan perbaikan pengaturan dengan menerapkan standar pengelolaan hutan yang lestari dan ramah lingkungan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kehutanan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengelolaan Hutan (Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK); Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK); Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: Pemanfaatan kawasan hutan; Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan; Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi; Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu; Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.h; Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi); 2) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota; Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam); 3) Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan (Pelaksanaan penyuluhankehutanan provinsi; Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan); dan 4) Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Adapun berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraf 4 tentang Kehutanan pasal 36 menyisipkan pasal 29A dan pasal 29B diantara pasal 29 dan pasal 30 UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana pasal tersebut mengatur terkait penguatan Perhutanan Sosial. Pengaturan penguatan Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam pemberian akses pengelolaan kawasan hutan bagi rakyat.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya sambil menjaga kelestarian hutan. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dalam bekerja di dalam dan sekitar hutan serta memberikan alternatif penyelesaian masalah konflik tenurial. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.123. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Lahan Kritis*			
a	Luas lahan kritis seluruhnya (Ha)	346.898,62	346.898,62	346.898,62
b	Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	480	1.066	1.150
2	Deforestasi			
a	Luas hutan dalam kawasan hutan (Ha)	1.902.493	1.901.749	1.903.254
b	Luas hutan dalam kawasan hutan yang rusak (Ha)	607.665	596.798	595.275
c	Luas hutan di luar kawasan hutan (Ha)	111.702	113.997	114.086
d	Luas hutan di luar kawasan hutan yang rusak (Ha)	532.491	535.826	535.754
3	Pemberdayaan Masyarakat			
a	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)**	96	108	142
b	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina pada tahun berkenaan	67	43	79
4	Kawasan Lindung			
a	Persentase KPH telah memiliki Dokumen Perencanaan	68,75	81,25	93,75
b	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,57	101,37	94,50
c	Jumlah titik api terdeteksi	128	34	133
d	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)***	31,79	31,61	31,61
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,18	86,17

*) Data Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) adalah total dari Pananaman Tahun Berjalan (P0), Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) dan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2); ** Jumlah total usulan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal sebelum tahun 2017 sebanyak 7 KTH sehingga total seluruhnya sebanyak 142 KTH; ***) Data Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan dihitung dari perbandingan luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam terhadap total Luas Kawasan Hutan.

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara, 2022

E) Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Geologi (Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi; Penerbitan izin pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi; Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi); 2) Mineral dan Batubara (Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; Penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam dalam negeri pada WIUP; Penerbitan IUP bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP; Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; Penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama; Penerbitan IUP dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan); 3) Energi Baru Terbarukan (Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi); dan 4) Ketenagalistrikan (Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi; Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi; Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan). Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.124. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Geologi dan Mineral			
a	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	-
b	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Pertambangan dan Penggalian (persen)	8,6	9,92	53,39
c	Kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian (persen)	10,93	11,56	14,74
2	EBT & Ketenagalistrikan			
a	Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik (MW)	183,2	183,2	183,2
b	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,39
c	Rasio elektrifikasi PLN (persen)	84,01	85,97	85,97
d	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik PLN dan Non PLN (persen)	95,52	97,14	96,7

Sumber: Dinas Eenergi & Sumberdaya Mineral Prov. Maluku Utara, 2022

F) Perdagangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perdagangan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; 2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Daerah provinsi; Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi; Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya); 3) Pengembangan ekspor (Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional); dan 4) Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh Daerah kabupaten/kota. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.125. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Perdagangan (persen)	7,38	-5,78	2,14
2	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13	2,35
3	Nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (Ribu USD)	24.094,97	9.861,26	9.449,74
3a	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	-59,07	-4,17
4	Volume ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (Ton)	445.541,34	4.923,90	1.458,85
4a	Pertumbuhan volume ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	23.821,79	-98,89	-70,37

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Maluku Utara, 2022

G) Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perindustrian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Penetapan rencana pembangunan industri provinsi; 2) Perizinan (Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar; Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) bagi industri besar; Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); dan 3) Penyampaian laporan informasi industri.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.126. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	-5,78	2,14
2	Kontribusi PDRB ADHB sektor Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,13	2,35

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Maluku Utara, 2022

H) Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Merujuk UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Transmigrasi yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan 3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.127. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional			
a	Pulau Morotai	40,38	45,8	45,8
b	Kepulauan Sula (Mangole)	7,97	38,9	38,9
	Rerata Indeks	24,18	42,35	42,35
2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian			
a	Kota Tidore Kepulauan (Payahe-Maidi-Kosa)	49,89	46,3	46,3
b	Halmahera Timur (Dorosagu-Patlean)	42,3	39,9	39,9
c	Halmahera Tengah (Sagea Waleh)	30,31	38,8	38,8
d	Halmahera Selatan (Nusliko)	19,33	38,9	38,9
e	Halmahera Selatan (Pulau Bacan)	19,65	45,5	45,5
f	Halmahera Utara (Toliwang)	11,33	51,1	51,1
	Rerata Indeks	28,80	43,42	43,42

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Maluku Utara, 2022

2.3.4. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan (termasuk unsur pendukung, unsur pengawasan, pengelolaan perbatasan, dan pemerintahan umum) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

A) Sekretariat Daerah

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.128. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Penataan Organisasi & Akuntabilitas Kinerja				
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	35	35	37
2a	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda (huruf)	B	B	B
2b	Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda (Angka)	61,16	64,26	64,26
B Pemerintahan & Otonomi Daerah				
1	Jumlah kerjasama daerah (MoU, sejenisnya) (kumulatif)	n/a	n/a	n/a
2	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti	n/a	n/a	n/a
C Fasilitasi & Koordinasi Hukum				
1	Jumlah Rancangan Perda/Pergub yang disusun pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a
D Kebijakan & Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Provinsi	n/a	n/a	40,27
E Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				
1	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a
F Kebijakan Administrasi Pembangunan				
1	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Pemerintah Provinsi)	n/a	n/a	n/a
G Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
1	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	n/a	n/a	n/a

Sumber: Sekretariat Daerah Prov. Maluku Utara, 2022

B) Sekretariat DPRD

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.129. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Persentase Ranperda dalam Prolegda (tahun berkenaan) yang ditetapkan menjadi Perda (pada tahun berkenaan)	n/a	n/a	n/a
2	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	n/a	n/a	75,0

Sumber: Sekretariat DPRD Prov. Maluku Utara, 2022

C) Perencanaan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.130. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Perencanaan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan				
1	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya dalam RPJMD untuk tahun berkenaan	-	-	133
2	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RKPD tahun berkenaan yang target sarannya sesuai dengan target RPJMD	-	-	127
3	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	-	95,5
B Evaluasi dan Pengendalian				
1	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi	-	133	133
2	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan persentase realisasi kinerja minimal 95%	-	74	83
3	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	55,6	66,9

Sumber: Bappeda Prov. Maluku Utara, 2022

D) Keuangan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.131. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Pengelolaan Keuangan				
1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274
B Pengelolaan Pendapatan				
1	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,20	21,02	22,86
2	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,66	95,97	105,51

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Maluku Utara, 2022
Badan Pendapatan Daerah Prov. Maluku Utara, 2022

E) Penelitian dan Pengembangan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.132. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Jumlah inovasi daerah yang terdaftar/terverifikasi pada dashboard nasional Inovasi Daerah	3	3	3
2	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	n/a	n/a	5,85

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Maluku Utara, 2022

F) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.133. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
A Kepegawaian				
1	Jumlah PNS (orang)	7.553	7.689	7.582
2	Jumlah pegawai PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	6.175	6.417	6.441
	Rasio pegawai PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (persen)	81,8	83,5	85,0
3	Kedisiplinan Aparatur			
	a. Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)	11	4	12
	b. Jumlah pelanggaran disiplin (orang/PNS)	-	4	8
4	Eseloneering			
	a. Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	873	957	982
	b. Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	743	904	971
	Rasio jabatan eseloneering yang terisi (persen)	85,1	94,5	98,9
5	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	58,0	58,0
B Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0	45,0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Maluku Utara, 2022
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Maluku Utara, 2022

G) Pengelolaan Perbatasan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.134. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara*	n/a	60,1	61,0

*) Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara, diadaptasi dari Indeks Desa Membangun yang mencakup Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara, dengan demikian merupakan agregat IDM pada 15 Kecamatan di 3 Kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Negara, yaitu: Kab. Pulau Morotai (Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, Morotai Sel Barat, Morotai Jaya, Pulau Rao), Kab Halmahera Timur (Wasilei Utara, Maba Utara, Maba Tengah, Kota Maba, Maba Selatan), Kab. Halmahera Tengah (Patani Timur, Patani, Patani Utara, Pulau Gebe).

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Maluku Utara, 2022

H) Pengawasan

Gambaran kinerja penyelenggaraan unsur Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.135. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan			
a	Temuan Hasil Pengawasan BPK	51	62	123
b	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat	126	186	127
c	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat jenderal Kemeterian Dalam Negeri	34	40	4
2	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti			
a	Temuan Hasil Pengawasan BPK	25	16	54
b	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat	17	6	15
c	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat jenderal Kemeterian Dalam Negeri	34	40	-
3	Pengaduan Masyarakat			
a	Jumlah Pengaduan Masyarakat	2	1	-
b	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	1	-	-
4	Level Maturitas SPIP Pemda (hasil QA BPKP)	2	3	3

Sumber: Inspektorat Prov. Maluku Utara, 2022

I) Pemerintahan Umum

Gambaran kinerja penyelenggaraan unsur Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.136. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Jumlah konflik sosial skala provinsi	19	9	9
	Persentase konflik skala provinsi yang ditindaklanjuti/diselesaikan	78,9	88,9	88,9
2	Persentase desa bebas kerawanan konflik sosial*	97,6	97,6	98,7
3	Indeks Kebebasan Sipil**	85,61	84,35	84,35
4	Indeks Hak-hak Politik**	64,86	64,88	64,88

*) Diadaptasi dari Statistik Potensi Desa BPS, pada kategori Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal setahun terakhir (Antar Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan, Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah, Antar Pelajar/Mahasiswa, Antar Suku/Etnis).

***) Diadaptasi dari sub komponen Indeks Demokrasi, BPS.

Sumber: Badan Kebangpol Prov. Maluku Utara, 2022

2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah menguraikan kondisi-kondisi daerah yang dapat merepresentasikan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif daerah (termasuk ketidak-unggulannya sebagai dasar evaluasi kebijakan), yang meliputi: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi aspek daya saing di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (khususnya pengeluaran konsumsi non pangan per kapita), Nilai Tukar Petani, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, serta rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pendapatan. Namun proporsi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tren pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita serta proporsi pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bulan)	926.794	1.006.398	1.026.090	1.092.824	1.129.341
a	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita (Rp/bulan)	486.734	502.810	514.251	537.605	556.903
b	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Rp/bulan)	440.060	503.588	511.839	555.219	572.438
2	Proporsi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	47,48	50,04	49,88	50,81	50,69

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara. 2022

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumahtangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut.

Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah-istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

- 1) Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,
- 2) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
- 3) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
- 4) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha.

Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Pada tahun 2021, NTP Provinsi Maluku Utara telah berada di atas 100. Gambaran perkembangan rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.138. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021


No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks harga yang diterima petani (It)	127,78	129,14	100,64	101,60	115,58
2	Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	126,20	130,77	102,70	105,25	109,09
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,25	98,77	97,99	96,53	105,95

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021; *) Tahun Dasar 2012; **) Tahun Dasar 2018

C) Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB

Transaksi ekspor dapat memberikan gambaran berbagai produk barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah Maluku Utara, tetapi dikonsumsi oleh pihak di wilayah administratif lain (dalam negeri maupun luar negeri) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan transaksi impor dapat menjelaskan ada tambahan penyediaan produk (barang dan jasa) di wilayah Maluku Utara, dimana produk tersebut berasal dari luar wilayah. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku Utara terhadap produk wilayah lain, baik wilayah provinsi lain, maupun luar negeri. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab terdahulu, net ekspor barang/jasa antar daerah Provinsi Maluku Utara masih mengalami defisit, dan cenderung semakin negatif dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa Provinsi Maluku Utara masih lebih banyak mengimpor barang/jasa dari daerah lain dibandingkan mengekspor.

Adapun rasio ekspor+impor terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring berkembangnya industri pengolahan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Rasio ekspor+impor pada tahun 2021 bahkan melampaui nilai PDRB ADHB. Sebagai rujukan, secara kumulatif, ekspor Maluku Utara Januari–Desember 2021 sebesar US\$4.100,22 juta, mengalami peningkatan 298,62 persen dibandingkan periode Januari-Desember 2020 yang sebesar US\$1.028,60 juta. Sedangkan nilai impor Maluku Utara pada Januari-Desember 2021 adalah sebesar US\$1.708,56 juta atau meningkat sebesar 18,83 persen dibandingkan dengan impor Januari-Desember 2020 yang senilai US\$1.437,84 juta. Perkembangan rasio ekspor+impor Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut.




Gambar 2.45 Rasio Ekspor+Impor Terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022, diolah)

D) Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau *Loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio pinjaman (kredit) terhadap simpanan yang kerap digunakan dalam menilai likuiditas bank dengan cara membandingkan antara total simpanan dan total pinjaman bank di suatu periode yang sama. Bank Indonesia (BI) menilai rasio penyaluran kredit LDR yang ideal bagi perbankan adalah kisaran 75% hingga 80%. Angka tersebut dinilai mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus masih memenuhi unsur kesehatan bank (risiko).

Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang berlokasi di Maluku Utara pada posisi triwulan IV 2021 tercatat sebesar Rp. 9,11 triliun, atau tumbuh sebesar 11,27% (yoy). Sementara dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan di Maluku Utara kembali menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 15,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang sebesar 11,98% (yoy). Akselerasi kredit terjadi pada kredit modal kerja dan konsumsi, sementara kredit investasi mengalami moderasi walaupun masih mampu tumbuh tinggi. Peningkatan kebutuhan kredit modal kerja menunjukkan bahwa kebutuhan likuiditas untuk menggerakkan bisnis korporasi meningkat seiring dengan semakin kondusifnya iklim usaha ditengah melandainya angka penyebaran Covid-19 serta daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan pada triwulan IV 2021. Grafik berikut menyajikan perkembangan rasio pinjaman terhadap simpanan Bank Umum di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 2.46 Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: BI Perwakilan Prov. Maluku Utara, 2022)

2.4.2. Fokus Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Ketersediaan fasilitas/infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah. Selain mendukung aktifitas sosial, infrastruktur wilayah yang memadai dibutuhkan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, semakin berdaya saing wilayah tersebut. Selain itu, lingkungan lestari serta berketahanan merupakan pilar penting untuk mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan

A) Fasilitas Akomodasi

Fasilitas akomodasi seperti hotel/penginapan dan restoran/rumah makan/kafe merupakan sarana yang penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada tahun 2021, jumlah restoran/rumah makan/kafe di Provinsi Maluku Utara sebanyak 481. Sementara jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) pada tahun 2021 tercatat sebanyak 289 buah dengan 4.768 kamar dan 5.739 tempat tidur, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah fasilitas akomodasi dalam kurun tahun 2017-2021 menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139. Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan/Kafe Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Hotel Bintang			Hotel Non Bintang			Restoran / Rumah Makan/ Kafe	
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur		
1	Halmahera Barat	-	-	-	21	233	298	52	
2	Halmahera Tengah	1	28	34	17	220	231	25	
3	Kepulauan Sula	-	-	-	18	213	224	25	
4	Halmahera Selatan	-	-	-	50	651	750	16	
5	Halmahera Utara	1	49	74	45	714	816	26	
6	Halmahera Timur	-	-	-	17	289	336	36	
7	Pulau Morotai	1	67	120	20	244	267	75	
8	Pulau Taliabu	-	-	-	8	111	111	21	
9	Ternate	8	520	771	63	1.188	1.417	176	
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	19	241	290	29	
	2021	11	664	999	278	4.104	4.740	481	
	2020	9	575	975	276	4.314	4.811	459	
	Maluku Utara	2019	4	394	371	263	4.058	4.875	446
		2018	4	391	370	266	3.855	4.607	416
		2017	-	-	-	-	-	235	

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

B) Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), jalan raya (*road*), jalan kereta api (*railway*), serta teknologi informasi dan komunikasi. Konektivitas jalan raya penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Selain itu, konektivitas jalan raya menghubungkan transportasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api untuk transportasi multimoda. Peningkatan kualitas infrastruktur logistik menjadi faktor penting dalam kinerja logistik secara nasional. Selain menjadi faktor penting dalam logistik, kualitas infrastruktur tersebut menjadi daya tarik bagi investor dalam membangun pabrik, mengembangkan bisnis, dan perdagangan.

Salah satu pilar penting dalam indeks daya saing global adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang mencakup indeks konektivitas jalan raya (*road connectivity index*), kualitas jalan raya (*quality of roads*), densitas rel kereta api (*railroad density*), konektivitas bandara (*airport connectivity*), indeks konektivitas transportasi laut (*liner shipping connectivity index*), dan efisiensi layanan bandara dan pelabuhan (*efficiency of airport & seaport services*). Secara keseluruhan, akumulasi dari berbagai pilar daya saing transportasi dan logistik tersebut dapat tergambarkan melalui kontribusi sektor transportasi dan logistik dalam perekonomian daerah. Dalam konteks ini karakteristik Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan, mengharuskan solusi transportasi yang menghubungkan antar pulau dengan kapasitas besar dan biaya transportasi yang relatif murah. Konektivitas transportasi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tuntutan terhadap infrastruktur tidak hanya mengenai kualitas, melainkan juga mengenai kapasitas dan konektivitas.


Sistem transportasi darat di Provinsi Maluku Utara meliputi jaringan jalan, terminal, ferry dan dermaga penyeberangan ferry, yang menghubungkan antar wilayah dan antar pulau. Jaringan jalan darat yang ada saat ini telah menghubungkan sebagian wilayah Provinsi Maluku Utara. Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Sampai dengan tahun 2021, panjang jalan terbangun di Provinsi Maluku Utara adalah 7.353,4 Km. Total panjang jalan tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas kewenangan, dengan proporsi masing, yaitu jalan nasional 16,4 persen, jalan provinsi 17,3 persen dan jalan kabupaten/kota 66,3 persen. Rincian panjang jalan menurut kabupaten/kota yang disajikan berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.140. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota*	Panjang Jalan Menurut Kewenangan (Km)			Total (Km)
		Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	Halmahera Barat	62,85	181,39	512,94	757,18
2	Halmahera Tengah	243,34	-	406,08	649,42
3	Kepulauan Sula	56,73	151,00	446,55	654,28
4	Halmahera Selatan	80,48	632,50	958,80	1.671,78
5	Halmahera Utara	195,26	194,80	301,20	691,26
6	Halmahera Timur	196,87	-	917,00	1.113,87
7	Pulau Morotai	193,79	-	181,86	375,65
8	Pulau Taliabu	-	-	466,60	466,60
9	Ternate	44,13	26,41	319,79	390,33
10	Tidore Kepulauan	129,90	89,70	363,44	583,04
	Maluku Utara	1.203,35	1.275,80	4.874,25	7.353,40

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

Secara umum dari sisi kuantitas, panjang jaringan jalan di Provinsi Maluku Utara relatif belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah. Sampai dengan tahun 2021, tingkat kerapatan jalan di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 0,25 per Km² luas wilayah, dibandingkan rata-rata secara nasional sebesar 0,30 per Km² luas wilayah. Gambaran perbandingan relatif tingkat kerapatan jalan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.47 Tingkat Kerapatan Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022, diolah)

Untuk mendukung kelancaran sistem transportasi darat, saat ini terdapat 21 pelabuhan penyeberangan yang mana 3 (tiga) pelabuhan dikelola oleh PT. ASDP, 17 pelabuhan dikelola oleh pemerintah daerah/pemerintah kota serta 1 (satu) pelabuhan dikelola langsung oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, jumlah lintas penyeberangan di wilayah Maluku Utara yang ada saat ini sebanyak 27 lintasan, yang terdiri dari 6 Lintasan komersil dan 21 lintasan perintis, sedangkan kebutuhan lintasan di Maluku Utara sebanyak 44 lintasan. Tabel berikut menyajikan keadaan seluruh pelabuhan penyeberangan yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.141. Pelabuhan Penyeberangan Di Provinsi Maluku Utara

No	Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	Pengelola
1	Bastiong	Kota Ternate	PT ASDP Indonesia Ferry Cab. Ternate
2	Rum	Kota Tidore Kepulauan	Sda
3	Sidangoli	Kab. Halmahera Barat	Sda
4	Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Pemda Kota Tidore Kepulauan
5	Tobelo	Kab. Halmahera Utara	Pemda Kab. Halmahera Utara
6	Doro Kao	Kab. Halmahera Utara	Pemda Kab. Halmahera Utara
7	Subaim	Kab. Halmahera Timur	Pemda Kab. Halmahera Timur
8	Patani	Kab. Halmahera Tengah	Pemda Kab. Halmahera Tengah
9	Daruba	Kab. Morotai	Pemda Kab. Morotai
10	Makian	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
11	Kayoa	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
12	Babang	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
13	Saketa	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
14	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Pemda Kab. Halmahera Tengah
15	Obi	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
16	Sanana	Kab. Kepulauan Sula	Pemda Kab. Kepulauan Sula
17	Mangole	Kab. Kepulauan Sula	Pemda Kab. Kepulauan Sula
18	Bobong	Kab. Kepulauan Sula	Pemda Kab. Kepulauan Sula
19	Batang Dua	Kota Ternate	Pemda Kota Ternate
20	Moti	Kota Ternate	Pemda Kota Ternate
21	Dowora	Kota Tidore Kepulauan	Pemda Kota Tidore Kepulauan
22	Weda	Kab. Halmahera Tengah	Pemda Kab. Halmahera Tengah
23	Kasiruta	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
24	Kupal	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
25	Mandioli	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
26	Busua	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
27	Madopolo	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2022

Sebagai provinsi yang merupakan pulau-pulau, peran transportasi laut menjadi sangat penting sebagai alat penghubung antar wilayah di Provinsi Maluku Utara, apalagi mengingat terbatasnya transportasi darat yang tersedia. Prasarana terpenting dalam sistem transportasi laut adalah pelabuhan. Seluruh wilayah gugus pulau di Provinsi Maluku Utara memiliki pelabuhan, utamanya pelabuhan rakyat yang merupakan pintu-pintu keluar wilayah yang bersangkutan utamanya pada daerah-daerah yang mempunyai produktifitas hasil pertanian yang cukup tinggi, dimana tidak terdapat alternatif lain untuk mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan tersebut kecuali menggunakan sarana transportasi laut. Meskipun di Provinsi Maluku Utara terdapat pintu keluar negeri dari Ternate, namun tidak tersedia pelabuhan dengan status pelabuhan internasional di Maluku Utara. Pelabuhan dengan status tertinggi adalah pelabuhan nasional yaitu di Ternate. Pelabuhan ini berperan sebagai pusat koleksi distribusi inter regional maupun intraregional dan berfungsi sebagai pintu gerbang (gateway port) ke wilayah Indonesia Bagian Timur.

Secara konstruksi Pelabuhan Ternate dapat dilabuh/disandari oleh kapal-kapal besar, seperti Kapal Pelni dan kapalkapal swasta lainnya. Secara jaringan, Pelabuhan Ternate terkait dengan pelabuhan-pelabuhan lain di luar wilayah Provinsi Maluku Utara, seperti Pelabuhan Surabaya, Makassar, Bitung dan Ambon yang merupakan pintu gerbang ke wilayah lainnya. Pelabuhan dengan hirarki kedua di Provinsi Maluku Utara, sebagai pelabuhan kolektor (*Collector Port*) yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan orang dari Pelabuhan Ternate ke wilayah lain antara lain Pelabuhan Tobelo, Labuha, Sofifi, dan Sanana. Pelabuhan dengan hirarki ketiga di Provinsi Maluku Utara, yang diklasifikasi sebagai pelabuhan antara (*Feeder Port*) yang berfungsi mendistribusikan barang dan orang dari pelabuhan kolektor ke wilayah yang lebih kecil, antara lain Pelabuhan Daruba, Subaim, Buli, Patani, Lawui, Dofa, Bobong, Weda, Soketa dan Payahe. Hirarki selanjutnya setelah pelabuhan antara adalah pelabuhan kecil/lokal (*Local Port*) yang lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Provinsi Maluku Utara yang secara fisik memungkinkan untuk didarati/menjadi pelabuhan.

Wilayah provinsi Maluku Utara juga dilalui oleh rute Tol Laut, yang dilayani oleh PT PELNI dengan trayek: H-O1, Surabaya–Makassar–Bitung–Tidore–Surabaya dengan KM Logistik Nusantara 2 T-10, Tidore–Morotai–Buli–Maba–P.Gebe–Tidore, dengan KM Logistik Nusantara 3 (SK DIRJEN Perhubungan Laut Nomor: UM.002/09/02/DJPL-18 trayek ini telah dimulai VOYAGE/ TRIP 1 tiba di Tidore pada tanggal 27 Februari 2019. Trayek Tol Laut Dilayani oleh Kapal Kontainer Kapasitas Min 100 Teus, 1800 GT dengan trayek menjadi: T-10, Surabaya– Tidore–Tobelo–Morotai–Buli–Maba–Gebe–Surabaya target pelayaran 20 kali.

Tol Laut untuk trayek H-O1, Surabaya – Makassar–Bitung – Tidore – Surabaya dengan KM Logistik Nusantara 2 memuat barang-barang yang dibongkar antara lain:

Bahan pokok, bahan bangunan dan lainnya, sedangkan yang dimuat antara lain: Hasil Bumi, Besi Tua, tembaga bekas, plastik bekas, karton & kertas bekas, ikan tuna segar, dan ikan Cakalang. Sedangkan trayek T-10, Tidore–Morotai–Buli–Maba–P.Gebe–Tidore dengan KM Logistik Nusantara 3 memuat barang-barang yang dibongkar antara lain: Bahan pokok, Bahan bangunan dan lainnya, dan yang dimuat antara lain: kopra, cengkeh, biji pala, fuli kayu, batang kelapa, kopra, briket kelapa, coklat, ikan tuna segar, dan ikan cakalang. Selama 2019 jumlah bongkar: 693 Container dan muat : 98 Container. Keberadaan tol laut secara keseluruhan mampu memunculkan dampak yang cukup signifikan dalam menekan harga barang dan dapat memajukan perekonomian daerah

Tabel berikut menyajikan data pelabuhan di provinsi Maluku Utara menurut lokasi dan hirarkinya.

Tabel 2.142. Pelabuhan Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Status	No	Kabupaten/Kota	Status
A. Kota Ternate			G. Kabupaten Halmahera Tengah		
1	Pelabuhan A. Yani	Utama	1	Pelabuhan Weda	Pengumpul
2	Pelabuhan Bastiong	Pengumpul	2	Pelabuhan Patani	Pengumpan
3	Pelabuhan Dufadufa	Pengumpan	3	Pelabuhan Gebe	Pengumpan
B. Kota Tidore Kepulauan			H. Kabupaten Halmahera Selatan		
1	Pelabuhan Soasio	Pengumpul	1	Pelabuhan Labuha	Utama
2	Pelabuhan Rum	Pengumpan	2	Pelabuhan Babang	Pengumpul
3	Pelabuhan Goto	Pengumpan	3	Pelabuhan Saketa	Pengumpan
C. Kabupaten Halmahera Barat			4	Pelabuhan Pigaraja	Pengumpan
1	Pelabuhan Jailolo	Pengumpul	5	Pelabuhan Wayaua	Pengumpan
2	Pelabuhan Sidangoli	Pengumpan	6	Pelabuhan Loleojaya	Pengumpan
D. Kabupaten Halmahera Utara			7	Pelabuhan Loromabati	Pengumpan
1	Pelabuhan Tobelo	Utama	8	Pelabuhan Ngofakiaha / Makian	Pengumpan
2	Pelabuhan Galela	Pengumpan	9	Pelabuhan Leiwui	Pengumpan
E. Kabupaten Pulau Morotai			10	Pelabuhan Wayaloar	Pengumpan
I. Kabupaten Kepulauan Sula			J. Kabupaten Pulau Taliabu		
1	Pelabuhan Daruba	Hub. Internasional	1	Pelabuhan Bobong	Pengumpul
2	Pelabuhan Wayabula	Pengumpan	2	Pelabuhan Tikong	Pengumpan
F. Kabupaten Halmahera Timur					
1	Pelabuhan Buli	Utama			
2	Pelabuhan Maba	Pengumpul			

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2022

Adapun jaringan transportasi udara semakin dibutuhkan dalam menunjang aksesibilitas di Provinsi Maluku Utara, sebagai pendukung pergerakan inter-regional, antar provinsi dan intra wilayah yang tidak terjangkau oleh jalur darat dan laut. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.144, saat ini terdapat 9 (sembilan) pelabuhan udara (bandara) di Provinsi Maluku Utara yang tersebar di beberapa pulau di sejumlah kabupaten/kota.

Tabel 2.143. Bandar Udara di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara


No	Bandar Udara	Lokasi (Kabupaten/Kota)
1	Bandara Sultan Babullah	Ternate Utara, Pulau Ternate, Kota Ternate
2	Bandara Kuabang	Kao, Kabupaten Halmahera Utara
3	Bandara Gamarmalamo	Galela, Kabupaten Halmahera Utara
4	Bandara Pitu	Daruba, Kabupaten Pulau Morotai
5	Bandara Buli	Buli, Kabupaten Halmahera Timur
7	Bandara Gebe	Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah
7	Bandara Usman Sadik	Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan
8	Bandara Emalamo	Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
9	Bandara Mangoli	Fala, Kabupaten Kepulauan Sula

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2022

Bandar udara Sultan Babullah yang berada di Ternate mempunyai klas tertinggi, yaitu sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier, yang menjadi *centre point* dari jalur penerbangan di Provinsi Maluku Utara baik intra wilayah maupun antar provinsi. Bandar udara Sultan Babullah terletak di Desa Tafure, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berjarak kurang lebih 6 km sebelah utara Kota Ternate, mampu melayani jenis pesawat ATR 72-500, ATR 72-600, Boeing 737-500, Boeing 727-800 dan Boeing 737-900ER.

C) Infrastruktur Tenaga Listrik

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Sistem tenaga listrik (PLN) di Provinsi Maluku Utara saat ini terdiri dari 6 sistem tenaga listrik dengan beban diatas 1,5 MW yaitu Sistem Ternate-Soa-Siu (Tidore), Tobelo-Malifut, Jailolo-Sofifi-Payahe, Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 23 unit pusat pembangkit skala yang lebih kecil di lokasi tersebar. Beban puncak gabungan (*non coincident*) sistem-sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara saat ini sekitar 52,4 MW, dipasok oleh PLTD tersebar dan PLTS yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV milik PLN seperti dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.



Gambar 2.48. Peta Pembangkit Listrik PLN Di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : RUPTL PLN 2018-2027)

Sebagian sistem yang lebih kecil terhubung langsung ke jaringan tegangan rendah 220 Volt. Sistem terbesar di Maluku Utara adalah sistem Ternate-Tidore dimana sistem ini memiliki pasokan pembangkit sekitar 48,5 MW dengan daya mampu 34,4 MW dan beban puncak 23,3 MW.

Sebagaimana Pulau Halmahera yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan program utamanya pengembangan industri smelter pengolahan tambang, yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, Pulau Morotai juga akan dikembangkan kawasan industri pengolahan dan pariwisata. Kondisi ini akan dapat mendorong ekonomi di Provinsi Maluku Utara tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya kebutuhan listrik juga akan meningkat lebih tinggi.

D) Infrastruktur Pasokan Air

Infrastruktur, termasuk penyediaan air minum menjadi kebutuhan bagi kegiatan masyarakat. Infrastruktur erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan kualitas hidup penduduk dan lingkungan. Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Provinsi Maluku Utara. Infrastruktur air minum yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.

Sistem penyediaan air minum di Provinsi Maluku Utara diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Kantor Pelayanan PAM. Hingga tahun 2020, jumlah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan air bersih sebanyak 8 (delapan) perusahaan dengan total kapasitas produksi potensial sebesar 1.627 liter/detik dan kapasitas produksi efektif 91,46 persen. Kapasitas produksi efektif di tahun 2020 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan kondisi di tahun 2017 yang baru sebesar 84,83 persen. Dari total 90.014 pelanggan di tahun 2020, 92,57 persen diantaranya adalah kelompok pelanggan non niaga (domestik-rumah tangga). Proporsi kelompok pelanggan niaga terus bertambah setiap tahunnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.144. Sistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Air Bersih	8	8	8	8
2	Kapasitas Produksi Potensial (liter/detik)	1.345	1.424	1.400	1.627
3	Kapasitas Produksi Efektif (liter/detik)	1.141	1.191	1.228	1.488
4	Efektifitas produksi (persen)	84,83	83,64	87,71	91,46
5	Jumlah Pelanggan	75.475	78.567	85.433	90.014
	Pelanggan Kelompok Sosial	1,55%	1,21%	1,55%	1,80%
	Pelanggan Non Niaga	94,06%	94,17%	93,38%	92,57%
	Pelanggan Niaga dan Industri	4,37%	4,54%	4,40%	5,00%
	Pelanggan Khusus	0,02%	0,08%	0,67%	0,63%
6	Volume air bersih yang disalurkan (ribu m3)	21.693	24.289	24.977	28.191

Sumber : Statistik Air Bersih 2015-2020, BPS, 2021

E) Infrastruktur TIK

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Gambaran keterjangkauan layanan infrastruktur TIK di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, dapat dijelaskan melalui Persentase Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler, Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.145. Desa Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler, Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Penduduk Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021


No	Kabupaten/Kota*	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler				Persentase Penduduk	
		4G/LTE	3G/H/H+ EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak Ada	Menggunakan Telepon Seluler	Mengakses Internet
1	Halmahera Barat	57,4	13,0	11,7	17,9	71,74	33,65
2	Halmahera Tengah	56,1	7,0	17,5	19,3	70,38	34,87
3	Kepulauan Sula	49,3	15,1	17,8	17,8	62,2	27,56
4	Halmahera Selatan	50,4	10,9	8,0	30,7	79,28	28,10
5	Halmahera Utara	53,2	17,7	10,8	18,3	61,78	34,78
6	Halmahera Timur	60,8	12,7	20,6	5,9	71,62	44,47
7	Pulau Morotai	78,4	6,8	8,0	6,8	69,61	36,81
8	Pulau Taliabu	81,3	9,4	1,6	7,8	61,75	23,27
9	Ternate	82,7	9,3	8,0	-	91,26	77,09
10	Tidore Kepulauan	60,2	23,7	5,4	10,8	79,21	51,73
	2021	59,8	13,1	10,6	16,4	74,54	42,68
	2020	50,6	14,9	12,5	22,0	70,05	35,80
	Maluku Utara	2019	-	-	-	64,35	29,13
		2018	-	-	-	63,74	25,80
		2017	-	-	-	63,13	19,41

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022 / *) Data tersaji tahun 2021

Persentase desa/kelurahan berdasarkan penerimaan sinyal telepon seluler dapat menjadi ukuran seberapa kuat penetrasi infrastruktur TIK di suatu wilayah. Terutama bagi Provinsi Maluku Utara dimana secara geografis sangat sulit mengandalkan penetrasi jaringan telepon tetap (*fixed line*).

F) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang terus diperbincangkan ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan oleh pemerintah sejak tahun 2009, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional maupun daerah dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 77,32 (kategori baik, $70 \leq x \leq 90$) atau meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 74,30. Tren IKLH Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021, yang dibandingkan dengan rata-rata IKLH secara nasional sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.49 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, 2022)

IKLH tahun 2020 dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kedua indeks baru tersebut melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Secara umum IKLH ditujukan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai instrumen yang menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Di samping ancaman meningkatnya tekanan pada lingkungan hidup sebagai ekspek dari pembangunan, Indonesia juga dihadapkan pada risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memandang perlu melakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana.

Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Selain bahaya dan kerentanan, penilaian Indeks Risiko Bencana sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Provinsi Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori risiko bencana (Tinggi) dengan indeks sebesar 146,63 pada tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020 maka terjadi peningkatan. Tren penurunan kelas risiko bencana Provinsi Maluku Utara konsisten dalam lima tahun terakhir, dari skor tertinggi di tahun 2017 yang mencapai 151,20, namun masih tetap dalam kategori tinggi. Tabel berikut menyajikan perubahan skor Indeks risiko bencana Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang tahun 2017-2021.

Tabel 2.146. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko 2021
1	Halmahera Selatan	224,40	213,82	213,81	213,81	216,99	Tinggi
2	Halmahera Timur	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	Tinggi
3	Halmahera Utara	184,04	170,58	162,58	162,58	161,05	Tinggi
4	Tidore Kepulauan	164,40	159,90	159,90	159,90	161,25	Tinggi
5	Kepulauan Sula	151,07	151,07	152,07	152,07	155,67	Tinggi
6	Pulau Taliabu	151,07	151,07	152,07	152,07	155,17	Tinggi
7	Halmahera Barat	144,40	143,18	143,18	143,18	143,55	Sedang
8	Pulau Morotai	120,69	119,61	119,06	119,06	120,36	Sedang
9	Ternate	119,85	111,93	104,49	104,49	101,89	Sedang
10	Halmahera Tengah	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	Sedang
	Maluku Utara	151,20	147,22	145,57	145,57	146,63	Tinggi

Sumber : BNPB, 2022

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan Rendah <13; Sedang 13-144; Tinggi >144

2.4.3. Fokus Iklim Investasi, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, PDRB, upah minimum, nilai tukar, namun juga faktor-faktor non-ekonomi lainnya, seperti, tingkat kriminalitas, penegakan hukum, kestabilan politik dan kerukunan masyarakat, serta reformasi birokrasi dan inovasi daerah.

A) Tingkat Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah.

Tabel berikut menyajikan tren jumlah kejahatan yang dilaporkan, risiko penduduk terkena kejahatan, persentase penyelesaian kejahatan, dan selang waktu terjadinya kejahatan menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2019-2021.

Tabel 2.147. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah Kejahatan Dilaporkan	Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan**	Persentase Penyelesaian Kejahatan	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan
1	Halmahera Barat	57	42	73,7	75.08'57"
2	Halmahera Tengah	111	192	62,2	45.70'43"
3	Kepulauan Sula	152	144	65,1	31.85'45"
4	Halmahera Selatan	90	36	71,1	49.27'50"
5	Halmahera Utara	129	65	70,5	34.65'49"
6	Halmahera Timur	49	53	75,5	85.23'24"
7	Pulau Morotai	88	116	86,4	41.49'47"
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	135	66	80,0	29.20'00"
10	Tidore Kepulauan	70	60	90,0	50.05'71"
	2021	881	68	73,8	48.51'07"
Maluku Utara	2020	837	65	73,8	51.02'09"
	2019	669	52	84,9	55.52'01"

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022 / *) Data tersaji tahun 2021 ; *) Per 100.000 Penduduk

B) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama telah menjadi wacana utama yang mengisi berbagai diskusi, sebagai respon atas realitas disharmoni antarumat beragama. Disharmoni antarumat beragama timbul dari suatu pemahaman bahwa satu kelompok dianggap paling benar sementara yang lain sebaliknya. Semangat beragama berlebih tanpa bekal ilmu agama menjadi salah satu pemicunya. Persoalan politik juga memainkan peranan penting dalam mengindoktrinasi pandangan seperti itu. Pada titik tertentu, masalah tersebut, terkadang berujung pada konflik horisontal. Provinsi Maluku Utara pernah mengalami konflik sektarian – konflik etnis-politik yang melibatkan agama di pada tahun 1999.

Pengalaman empirik dalam mengelola kerukunan umat beragama menjadi modal penting bagi kehidupan keagamaan. Sebagai bentuk mengekspresikannya, Kementerian Agama mengembangkan sebuah rumusan, sebagai indikator apakah kerukunan umat beragama di lingkup masyarakat tertentu sudah berjalan atau justru mengalami degradasi. Kerukunan umat beragama dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal yang ada. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pandang dalam melihat realitas yang berada di sekitarnya. Pendidikan di sini tidak selalu terkait dengan yang bersifat formal, melainkan non formal. Pemerintah sebagai institusi yang berbeda dari agama perlu hadir di tengah keragaman (agama) karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara kearifan lokal sebagai hasil pengalaman kolektif kelompok masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong kerukunan umat beragama.

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator tersebut sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kerukunan umat bergama suatu masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 76,4 (skala 1-100) pada peringkat 23 dari 34 provinsi, dan termasuk dalam kategori provinsi dengan Indeks KUB di bawah rata-rata nasional (78,83). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang sebesar 72,7 dan termasuk dalam kategori provinsi dengan Indeks KUB di atas rata-rata nasional (72,39), maka dapat dikatakan bahwa Indeks KUB Provinsi Maluku Utara telah mengalami peningkatan atau perbaikan. Peningkatan ini merupakan modal yang baik bagi penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk pembangunan daerah.

C) Indeks Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Reformasi Birokrasi – merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat menghadirkan *outcome* dan *impact* pembangunan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Secara singkat, Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) Area Perubahan dan 1 (satu) Quick Win, yang melibatkan kompleksitas lintas isu dan pemangku peran pemerintah, meliputi: Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Peraturan Perundang-undangan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tatalaksana, Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Pengawasan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Kualitas Pelayanan Publik, dan Pelaksanaan Quick Wins (langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme – KKN – serta peningkatan kualitas pelayanan publik). Salah satu ukuran utama yang menggambarkan capaian Reformasi Birokrasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sampai dengan tahun 2021, pencapaian Indeks Reformasi Provinsi Maluku Utara relatif belum mengalami perubahan yang berarti. Pada tahun 2021, dengan indeks sebesar sebesar 50,25 dengan predikat Cukup (CC, >50-60), mengindikasikan penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. Dengan demikian untuk mencapai indeks dengan predikat AA (memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi), memerlukan peningkatan sebanyak 4 (empat) tangga.

Inovasi Daerah – merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi.

Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 388 ayat 7 disebutkan bahwa "Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri", dan Pasal 388 ayat 9 bahwa "Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah". Selain itu, berdasarkan dalam Pasal 22 disebutkan bahwa "Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah", dan Pasal 23 "Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang memuat petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 24,44 pada kategori daerah "Kurang Inovatif". Ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya inisiatif dan motivasi kompetisi dari pemerintah provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Dalam kaitan ini kualitas SDM berkenaan dengan mutu SDM yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Dalam kerangka meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

A) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat sekolah S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.148. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Usia >15 tahun (jiwa)	811.067	830.307	852.403	906.252	922.436
Jumlah Penduduk Usia >15 tahun lulusan S1/S2/S3 (jiwa)	73.880	83.273	75.663	86.038	93.746
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	9,11	10,03	8,88	9,49	10,16

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah

Dari tabel, rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2019 baru sebesar 8,88 persen, meningkat menjadi 10,16 persen pada tahun 2021.

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021.

Tabel 2.149. Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Kelompok Umur	Proporsi (persen)	Rasio Ketergantungan (persen)
2021	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,32	43,51
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,68	
2020	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,60	44,09
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,40	
2019	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,26	43,39
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,74	
2018	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,26	43,40
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,74	
2017	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	29,36	41,57
	Produktif (15 - 64 Tahun)	70,64	

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Prov. Maluku Utara, 2022, diolah

Dari tabel, rasio ketergantungan provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 43,51 persen atau turun dibandingkan tahun. Berdasarkan definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan rasio ketergantungan 43,51 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 43 s/d 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Secara umum besaran rasio ketergantungan dapat menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Gambaran lengkap evaluasi terhadap hasil paruh waktu RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 periode pelaksanaan tahun 2020-2021 dapat ditemukan dalam Lampiran dokumen ini. Adapun ringkasan hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.150.

**Tabel 2.150. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2021**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	5,35	16,4	9,81	Melampaui
2	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,6	18,56	26,55	18,56	Melampaui
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	21,18	21,91	25,10	30,96	Belum Tercapai
4	Indeks Rasio Gini	0,310	0,330	0,300	0,307	Melampaui
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	5,15	4,71	4,58	Melampaui
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,97	6,38	6,06	Melampaui
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,281	0,744	0,262	Belum Tercapai
8	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	58,11	58,61	58,11	Melampaui
9	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	68,49	68,76	69,60	Sesuai
10	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,18	68,33	68,45	68,46	Sesuai
11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,00	9,04	9,09	9,04	Melampaui
12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,63	13,67	13,68	14,4	Sesuai
13	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Juta)	8,31	8,03	8,14	8,98	Belum Tercapai
14	Indeks Pembangunan Gender	89,61	89,55	89,75	91,13	Sesuai
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	50,94	50,94	n/a	n/a
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Indeks Pendidikan	67,86	68,11	68,30	70,15	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
1.2	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	77,7	77,6	77,02	77,7	Sesuai
1.3	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus	-	-	24,35	n/a	n/a
1.4	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	-	-	1,61	n/a	n/a
1.5	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	-	-	1,54	n/a	n/a
1.6	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	-	-	1,57	n/a	n/a
1.7	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	-	-	1,5	n/a	n/a
1.8	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	-	-	n/a	n/a	n/a
1.9	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	-	-	n/a	n/a	n/a
1.10	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,12	65,53	73,9	73,12	Melampaui
2 Kesehatan						
2.1	Indeks Kesehatan	74,12	74,35	74,54	74,18	Melampaui
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	175	242	202	Belum Tercapai
2.3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	13	14	12	Belum Tercapai
2.4	Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	12,54	13,20	23,80	Melampaui
2.5	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	6,38	6,14	11,20	Melampaui
2.6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,55	94,01	92,90	88,90	Melampaui
2.7	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10,0	30,0	20,0	Belum Tercapai
2.8	Indeks Keluarga Sehat	0,120	0,114	0,124	<0,5	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,7	32,7	32,7	34,4	Belum Tercapai
3.2	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37	88,66	73,2	Melampaui
3.3	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99	77,11	51,4	Melampaui
3.4	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	53,9	53,9	71,9	Belum Tercapai
3.5	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	100	100	Sesuai
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,09	18,18	18,18	23,1	Belum Tercapai
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
4.1	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	96,11	96,7	93,33	Melampaui
5 Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat						
5.1	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	25,0	25,0	100	Belum Tercapai
5.2	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	-	-	100	Belum Tercapai
5.3	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00	1,01	1,00	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
6 Sosial						
6.1	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,65	0,96	0,25	Belum Tercapai
6.2	Indeks keparahan kemiskinan	0,03	0,11	0,28	0,03	Belum Tercapai
B.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1 Tenaga Kerja						
1.1	Produktifitas tenaga kerja daerah (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	50,72	57,35	47,51	Melampaui
1.2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	39,96	43,48	58,82	Belum Tercapai
2 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,5	77,28	78,59	75,69	Melampaui
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57	50,2	Belum Tercapai
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	10,0	10,0	20,0	40,0	Belum Tercapai
3 Pangan						
3.1	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0	42,6	Melampaui
3.2	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765,10	1.773,40	1.862,20	2.200	Belum Tercapai
3.3	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,6	57,0	Belum Tercapai
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6	83,5	Belum Tercapai
4 Pertanian						
4.1	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	77,6	77,6	30,0	Melampaui
5 Lingkungan Hidup						
5.1	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,10	91,45	93,38	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
5.2	Indeks Kualitas Air	53,61	50,00	53,08	89,51	Belum Tercapai
5.3	Indeks Kualitas Air Laut	75,94	64,87	87,55	75,94	Melampaui
5.4	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	40,0	40,0	40,0	Sesuai
6 Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil						
6.1	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	55,4	61,4	55,4	Melampaui
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Persentase desa berstatus mandiri	-	-	-	n/a	n/a
7.2	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3	61,4	58,8	61,4	Sesuai
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77	n/a	n/a
9 Perhubungan						
9.1	Rasio konektifitas provinsi (persen)	67,6	75,6	71,8	59,7	Melampaui
9.2	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,47	0,52	0,47	Belum Tercapai
9.3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,34	0,14	0,34	Melampaui
10 Komunikasi dan Informatika						
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1	1	1	n/a	n/a
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
11.1	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	3,2	4,21	21,0	Belum Tercapai
11.2	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85	17,85	19,86	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
12 Penanaman Modal						
12.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,30	33,18	25,34	16,0	Melampaui
12.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	85,0	85,0	90,0	Belum Tercapai
13 Kepemudaan dan Olahraga						
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	51,67	54,83	51,67	Melampaui
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	49,50	49,50	49,50	n/a	n/a
14 Statistik						
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	4,3	4,1	16,7	Belum Tercapai
15 Persandian						
15.1	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-	8,9	n/a	n/a
16 Kebudayaan						
16.1	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (2019=100)	100	123	123	172	Belum Tercapai
17 Perpustakaan						
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	12,55	12,55	24,38	Belum Tercapai
18 Kearsipan						
18.1	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	-	CC	C	CC	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
B.3 Urusan Pilihan						
1 Kelautan dan Perikanan						
1.1	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	0,65	4,32	6,73	Belum Tercapai
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	320.950	356.427	356.375	Melampaui
1.3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	97,29	104,49	105,4	Sesuai
1.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	201.050	101.110	207.140	Belum Tercapai
1.5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,90	100,68	101,24	104,60	Sesuai
1.6	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.271,6	1.894,7	3.763,7	2.000	Melampaui
1.7	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,60	75,75	52,30	Melampaui
1.8	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	24.244	28.236	20.200	Melampaui
1.9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (%)	45,0	35,0	30,0	50,0	Belum Tercapai
1.10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83	57,83	Sesuai
2 Pariwisata						
2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	-5,62	6,36	7,35	Belum Tercapai
2.2	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	-10,48	-19,98	2,5	Belum Tercapai
2.3	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,39	0,34	0,51	Belum Tercapai
2.4	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	3,60	3,02	1,98	3,60	Belum Tercapai
3 Pertanian						
3.1	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	2,04	0,98	2,92	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
3.2	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	127.986	160.828	392.533	Belum Tercapai
3.3	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	4.452	5.839	14.158	Belum Tercapai
3.4	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	241.614	231.826	311.957	Belum Tercapai
3.5	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	2.378	2.395	4.943	Belum Tercapai
3.6	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	3,22	4,34	4,00	4,34	Belum Tercapai
3.7	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	6,46	2,69	14,11	6,46	Melampaui
3.8	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40	1,46	1,40	1,46	Sesuai
3.9	Populasi ternak (ekor)	1.442.851	1.465.037	1.428.583	1.465.037	Sesuai
3.10	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	96,53	105,95	101,03	Melampaui
4 Kehutanan						
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,8	86,18	86,17	88,8	Sesuai
5 Energi dan Sumber Daya Mineral						
5.1	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	97,14	96,7	97,22	Sesuai
5.2	Rasio energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,39	1,4	Belum Tercapai
5.3	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	-	16,0	Belum Tercapai
5.4	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	Sesuai
6 Perdagangan						
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	7,38	-5,78	2,14	7,38	Belum Tercapai
6.2	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13	2,35	2,50	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
6.3	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	-59,07	-4,17	60,0	Belum Tercapai
7 Perindustrian						
7.1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	-5,78	2,14	7,38	Belum Tercapai
7.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,13	2,35	2,13	Melampaui
8 Transmigrasi						
8.1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,18	42,35	42,35	40,87	Melampaui
8.2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,8	43,42	43,42	34,31	Melampaui
B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
1 Sekretariat Daerah						
1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,16	64,26	64,26	70,1	Belum Tercapai
1.2	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti	-	-	-	n/a	n/a
1.3	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	-	-	-	n/a	n/a
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	-	-	40,27	n/a	n/a
1.5	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	-	-	-	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
1.6	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Pemerintah Provinsi)	-	-	-	n/a	n/a
1.7	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	-	-	-	n/a	n/a
2 Sekretariat DPRD						
2.1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	75,0	n/a	n/a
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	-	-	60,0	Belum Tercapai
B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
1 Perencanaan						
1.1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	61,3	83,7	90,0	Belum Tercapai
1.2	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	74,3	73,9	80,0	Belum Tercapai
2 Keuangan						
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274	0,25	Melampaui
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,02	22,86	24,4	Belum Tercapai
2.4	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,66	95,97	105,51	101,66	Melampaui
3 Kepegawaian						
3.1	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	58,0	58,0	58,00	n/a
4 Pendidikan dan Pelatihan						
4.1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0	45,0	45,00	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
5 Penelitian dan Pengembangan						
5.1	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	-	5,85	n/a	n/a
6 Pengelolaan Perbatasan						
6.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	-	60,1	61,0	60,10	Melampaui
7 Penghubung						
7.1	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	-	-	-	100	Belum Tercapai
B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
1 Pengawasan						
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3	3	2	Melampaui
B.7 Unsur Pemerintahan Umum						
1 Kesatuan Bangsa dan Politik						
1.1	Indeks kebebasan sipil	85,61	84,35	84,35	85,0	Sesuai
1.2	Indeks hak-hak politik	64,86	64,88	64,88	66,5	Sesuai
1.3	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	88,9	88,9	100	Belum Tercapai
C ASPEK DAYA SAING						
C.1 Kemampuan Ekonomi						
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	49,88	50,81	50,69	52,32	Sesuai
2	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (persen)	60,6	83,92	158,08	83,92	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan (2019)	Realisasi Capaian Kinerja		Standar/Target Tahun 2021	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021		
C.2 Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
1	Tingkat kerapatan jalan (km/km ²)	0,23	0,23	0,23	0,23	Sesuai
2	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	183,2	183,2	183,2	148,7	Melampaui
3	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M3)	24,3	25,0	28,2	16,8	Melampaui
4	Persentase desa terjangkau layanan telekomunikasi seluler	-	78,0	83,6	78,0	Melampaui
5	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	64,35	70,05	74,54	60,54	Melampaui
6	Persentase penduduk mengakses internet	29,13	35,8	42,68	37,28	Melampaui
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	68,07	73,80	73,94	67,07	Melampaui
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32	88,29	Belum Tercapai
9	Indeks Risiko Bencana Provinsi	145,57	145,57	146,63	145,57	Sesuai
C.3 Iklim Investasi, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah						
1	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (per 100.000 penduduk)	52	65	68	45	Melampaui
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	72,66	76,40	72,66	Melampaui
3	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25	50,25	50,25	n/a	n/a
4	Indeks Inovasi Daerah	-	-	24,44	n/a	n/a
C.4 Sumber Daya Manusia						
1	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	8,88	9,49	10,16	7,25	Melampaui
2	Rasio ketergantungan (persen)	43,39	44,09	43,51	57,69	Melampaui

Keterangan: n/a (Indikator Baru, Standar/Target belum terdefinisi).
 Sesuai (tingkat realisasi capaian 95% s/d 100%);
 Melampaui (tingkat realisasi capaian >100%);
 Belum tercapai (tingkat realisasi capaian <95%).

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.


Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBD-P digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum komponen APBD Provinsi Maluku Utara terdiri atas komponen: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari tingkat realisasi atau penyerapan APBD serta pertumbuhan realisasi masing-masing komponen APBD setiap tahunnya.


Tingkat realisasi anggaran pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 96,56 persen dari yang ditargetkan/anggarkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.876.947.984.752,-. Tingkat realisasi tahun 2021 ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 100,23 persen dari target sebesar Rp. 2.979.386.903.000,-. Dalam lima tahun terakhir tingkat realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer cukup terjaga efektifitasnya. Adapun kurang efektifnya tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 2 (dua) tahun terakhir dipengaruhi oleh rendahnya pencapaian realisasi pada target retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Grafik berikut menyajikan perkembangan tingkat realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara menurut sumber pendapatan dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 3.1 Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Di sisi belanja, tingkat realisasi Belanja daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 berada di bawah 85 persen dibandingkan tren 2018-2020 yang selalu di atas 85 persen. Terkecuali pada jenis belanja operasi dan tidak terduga yang menunjukkan tren peningkatan tingkat realisasi, tren penurunan tingkat realisasi juga terjadi pada jenis belanja modal dan belanja transfer. Grafik berikut menyajikan perkembangan tingkat realisasi belanja daerah Provinsi Maluku Utara menurut jenis belanja dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 3.2 Tingkat Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara rinci, gambaran tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021, yang dirinci menurut sumber pendapatan dan jenis belanja, termasuk surplus/defisit dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Rata-rata Tingkat Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Anggaran dan Tingkat Realisasi										Rerata Tingkat Realisasi (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		
		Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	
1	PENDAPATAN	2.864,18	79,45	2.501,13	99,52	2.745,81	97,90	2.575,45	100,23	2.979,39	96,56	94,39
1.1	Pendapatan Asli Daerah	486,71	67,28	271,87	131,80	433,88	99,90	481,49	94,29	667,00	82,81	92,90
1.1.1	Pajak Daerah	364,56	66,16	252,17	106,18	321,05	100,47	320,93	97,88	372,23	107,47	94,22
1.1.2	Retribusi Daerah	66,39	99,13	2,41	368,96	7,00	156,42	8,02	19,62	9,54	29,10	79,95
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	54,89	37,29	16,42	497,65	105,83	94,44	152,54	90,15	285,22	52,14	96,20
1.2	Pendapatan Transfer	1.907,79	98,56	2.107,19	99,70	2.281,93	97,03	2.056,59	102,82	2.275,02	102,17	100,03
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.570,21	98,26	1.747,98	120,18	2.281,93	97,03	2.040,96	102,84	2.275,02	102,17	103,78
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	54,44	54,17	38,04	84,34	34,15	58,00	36,97	93,43	64,30	115,41	77,84
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	51,57	61,77	68,97	120,55	84,53	76,22	45,16	266,71	146,68	139,94	116,20
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.219,43	103,81	1.331,24	100,00	1.354,66	99,63	1.223,17	99,82	1.222,53	99,89	100,62
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	244,77	88,11	309,73	211,25	808,58	96,51	735,66	98,28	841,52	97,88	111,56
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	337,58	99,99	359,22	0,00	0,00	n/a	15,63	100,00	0,00	n/a	n/a


No.	Uraian	Anggaran dan Tingkat Realisasi										Rerata Tingkat Realisasi (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		
		Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	337,58	99,99	359,22	0,00	0,00	n/a	15,63	100,00	0,00	n/a	n/a
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	469,67	14,41	122,07	24,54	30,00	134,97	37,36	33,74	37,36	0,52	15,29
1.3.1	Pendapatan Hibah	274,05	24,59	58,00	50,36	0,00	n/a	37,36	28,18	37,36	0,52	n/a
1.3.2	Pendapatan Lainnya	195,62	0,16	64,07	1,17	30,00	67,10	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
2	BELANJA	2.649,17	85,26	2.700,10	90,32	2.823,35	94,13	2.954,68	89,73	3.603,77	83,04	88,41
2.1	Belanja Operasi	1.831,52	86,02	1.899,00	93,89	1.932,17	92,97	1.936,61	93,03	1.995,90	100,58	93,19
2.1.1	Belanja Pegawai	656,28	85,12	488,19	114,77	721,89	93,25	747,02	98,56	896,85	93,82	96,63
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	825,49	60,92	850,57	82,15	897,01	78,33	895,66	86,53	1.004,36	80,17	77,07
2.1.3	Belanja Bunga	4,20	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	5,60	60,18	n/a
2.1.4	Belanja Subsidi	5,00	100,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
2.1.5	Belanja Hibah	335,07	150,86	553,92	94,18	306,35	96,41	287,47	100,12	79,98	441,08	143,33
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,48	64,41	6,32	36,35	6,92	1.805,14	6,47	39,57	9,10	52,75	97,52
2.2	Belanja Modal	689,58	81,44	652,49	78,68	736,88	91,10	727,50	79,06	1.419,89	57,89	76,80
2.2.1	Belanja Modal Tanah	17,78	35,19	5,55	49,58	14,53	54,11	10,26	76,50	6,54	62,37	53,79
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,00	115,76	72,43	82,23	105,73	102,75	110,90	86,33	249,00	46,88	83,08
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154,05	83,44	239,52	80,65	271,43	93,40	229,74	85,44	507,78	70,19	82,27

No.	Uraian	Anggaran dan Tingkat Realisasi										Rerata Tingkat Realisasi (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		
		Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	438,63	77,15	320,81	76,18	327,43	89,26	352,39	72,38	588,76	54,21	72,89
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,12	81,06	6,08	221,94	11,41	78,75	15,30	37,96	67,81	37,73	72,69
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	n/a	8,10	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
2.2.7	Belanja Modal BLUD	0,00	n/a	0,00	n/a	6,35	0,00	8,89	161,73	0,00	n/a	n/a
2.3	Belanja Tidak Terduga	2,50	18,17	0,29	0,00	13,60	53,29	139,19	89,07	29,60	93,27	0,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,50	18,17	0,29	0,00	13,60	53,29	139,19	89,07	29,60	93,27	0,00
2.4	Belanja Transfer	125,56	96,56	148,31	95,99	140,70	129,81	151,38	99,33	158,39	85,44	100,42
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	117,16	102,55	141,91	99,46	129,30	132,60	149,58	99,54	155,89	85,20	102,78
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	117,16	102,55	141,91	99,46	129,30	132,60	149,58	99,54	155,89	85,20	102,78
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	8,40	12,99	6,40	19,01	11,40	98,11	1,80	81,48	2,50	100,00	45,61
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7,00	0,00	0,00	n/a	10,00	100,00	0,30	100,00	0,00	n/a	n/a
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,40	77,92	6,40	19,01	1,40	84,63	1,50	77,78	2,50	100,00	62,78

No.	Uraian	Anggaran dan Tingkat Realisasi										Rerata Tingkat Realisasi (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		
		Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rp. Milyar)	Tingkat Realisasi (%)	
	SURPLUS/DEFISIT	215,01	7,80	(198,97)	-25,28	(77,55)	-39,56	(379,22)	18,43	(624,39)	18,50	19,27
3	PEMBIAYAAN	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
3.1	Penerimaan Pembiayaan	120,00	30,05	38,00	71,71	77,55	154,96	179,56	86,52	624,39	26,90	59,99
3.1.1	Penggunaan SILPA	40,00	90,14	38,00	71,71	77,55	98,44	109,56	100,00	72,89	104,02	92,08
3.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	80,00	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	70,00	65,43	551,50	16,71	n/a
3.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	37,90	5,28	2,00	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4,50	44,44	2,00	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	33,40	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	n/a
	PEMBIAYAAN NETTO	82,10	41,48	36,00	75,70	77,55	101,72	179,56	86,52	624,39	26,90	59,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	297,11	17,11	(162,97)	-47,58	0,00	n/a	(199,66)	-42,81	0,00	n/a	n/a


Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2017-2021 (Audited)

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 tercatat sebesar 7,30 persen. Tren pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021 menurut sumber pendapatan sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Adapun tren pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021 menurut jenis belanja sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.4 Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara rinci, gambaran rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021, yang dirinci menurut sumber pendapatan dan jenis belanja, termasuk surplus/defisit dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	2.275.580.346.077	2.489.067.421.493	2.688.174.140.827	2.581.257.341.194	2.876.947.984.752	7,30
1.1	Pendapatan Asli Daerah	327.469.790.428	358.325.359.307	433.448.363.470	454.016.478.186	552.347.164.463	14,54
1.1.1	Pajak Daerah	241.190.367.674	267.741.502.665	322.556.643.417	314.129.107.081	400.027.117.265	14,16
1.1.2	Retribusi Daerah	65.809.358.203	8.884.660.750	10.949.250.122	1.573.468.145	2.777.500.675	(45,73)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	795.129.988	841.751.083	n/a
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.470.064.551	81.699.195.892	99.942.469.931	137.518.772.972	148.700.795.440	60,47
1.2	Pendapatan Transfer	1.880.411.584.556	2.100.780.628.346	2.214.233.606.679	2.114.633.437.290	2.324.406.934.903	6,17
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.542.871.048.946	2.100.780.628.346	2.214.233.606.679	2.099.000.179.290	2.324.406.934.903	9,85
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	29.494.900.987	32.079.977.676	19.808.113.700	34.537.601.456	74.207.561.428	2,16
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.855.144.959	83.143.698.306	64.423.951.119	120.458.396.965	205.264.971.089	59,19
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.265.846.334.000	1.331.236.347.000	1.349.662.180.000	1.221.012.415.000	1.221.222.526.964	1,52
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	215.674.669.000	654.320.605.364	780.339.361.860	722.991.765.869	823.711.875.422	28,64
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	337.540.535.610	-	-	15.633.258.000	-	n/a
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	n/a
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	337.540.535.610	-	-	15.633.258.000	-	n/a

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.698.971.093	29.961.433.840	40.492.170.678	12.607.425.718	193.885.386	(60,15)
1.3.1	Pendapatan Hibah	67.391.666.667	29.208.655.947	20.362.219.677	10.527.908.000	193.885.386	(60,12)
1.3.2	Pendapatan Lainnya	307.304.426	752.777.893	20.129.951.001	2.079.517.718	-	(100,00)
2	BELANJA	2.258.807.481.032	2.438.771.027.418	2.657.499.985.303	2.651.146.097.330	2.992.461.395.869	8,13
2.1	Belanja Operasi	1.575.492.158.327	1.783.054.302.053	1.796.340.650.328	1.801.689.466.420	2.007.547.723.163	8,68
2.1.1	Belanja Pegawai	558.629.629.464	560.305.706.738	673.128.447.862	736.279.121.547	841.406.889.648	18,45
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	502.848.089.506	698.783.480.215	702.625.241.746	775.045.299.873	805.179.232.710	7,91
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	418.541.532	-	3.370.207.745	n/a
2.1.4	Belanja Subsidi	4.999.999.560	-	-	-	-	n/a
2.1.5	Belanja Hibah	505.484.939.797	521.667.615.100	295.342.966.958	287.805.045.000	352.789.738.104	n/a
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.529.500.000	2.297.500.000	124.825.452.230	2.560.000.000	4.801.654.956	(1,04)
2.2	Belanja Modal	561.613.740.232	513.352.286.715	671.267.235.413	575.128.278.284	821.980.932.716	6,76
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.258.368.805	2.751.136.546	7.863.600.000	7.848.282.700	4.080.400.000	(18,12)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.028.544.968	59.553.870.529	108.635.071.095	95.742.830.234	116.732.162.392	15,26
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.548.002.561	193.160.576.948	253.514.761.320	196.292.603.798	356.437.397.928	25,02
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	338.387.796.961	244.382.614.175	292.266.479.199	255.053.155.691	319.146.662.579	(4,75)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.391.026.937	13.504.088.517	8.987.323.800	5.808.364.205	25.584.309.817	125,78

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	n/a
2.2.7	Belanja Modal BLUD	-	-	-	14.383.041.656	-	n/a
2.3	Belanja Tidak Terduga	454.200.000	-	7.247.898.605	123.971.344.160	27.606.843.967	n/a
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	454.200.000	-	7.247.898.605	123.971.344.160	27.606.843.967	n/a
2.4	Belanja Transfer	121.247.382.473	142.364.438.650	182.644.200.957	150.357.008.466	135.325.896.023	4,82
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	120.156.447.973	141.147.772.450	171.459.319.557	148.890.372.866	132.825.896.023	5,15
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	120.156.447.973	141.147.772.450	171.459.319.557	148.890.372.866	132.825.896.023	5,15
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	1.090.934.500	1.216.666.200	11.184.881.400	1.466.635.600	2.500.000.000	(7,09)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	10.000.000.000	300.000.000	-	n/a
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.934.500	1.216.666.200	1.184.881.400	1.166.635.600	2.500.000.000	17,61
	SURPLUS/DEFISIT	16.772.865.045	50.296.394.075	30.674.155.524	(69.888.756.136)	(115.513.411.117)	131,49
3	PEMBIAYAAN						n/a
3.1	Penerimaan Pembiayaan	36.056.295.387	27.250.646.939	120.170.688.633	155.358.347.257	167.963.758.813	34,00
3.1.1	Penggunaan SiLPA	36.056.295.387	27.250.646.939	76.334.174.502	109.558.397.557	75.816.068.813	14,30
3.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	43.307.291.700	45.799.949.700	92.147.690.000	n/a

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	529.222.431	-	-	n/a
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	-	41.286.446.600	-	-	n/a
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000	-	-	-	-	n/a
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	41.286.446.600	-	-	n/a
2.3	PEMBIYAAAN NETTO	34.056.295.387	27.250.646.939	78.884.242.033	155.358.347.257	167.963.758.813	34,00
2.3.1	SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN	50.829.160.432	77.547.041.014	109.558.397.557	85.469.591.121	52.450.347.696	7,15


Ket: Rata-rata pertumbuhan menggunakan Geometrik Mean
 Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2017-2021 (Audited)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam konteks ini Neraca daerah dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Provinsi Maluku Utara serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Aset Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,36 persen. Rata-rata pertumbuhan yang positif terjadi pada jenis Aset tetap yang tumbuh rata-rata sebesar 10,14 persen dan Aset lancar sebesar 10,11 persen, sedangkan Investasi jangka panjang dan Aset lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan negatif, masing-masing sebesar 16,72 persen dan 25,30 persen. Kewajiban pemerintah daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi antar waktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar negatif 0,74 persen. Adapun Ekuitas dana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan neraca Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara periode tahun 2017-2021 diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah ekuitas yang diperoleh sebesar 10,36 persen.

Gambaran tren pertumbuhan tahunan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2021 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.5 Tingkat Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2021

(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Gambaran perkembangan serta rata-rata pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3 di halaman berikut.

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	20.379.153.045,85	56.769.177.476,60	92.590.461.821,91	72.885.972.275,79	47.984.490.056,00	23,87
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	166.354.049,09	166.923.990,22	182.201.559,28	243.833.945,01	6.560.417,00	(55,44)
6	Kas di Bendahara Penerimaan	30.405.183.863,80	23.375.073,13	7.655.220,00	8.616.499,00	218.523.438,00	(70,88)
7	Kas di BLUD	-	11.864.436.248,47	11.808.578.967,71	3.174.178.683,78	4.581.191.992,01	(27,18)
8	Kas di Bendahara Dana BOS	-	-	5.528.027.573,00	31.881.835,96	176.577.847,60	(82,13)
5	Kas Lainnya	255.313.260,00	8.814.721.966,86	65.610.058,00	30.454.518,00	68.269.469,00	(28,09)
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	182.625.000,00	-
10	Piutang Pendapatan	249.866.600,00	12.907.547.726,00	18.238.568.916,00	10.345.651.348,00	50.058.757.245,94	276,22
11	Piutang Lainnya	43.417.785.880,06	-	7.262.859.870,70	3.936.659.285,21	3.906.879.185,21	(100,00)
12	Penyisihan Piutang	(348.582.249,40)	(215.256.267,35)	(221.787.867,60)	(42.476.570.654,63)	(46.616.781.102,23)	240,06
13	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-	-	-	-	259.386.363,64	-
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	86.666.953.928,14	-
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerin- tah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	43.051.253.470,05	44.237.573.520,35	43.163.258.377,14	-	0,13
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	192.475.000,00	165.500.000,00	124.750.000,00	399.812.998,42	259.386.363,64	7,74
23	Persediaan	5.629.977.920,00	10.917.872.889,90	93.750.247.744,93	103.410.537.668,93	86.666.953.928,14	98,08
24	Jumlah Aset Lancar	100.347.527.369,40	144.465.552.573,88	273.574.747.384,28	195.154.286.780,61	147.493.433.840,32	10,11
25							
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
27	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
28	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
29	Investasi dalam obligasi	-	-	-	-	-	-
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
31	Dana Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
32	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
33	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
34	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(447.010.525,00)	(894.021.050,00)	(894.021.050,00)	(894.021.050,00)	(894.021.050,00)	18,92
35	Jumlah Investasi Non Permanen	552.989.475,00	105.978.950,00	105.978.950,00	105.978.950,00	105.978.950,00	(33,84)
36	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	-
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.488.605.162,00	6.712.398.739,00	3.958.896.054,00	3.763.000.000,00	3.763.000.000,00	(15,81)
38	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
39	Jumlah Investasi Permanen	7.488.605.162,00	6.712.398.739,00	3.958.896.054,00	3.763.000.000,00	3.763.000.000,00	(15,81)
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang	8.041.594.637,00	6.818.377.689,00	4.064.875.004,00	3.868.978.950,00	3.868.978.950,00	(16,72)
41							

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
42	ASET TETAP						
43	Tanah	892.396.044.691,39	955.296.652.864,07	964.733.268.053,67	1.026.919.910.577,67	1.031.200.310.577,67	3,68
44	Peralatan dan Mesin	435.330.625.107,52	532.892.656.970,88	625.112.681.402,27	754.751.692.817,11	847.449.322.134,74	18,12
45	Gedung dan Bangunan	769.311.564.238,70	1.121.043.054.266,70	1.387.809.032.687,02	1.612.444.720.802,24	1.926.548.830.540,79	25,80
46	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.127.039.979.811,07	2.220.154.719.082,07	2.425.878.740.956,80	2.692.631.987.384,01	3.006.861.670.916,96	9,04
47	Aset Tetap Lainnya	34.224.627.595,00	46.875.937.695,35	59.434.698.769,35	63.872.556.934,86	70.217.390.142,08	19,68
48	Konstruksi dalam Pengerjaan	244.129.504.868,28	251.713.958.726,28	240.358.250.675,49	276.845.152.155,49	287.248.729.755,09	4,15
	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-(1.611.095.788.557,62)	-
49	Akumulasi Penyusutan	(725.688.136.519,12)	(1.076.450.680.980,74)	(1.181.846.921.957,66)	(1.401.292.321.013,35)	-	24,53
50	Jumlah Aset Tetap	3.776.744.209.792,84	4.051.526.298.624,61	4.521.479.750.586,94	5.026.173.699.658,04	5.558.430.465.509,71	10,14
51							
52	DANA CADANGAN						
53	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
54	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
55							

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
56	ASET LAINNYA						
57	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
58	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
59	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
60	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	3.823.075.000,00	-	-	-	-
61	Aset Tak Berwujud	3.250.000.000,00	3.823.075.000,00	6.835.444.000,00	6.915.444.000,00	6.915.444.000,00	20,78
62	Aset Lain-Lain	133.866.296.713,00	33.450.914.568,70	38.547.655.858,70	38.536.442.078,70	35.770.302.738,70	(28,10)
63	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah Aset Lainnya	137.116.296.713,00	37.273.989.568,70	45.383.099.858,70	45.451.886.078,70	42.685.746.738,70	(25,30)
65							
66	JUMLAH ASET	4.022.249.628.512,24	4.240.084.218.456,19	4.844.502.472.833,92	5.270.648.851.467,34	5.752.478.625.038,73	9,36
67							
68	KEWAJIBAN						
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	376.843.787,00	91.593.741,06	624.137.643,06	609.458.511,36	585.365.523,46	11,64
71	Utang Bunga	-	-	92.283.276,00	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
73	Pendapatan Diterima Dimuka	86.666.666,66	15.079.166,66	11.541.666,67	8.004.166,67	4.466.666,67	(52,35)
74	Utang Belanja	177.600.010.237,12	90.563.337.557,89	86.010.527.342,93	99.325.717.981,00	180.893.645.039,64	0,46
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	240.814.095.986,40	46.086.362.670,41	19.667.355.024,06	78.842.486.256,57	87.215.497.809,36	(22,42)
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	418.877.616.677,18	136.756.373.136,02	106.405.844.952,72	178.785.666.915,60	268.698.975.039,13	(10,51)
77							
78	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
79	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	-
80	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
81	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-	-
82	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
83	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	45.799.949.700,00	137.947.639.700,00	201,20
84	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	45.799.949.700,00	137.947.639.700,00	201,20
85	Jumlah Kewajiban	418.877.616.677,18	136.756.373.136,02	106.405.844.952,72	224.585.616.615,60	406.646.614.739,13	(0,74)
86							

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
87	EKUITAS						
88	Ekuitas	3.603.372.011.835,06	4.103.327.845.320,17	4.738.096.627.881,20	5.046.063.234.851,75	-	11,88
89	Jumlah Ekuitas	3.603.372.011.835,06	4.103.327.845.320,17	4.738.096.627.881,20	5.046.063.234.851,75	5.345.832.010.299,60	10,36
90							
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.022.249.628.512,24	4.240.084.218.456,19	4.844.502.472.833,92	5.270.648.851.467,34	5.752.478.625.038,73	9,36

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2022 (Audited)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD juga merupakan instrumen yang ditujukan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur.

Berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam kurun tahun 2017 hingga 2021, diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur maupun belanja untuk pembangunan; Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Substansi-substansi dimaksud diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran


Proporsi penggunaan anggaran guna pemenuhan kebutuhan Aparatur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
1	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp. Milyar)	558,63	560,31	673,13	736,28	841,41	10,78%
2	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp. Milyar)	2.260,81	2.438,77	2.698,79	2.651,15	2.992,46	7,26%
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	24,71%	22,97%	24,94%	27,77%	28,12%	

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah) ; Ket: Rata-rata pertumbuhan (Geometric Mean)

Sebagai gambaran penggunaan belanja untuk pembangunan, grafik berikut menyajikan perbandingan proporsi belanja modal dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 3.6 Perbandingan Proporsi Belanja Modal dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah, yang merupakan pendekatan untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat ditelusuri melalui analisis sumber penutup defisit riil yang diuraikan sebagai berikut.

Analisis sumber penutup defisit riil digunakan untuk memberi gambaran masa lalu terkait kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5, surplus/defisit riil anggaran Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa Maluku Utara mengalami defisit anggaran pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 3.5. Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi (Rp. Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.275.580,3	2.489.067,4	2.688.174,1	2.581.257,3	2.876.948,0
	<i>Dikurangi Realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	2.258.807,5	2.438.771,0	2.657.500,0	2.651.146,1	2.992.461,4
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000,0	-	41.286,4	-	-
	Surplus/ Defisit Riil	14.772,9	50.296,4	-10.612,3	-69.888,8	-115.513,4

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar.

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara cukup memadai untuk membiayai Belanja Daerah. Gambaran analisis penutup defisit riil Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 3.6. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi (Rp. Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.275.580,3	2.489.067,4	2.688.174,1	2.581.257,3	2.876.948,0
	<i>Dikurangi Realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	2.258.807,5	2.438.771,0	2.657.500,0	2.651.146,1	2.992.461,4
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000,0	0,0	41.286,4	0,0	0,0
A	Surplus/Defisit riil	14.772,9	50.296,4	-10.612,3	-69.888,8	-115.513,4
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
4	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	36.056,3	27.250,6	76.334,2	109.558,4	75.816,1
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan pinjaman daerah	0,0	0,0	43.307,3	45.799,9	92.147,7
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	36.056,3	27.250,6	119.641,5	155.358,3	167.963,8
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	50.829,2	77.547,0	109.029,2	85.469,6	52.450,3

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah)

Dari tabel 3.6, selanjutnya dapat disusun analisis komposisi penutup defisit riil sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	244,07	54,18	(719,30)	(156,76)	(65,63)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	(408,09)	(65,53)	(79,77)
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	344,07	154,18	(1027,39)	(122,29)	(45,41)

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah dalam sisa periode RPJMD ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Dalam konteks ini, kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Kerangka pendanaan untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proyeksi pendapatan dan belanja untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Target Tahun 2022*	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	
1	PENDAPATAN	2.581.257.341.194,12	2.876.947.984.752,28	2.975.729.167.075,85	3.466.339.917.181,21	3.561.447.025.197,66	8,38
1.1	Pendapatan Asli Daerah	454.016.478.186,01	552.347.164.463,29	751.933.631.000,00	953.453.572.325,00	978.505.950.716,45	21,62
1.1.1	Pajak Daerah	314.129.107.081,00	400.027.117.265,00	449.209.037.000,00	650.490.376.000,00	675.013.863.175,20	21,07
1.1.2	Retribusi Daerah	1.573.468.145,00	2.777.500.675,00	9.544.093.000,00	9.782.695.325,00	10.271.830.091,25	59,84
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	795.129.988,00	841.751.083,07	795.129.000,00	795.129.000,00	834.885.450,00	1,23
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	137.518.772.972,01	148.700.795.440,22	292.385.372.000,00	292.385.372.000,00	292.385.372.000,00	22,28
1.2	Pendapatan Transfer	2.114.633.437.290,00	2.324.406.934.903,00	2.108.964.997.000,00	2.351.237.728.000,00	2.421.292.457.625,00	3,44
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.099.000.179.290,00	2.324.406.934.903,00	2.102.758.778.000,00	2.341.532.476.000,00	2.411.587.205.625,00	3,53
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	154.995.998.421,00	155.891.885.000,00	275.146.557.000,00	466.120.842.000,00	512.732.926.200,00	34,86
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.221.012.415.000,00	1.221.222.526.964,00	1.223.453.650.000,00	1.266.274.528.000,00	1.282.102.959.600,00	1,23
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	722.991.765.869,00	947.292.522.939,00	604.158.571.000,00	609.137.106.000,00	616.751.319.825,00	(3,90)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15.633.258.000,00	-	6.206.219.000,00	9.705.252.000,00	9.705.252.000,00	

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Target Tahun 2022*	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	-	-	6.206.219.000,00	9.705.252.000,00	9.705.252.000,00	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	15.633.258.000,00	-	-	-	-	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.607.425.718,11	193.885.385,99	114.830.539.075,85	161.648.616.856,21	161.648.616.856,21	89,23
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.527.908.000,00	193.885.385,99	114.830.539.075,85	161.648.616.856,21	161.648.616.856,21	97,95
1.3.2	Pendapatan Lainnya	2.079.517.718,11	-	-	-	-	
2	BELANJA	2.651.146.097.330,02	2.992.461.395.868,85	3.036.023.212.000,00	3.363.165.568.567,21	3.458.272.676.583,66	6,87
2.1	Belanja Operasi	1.801.689.466.420,00	2.007.547.723.162,57	1.927.608.934.040,00	2.064.679.004.855,89	2.112.466.077.892,09	4,01
2.1.1	Belanja Pegawai	736.279.121.547,00	841.406.889.648,00	727.321.654.683,00	1.042.493.828.489,20	1.068.556.174.201,43	9,76
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	775.045.299.873,00	805.179.232.709,57	985.080.698.757,00	956.236.366.198,69	975.361.093.522,66	5,82
2.1.3	Belanja Bunga		3.370.207.745,00	28.005.210.168,00	28.005.210.168,00	28.005.210.168,00	227,46
2.1.4	Belanja Hibah	287.805.045.000,00	352.789.738.104,00	197.662.980.600,00	26.000.000.000,00	28.600.000.000,00	(43,85)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.560.000.000,00	4.801.654.956,00	11.943.600.000,00	11.943.600.000,00	11.943.600.000,00	46,97
2.2	Belanja Modal	575.128.278.284,02	821.980.932.716,28	849.254.199.564,00	943.229.198.648,55	997.847.572.362,56	14,94
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.848.282.700,00	4.080.400.000,00	28.150.000.000	-	-	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.742.830.234,00	116.732.162.392,09	134.317.722.983,00			
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.292.603.798,40	356.437.397.928,21	383.616.471.813,00			

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Target Tahun 2022*	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	255.053.155.690,80	319.146.662.578,98	257.322.982.268,00			
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.808.364.205,00	25.584.309.817,00	43.665.004.500,00			
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	2.182.018.000,00			
2.3	Belanja Tidak Terduga	123.971.344.160,00	27.606.843.967,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	(27,11)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	123.971.344.160,00	27.606.843.967,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	(27,11)
2.4	Belanja Transfer	150.357.008.466,00	135.325.896.023,00	224.160.078.396,00	320.257.365.062,77	312.959.026.329,01	20,11
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	148.890.372.866,00	132.825.896.023,00	221.160.078.396,00	320.257.365.062,77	312.959.026.329,01	20,41
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	148.890.372.866,00	132.825.896.023,00	221.160.078.396,00	320.257.365.062,77	332.331.067.725,64	22,23
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	1.466.635.600,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	300.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.166.635.600,00	-	3.000.000.000,00	-	-	

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Target Tahun 2022*	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	
	SURPLUS/ DEFISIT	(69.888.756.135,90)	(115.513.411.116,57)	(60.294.044.924,15)	103.174.348.614,00	103.174.348.614,00	
4	PEMBIAYAAN						
4.1	Penerimaan Pembiayaan	155.358.347.256,84	167.963.758.812,72	166.754.774.696,15	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.558.397.556,84	75.816.068.812,72	52.450.347.696,15	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	
4.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	45.799.949.700,00	92.147.690.000,00	114.304.427.000,00	-	-	
4.1.3	Penerimaan Kembali Piutang						
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	106.460.729.772,00	178.174.348.614,00	178.174.348.614,00	
4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
4.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	103.460.729.772,00	175.174.348.614,00	175.174.348.614,00	
	PEMBIYAAAN NETTO	155.358.347.256,84	167.963.758.812,72	60.294.044.924,15	(103.174.348.614,00)	(103.174.348.614,00)	
	SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN	75.000.000.000,00	52.450.347.696,15	0,00	0,00	0,00	

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 & 2021; **) Proyeksi Perubahan APBD TA 2022
Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2022

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)				
		2020*	2021*	2022**	2023	2024
1	Pendapatan	2.581.177,2	2.876.948,0	2.912.978,1	3.466.339,9	3.561.447,0
2	Pinjaman Dalam Negeri	59.390,1	92.147,7	114.304,4	0,0	0,0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	109.552,3	75.816,1	75.000,0	75.000,0	75.000,0
	Total Penerimaan	2.750.119,5	3.044.911,7	3.102.282,6	3.541.339,9	3.636.447,0
	Dikurangi:					
4	Belanja Wajib dan Mengikat***	1.301.216,1	1.326.288,1	1.149.485,0	1.463.700,0	1.485.064,0
5	Pengeluaran Pembiayaan	23.466,7	0,0	78.000,0	178.174,3	178.174,3
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.373.137,9	1.666.173,3	1.874.797,6	1.899.465,6	1.973.208,7

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 dan TA 2021; **) APBD TA 2022

***) Belanja Wajib dan Mengikat, termasuk didalamnya adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2022

Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran merupakan perkiraan atas komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenan. Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Maluku Utara positif atau surplus. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah mampu mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal. Namun demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dalam penganggaran Belanja Daerah, dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja prioritas yang diklasifikasikan dengan mempertimbangkan urgensi, menjadi Belanja Prioritas I, Belanja Prioritas II dan Belanja Prioritas III.

Belanja prioritas I merupakan belanja langsung atau pengeluaran yang sifatnya rutin untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan dan sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kewenangan provinsi yang tersebar di seluruh perangkat daerah.

Prioritas II merupakan belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu Alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBD, Alokasi anggaran kesehatan sebesar minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, dan Alokasi minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Sedangkan Belanja Prioritas III merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi di luar Belanja Prioritas I dan II, dengan tetap memperhatikan upaya pencapaian visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur.

Gambaran rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10. Sebagai catatan alokasi untuk tahun 2020 dan 2021 telah terealisasi dan tahun 2022 telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2022.

Tabel 3.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)				
		2020*	2021*	2022**	2023	2024
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.373.137,9	1.666.173,3	1.874.797,6	1.899.465,6	1.973.208,7
	Rencana Penggunaan					
2	Prioritas I	310.718,9	456.800,2	457.079,2	319.955,4	351.951,0
3	Prioritas II	965.673,7	976.724,9	1.078.423,5	1.237.249,1	1.273.785,2
4	Prioritas III	96.745,3	232.648,1	339.294,9	342.261,0	347.472,5

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 dan TA 2021; **) Target APBD TA 2022

Sumber: Hasil dan Analisis Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2022

Sebagaimana tersaji, pengalokasian dana pada masing-masing prioritas harus memperhatikan pemenuhan dana pada Prioritas I terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Alokasi Belanja terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Prioritas I; serta Belanja Prioritas II, dan selanjutnya Belanja Prioritas III.

3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024

Kebijakan keuangan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai Penerimaan Provinsi Maluku Utara sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara:

- a) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- c) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kie Raha Mandiri dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- d) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- e) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- f) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN) dan PPh Pasal 21;
- b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan upaya peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Hibah dilakukan melalui upaya:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya;
- b) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, maka untuk merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD/Perusda melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar BUMD/Perusda berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil/penyumbang pendapatan.

Adapun strategi untuk pencapaian target pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan, melalui:

- a) Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;

- c) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim intensifikasi PBB dan memberikan intensif kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja baik;
- d) Meningkatkan keterlibatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- e) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

- a) Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2020-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Penunjang;
- b) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- c) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, maupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung kebijakan nasional;
- d) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk: (a). Subsidi dalam mendukung pelayanan publik; (b). Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum; (c). Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial; (d). Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- e) Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan system kesejahteraan sosial.
- f) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun skema-skema pendanaan pembangunan daerah lainnya juga perlu terus dikembangkan, antara lain melalui, Pinjaman, serta skema-skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir secara umum telah memperlihatkan hasil, dengan berbagai variasi tingkat capaiannya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan, khususnya dalam mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan-permasalahan muncul karena belum didayagunakannya secara optimal kekuatan yang dimiliki, kelemahan-kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.


Merujuk pada hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku Utara pada bab terdahulu, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam sisa waktu periode RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Bertitik tolak dari perspektif bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

4.1.1. Efektifitas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada kesetaraan dan inklusifitas kurang berakselerasi. Secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Namun peningkatan tersebut belum mampu mengangkat posisi Provinsi Maluku Utara dalam peringkat IPM secara nasional. Kesenjangan atau jarak antara IPM Provinsi Maluku Utara terhadap nasional semakin berkurang, namun peringkat IPM Provinsi Maluku Utara pada periode 2020-2021 turun ke peringkat 28 dibandingkan periode 2017-2019, dimana posisi IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional masih berada di peringkat ke-27. Dikatakan kurang berakselerasi karena pada periode 2020-2021, IPM Provinsi Maluku Utara hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,02 persen dibandingkan peningkatan pada periode 2018-2019 yang mampu tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,11 persen.

Secara umum capaian IPM Provinsi Maluku Utara dalam dimensi pendidikan relatif masih lebih baik dibandingkan rata-rata secara nasional, demikian pula dengan dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh angka usia harapan hidup, dimana rasio kesenjangan terhadap rata-rata secara nasional hanya kurang dari lima persen dan cenderung semakin berkurang. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, kurang berakselerasinya IPM Provinsi Maluku Utara sehingga mempengaruhi posisi daya saing secara nasional, sangat dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Rasio kesenjangan dimensi hidup layak Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir konsisten berada lebih dari 25 persen dan cenderung semakin melebar dalam dua tahun terakhir.




Gambar 4.1 Tingkat Kesenjangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Terhadap Rata-rata Nasional Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS, 2022, diolah)

Di saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya saing SDM di daerah juga masih dihadapkan dengan kesenjangan pencapaian IPM antar kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten/kota, tercatat 80 persen diantaranya mempunyai capaian IPM di bawah rata-rata provinsi, dimana hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan dengan capaian IPM tahun 2021 di atas rata-rata Provinsi dan hanya Kota Ternate yang mampu melampaui IPM rata-rata secara nasional sampai dengan tahun 2021. Kurang berakselerasinya IPM di sebagian besar daerah tentunya akan mempengaruhi agregat IPM ditingkat provinsi. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, teridentifikasi 4 (empat) kabupaten yang termasuk dalam tipologi relatif tertinggal dalam pencapaian IPM lima tahun terakhir. Keempat kabupaten tersebut memiliki IPM dan rata-rata persentase peningkatan dalam kurun tahun 2017-2021 lebih rendah dari rata-rata provinsi.




Gambar 4.2 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Seperti halnya pada tingkatan provinsi, kurang berakselerasinya pencapaian IPM kabupaten/kota juga dipengaruhi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Sampai dengan tahun 2021 tercatat 80 persen kabupaten (di luar Kota Ternate dan Tidore Kepulauan) memiliki capaian pengeluaran per kapita di bawah rata-rata provinsi. Artinya, kesenjangan atau jarak terhadap rata-rata secara nasional lebih besar dibandingkan tingkatan provinsi. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Sejalan dengan IPM, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga kurang berakselerasi. Kesenjangan atau jarak IPG Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional sebesar 1,46 poin pada tahun 2019 terus melebar dalam dua tahun terakhir menjadi 1,52 poin pada tahun 2021. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, tercatat 60 persen kabupaten/kota memiliki capaian IPG di atas rata-rata provinsi, namun kurang berakselerasi dalam lima tahun terakhir. Isu gender ini merupakan agenda yang penting, mengingat semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas.




Gambar 4.3 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Pembangunan kualitas dan daya SDM tentunya tidak terlepas dari efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini karena IPM yang rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Pada gilirannya, rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya daya beli. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak semata-mata terkait dimensi kesehatan dan pendidikan, tetapi melibatkan multi masalah pada determinan-determinan kemiskinan yang lebih kompleks, seperti pangan, kesempatan kerja layak dan pelayanan dasar.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir, mengindikasikan kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 2 (dua) digit, yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Secara keseluruhan, pada tahun 2021, tercatat 70 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Masih tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah justru terjadi pada daerah-daerah dengan garis kemiskinan yang relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Hal ini mengindikasikan bahwa, rendahnya garis kemiskinan tidak secara langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan.

Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan pada tahun 2021.




Gambar 4.4 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, perhatian perlu diarahkan pada daerah-daerah yang berada pada kuadran Garis Kemiskinan (GK) rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Tercatat 50 persen kabupaten/kota terletak pada kuadran tersebut, yang menjadi indikasi bahwa upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berjalan sejauh ini belum menyentuh langsung permasalahan pada determinan-determinan kemiskinan. Kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan juga dapat ditelusur dari kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah daerah dengan kondisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021.



Gambar 4.5 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat. Adapun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.

Permasalahan-permasalahan terkait pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara rinci dapat ditelusur dari kesenjangan capaian-capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut.

Urusan Pendidikan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi akses pelayanan, yaitu (a) belum optimalnya pencapaian SPM pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yang ditandai dengan Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah masih di bawah 80 persen dan Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus yang masih di bawah 30 persen; (b) masih adanya siswa SMA/SMK yang mengalami putus sekolah; 2) dari sisi mutu pelayanan, yaitu: (a) masih banyak SMA/SMK yang belum terakreditasi minimal B sebagai salah satu standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta masih banyak SLB yang belum terakreditasi; (b) belum meratanya sebaran guru SMA/SMK; (iii) belum meratanya ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang efektif di SMA maupun SMK seperti perpustakaan dan laboratorium sesuai standar; c) masih banyak guru SMA/SMK dan SLB yang belum bersertifikasi pendidik; dan 3) mutu hasil pembelajaran (lulusan), yaitu: a) masih rendahnya nilai kompetensi minimum literasi maupun numerik pada jenjang SMA/SMK dan SLB; dan b) masih kurang terserapnya lulusan SMK yang mengindikasikan kurangnya relevansi pendidikan vokasional terhadap kebutuhan pasar kerja di daerah.

Urusan Kesehatan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi upaya kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun perorangan, yaitu: a) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting* yang disebabkan belum efektifnya persalinan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan, kunjungan Antenatal (K4), kunjungan Neonatal, asupan ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas; b) belum efektifnya pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, yang ditandai dengan meningkatnya insidensi TB, masih banyak kabupaten/kota yang belum berstatus eliminasi malaria; belum efektifnya imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; c) belum ada rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi utama, masih banyak fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi; serta belum tersedianya secara memadai jejaring Puskesmas (Pustu, dll) untuk memperluas akses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif gugus pulau; 2) dari sisi SDM kesehatan, yaitu: a) masih banyaknya Puskesmas yang belum tersedia tenaga kesehatan sesuai standar, masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter;

serta masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); dan 3) dari sisi Pemberdayaan masyarakat, yaitu: masih sangat rendahnya Indeks Keluarga Sehat, yang diantaranya disebabkan masih banyaknya Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Posyandu Aktif, Posbindu Aktif, serta menerapkan STBM.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembinaan keluarga berencana untuk modalitas pembangunan keluarga sejahtera, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga.


Urusan Kepemudaan dan Olahraga, permasalahan yang terkait antara lain: masih tingginya angka pengangguran pada kelompok angkatan kerja muda usia 16-30 tahun; Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintegrasi dan sistimatis, antara pendidikan olah raga di lingkungan sekolah, pembudayaan olahraga masyarakat dengan olah raga prestasi yang berdampak pada minimnya jumlah atlet maupun jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada multi event olah raga tingkat nasional.

Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Telantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia telantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan potensi semakin berkurangnya efektifitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

4.1.2. Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kurangnya kesiapan dan antisipasi atas momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah melandanya wabah Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi bahkan menembus 2 (dua) digit yang merupakan pencapaian tertinggi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk. Transformasi struktural berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten, khususnya Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Namun sejumlah kondisi mengindikasikan kurangnya antisipasi daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.

Hal ini ditandai, diantaranya, belum cukup terspesialisasinya sektor-sektor unggulan strategis di daerah. Merujuk pada peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di bab terdahulu, terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks rendah, sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan pangan yang cukup baik, dengan skor terbesar diantaranya Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Namun sebagaimana ilustrasi dalam grafik di bawah, hasil analisis terhadap tingkat spesialisasi lapangan usaha Pertanian dan Perikanan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kedua potensi unggulan tersebut belum terkelola secara optimal, dalam meningkatkan nilai tambah dan produktifitas daerah.




Gambar 4.6 Tingkat Spesialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara singkat, peta dihasilkan melalui pendekatan LQ (*location quotient*) atas data PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan tahun 2017-2021, baik secara statis (SLQ) berdasarkan perkembangan kontribusi sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi, dan secara dinamis (DLQ) berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi.


Sebagaimana tersaji dalam grafik, sektor pertanian/perikanan secara empiris telah terspesialisasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Pulau Morotai dan Halmahera Utara. Artinya, di wilayah-wilayah tersebut kedua sektor cukup berkontribusi terhadap provinsi dan tingkat pertumbuhannya dapat terjaga dalam lima tahun terakhir. Namun terspesialisasinya sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai belum mampu menggerakkan ekonomi daerah secara optimal merujuk pada relatif sangat rendahnya produktifitas total di ketiga daerah. Dengan pendekatan yang sama, yaitu LQ, grafik berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor Industri Pengolahan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 4.7 Tingkat Spesialisasi Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Terkecuali Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, sektor industri pengolahan di delapan kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Demikian pula pada sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dalam lima tahun terakhir baru terspesialisasi di Kota Ternate. Grafik di halaman berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor pariwisata menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir.



Gambar 4.8 Tingkat Spesialisasi Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta menjadi salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional, terlihat masih stagnan, baik dari sisi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah maupun tingkat pertumbuhan sektor, dan jika tidak diantisipasi bisa menjadi semakin kurang prospektif.

Momentum transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir juga belum mampu merangsang semakin tersedianya kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk, sehingga dapat meningkatkan produktifitas total daerah. Sebagaimana telah di bahas pada bab terdahulu, proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) cenderung mengalami peningkatan sehingga lebih dari 35 persen dalam dua tahun terakhir. Selain itu, produktifitas per tenaga kerja sektor pertanian dimana sepertiga penduduk Provinsi Maluku Utara menggantungkan pencahariannya, relatif masih sangat rendah dibandingkan sektor yang lain. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi upaya-upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya SDM, khususnya pada dimensi hidup layak yang termasuk paling rendah secara nasional.

Upaya pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara tentunya tidak terlepas dari permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi. Permasalahan-permasalahan terkait diuraikan sebagai berikut.

Urusan Pertanian, Permasalahan bidang pertanian mencakup antara lain: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan terhadap PDRB belum optimal; Produksi pertanian belum sampai pada skala optimumnya; tingkat produktivitas per petani masih sangat rendah untuk meningkatkan kesejahteraan petani; Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas; Infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi belum cukup memadai; tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik; belum terkelolanya dengan baik alih fungsi lahan pertanian; masih kurangnya kelembagaan petani untuk meningkatkan daya saing petani.

Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain: Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimumnya; Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI; Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain); Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas; Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal; masih adanya *illegal fishing* dan *unreported*; belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan, serta belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan.

Urusan Pangan, Permasalahan pokok ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah belum optimalnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai dengan masih banyaknya kecamatan yang berstatus rawan pangan, masih rendahnya konsumsi kalori dan energi per kapita, dan skor PPH.

Urusan Pariwisata, Permasalahan paling krusial adalah masih rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar, daya saing di kawasan masih lemah, kunjungan wisatawan mancanegara cenderung berkurang, rata-rata lama menginap wisatawan belum optimal; masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Nasional/Internasional; Jumlah biro perjalanan belum signifikan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata; Keberadaan kelompok komunitas kreatif di daerah cukup signifikan namun belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

Urusan Penanaman Modal, Permasalahan terkait dengan penanaman modal adalah: Jumlah Investor PMA dan PMDN setiap tahun masih relatif kurang terutama untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang pengelolaan sumber daya mineral antara lain: belum optimalnya penatausahaan, pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

Urusan Perindustrian, permasalahan bidang perindustrian antara lain: Kontribusi Industri Pengolahan non logam dasar terhadap PDRB masih terbatas; daya saing mutu desain dan produk industri yang belum memadai; masih rendahnya kemampuan SDM pelaku industri; Belum memadainya sarana penunjang industri.


Urusan Tenaga Kerja, permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya produktifitas tenaga kerja daerah dan terbatasnya kesempatan kerja layak, yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pasokan angkatan kerja dimana lebih dari 50 persennya berkualifikasi pendidikan SMP ke bawah (termasuk mereka yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah); penurunan tingkat pengangguran belum seiring dengan ketersediaan kesempatan produktif dan pekerjaan layak dimana lebih dari 60 persen proporsi status pekerjaan berasal dari sektor informal, dengan rasio status pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar mencapai 41,2 persen; masih minimnya layanan pendidikan/keterampilan kewirausahaan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak; masih terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa pekerja; serta belum optimalnya pengelolaan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang terkait antara lain: 1) peningkatan jumlah koperasi dan tingkat keaktifan koperasi belum disertai dengan peningkatan jumlah koperasi yang berkategori sehat atau berkualitas, hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan koperasi; dan 2) belum optimalnya pemberdayaan usaha kecil untuk menjadi usaha menengah yang ditandai dengan semakin berkurangnya rasio jumlah usaha menengah terhadap usaha kecil.

Urusan Perdagangan, Permasalahan bidang perdagangan antara lain: Masih terbatasnya sarana prasarana perdagangan; Belum adanya pusat distribusi regional terstandar; Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan *marketing intelligence* yang efektif untuk meningkatkan transaksi dagang antar daerah, khususnya ekspor produk lokal ke luar daerah.

4.1.3. Pembangunan Infastruktur dan Ketimpangan Wilayah


Pembangunan infrastruktur telah banyak memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pada infastruktur-infastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya kawasan-kawasan budidaya memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan di saat yang sama harus memastikan tidak terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indikasi potensi meningkatnya ketimpangan wilayah ini telah tergambar di bab sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, Indeks Williamson yang berfokus pada keterbandingan pendapatan per kapita antar wilayah tercatat di atas 0,7 yang artinya semakin mendekati 1 (satu) atau potensi ketimpangan tinggi. Dengan menambahkan parameter laju pertumbuhan ekonomi, grafik berikut menyajikan perubahan tipologi klasen kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan 2021.



Gambar 4.9 Tipologi Klasen Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 & 2021
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dibandingkan lima tahun sebelumnya, pada tahun 2021 hanya Kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada kuadran daerah maju cepat/tumbuh cepat. Namun posisi Kabupaten Halmahera Tengah pada kuadran tersebut menjadi tidak relevan merujuk pada tingginya tingkat kemiskinan serta kesenjangan kemiskinan di daerah tersebut. Berkumpulnya sebagian besar daerah lainnya di kuadran relatif tertinggal menjadi salah satu indikasi yang nyata bahwa perkembangan industri pengolahan yang pesat di daerah-daerah kawasan industri belum dapat direspon dengan baik oleh daerah-daerah penyangga.

Kebijakan pembangunan daerah dalam dua dasawarsa terakhir yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik secara umum telah memperlihatkan hasilnya, baik pada infrastruktur pelayanan dasar maupun pendukung ekonomi. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dimana hampir setengah indikatornya berafiliasi dengan pembangunan fisik/fasilitas di desa. Mengingat hampir 90 persen satuan wilayah terkecil Provinsi Maluku Utara adalah desa, maka kemajuan pembangunan Maluku Utara sama halnya dengan kemajuan desa-desanya. Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang merupakan komponen pembentuk IDM, tercatat hingga tahun 2021 sekitar 80 persen desa dari 1.063 desa telah masuk dalam kategori berkembang. Namun sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, kondisi bertolak belakang pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dimana hanya sekitar 10 persen desa yang termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah selama ini sangat bertumpu pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan keseimbangan untuk secara simultan membangun usaha-usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat dan desa.



Gambar 4.10 Proporsi Desa di Provinsi Maluku Utara Menurut Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2021
(Sumber : KemendesPDTTrans, 2022, diolah)

Secara teoritis, masih dikategorikannya Provinsi Maluku Utara ke dalam daerah tertinggal berdasarkan IDM pada tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh rendahnya IKE Desa. Rendahnya IKE Desa disebabkan terbatasnya keragaman usaha ekonomi produktif di desa-desa, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja layak dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas dan lemahnya kemampuan ekonomi penduduk untuk mengakselerasi pembangunan daya saing SDM dan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masalah-masalah pokok yang dihadapi yaitu: 1) belum optimalnya penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang ketahanan air dan pangan (bendungan, waduk, instalasi air baku, dan irigasi) dan infrastruktur pencegah/pengendali bencana di wilayah-wilayah sungai kewenangan provinsi; 2) belum efektifnya pemenuhan SPM untuk mengakselerasi akses penduduk pada layanan air minum dan sanitasi yang layak; c) masih kurang memadainya tingkat kemantapan jalan provinsi; d) belum optimalnya upaya-upaya untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan e) serta masih rendahnya realisasi penyelesaian materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan antara lain: Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan fasilitasi peningkatan, serta belum optimalnya fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan provinsi.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi antara lain: Peningkatan rasio elektrifikasi belum disertai dengan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah; Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah.

Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi antara lain; 1) ketersediaan jaringan jalan belum sepenuhnya didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum penumpang dan logistik yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; 2) masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana yang memadai; 3) belum memadainya ketersediaan sarana prasarana transportasi laut dan tingkat kelayakan armada; 4) belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah antar moda udara, darat dan laut.

Urusan Pertanahan, permasalahan yang terkait yaitu masih banyak lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan/atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang belum bersertifikat sehingga membutuhkan penanganan lebih baik; serta masih adanya potensi konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum adanya desa berstatus mandiri, masih banyak desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta sangat rendahnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa, yang disebabkan belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi penataan, kerjasama, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya dalam pembangunan ketahanan ekonomi desa yang terpadu lintas pemerintah, sektor dan berkelanjutan.

Urusan Transmigrasi, Permasalahan bidang ketransmigrasian, antara lain: minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi; Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan; Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai; Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian; Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi; adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

Unsur Pengelolaan Perbatasan, permasalahan terkait yaitu belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.

4.1.4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Permasalahan umum dalam pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana adalah potensi semakin meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri serta potensi risiko bencana akibat kondisi wilayah dan perubahan iklim. Adapun permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Lingkungan Hidup, permasalahan antara lain: berpotensi semakin menurunnya kualitas udara, air, dan air laut seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri, belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi; dan belum efektifnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat.

Urusan Kehutanan, Permasalahan bidang kehutanan antara lain: indeks kualitas tutupan lahan yang sebagian besarnya dikontribusikan oleh keberadaan hutan cenderung terus mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan rehabilitasi lahan kritis; masih terjadi kasus pencurian hasil hutan; serta masih terdeteksinya titik api yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi dan konservasi air, yaitu: Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah; Belum optimalnya pengelolaan air tanah yang didukung dengan upaya inventarisasi yang baik dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi yaitu: Masih tingginya potensi risiko bencana yang dikontribusikan oleh belum efektifnya tindak lanjut atas rencana-rencana aksi penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

4.1.5. Pembangunan Kebudayaan dan Harmoni Sosial

Permasalahan-permasalahan dalam aspek pembangunan kebudayaan dan harmoni sosial terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang terkait: sebagian besar budaya Maluku Utara belum mendapat hak paten atau belum mendapat pengakuan HAKI sebagai budaya Maluku Utara; potensi budaya lokal Maluku Utara masih kurang mendapat perhatian dan masih kurang dipromosikan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan; masih kurangnya perhatian terhadap aneka kuliner khas daerah, bahasa daerah, musik lokal dan kearifan lokal lainnya yang tumbuh di masyarakat; rendahnya sarana dan parasaran serta media promosi seni dan budaya.

Urusan Perpustakaan, Permasalahan dibidang perpustakaan adalah: masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

Unsur Pemerintahan Umum, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, iklim kondusif, persatuan dan kesatuan bangsa, yang ditandai dengan masih terjadinya konflik antar kelompok masyarakat.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi yaitu: belum optimalnya penyelenggaraan layanan trantibum yang ditandai belum efektifnya penegakan peraturan daerah/ peraturan gubernur serta layanan tindak lanjut atas peristiwa atau pengaduan laporan gangguan trantibum oleh masyarakat.

4.1.6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, yang dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 (delapan) area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set* aparatur). Inovasi dapat menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, mengingat inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Permasalahan pokok yang dihadapi, yaitu sangat rendahnya indeks reformasi birokrasi dan inovasi daerah, yang mengindikasikan belum efektifnya upaya pembaruan pada 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi. Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Unsur Pendukung Sekretariat Daerah, permasalahan pokok terkait yaitu Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, yang ditandai dengan indeks reformasi birokrasi yang rendah, indeks tata kelola pengadaan pemerintah provinsi pada kategori kurang, minimnya tindak lanjut kerjasama antar daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Unsur Pendukung Sekretariat DPRD, permasalahan yaitu belum optimalnya layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum efektifnya penyelesaian Ranperda dalam Prolegda setiap tahunnya.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, permasalahan yang terkait antara lain: belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian, serta belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahannya yang terkait yaitu sangat rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung reformasi birokrasi; kurang maksimalnya penerapan berbagi pakai data di Perangkat Daerah, dan terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.

Urusan Persandian, permasalahan yang terkait yaitu masih sangat kurangnya jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian.

Urusan Kearsipan, Permasalahan dibidang kearsipan adalah belum optimalnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah yang ditandai dengan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan (kategori C, kurang).

Unsur Penunjang Perencanaan, permasalahan antara lain: Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya secara optimal formasi jabatan fungsional perencana; belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota; belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Urusan Statistik, permasalahan yang terkait dengan urusan statistik yaitu belum masih minimnya perangkat daerah yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan maupun melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan, permasalahan antara lain: belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, baik untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Unsur Penunjang Keuangan, Permasalahan terkait antara lain: masih rendahnya kapasitas fiskal daerah; serta masih rendahnya kemandirian keuangan daerah.

Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan pokok yang dihadapi yaitu masih rendahnya indeks profesionalitas PNS, yang antara lain dikontribusikan oleh masih terjadinya kasus pelanggaran disiplin, serta belum adanya rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur.

Unsur Pengawasan, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

4.2. LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal baik yang statis maupun dinamis yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Telaah lingkungan strategis dalam rangka Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 difokuskan pada: a) lingkungan global (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan); b) lingkungan nasional (Arahan RPJM Nasional Tahun 2020-2024); dan c) lingkungan lokal (Arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025), yang diuraikan sebagai berikut.

4.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs diluncurkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif, yang mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs telah menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan penajaman perspektif atas permasalahan-permasalahan pembangunan daerah berserta isu-isu strategis agenda TPB di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 4.1. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Arahan TPB 2030	Permasalahan	Isu Strategis
Tujuan 1, Tanpa kemiskinan	Masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Efektifitas Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan
	Masih terdapat persalinan bukan di fasilitas kesehatan; Belum seluruh anak usia 12-23 bulan mendapat imunisasi lengkap;	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	Masih terdapat rumah tangga belum mengakses layanan air minum dan sanitasi layak, rumah layak huni, serta listrik yang berkelanjutan	Keterjangkauan akses dan mutu infrastruktur pelayanan dasar
	Masih terdapat anak usia 16-18 tahun yang belum menempuh pendidikan menengah, serta anak usia 4-18 tahun difabel belum menempuh pendidikan khusus	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan pendidikan
	Masih terdapat penduduk usia 0-17 tahun yang belum memiliki akte kelahiran	Inovasi daerah
	Masih terjadi adanya korban meninggal, luka, dan terkena dampak bencana	Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	Tujuan 2, Tanpa kelaparan	Masih terdapat anak balita dengan kondisi <i>underweight</i> , <i>wasting</i> dan <i>stunting</i> ; Masih terdapat bayi usia kurang dari 6 bulan yang belum mendapatkan ASI eksklusif.
Masih terdapat kecamatan dengan status rentan kerawanan pangan; Belum optimalnya skor pola pangan harapan, konsumsi kalori dan energi per kapita, serta konsumsi ikan per kapita		Ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan
Masih rendahnya nilai tambah pertanian per tenaga kerja sektor pertanian; Belum optimalnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan		Nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan perikanan
Tujuan 3, Kehidupan sehat dan sejahtera	Angka kematian ibu masih di atas 70 per 100rb KH; masih terjadi kasus kematian neonatal dan bayi; masih terdapat persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan; belum seluruh kabupaten/kota mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi; Masih ditemukannya infeksi baru HIV, kasus TB, DBD, Filariasis, Belum tercapainya eliminasi Kusta dan malaria; Masih terdapat Puskesmas tanpa dokter; Masih minimnya Puskesmas dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar; serta masih banyak penduduk belum tercakup dalam jaminan kesehatan.	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Arahan TPB 2030	Permasalahan	Isu Strategis
Tujuan 4, Pendidikan berkualitas	Masih banyak SMA/SMK yang belum terakreditasi minimal B; Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai 15 tahun; Masih banyak guru SMA/SMK dan SLB belum bersertifikasi pendidik; Belum optimalnya tingkat serapan lulusan SMK di pasar kerja; Angka melek aksara penduduk belum mencapai 100 persen.	Keterjangkauan akses dan mutu layanan pendidikan serta relevansi pendidikan vokasional
Tujuan 5, Kesetaraan gender	Masih terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan terhadap anak; Proporsi perempuan di lembaga legislatif masih di bawah 30 persen; Masih ada kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi; Indeks pembangunan gender masih di bawah 90 persen; dan Indeks pemberdayaan gender masih di bawah 60 persen.	Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi layak	Rumah tangga yang mengakses air minum dan sanitasi layak belum mencapai 100 persen.	Keterjangkauan akses dan mutu infrastruktur pelayanan dasar
	Indeks kualitas air cenderung semakin menurun; Belum adanya penetapan zona konservasi pada cekungan air tanah; Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis.	Kualitas lingkungan hidup
Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau	Masih terdapat rumah tangga belum mengakses listrik yang berkelanjutan	Keterjangkauan akses dan mutu infrastruktur pelayanan dasar
	Masih sangat rendahnya porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi daerah	Kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
Tujuan 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pendapatan per Kapita antar wilayah semakin timpang	Pengembangan wilayah dan pemerataan
	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian lebih dari 50 persen; Proporsi tenaga kerja formal cenderung mengalami penurunan; Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,71 persen; Persentase setengah pengangguran mencapai 9,3 persen; Masih terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa.	Kesempatan kerja layak
	Proporsi pemuda tidak sekolah, bekerja atau sedang mengikuti pelatihan (NEET) mencapai 37,02 persen	Kapasitas dan daya saing kepemudaan
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih sangat rendah; kunjungan wisatawan cenderung menurun; Proporsi pekerja pariwisata terhadap total pekerja baru sebesar 2,5 persen;	Nilai tambah dan daya saing pariwisata

Arahan TPB 2030	Permasalahan	Isu Strategis
Tujuan 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	Pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB industri pengolahan mengalami peningkatan, tetapi Pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB industri pengolahan non logam dasar masih sangat rendah	Peran dan daya saing industri kecil dan menengah
	Masih minimnya penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk Pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah	Inovasi daerah
	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap masih di bawah 55 persen; Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan rute lintas penyeberangan; Arus penumpang dan barang angkutan laut cenderung mengalami penurunan; proporsi penduduk menggunakan telepon seluler dan mengakses internet baru mencapai 74,54 dan 42,68 persen.	Kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
Tujuan 10, Berkurangnya kesenjangan	Indeks rasio gini masih dalam kategori rendah tetapi ketimpangan pendapatan antar wilayah semakin tinggi; Masih banyak desa berstatus tertinggal/sangat tertinggal, dan belum ada desa berstatus mandiri.	Pengembangan wilayah dan pemerataan
	Masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Efektifitas Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan
	Indeks kebebasan sipil cenderung mengalami penurunan	Pembangunan harmoni sosial
Tujuan 11, Kota dan komunitas berkelanjutan	Masih banyak penduduk belum dapat mengakses perumahan dan lingkungan permukiman yang layak	Keterjangkauan dan mutu infrastruktur pelayanan dasar
	Belum terpenuhinya rute trayek angkutan umum lintas kabupaten/kota sesuai kebutuhan	Kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
	Belum optimalnya pembangunan/ pengembangan di kawasan Kota Baru Sofifi	Pengembangan wilayah dan pemerataan
	Indeks risiko bencana provinsi masih dalam kategori tinggi	Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi.	Kualitas lingkungan hidup
	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan cenderung meningkat	Pembangunan harmoni sosial
Tujuan 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Persentase kepatuhan usaha atas standar-standar PPLH belum mencapai 100 persen	Kualitas lingkungan hidup

Arahan TPB 2030	Permasalahan	Isu Strategis
Tujuan 13, Penanganan perubahan iklim	Indeks risiko bencana provinsi masih dalam kategori tinggi	Ketahanan bencana dan perubahan iklim
Tujuan 14, Ekosistem laut	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan masih di bawah 60 persen	Kualitas lingkungan hidup
Tujuan 15, Ekosistem darat	Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis; Indeks kualitas tutupan lahan berpotensi semakin menurun; Masih terjadinya kasus pencurian hasil hutan	Kualitas lingkungan hidup
Tujuan 16, Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan cenderung meningkat; Indeks kebebasan sipil cenderung menurun dan Indeks hak-hak politik di bawah 70 persen	Pembangunan harmoni sosial
	Masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
	Belum optimalnya reformasi birokrasi yang ditandai dengan capaian Indeks reformasi birokrasi kategori CC	Reformasi birokrasi
Tujuan 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Inovasi daerah

Ket: Uraian-uraian permasalahan telah disesuaikan dengan Indikator kinerja dalam RAN TPB.
Sumber: Hasil analisis (2022)

4.2.2. Agenda Prioritas RPJM Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan dan sasaran-sasaran strategisnya. Matriks penelaahan permasalahan beserta isu-isu strategis terkait agenda prioritas RPJMN 2020-2024, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 4.2. Telaah Agenda Prioritas RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Agenda Prioritas RPJM Nasional 2020-2024	Permasalahan	Isu Strategis
PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Masih sangat rendahnya porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi daerah; Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi; Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur air baku untuk industri dan domestik.	Kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
	Belum optimalnya skor pola pangan harapan, konsumsi kalori dan energi per kapita, serta konsumsi ikan per kapita	Ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan
	Masih rendahnya nilai tambah pertanian per tenaga kerja sektor pertanian; Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai tambah dan daya saing sektor pertanian
	Belum optimalnya produksi perikanan; nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan; serta Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan masih di bawah 60 persen.	Nilai tambah dan daya saing sektor perikanan
	Masih sedikitnya proporsi koperasi yang berkualitas; serta belum optimalnya proporsi jumlah usaha menengah terhadap jumlah usaha kecil	Kualitas dan daya saing koperasi dan UKM
	Pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB industri pengolahan mengalami peningkatan, tetapi Pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB industri pengolahan non logam dasar masih sangat rendah	Peran dan daya saing industri kecil dan menengah
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih sangat rendah; kunjungan wisatawan cenderung menurun; Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif masih sangat rendah.	Nilai tambah dan daya saing pariwisata
	Masih rendahnya kontribusi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN	Iklim usaha dan daya saing investasi
	Tingkat inflasi cenderung meningkat; Pertumbuhan PDRB Perdagangan kurang berakselerasi; Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya masih negatif; Masih negatifnya net ekspor antar daerah.	Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
	Proporsi tenaga kerja formal cenderung mengalami penurunan; Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,71 persen; Persentase setengah pengangguran mencapai 9,3 persen.	Kesempatan kerja layak

Agenda Prioritas RPJM Nasional 2020-2024	Permasalahan	Isu Strategis
PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Belum optimalnya produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan (kelapa, pala, dan cengkeh)	Nilai tambah dan daya saing sektor pertanian
	Belum optimalnya produksi komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya	Nilai tambah dan daya saing sektor perikanan
	Belum optimalnya pembangunan/ pengembangan kawasan kota baru Sofifi; Masih banyak desa berstatus tertinggal/ sangat tertinggal, dan belum ada desa berstatus mandiri; Belum meratanya pembangunan di kecamatan kawasan perbatasan Negara; Masih rendahnya nilai indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kementerian.	Pengembangan wilayah dan pemerataan
	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Indeks inovasi daerah masih sangat rendah	Reformasi birokrasi dan Inovasi daerah
PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Cakupan kepemilikan NIK dan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun belum mencapai 100 persen.	Inovasi daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	Efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan
	Masih terjadi kasus kematian ibu, neonatal dan bayi; Belum seluruh kabupaten/kota mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi; Masih ditemukannya infeksi baru HIV dan kasus TB; Belum tercapainya eliminasi malaria; Masih terdapat Puskesmas tanpa dokter; Masih minimnya Puskesmas dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar; Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi; serta masih banyak penduduk belum tercakup dalam jaminan kesehatan.	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	Masih terdapat anak usia 16-18 tahun yang belum menempuh pendidikan menengah, serta anak usia 4-18 tahun difabel belum menempuh pendidikan khusus; Angka rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah belum mencapai angka idealnya; Masih rendahnya nilai kompetensi minimum literasi dan numerik siswa SMA/SMK dan SLB; Belum optimalnya tingkat serapan lulusan SMK di pasar kerja.	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta relevansi pendidikan vokasional

Agenda Prioritas RPJM Nasional 2020-2024	Permasalahan	Isu Strategis
PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks pembangunan gender dan Indeks pemberdayaan gender masih berada di bawah rata-rata Nasional; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan cenderung mengalami penurunan; Masih terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak.	Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
	Peringkat Indeks pembangunan pemuda secara Nasional sangat baik, tetapi tingkat pengangguran pada kelompok umur 16-30 tahun cukup tinggi serta masih minimnya pemuda berprestasi tingkat Nasional; Peringkat Indeks pembangunan olahraga secara Nasional cukup baik, tetapi pencapaian olahraga prestasi secara nasional masih sangat rendah.	Kapasitas dan daya saing kepemudaan dan olahraga
PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Indeks pembangunan keluarga masih berada di bawah rata-rata secara Nasional; Indeks pembangunan kebudayaan masih berada di bawah rata-rata secara Nasional; Indeks kerukunan umat beragama di atas rata-rata secara Nasional tetapi masih terjadi kasus konflik antar kelompok masyarakat; Masih rendahnya nilai budaya literasi yang tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Pembangunan kebudayaan dan harmoni sosial
PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar	Masih terdapat rumah tangga belum mengakses layanan air minum dan sanitasi layak, rumah layak huni, serta listrik yang berkelanjutan	Keterjangkauan akses dan mutu infrastruktur pelayanan dasar
	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap masih di bawah 55 persen; Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan rute lintas penyeberangan; Belum terpenuhinya rute trayek angkutan umum lintas kabupaten/kota sesuai kebutuhan; Masih terjadinya kasus kecelakaan transportasi.	Kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Indeks risiko bencana provinsi masih dalam kategori tinggi	Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	Indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas tutupan lahan berpotensi semakin menurun akibat tekanan pada lingkungan; Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan masih di bawah 60 persen; Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis; Indeks kualitas tutupan lahan berpotensi semakin menurun.	Kualitas lingkungan hidup

Agenda Prioritas RPJM Nasional 2020-2024	Permasalahan	Isu Strategis
PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (CC); Indeks inovasi daerah termasuk dalam kategori Kurang Inovatif; Sangat rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (1 dari skala 4); Belum optimalnya pencapaian Nilai Akuntabilitas kinerja (B).	Reformasi birokrasi dan Inovasi daerah
	Masih terjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat; Tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan cenderung meningkat.	Pembangunan harmoni sosial

Ket: Uraian-uraian permasalahan telah disesuaikan dengan Indikator kinerja dalam RPJMN 2020-2024
Sumber: Hasil analisis (2022)

4.2.3. Sasaran RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2005-2025. Oleh karena itu arahan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 menjadi sangat penting dan sangat penting. Tujuan pembangunan jangka panjang Maluku Utara Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Maluku Utara Sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera”. Sebagai ukuran ketercapaiannya, pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu: 1) terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru”; 2) terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju; 3) terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; 4) terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan 5) terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari.

RPJPD membagi perodesasi pembangunan daerah ke dalam empat tahap, yaitu: Tahap Pertama: Penciptaan Iklim yang Kondusif (2005-2009); Tahap Kedua: Tahap Ketiga: Pemantapan (2010-2014); Tahap Ketiga: Pengembangan (2015-2019); dan Tahap Keempat: Penciptaan Daya Saing yang Berkelanjutan (2020-2024). Tahapan keempat RPJPD mengusung tiga pilar untuk mewujudkan penciptaan daya yang berkelanjutan, yaitu: 1) Pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif masing-masing wilayah; 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah; dan 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di tiap wilayah Kabupaten/Kota. Pencapaian hasil-hasil pembangunan pada tahap pertama, kedua, dan ketiga akan saling berkait dan menentukan serta menjadi dasar pijakan bagi pembangunan pada tahap yang berikutnya.

Matriks penelaahan permasalahan pembangunan daerah berserta isu-isu strategis terkait sasaran-sasaran pokok RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 4.3. Telaah Sasaran RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025


Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Permasalahan	Isu Strategis
Sasaran 1: Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru	Masih terjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat; Tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan cenderung meningkat.	Pembangunan harmoni sosial
Sasaran 2: Terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju	Pertumbuhan ekonomi telah melampaui target RPJPD (7 persen) tetapi ketimpangan pendapatan antar wilayah semakin tinggi	Peningkatan daya saing wilayah dan pemerataan
	Tingkat pengangguran terbuka telah melampaui target RPJPD (< 10 persen) tetapi ketersediaan kesempatan kerja layak belum cukup memadai	Kesempatan kerja layak
	Tingkat kemiskinan telah melampaui target RPJPD (<15 persen), tetapi masih terdapat kabupaten dengan tingkat kemiskinan >15 persen, serta potensi meningkatnya kesenjangan kemiskinan antar wilayah dan antar penduduk miskin	Efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan
	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai tambah dan daya saing sektor pertanian
	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Nilai tambah dan daya saing sektor perikanan
	Masih rendahnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah	Nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata
	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap masih di bawah 55 persen; Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan rute lintas penyeberangan; Belum terpenuhinya rute trayek angkutan umum lintas kabupaten/kota sesuai kebutuhan.	Kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender masih di bawah rata-rata secara Nasional	Kualitas dan daya saing SDM
Sasaran 3: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (CC); Indeks inovasi daerah termasuk dalam kategori Kurang Inovatif; Sangat rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (1 dari skala 4).	Reformasi birokrasi dan Inovasi daerah

Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Permasalahan	Isu Strategis
Sasaran 4: Terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Inovasi daerah
	Belum optimalnya skor pola pangan harapan, konsumsi kalori dan energi per kapita, serta konsumsi ikan per kapita	Ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan
	Masih terdapat Puskesmas tanpa dokter; Masih minimnya Puskesmas dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar; Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	Masih terdapat anak usia 16-18 tahun yang belum menempuh pendidikan menengah, serta anak usia 4-18 tahun difabel belum menempuh pendidikan khusus.	Keterjangkauan akses dan mutu pelayanan pendidikan
	Masih terdapat rumah tangga yang belum mengakses layanan air minum dan sanitasi layak, rumah layak huni, serta listrik yang berkelanjutan	Keterjangkauan akses dan mutu infrastruktur pelayanan dasar
	Pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB industri pengolahan mengalami peningkatan, tetapi Pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB industri pengolahan non logam dasar masih sangat rendah	Peran dan daya saing industri kecil dan menengah
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih sangat rendah; kunjungan wisatawan cenderung menurun; Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif masih sangat rendah.	Nilai tambah dan daya saing pariwisata
	Masih rendahnya kontribusi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN	Iklim usaha dan daya saing investasi
	Masih banyak desa berstatus tertinggal/ sangat tertinggal, dan belum ada desa berstatus mandiri; Belum meratanya pembangunan di kecamatan kawasan perbatasan Negara; Masih rendahnya nilai indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kementerian.	Peningkatan daya saing wilayah dan pemerataan
Sasaran 5: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari	Indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas tutupan lahan berpotensi semakin menurun akibat tekanan pada lingkungan; Persentase kepatuhan usaha atas standar-standar PPLH belum mencapai 100 persen; Indeks risiko bencana provinsi masih berada dalam kategori tinggi	Kualitas lingkungan hidup, Ketahanan bencana dan perubahan iklim

Ket: Uraian permasalahan telah disesuaikan dengan narasi-narasi kinerja dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025
Sumber: Hasil analisis (2022)

4.2.4. Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan penelaahan terhadap lingkungan strategis yang mencakup Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, Agenda-agenda prioritas RPJM Nasional tahun 2020-2024, dan Sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025, maka rumusan isu-isu strategis pembangunan daerah untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 4.11 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara

Rincian dari masing-masing isu strategis pembangunan daerah sebagaimana tersaji diuraikan sebagai berikut.

- 1) Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan kemiskinan
 - a) Kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah;
 - b) Kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional;
 - c) Kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga;
 - d) Kapasitas dan daya saing kepemudaan dan olahraga;
 - e) Kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;

- 2) Kebudayaan dan harmoni sosial
 - a) Budaya literasi masyarakat;
 - b) Pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya;
 - c) Implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d) Kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) Infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar
 - a) Ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau;
 - b) Ketersediaan infrastruktur permukiman dan lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau;
 - c) Keterjangkauan dan pemerataan akses infrastruktur permukiman dan lingkungan permukiman yang layak;
 - d) Keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan;
 - e) Kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah
- 4) Pengembangan wilayah dan pemerataan
 - a) Kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah;
 - b) Efektifitas koordinasi/sinkronisasi kebijakan, dan implementasi pembangunan/ pengembangan kawasan perbatasan negara, kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi;
- 5) Transformasi dan pertumbuhan ekonomi berkualitas
 - a) Nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan petani;
 - b) Nilai tambah dan daya saing sektor kelautan perikanan serta kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan;
 - c) Akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan;
 - d) Iklim usaha dan daya saing investasi daerah;
 - e) Nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f) Kesempatan kerja layak dan produktifitas tenaga kerja daerah;
 - g) Peran dan daya saing industri kecil menengah;
 - h) Kualitas dan daya saing koperasi dan UKM;
 - i) Daya saing ekspor komoditas unggulan non pertambangan;
- 6) Lingkungan hidup dan ketahanan bencana
 - a) Pencegahan, pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - b) Pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
 - c) Pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - d) Kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah.

- 7) Reformasi birokrasi dan inovasi daerah
- a) Akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah serta pelayanan publik pemerintah daerah;
 - b) Legislasi daerah;
 - c) Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral;
 - d) Efektifitas koordinasi/sinkronisasi kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) Kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah;
 - f) Efektifitas koordinasi/sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g) Kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - h) Manajemen ASN dan profesionalisme ASN;
 - i) Kapabilitas dan kualitas sistem pengelolaan penelitian dan pengembangan, dan inovasi daerah;
 - j) Kapabilitas dan kualitas sistem pengawasan internal pemerintah daerah;
 - k) Kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh perangkat daerah.

Isu-isu strategis pembangunan daerah sebagaimana diuraikan selanjutnya menjadi dasar dalam penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara, yang menjadi visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, dinyatakan sebagai berikut:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata Sehat dan cErdas berbudaya (sumber daya manusia-nya), maJu (infrastruktur dan wilayahnya), Agamis dan Harmonis (masyarakatnya), Tumbuh Ekonominya (secara inklusif dan berkelanjutan), serta Reformis dan Adil (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Ilustrasi lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan; **Maluku Utara Maju**, mengandung arti kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan; **Maluku Utara Agamis dan Harmonis**, mengandung arti masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah; **Maluku Utara Tumbuh Ekonominya**, mengandung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam vital dan strategis yang menjadi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk generasi di masa depan; **Maluku Utara Reformis dan Adil**, mengandung arti tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan melayani yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

5.2. Misi

Misi pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya. Misi pertama ini berangkat dari pemikiran bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, terdidik dan berbudaya merupakan bagian dari proses serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Keberhasilan misi yang pertama ini dengan demikian akan sangat menentukan keberhasilan pada keempat misi lainnya.
- 2) Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektifitas dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, serta menggerakkan roda perekonomian daerah utamanya dalam menunjang proses produksi maupun distribusi komoditi ekonomi. Adapun pengembangan wilayah merupakan upaya mencapai pembangunan berimbang (*balance development*), sesuai potensi dan keunggulan serta kapasitas pembangunan setiap wilayah.
- 3) Membangun Tatahidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis. Misi ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman, tentram di semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Melalui tatahidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
- 4) Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas, yang tercermin dari terjadinya transformasi struktural melalui industri-industri pengolahan yang meningkatkan nilai tambah komoditas vital dan strategis unggulan daerah, terciptanya kesempatan kerja layak sehingga meningkatkan produktifitas daerah, dengan tanpa menimbulkan kesenjangan pendapatan antar penduduk dan antar wilayah, serta tekanan pada lingkungan hidup di luar daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah transformatif pada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

5.3. JANJI KERJA

Janji kerja merupakan serangkaian komitmen dari kampanye Gubernur/Wakil Gubernur untuk dilaksanakan pada tahun 2020-2024. Janji kerja dengan demikian menjadi Program Unggulan Gubernur/Wakil Gubernur, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur. Janji kerja dimaksud berupa komitmen penyediaan fasilitas Kartu Maluku Utara, disingkat KAMU, untuk melengkapi intervensi program-program pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

1) Kartu Maluku Utara Sehat

Kartu Maluku Utara Sehat yang disingkat KAMU Sehat, merupakan sebuah kartu identitas (fisik atau digital) yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, diutamakan dari kelompok masyarakat kurang mampu, untuk digunakan dalam mengakses pelayanan kesehatan secara bebas biaya atau gratis. KAMU Sehat berbeda dengan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kamu Sehat secara khusus didedikasikan bagi upaya pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* bagi anak usia 0-5 tahun termasuk bagi ibu hamil hingga melahirkan/menyusui, serta para remaja putri usia subur.

2) Kartu Maluku Utara Cerdas

Kartu Maluku Utara Cerdas yang disingkat KAMU Cerdas, merupakan sebuah kartu identitas (fisik atau digital) yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk digunakan dalam mengakses pelayanan pendidikan secara gratis. KAMU Cerdas bertujuan untuk mempercepat perluasan akses pendidikan secara menyeluruh, dengan berupaya menarik kembali anak usia sekolah 6-21 tahun yang telah putus sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin agar kembali bersekolah di seluruh jenjang pendidikan, serta akses tambahan bagi jenjang SMA/ sederajat untuk memperoleh kompetensi pendukung kerja atau memulai usaha produktif. KAMU Cerdas juga diperuntukan bagi penduduk usia kerja (>15 tahun sampai maksimal 40 tahun), tingkat pendidikan SMP/ sederajat ke bawah, status pekerjaan kurang produktif dengan pendapatan kurang layak, dan dari keluarga miskin/rentan miskin, untuk kembali bersekolah melalui program pendidikan luar sekolah Paket A/B/C (prioritas pada Paket A/B/C Tematik). KAMU Cerdas juga dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitasi lanjutan KAMU Tumbuh, untuk mendapatkan insentif memulai usaha produktif, atau meningkatkan kapasitas usaha yang telah dijalankan agar lebih produktif dan layak.

3) Kartu Maluku Utara Tumbuh

Kartu Maluku Utara Tumbuh yang disingkat KAMU Tumbuh, merupakan kartu identitas (fisik atau digital) yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara, individu maupun kelompok dengan kriteria penduduk miskin/rentan miskin, untuk memperoleh fasilitas mengakses program-program pelatihan keterampilan (*vocational training*) yang menunjang pengembangan industri rumah tangga atau Industri/Usaha Kecil Mikro dan Ekonomi Kreatif, serta mendapatkan insentif selama pelatihan serta pasca pelatihan, untuk memulai usaha atau meningkatkan kapasitas usaha. KAMU Tumbuh menawarkan keterpaduan bagi penerima manfaat KAMU Cerdas melalui jalur PLS Paket/A/B/C Tematik. KAMU Tumbuh juga didedikasikan bagi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat/lembaga keagamaan di desa-desa dengan tingkat kerawanan sosial tinggi, untuk menstimulasi tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis.

Kerangka implementasi janji-janji kerja Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, disajikan dalam bab selanjutnya mengenai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

5.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah daerah selain menerjemahkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, juga pengejawantahan dari isu-isu strategis pembangunan daerah yang telah dirumuskan, yang mempertimbangkan lingkungan strategis global (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030), nasional (agenda prioritas RPJMN 2020-2024), maupun lokal (sasaran pokok RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025). Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah, sebagaimana skema yang diilustrasikan pada Gambar 5.1 di halaman berikut.

Kerangka tersebut disusun sedemikian rupa sehingga terbangun pohon kinerja secara hirarkis/berjenjang, yang menjembatani keterpaduan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dirinci ke dalam *logframe-logframe* perencanaan integratif berdasarkan tujuan/sasaran pembangunan.



Gambar 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2020

Sub-sub sasaran (SS) sebagaimana dimaksud dengan jumlah keseluruhan sebanyak 44, adalah sasaran-sasaran strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Pencapaian kinerja pada sub-sub sasaran tersebut secara langsung mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang ada di atasnya. Indikator-indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran dipertimbangkan sebagai indikator kinerja utama (IKU), sedangkan pada level sub sasaran sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, termasuk penyelenggaraan unsur pendukung, penunjang, pengelolaan perbatasan, pengawasan dan pemerintahan umum.

Secara rinci, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 direpresentasikan melalui indikator-indikator kinerja, sebagai berikut.

TUJUAN 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta penurunan Tingkat kemiskinan. Tujuan dan sasaran pertama ini meliputi 5 (lima) sub sasaran, yaitu:

SS-1: Meningkatkan derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah, yang ditandai: dengan meningkatnya Indeks Kesehatan; menurunnya Angka Kematian Ibu (per 100rb KH), Angka Kematian Bayi (per 1000 KH), Prevalensi *stunting* pada balita (persen), Prevalensi *wasting* pada balita (persen); meningkatnya Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi, Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria, serta Indeks Keluarga Sehat;

SS-2: Meningkatkan taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Pendidikan, Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen), Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen), Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA, Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA, Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK, Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK, Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB, Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB, serta Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen);

SS-3: Meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen), Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak, dan Indeks Pembangunan Keluarga;

SS-4: Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga, yang ditandai dengan: meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Olahraga;

SS-5: Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, yang tercermin dari: menurunnya Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks keparahan kemiskinan;

TUJUAN 2 – Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, dengan Sasaran: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Tujuan dan sasaran yang kedua ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat;

SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah, yang tercermin dari peningkatan Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah;

TUJUAN 3 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, yaitu: Indeks Pembangunan Infrastruktur. Tujuan dan sasaran yang ketiga ini meliputi 4 (empat) sub sasaran, yaitu:

SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator kinerja: Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen), Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen), Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen), Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen), dan Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen);

SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau, yang ditandai dengan: meningkatnya Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen); dan menurunkan Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan (persen);

SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja: Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen);

SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah, yang tercermin dari: peningkatan Rasio konektivitas provinsi (persen), serta penurunan Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan), dan Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan).

TUJUAN 4 – Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, dengan Sasaran: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Perkembangan Wilayah, dan penurunan Indeks Ketimpangan Wilayah. Tujuan dan sasaran yang keempat ini meliputi 5 (lima) sub sasaran, yaitu:

SS-12: Meningkatnya kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah, yang tercermin dari: meningkatnya Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen);

SS-13: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara;

SS-14: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan, yang tercermin dari: meningkatnya Persentase desa berstatus mandiri, dan menurunnya Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal;

SS-15: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian;

SS-16: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi, yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio luas lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen);

TUJUAN 5 – Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan Sasaran: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Tujuan dan sasaran yang kelima ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-hak Politik, dan Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan;

SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, yang tercermin dari: meningkatnya Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan; dan Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai;

Tujuan 6 – Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan; dengan Sasaran: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan; yaitu dengan mendorong tetap tingginya Laju pertumbuhan ekonomi (persen), meningkatnya Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen) dan Pendapatan per Kapita (Rp. Juta), serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), dan Indeks Rasio Gini. Tujuan dan sasaran yang keenam ini meliputi 9 (sembilan) sub sasaran, yaitu:

SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen), Produksi Tanaman Pangan (Ton), Produksi Tanaman Hortikultura (Ton), Produksi Tanaman Perkebunan (Ton), Produksi Peternakan (Ton), Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha), Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha), Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha), Populasi ternak (ekor), dan Nilai Tukar Petani (NTP);

SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen), Produksi Perikanan Tangkap (Ton), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Produksi Perikanan Budidaya (Ton), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD), Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn), Volume Produk Olahan Perikanan (Ton), Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen), serta Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen);

SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; yang ditandai dengan: meningkatnya Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan, Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari), Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari), dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

- SS-22:** Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun); Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN; serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
- SS-23:** Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen); dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen);
- SS-24:** Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen), Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen), Kontribusi PDRB Pariwisata (persen), dan Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen);
- SS-25:** Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif, yang ditandai dengan: Produktifitas tenaga kerja daerah (Rp. Juta/tenaga kerja), dan Tingkat kesempatan kerja layak (persen);
- SS-26:** Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen); dan Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen); serta terkendalinya Tingkat inflasi (persen);
- SS-27:** Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen); dan Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen);
- Tujuan 7** – Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi. Tujuan dan sasaran yang ketujuh ini meliputi 4 (empat) sub sasaran, yaitu:
- SS-28:** Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan: meningkatnya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen);

SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan;

SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen); Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan; dan Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen);

SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah, yang ditandai dengan menurunnya Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya);

Tujuan 8 – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif; dengan Sasaran: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif; dengan mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Inovasi Daerah. Tujuan dan sasaran yang terakhir ini meliputi 13 sub sasaran, yaitu:

SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; yang tercermin dari: peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi; Persentase kerjasama daerah (dalam bentuk Memorandum of Understanding, MoU, atau sejenisnya) yang berstatus masih berstatus aktif (belum *expired*) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti per tahun berkenaan; Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Gubernur (Pergub) yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan; Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi; Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup; Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi; dan Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya;

SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD; dan Persentase Ranperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang ditetapkan menjadi Perda;

- SS-34:** Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi; Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian; dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- SS-35:** Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; yang tercermin dari: peningkatan Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen);
- SS-36:** Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah; yang tercermin dari peningkatan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi;
- SS-37:** Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; yang tercermin dari peningkatan Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen); dan Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen);
- SS-38:** Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; dan perolehan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK);
- SS-39:** Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah; yang tercermin dari: peningkatan Rasio kemandirian keuangan daerah (persen); dan Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen);
- SS-40:** Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi;
- SS-41:** Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi;
- SS-42:** Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi pemerintah daerah; yang tercermin dari: peningkatan Rata-rata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah;

SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik; yang tercermin dari: peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi;

SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh perangkat daerah; yang tercermin dari: peningkatan Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen).

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 8 (delapan) tujuan dan sasaran, yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, dibandingkan sebelum perubahan yang terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran yang mencakup 35 indikator kinerja utama. Secara keseluruhan, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 mencakup 8 (delapan) tujuan/sasaran dengan 17 indikator kinerja dan 44 sub sasaran pembangunan bidang urusan/unsur pemerintahan daerah dengan 142 indikator kinerja. Tujuan dan sasaran (termasuk sub sasaran) Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 dengan demikian mencakup 142 indikator kinerja tujuan/*impact* maupun *outcome* untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan/unsur pemerintahan daerah.

Adapun matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan sub-sub sasaran pembangunan daerah yang disertai indikator kinerja dan target capaian setiap tahunnya disajikan dalam Tabel 5.1. Guna menghindari duplikasi indikator kinerja, indikator kinerja setiap tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama. Hal ini merujuk pada pada setiap tujuan hanya terdiri dari satu sasaran. Data indikator kinerja tersaji dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a) data kondisi kinerja awal RPJMD (baseline tahun 2019); b) data kinerja yang telah terealisasi untuk tahun 2020 dan 2021; dan c) data target capaian kinerja untuk tahun 2023 dan 2024. Untuk menjamin bahwa indikator kinerja yang dirumuskan (sebagaimana tersaji dalam tabel) memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*), penjelasan operasional dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Lampiran Perubahan RPJMD ini.

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Visi : Maluku Utara Sejahtera

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya								
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif <i>Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif</i>	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	70,11
	Indeks Pembangunan Gender	89,61	89,55	89,75	89,89	90,01	90,14	90,14
	Tingkat Kemiskinan	6,91	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	6,19
SS-1: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah	Indeks Kesehatan	74,12	74,35	74,54	75,02	75,38	75,75	75,75
	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	175	242	195	189	183	183
	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	13	14	12	12	12	12
	Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	12,54	13,20	12,54	11,91	11,31	11,31
	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	6,38	6,14	5,83	5,54	5,27	5,27
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,5	94,0	92,9	95,3	97,6	100,0	100,0
	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10,0	30,0	40,0	60,0	80,0	80,0
	Indeks Keluarga Sehat	0,120	0,114	0,124	0,186	0,298	0,521	0,521

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	67,86	68,11	68,30	69,03	69,54	70,04	70,04
	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	n/a	n/a	77,02	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	n/a	n/a	24,35	100,0	100,0	100,0	100,0
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,61	1,85	2,00	2,17	2,17
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,54	1,75	1,90	2,07	2,07
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,57	1,85	2,00	2,17	2,17
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,50	1,75	1,90	2,07	2,07
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	n/a	1,78	1,90	2,03	2,03
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	n/a	1,75	1,87	2,00	2,00
	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,12	65,53	73,90	74,64	75,39	76,14	76,14
SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	77,28	78,59	78,88	79,43	79,97	79,97
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57	47,81	48,05	48,29	48,29
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	10,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77	56,46	59,28	62,25	62,25

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-4: Meningkatnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	51,67	54,83	55,65	57,04	59,04	59,04
	Indeks Pembangunan Olahraga	49,50	49,50	49,50	50,24	51,50	53,30	53,30
SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,65	0,96	0,72	0,48	0,24	0,24
	Indeks keparahan kemiskinan	0,03	0,11	0,28	0,20	0,11	0,03	0,03
Tujuan 2: Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya Sasaran 2: <i>Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya</i>	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	50,94	50,94	52,21	53,52	54,86	54,86
SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	12,55	12,55	13,81	16,57	24,85	24,85
SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	123	123	124	125	126	126
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah								
Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau Sasaran 3: <i>Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau</i>	Indeks Pembangunan Infrastruktur*	65,67	70,03	69,82	72,93	75,42	77,86	77,86

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,70	32,70	32,70	35,50	36,50	37,60	37,60
	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37	88,66	90,14	91,62	93,09	93,09
	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99	77,11	79,04	80,97	82,89	82,89
	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	53,90	53,90	60,93	67,97	75,00	75,00
	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	100	100	100	100	100
SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	96,11	96,70	97,02	97,34	97,67	97,67
	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	n/a	110,44	109,34	107,15	103,93	103,93
SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	97,14	96,70	97,43	98,16	98,89	98,89
SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio konektivitas provinsi (persen)	67,60	75,60	71,80	73,24	74,70	76,19	76,19
	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,47	0,52	0,49	0,47	0,45	0,45
	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,34	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah <i>Sasaran 4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah</i>	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	58,11	58,61	59,20	59,79	60,39	60,39
	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,281	0,744	0,737	0,729	0,722	0,722
SS-12: Meningkatnya kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	18,2	18,2	27,3	36,4	54,5	54,5
SS-13: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	n/a	60,1	61,0	61,6	62,2	62,8	62,8
SS-14: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa berstatus mandiri	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3
	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3	61,4	58,8	55,9	53,1	50,2	50,2
SS-15: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,2	42,4	42,4	43,2	46,2	51,8	51,8
	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,8	43,4	43,4	43,9	46,0	50,7	50,7

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-16: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	77,6	77,6	80,2	82,8	85,4	85,4
Misi 3 – Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis								
Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	72,66	76,40	77,16	77,94	78,71	78,71
<i>Sasaran 5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat</i>								
SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	85,61	84,35	84,35	84,77	85,20	85,62	85,62
	Indeks Hak-hak Politik	64,86	64,88	64,88	65,20	65,53	65,86	65,86
	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	88,9	88,9	100	100	100	100
SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	25,0	25,0	35,0	50,0	70,0	70,0
	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	-	-	100	100	100	100

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan								
Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan Sasaran 6: <i>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan</i>	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	5,35	16,40	13,82	12,60	11,59	11,59
	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,60	18,56	26,55	26,59	26,63	26,67	26,67
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57	4,57
	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10	33,10
	Indeks Rasio Gini	0,310	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278	0,278
SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	2,04	0,98	1,68	2,37	3,07	3,07
	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	127.986	160.828	185.362	209.897	234.431	234.431
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	4.452	5.839	6.034	6.228	6.423	6.423
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	241.614	231.826	243.142	254.459	265.775	265.775
	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	2.378	2.395	2.873	3.351	3.829	3.829
	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	3,22	4,34	4,00	4,13	4,26	4,38	4,38
	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	6,46	2,69	14,11	14,16	14,20	14,25	14,25
	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40	1,46	1,40	1,42	1,45	1,47	1,47
	Populasi ternak (Ribuan ekor)	1.442,9	1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7	1.479,7	1.479,7
Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	96,53	105,95	107,72	109,48	111,25	111,25	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	0,65	4,32	5,24	6,15	7,07	7,07
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	320.950	356.427	368.308	380.189	392.070	392.070
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	97,29	104,49	109,01	113,53	118,05	118,05
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	201.050	101.110	141.125	181.140	221.155	221.155
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,90	100,68	101,24	106,32	111,41	116,49	116,49
	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.272	1.895	3.764	3.889	4.015	4.140	4.140
	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,60	75,75	78,28	80,80	83,33	83,33
	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	24.244	28.236	29.177	30.118	31.060	31.060
	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45,00	35,00	30,00	35,75	41,50	47,25	47,25
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83	58,79	59,76	60,72	60,72	
SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0	70,7	73,3	78,4	78,4
	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765	1.773	1.862	1.865	1.868	1.872	1.872
	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,6	51,7	51,8	51,9	51,9
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6	78,5	80,3	82,2	82,2

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,3	33,2	25,3	28,1	30,8	33,5	33,5
	Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	5,0	2,0	-	3,2	4,4	5,5	5,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	85,0	85,0	85,9	86,7	87,6	87,6
SS-23: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	7,75
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,13	2,35	2,39	2,43	2,47	2,47
SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	-5,62	6,36	6,76	7,17	7,57	7,57
	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	-10,48	-19,98	4,06	4,30	4,54	4,54
	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,39	0,34	0,35	0,38	0,44	0,44
	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	3,60	3,02	1,98	2,08	2,60	3,77	3,77
SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif	Produktifitas per tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	50,72	57,35	57,54	57,73	57,92	57,92
	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	39,96	43,48	43,94	44,40	44,86	44,86

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	7,75
	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13	2,35	2,25	2,25	2,25	2,25
	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	-59,07	-4,17	10,0	10,0	10,0	10,0
SS-27: Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	3,20	4,21	4,63	5,56	7,22	7,22
	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85	17,85	18,30	19,21	20,65	20,65
Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim <i>Sasaran 7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90	77,90
	Indeks Risiko Bencana	145,57	145,57	146,63	145,16	143,71	142,27	142,27
SS-28: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,10	91,45	91,68	91,91	92,14	92,14
	Indeks Kualitas Air	53,61	50,00	53,08	53,21	53,35	53,48	53,48
	Indeks Kualitas Air Laut	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	86,82
	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	40,0	40,0	50,0	60,0	70,0	70,0

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	86,82
SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	-	10,00	20,00	30,00	30,00
	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100
	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan								
Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25	50,25	50,25	51,51	54,34	60,04	60,04
Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	-	-	24,44	30,55	41,24	60,63	60,63

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,2	64,3	64,3	65,2	67,2	70,2	70,2
	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/ tindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	n/a	n/a	40,3	55,0	70,0	75,0	75,0
	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	95,0	95,0	95,0	95,0
	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	n/a	n/a	n/a	95,0	95,0	95,0	95,0
SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	75,0	78,8	82,7	86,8	86,8
	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	-	-	100	100	100	100

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-	8,9	11,1	15,6	24,4	24,4
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	4,3	4,1	6,8	12,2	20,3	20,3
SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	55,4	61,4	64,6	68,1	71,7	71,7
SS-36: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	-	CC	C	CC	CC	B	B
SS-37: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	-	95,5	96,2	96,2	96,2	96,2
	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	55,6	66,9	69,2	73,7	80,9	80,9

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-38: Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274	0,281	0,288	0,295	0,295
	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS-39: Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,0	22,9	33,8	32,5	35,5	35,5
	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,7	96,0	105,5	100,0	100,0	100,0	100,0
SS-40: Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	58,0	58,0	60,9	63,9	67,1	67,1
SS-41: Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0	45,0	47,3	49,6	52,1	52,1
SS-42: Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi pemerintah daerah	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	-	5,9	6,6	7,9	10,6	10,6
SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3	3	3	3	3	3
SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)	n/a	n/a	n/a	85,0	85,0	85,0	85,0

*) Ada penyesuaian formula indikator kinerja

5.5. PRIORITAS DAERAH

Tujuan dan sasaran-sasaran tersebut selanjutnya disimplifikasi ke dalam prioritas-prioritas daerah. Prioritas daerah merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis daerah serta menjadi pemandu bagi program-program prioritas pembangunan daerah, yang didasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah secara keseluruhan. Memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas-prioritas daerah dimaksud, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penganggulangan kemiskinan; yang diturunkan dari Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif;
- b) Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial; yang diturunkan dari Tujuan 2: Mewujudkan kemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, dan Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat/Sasaran;
- c) Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar; yang diturunkan dari Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau;
- d) Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan; yang diturunkan dari Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah;
- e) Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi; yang diturunkan dari Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan;
- f) Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana; yang diturunkan dari Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g) Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah; yang diturunkan dari Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif.

Urutan prioritas-prioritas daerah tersebut dapat berubah setiap tahunnya disesuaikan kebutuhan, urgensi dan kemendesakan pada tahun perencanaan. Kerangka keterkaitan antara prioritas daerah dengan tujuan/sasaran dapat dilihat pada ilustrasi dalam Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024


Ketujuh prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran dari berbagai urusan/unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 32 bidang urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, termasuk unsur-unsur pendukung (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur-unsur penunjang (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan perbatasan), unsur pengawasan, dan pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan-urusan pemerintahan daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB), serta Kepemudaan dan Olahraga. Kerangka perencanaan integratif Prioritas Daerah (PD-1) sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 5.3 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-1)

PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Kebudayaan, Perpustakaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Trantibum), dan unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik). Kerangka perencanaan integratif Prioritas Daerah (PD-2) sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 5.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-2)

PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan dan Kawasan Permukiman, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), dan Perhubungan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 5.5 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-3)

PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pengelolaan Perbatasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, dan Pertanahan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 5.6 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-4)

PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Penanaman Modal, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi UKM, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 5.7 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-5)

PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu; Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Bencana), sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.




Gambar 5.8 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-6)

PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan/unsur pemerintahan daerah, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 5.9 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-7)

Kerangka keselarasan sasaran-sasaran prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Prioritas Nasional (RPJMN 2020-2024) dapat dilihat pada ilustrasi berikut, serta rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.2 di halaman berikut.



Gambar 5.10 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Tabel 5.2. Kerangka Sasaran Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dengan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
S-1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.1 Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (persen)	9,18	23,0	SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,45
				PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi			
	1.2 Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	86,4	95,2	SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	82,2
	1.3 Penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan ((WPP))	11	11	SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	392.070
S-2 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	2.1 Rasio kewirausahaan nasional (persen)	3,27	3,95	SS-27: Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	20,65

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian (persen)	3,64	4,0-4,1	SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	3,07
2.3	Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)	5,81	8,7	SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	7,07
2.4	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (persen)	3,8	8,1	SS-23: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	7,75
2.5	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (persen)	19,7	21,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,47
2.6	Nilai devisa pariwisata (USD Milyar)	18,45	21,5-22,9	SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,44
2.7	Kontribusi PDB Pariwisata	4,8	4,5				

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
	2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,47	2,7-3,0	SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	44,86
	2.9 Pertumbuhan Invetasi PMTB (persen)	4,45	5,8-7,5	SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,3	33,5
	2.10 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (persen)	-0,9	5,8-6,2	SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	10,0
				PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah			
	2.11 Rasio perpajakan terhadap PDB (persen)	9,76	8,41-8,87	SS-39: Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,7	100,0
PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi			
S-1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	1.1 Laju pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia (persen)	3,87	7,90	S-6: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	11,59

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
				PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan			
	1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia (nilai min-maks)	60,84-76,61	63,94-79,25	S-1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	70,11
	1.3 Persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia	11,60	7,13		Tingkat Kemiskinan	6,91	6,19
				PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan			
Indikator Pembangunan Kewilayahan	1 Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52	62,05	S-4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	60,39
	2 Jumlah desa Mandiri	1.444	6.444	SS-14: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa berstatus mandiri	-	0,3
	3 Jumlah desa tertinggal	19.152	9.152		Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3	50,2
	4 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,6	57,5	SS-15: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,2	51,8
					Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,8	50,7

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
5	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222	SS-13: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	n/a	62,8
6	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	36	43	SS-12: Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	54,5
7	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (juta ha)	17,82	10,27	SS-16: Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	85,4
PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah							
8	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	542	SS-38: Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,295
				SS-39: Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	35,5

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024				
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	
	9	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	12	36	S-8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	-	60,63
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah				
S-1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	1.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,28	2,10	n/a	n/a	n/a	n/a
	1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	95,17	100	SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	71,7
				PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan				
S-2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (persen)			SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,24
	2.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (persen)				Indeks keparahan kemiskinan	0,03	0,03

RPJM Nasional 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	
S-3 Terpenuhi layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	3.1 Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	305	183	SS-1: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	183	
	3.2 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	24	16		Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	12	
	3.3 Prevalensi stunting pada balita (persen)	27,67	14		Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	11,31	
	3.4 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75	8,90	SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	67,86	70,04	
	3.5 Harapan lama sekolah (tahun)	12,95	12,98					
S-4 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)			S-1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Gender	89,61	90,14	
				SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	79,97	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,79	48,29	
	4.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)				Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	10,0	50,0	
	4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)			SS-4: Meningkatnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	59,04	

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
S-5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	5.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	30,40	40,00	SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,24
					Indeks keparahan kemiskinan	0,03	0,03
S-6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing	6.1 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	43,72	49,75	SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	67,86	70,04
PN-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial			
S-1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	1.1 Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30	74,29	n/a	n/a	n/a	n/a
S-2 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,91	62,70	S-2: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	54,86
				SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	126

RPJM Nasional 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
S-3 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61	0,65	n/a	n/a	n/a	n/a
S-4 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat & membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	75,80	S-5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	78,71
					SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	85,61	85,62
						Indeks Hak-hak Politik	64,86	65,86
						Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	100
					SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	100
S-6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	6.1	Nilai Budaya Literasi (nilai)	59,11	71,04	SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	24,85
					PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan			
S-5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	5.1	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57	61,00	SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	62,25

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar				PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar			
S-1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (persen)	56,75	70,00	SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	97,67
				SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	93,09
					Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	82,89
	1.2 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	53	65	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,45
	1.3 Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen)			SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,70	37,60

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024				
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	
S-2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9	SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	75,00
	2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (persen)	23	27	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio konektivitas provinsi (persen)	67,60	76,19
S-3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6	n/a	n/a	n/a	n/a
S-4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	4.1	Rasio Elektrifikasi (persen)	98,89	100	SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	98,89
S-5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)	97,25	100	n/a	n/a	n/a	n/a
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana				
S-1 Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56	69,74	S-7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	77,90

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
				SS-28: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,14
					Indeks Kualitas Air	53,61	53,48
					Indeks Kualitas Air Laut	86,80	86,82
				SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,82
S-2 Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	2.1 Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (persen)	n/a	1,25	S-7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	145,57	142,27
				SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	0,99
S-3 Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline	3.1 Persentase penurunan emisi GRK (persen)	23,46	27,27	n/a	n/a	n/a	n/a
	3.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK (persen)	20,75	23,22	n/a	n/a	n/a	n/a

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024				
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	
PN-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik				PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial				
S-1 Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	72,39	78,37	SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	85,61	85,62
						Indeks Hak-hak Politik	64,86	65,86
				PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah				
	1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (persen)	69,43	80	SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	100
S-3 Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	0,73	SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3

RPJM Nasional 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
S-4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai)	3,63	4,79	Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi*	50,25	60,04
					SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,2	70,2
						Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	-	75,0
					SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	100
					SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1,0	3,0
					SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	71,7

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
				SS-36: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	-	B
				SS-37: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	96,2
					Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	80,9
				SS-38: Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP
				SS-40: Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	67,1
				SS-41: Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	52,1
				SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3

RPJM Nasional 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024
				SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)	n/a	85,0
S-2 Optimalnya kebijakan luar negeri	2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasionals (nilai)	95,20	97,07	n/a	n/a	n/a
S-5 Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	100	100	n/a	n/a	n/a

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Strategi merupakan salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi-strategi yang dirumuskan merepresentasikan keinginan yang kuat terkait langkah-langkah upaya yang harus ditempuh dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang sangat kompleks, yaitu sebagai administrator/regulator untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan, penyedia pelayanan (*provider*) dimana masyarakat sebagai penerima layanan, fasilitator dimana masyarakat sebagai partisipan, hingga sebagai penyedia kerjasama dalam menciptakan iklim yang kondusif dan setara (*fair*) bagi para pemangku kepentingan.

Secara umum, strategi pembangunan daerah untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, sebagaimana rumusan tujuh agenda prioritas pembangunan daerah, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penganggulungan kemiskinan;
- b) Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial;
- c) Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar;
- d) Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan;
- e) Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi;
- f) Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
- g) Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah;

Adapun strategi-strategi pembangunan secara spesifik berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Visi: Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya		
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah
		Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional
		Meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera
		Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga
		Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan
Tujuan 2: Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	Sasaran 2: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	Meningkatkan pembangunan budaya literasi masyarakat
		Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah		
Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	Meningkatkan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau
		Meningkatkan keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah
Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Sasaran 4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan

Visi: Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
		Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi
Misi 3 – Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis		
Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Sasaran 5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		
Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Sasaran 6: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
		Meningkatkan akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
		Meningkatkan iklim usaha dan daya saing investasi daerah
		Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif
		Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah
		Meningkatkan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Visi: Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Sasaran 7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan		
Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah
		Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas & fungsi DPRD
		Meningkatkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral
		Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan & pencatatan sipil
		Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah
		Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian & evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah
		Meningkatkan kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel
		Meningkatkan kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien
		Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi Pemda
		Meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah

6.2. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman untuk mengarahkan strategi-strategi pembangunan daerah agar lebih sinergis dalam mencapai target sasaran selama periodisasi RPJMD. Arah kebijakan umum ini disusun dengan maksud mengoperasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan umum pembangunan daerah untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, berdasarkan prioritas-prioritas daerah dan pilihan-pilihan strategi, diuraikan sebagai berikut.

PD-1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, dan Penganggulangan Kemiskinan

1. Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah,
 - a) Pelaksanaan SPM bidang kesehatan kewenangan provinsi serta Peningkatan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota;
 - b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana di fasilitas layanan kesehatan serta vaksin, obat, alat kesehatan/penunjang medik fasilitas layanan kesehatan termasuk penunjang operasional Rumah Sakit;
 - d) Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil;
 - e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan usia lanjut, serta gizi masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita, dengan mengoptimalkan penggunaan KAMU Sehat;
 - f) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, lingkungan serta promosi kesehatan;
 - g) Peningkatan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya;
 - h) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - i) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
 - j) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA;

- k) Peningkatan surveilens kesehatan;
 - l) Peningkatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas;
 - m) Pelaksanaan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota;
 - n) Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta pengelolaan rujukan dan rujukan balik;
 - o) Peningkatan kapasitas Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional serta pengurangan risiko kesehatan;
 - p) Peningkatan pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - q) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan;
 - r) Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan Mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
 - s) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
 - t) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan termasuk pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan;
 - u) Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional;
 - v) Peningkatan efektifitas jaminan kesehatan masyarakat;
 - w) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor;
 - x) Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS dalam Rangka Promotif Preventif;
 - y) Peningkatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).
2. Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional,
- a) Pelaksanaan SPM bidang pendidikan kewenangan provinsi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perluasan penyelenggaraan Kejar Paket A,B, C di seluruh wilayah kerja Cabang Dinas;
 - c) Percepatan dan perluasan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis bagi warga masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas untuk mengikuti Kejar Paket C Vokasi menggunakan KAMU Cerdas;

- d) Peningkatan dan pemerataan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB;
 - e) Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas program pendidikan di SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI);
 - f) Peningkatan dan perluasan ajang kompetisi dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kompetisi;
 - g) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pendidikan pada Pendidikan Menengah;
 - h) Pembangunan inkubator pendidikan untuk pengembangan kompetensi lulusan, khususnya SMK;
 - i) Peningkatan kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi;
 - j) Peningkatan jaminan kepastian bagi tenaga guru dan kependidikan untuk mendapatkan insentif tepat waktu dan besaran sesuai standar atau ketentuan;
 - k) Peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme kenaikan pangkat bagi guru dan tenaga kependidikan; termasuk pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera,
- a) Peningkatan kapasitas daerah dalam menyusun PPRG dan penganggaran yang responsif gender;
 - b) Pengembangan layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang terstandarisasi;
 - c) Peningkatan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat Profesi, dan Media dalam peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d) Peningkatan efektifitas advokasi dan penyebarluasan KIE Perlindungan Perempuan termasuk TPPPO;
 - e) Peningkatan penanganan, perlindungan, pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPPO dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan jaringan antar pelaksana perlindungan perempuan;
 - f) Peningkatan optimalisasi penyebarluasan KIE Ketahanan dan Kualitas Keluarga di daerah;
 - g) Peningkatan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga di daerah;

- h) Peningkatan pendampingan, fasilitasi, pelatihan, koordinasi serta pelibatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa dalam PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan AMPK (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus);
 - i) Peningkatan koordinasi, sinergi dan pendampingan untuk percepatan capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 - j) Peningkatan ketersediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web di provinsi, serta Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi/pembinaan dalam penyediaan sistem informasi Gender dan Anak, berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - k) Peningkatan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) serta Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, melalui Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
4. Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga,
- a) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan dengan mitra Dunia Usaha untuk pengembangan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Provinsi, serta daya saing organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
 - b) Peningkatan efektifitas pengembangan daya saing wirausaha muda menggunakan KAMU Tumbuh;
 - c) Pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui olahraga, dengan fokus pada pelestarian dan pengembangan budaya olahraga tradisional, pemasyarakatan olahraga rekreasi;
 - d) Pembinaan atlet pelajar potensial, dengan menyiapkan, melaksanakan dan mengikutsertakan atlet pelajar pada event daerah, wilayah dan nasional; termasuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikutsertakan atlet pelajar disabilitas pada event daerah dan nasional; serta penyediaan insentif motivasi melalui penghargaan kepada atlet berprestasi;
 - e) Peningkatan konsistensi penyelenggaraan event olahraga usia pelajar yang berjenjang dalam rangka ketersediaan atlet muda potensial yang berkesinambungan;
 - f) Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM keolahragaan;
 - g) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang terencana dan tepat sasaran.

5. Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan,
 - a) Peningkatan kualitas program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b) Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi;
 - c) Pengembangan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - d) Peningkatan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e) Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
 - f) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g) Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - h) Mengembangkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PMKS dengan mempertimbangkan pemberdayaan yang berorientasi pada usaha-usaha ekonomi produktif.

PD-2 Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial

1. Meningkatkan pembangunan budaya literasi masyarakat,
 - a) Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management);
 - b) Peningkatan pembinaan Perpustakaan pada satuan-satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Provinsi;
 - d) Peningkatan pembudayaan Gemar Membaca, melalui sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan-satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat, termasuk memperluas pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
 - e) Peningkatan inisiatif untuk pendataan, pengumpulan, pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

2. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah,
 - a) Peningkatan pengelolaan kebudayaan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
 - b) Peningkatan pelestarian kesenian tradisional daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional; termasuk pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
 - c) Peningkatan penetapan Cagar Budaya peringkat provinsi dan Warisan Budaya Tak Benda.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial,
 - a) Peningkatan pembangunan karakter dan jatidiri sebagai bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara;
 - b) Peningkatan kerjasama antara lembaga/instansi pemerintah, Kabupaten/Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah;
 - c) Peningkatan koordinasi dan sinergi, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi;
 - d) Peningkatan sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terkait aturan-aturan mengenai penataan dan pemberdayaan Ormas;
 - e) Penguatan partisipasi politik masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam dalam Pemilu dan Pilkada;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,
 - a) Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait, dengan menempatkan prioritas pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan ibukota provinsi;
 - c) Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d) Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;

PD-3 Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau,
 - a) Pengembangan Sumber Daya Air, yang difokuskan pada peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi; serta pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi;
 - b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang difokuskan pada penyelesaian Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Regional Sofifi, yang dilanjutkan dengan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Regional, serta Pembentukan Kelembagaan SPAM Regional Sofifi;
 - c) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, yang difokuskan pada penyelesaian Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Sofifi, yang dilanjutkan dengan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja, Penyediaan Prasarana IPLT, Penyediaan IPALD, Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Sofifi;
 - d) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, serta Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya;
 - e) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan jalan provinsi, melalui: penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jaringan jalan; penyelenggaraan survey kondisi jalan/jembatan secara berkala; pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jembatan; rehabilitasi jembatan; serta penanggulangan bencana/tanggap darurat;
 - f) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional, yang difokuskan pada peningkatan fasilitasi kerja sama persampahan lintas kabupaten/kota;

- g) Peningkatan kapasitas dan kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah; serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
 - h) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi, serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau,
- a) Pelaksanaan SPM bidang perumahan melalui pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
 - b) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan provinsi, meliputi: pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh, penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali permukiman kumuh;
 - c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan provinsi, meliputi: perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman, serta kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman;
 - d) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
3. Meningkatkan keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan,
- a) Peningkatan penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik; izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi; dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri;
 - b) Peningkatan penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu yang disinergikan dengan basis data penanggulangan kemiskinan terpadu, serta fasilitasi pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang diprioritaskan pada sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis komunitas atau kampung.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah,
- a) Percepatan penyusunan dan penetapan Kebijakan dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi, ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaannya;

- b) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan, serta penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- c) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B termasuk pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal (fasilitas utama dan pendukung), serta peningkatan kapasitas SDM (pengelola Terminal);
- d) Peningkatan kapasitas dalam penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andalalin) termasuk kapasitas Penilai Andalalin;
- e) Peningkatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ;
- f) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi;
- g) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut, angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi;
- h) Peningkatan penyediaan data dan informasi, serta pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- i) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- j) Peningkatan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota;
- k) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional di kawasan strategis provinsi;
- l) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana bandara di kawasan strategis provinsi.

**PD-4 Mengembangkan Wilayah dan Menjamin
Pemerataan**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah,
 - a) Peningkatan kualitas Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) provinsi, meliputi persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan hingga sosialisasi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang RTRW/RRTR provinsi serta evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR (RDTR) Kabupaten/Kota, termasuk peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - c) Peningkatan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi terhadap Ranperkada RDTR bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
 - e) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara,
 - a) Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - b) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan, pemanfaatan kawasan perbatasan, termasuk fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
 - c) Peningkatan inventarisasi potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
 - d) Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan,
 - a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi kelembagaan desa dan desa adat kewenangan provinsi, serta fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan desa, yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan desa-desa sangat tertinggal;
 - b) Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota, antar desa dengan pihak ketiga, serta pembangunan kawasan perdesaan untuk mengakselerasi kemajuan desa;

- c) Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa untuk mempercepat status perkembangan desa;
 - d) Peningkatan ketahanan ekonomi desa melalui fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,
- a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan, penyuluhan dan pelatihan di kawasan transmigrasi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penguatan SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.
5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi,
- a) Peningkatan koordinasi teknis pengadaan tanah, serta koordinasi dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Provinsi.
 - b) Peningkatan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan serta pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah provinsi.
 - c) Peningkatan evaluasi terkait kepemilikan hak atas tanah dalam rangka mendukung kepastian hukum melalui legalisasi kepemilikan tanah;
 - d) Peningkatan redistribusi tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dalam rangka dukungan provinsi terhadap kebijakan reforma agraria.

PD-5 Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani,
- a) Pengawasan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian;
 - b) Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan;
 - c) Peningkatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi;
 - d) Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi;

- e) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi;
 - f) Peningkatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
 - g) Peningkatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain;
 - h) Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi: (i) perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; (ii) koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; (iii) pelestarian dan pemanfaatan serta pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - i) Peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j) Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi, yang difokuskan pada: (i) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (ii) penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (iii) pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan (iv) penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - k) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pertanian sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 - l) Peningkatan pengembangan ketenagaan dan penerapan penyuluhan Pertanian, dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, yang difokuskan pada: (i) pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani; (ii) pendampingan manajemen korporasi petani; (iii) penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani; dan (iv) pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,
- a) Peningkatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, dan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;

- b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan;
 - c) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan, termasuk Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, sesuai kewenangan provinsi;
 - d) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, termasuk izin Kapal Pengangkut hasil Pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan provinsi;
 - e) Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan, yang meliputi: (i) penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; (ii) penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut; (iii) penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut; (iv) penyediaan sarana dan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar, serta di darat, dalam hal penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi;
 - f) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan fokus antara lain: (i) fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (ii) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; (iii) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan; termasuk pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - g) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah; rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h) Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kewenangan provinsi, yang meliputi: pengawasan pemanfaatan ruang laut; pengawasan usaha perikanan tangkap; pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; serta penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
3. Meningkatkan akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat,
- a) Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi, antara lain: lumbung pangan, rantai jamur dan logistik pangan;

- b) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui antara lain: (i) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; (ii) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi; (iii) promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan (iv) promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan provinsi;
 - d) Peningkatan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi, pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keamanan pangan segar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
4. Meningkatkan iklim usaha dan daya saing investasi daerah,
- a) Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal, yang difokuskan pada: (i) penetapan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; (ii) pembuatan/pemutakhiran peta potensi investasi daerah; penyusunan rencana umum penanaman modal daerah; serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi;
 - b) Peningkatan efektifitas promosi penanaman modal, sejak penyusunan strategi promosi penanaman modal, hingga pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, yang meliputi: (i) penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (ii) pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; (iii) penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan (iv) koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e) Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, yang meliputi: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

5. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah,
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan industri, yang difokuskan pada: (i) percepatan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri provinsi; (ii) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; (iii) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; (iv) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; (v) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; dan (vi) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - b) Peningkatan pengendalian izin usaha industri, yaitu pada Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi;
 - c) Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
6. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif,
 - a) Peningkatan pengelolaan daya tarik pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan daya tarik wisata unggulan; perancangan dan perencanaan pengembangan; serta pengembangan sesuai dengan tahapannya (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi);
 - b) Peningkatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan kawasan strategis pariwisata; perencanaan; pengembangan; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, termasuk pemberdayaan masyarakat;
 - c) Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan destinasi; perancangan dan perencanaan pengembangan; serta pengembangan sesuai dengan tahapannya (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi); pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi, termasuk pemberdayaan masyarakat; serta penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
 - d) Peningkatan pengelolaan investasi pariwisata, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, serta fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;

- e) Peningkatan penguatan promosi pariwisata daerah melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; serta kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - f) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, yang meliputi: (i) layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; (ii) perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik; (iii) koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; (iv) koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan sdm produksi dan pasar; (iv) koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula; dan (v) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - g) Peningkatan fasilitasi pengembang kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi: pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan pemandu wisata (*tour guide*) tingkat lanjutan; fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; pelatihan asesor kompetensi/*workplace assesor* (WPA); pelatihan perpanjangan lisensi asesor/*recognition current competencies* (RCC); fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP) P1 dan P3 bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif.
7. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif,
- a) Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan tenaga kerja, termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas sdm kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;
 - b) Peningkatan pelatihan kerja, dengan fokus pada: pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;

- c) Peningkatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
 - d) Peningkatan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah, yang difokuskan pada: pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi; dan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - e) Peningkatan pelayanan antar kerja untuk memperluas kesempatan kerja; dan pengelolaan informasi pasar kerja;
 - f) Peningkatan hubungan industrial, yang diantaranya meliputi: (i) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; (ii) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; (iii) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); termasuk pengembang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - g) Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan; penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan; serta pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan.
8. Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah,
- a) Peningkatan fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar; serta koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; serta penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas;
 - c) Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi; pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
 - d) Peningkatan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang nilai tambahnya berdampak positif bagi lintas kabupaten/kota, termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor di daerah;

- e) Peningkatan jaminan standarisasi dan perlindungan konsumen, melalui: pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota; pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh kabupaten/kota;
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
- a) Peningkatan fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam untuk koperasi lintas kabupaten/kota terintegrasi secara elektronik;
 - b) Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel;
 - c) Peningkatan penilaian kesehatan koperasi untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi yang meliputi: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi;
 - d) Peningkatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang difokuskan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
 - e) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yang difokuskan pada: perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha; peningkatan produktivitas; serta penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
 - f) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro), yang difokuskan pada: menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan;
 - g) Peningkatan fasilitasi pengembangan daya saing UMKM, yang difokuskan pada: pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah; produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM.

PD-6 Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

1. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup,
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi serta pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup;
 - b) Peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan; penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan; serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Peningkatan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan, yang difokuskan pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - d) Peningkatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; termasuk koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
 - e) Peningkatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dengan mendorong pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup, pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/PPLH diterbitkan pemerintah provinsi; serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH;
 - f) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan; pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup; penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat provinsi; termasuk pemberian penghargaan bagi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - h) Peningkatan pengelolaan persampahan di TPA Regional.

2. Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
 - a) Peningkatan kapasitas pengelolaan hutan kewenangan provinsi, yang meliputi: pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; serta perbenihan tanaman hutan;
 - b) Peningkatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang difokuskan pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan; penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan; serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial;
 - d) Peningkatan kapasitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengoptimal fungsi dan daya dukung DAS.
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan,
 - a) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Air Tanah; serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, yang difokuskan pada percepatan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - b) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan, serta pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik pada perizinan usaha pertambangan;
 - c) Peningkatan fasilitasi pemenuhan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota; serta peningkatan pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi.
4. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah,
 - a) Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi (Kajian Risiko Bencana; Sosialisasi dan KIE Bencana);
 - b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (respon cepat KLB/darurat bencana/wabah; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana);

- c) Peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (penguatan kelembagaan bencana daerah; kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/ kota di wilayah provinsi; dan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
- d) Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang meliputi antara lain: rencana penanggulangan bencana; pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana; pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana; pengelolaan risiko bencana; penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; penanganan pasca bencana provinsi; pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana; rencana kontijensi; dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

PD-7 Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,
 - a) Peningkatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi, monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi pelaksanaan budaya kerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan, serta fasilitasi peningkatan pelayanan publik;
 - b) Peningkatan kualitas evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta fasilitasi kerja sama daerah, kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta;
 - c) Peningkatan fasilitasi pembinaan mental spiritual, serta fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan pengembangan kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
 - d) Peningkatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, produk hukum penetapan, serta pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya;
 - e) Peningkatan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan ekonomi makro, pengembangan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya alam;

- f) Peningkatan kematangan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sehingga mencapai level 3 dalam mendukung strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK);
 - g) Peningkatan kualitas pengendalian administrasi pembangunan daerah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
- a) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, dan penyusunan tata tertib DPRD;
 - b) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, APBD dan Perubahan APBD, Laporan Semester, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - c) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas DPRD, yang meliputi: orientasi DPRD, pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi seluruh agenda DPRD, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD;
 - e) Peningkatan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, dan pembahasan kerja sama daerah.
3. Meningkatkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral,
- a) Peningkatan kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, yang meliputi antara lain: (i) perumusan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik serta monitoring opini dan aspirasi publik; (ii) monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah; (iii) pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; (iv) pengelolaan media komunikasi publik; (v) pelayanan informasi publik; (vi) layanan hubungan media; (vii) kemitraan dengan pemangku kepentingan; (viii) manajemen komunikasi krisis; (ix) penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik; (x) penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan (xi) penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah provinsi;

- b) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan e-government, yang difokuskan pada: (i) penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; (iii) pengelolaan pusat data pemerintahan daerah; (iv) penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah; (v) koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi; (vi) koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik; (vii) pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; (ix) penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah; (x) pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas; (xi) pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah; (xii) pengelolaan *government chief information officer* (GCIO); (xiii) monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan (xiv) pengembangan ekosistem SPBE;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, serta pembangunan metadata statistik sektoral berserta infrastrukturnya.
4. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- a) Peningkatan penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi; komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk; penguatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pendaftaran penduduk; serta penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan;
 - b) Peningkatan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi; komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil; penguatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil; serta fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah,
 - a) Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi; serta pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat provinsi, yang difokuskan pada penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIN, serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi;
 - b) Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional;
 - c) Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip pemerintah daerah serta pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi.
6. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
 - a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang difokuskan pada: (i) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD termasuk sinkronisasi Renstra seluruh perangkat daerah dan RKPD termasuk sinkronisasi Renja seluruh perangkat daerah); (ii) penguatan fasilitasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah; (iii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah; dan (iv) koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah, yang meliputi: analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah; koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya; pelaksanaan konsultasi publik; koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; pelaksanaan musrenbang provinsi; serta koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c) Peningkatan kualitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: analisis data dan informasi perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan pada perangkat-perangkat daerah; pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah pada kabupaten/kota; serta penyusunan profil pembangunan daerah provinsi yang termutakhirkan;

- d) Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: penguatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi; pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah; monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; serta fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - e) Peningkatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, yang meliputi: pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah; penerapan sistem informasi pemerintahan daerah; serta pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- a) Peningkatan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, yang meliputi: KUA dan PPAS/perubahan KUA dan perubahan PPAS; verifikasi RKA SKPD/perubahan RKA-SKPD; verifikasi DPA-SKPD/perubahan DPA-SKPD; Perda tentang APBD/perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD/perubahan APBD; termasuk peningkatan pembinaan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, melalui: koordinasi dan pengelolaan kas daerah pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; penatausahaan pembiayaan daerah; koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank; koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK; koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan; serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota;

- c) Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melalui: koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban; koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran; konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD; koordinasi dan penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ranperkada penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi; serta pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) provinsi;
 - d) Peningkatan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), melalui: penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD, rencana kebutuhan BMD, dan kebijakan pengelolaan BMD; penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.
8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah,
- a) Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - b) Peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - c) Peningkatan intensitas dan akurasi pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, termasuk pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, dan penetapan wajib pajak daerah;
 - d) Peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - e) Peningkatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

9. Meningkatkan kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel,
 - a) Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, yang meliputi: rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK; evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN; pengelolaan sistem informasi kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; serta evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan mutasi dan promosi ASN, yang meliputi: kenaikan pangkat ASN; dan promosi ASN;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi ASN, yang meliputi: peningkatan kapasitas kinerja ASN; pengelolaan *assessment center* dan administrasi diklat dan sertifikasi ASN; pendidikan lanjutan ASN; koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat; fasilitasi sertifikasi jabatan ASN; sertifikasi fungsional ASN; sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN; pembinaan jabatan fungsional ASN; serta fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional;
 - d) Peningkatan akuntabilitas penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, yang meliputi: penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur;
 - e) Peningkatan sistem merit melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi;
10. Meningkatkan kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien,
 - a) Peningkatan kualitas kebijakan teknis, rencana dan standar pengembangan kompetensi teknis aparatur, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar; Kerjasama antar lembaga; dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.

11. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi Pemerintah Daerah,
 - a) Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung inovasi daerah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b) Peningkatan pengembangan Inovasi dan Teknologi, yang difokuskan pada: koordinasi dan sinergi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dalam Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; fasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian; serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

12. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah,
 - a) Peningkatan efektifitas pengawasan internal, yang meliputi: pengawasan kinerja pemerintah daerah dan keuangan pemerintah daerah, review laporan kinerja dan laporan keuangan, pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota, kerjasama pengawasan internal, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - b) Peningkatan efektifitas pengawasan dengan tujuan tertentu, yang meliputi: penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah, dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - c) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d) Peningkatan fasilitasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; serta pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

13. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah,
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
 - b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan BMD di perangkat daerah.

Arahan-arahan kebijakan umum berdasarkan prioritas pembangunan daerah pada setiap tahunnya akan mengikuti pentahapan sesuai tema-tema pembangunan sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut.



Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Agenda-agenda pembangunan tematik tersebut disusun agar target-target kinerja pembangunan dapat dicapai secara bertahap menuju penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan, yang merupakan Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 sekaligus arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 Tahap Keempat. Arah kebijakan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Adapun arah kebijakan yang berkenaan dengan Implementasi Standar Pelayanan Minimal, implementasi Kartu Maluku Utara sesuai Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan, diuraikan pada bagian berikut.

6.2.1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

A) Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
- 2) Penerima pelayanan dasar pada: a) SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- 3) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian; kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan (jaminan terus-menerus); keterukuran; dan ketepatan sasaran (dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu);
- 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) tata cara pemenuhan standar;
- 5) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf a meliputi: a) standar satuan pendidikan; dan b) standar biaya pribadi Peserta Didik;
- 6) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a terdiri atas: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian.
- 7) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: a) perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan.

- 8) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf b pada sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus terdiri atas: jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- 9) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:
 - a) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
 - b) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 10) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:
 - a) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
 - b) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
 - c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Target capaian SPM bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	77,02	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	24,35	100	

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

B) Urusan Kesehatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- 2) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta;
- 3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- 4) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan;
- 5) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 6) Capaian kinerja dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Target capaian SPM bidang Kesehatan di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	n/a	100*	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	n/a	100*	

*) Capaian setiap tahun harus 100 persen

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C) Sub Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Pekerjaan Umum terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- 3) Mutu Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- 4) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Sebagaimana ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, standar pemenuhan pelayanan dasar SPM daerah provinsi, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air mium curah lintas kabupaten/kota, yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan untuk Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, yaitu:
 - a) Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - b) Pemenuhan pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik, yaitu setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka target capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	n/a	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan SPALD-S dan SPALD-T terhadap demand dalam dalam area pelayanan SPALD regional kewenangan provinsi	n/a	100	

Keterangan: SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat)
 SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat)

*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (terhadap target perencanaan)

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran I Permen PUPR) Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D) Sub Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Perumahan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) Pada saat masa pasca bencana;
 - b) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - c) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- 4) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun tertentu (dibandingkan terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun tersebut;
- 5) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - b) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - c) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

- 6) Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (terhadap Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan).

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, maka target capaian Bidang SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100	

Catatan: Perhitungan capaian merujuk Lamp. II Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, Capaian setiap tahun harus 100 persen

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran II Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum merujuk Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada);
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, yang meliputi:
 - a) standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b) standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c) standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d) standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 5) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 huruf d meliputi:
 - a) pelayanan kerugian materil (berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada); dan
 - b) pelayanan pengobatan (berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).
- 6) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada, dengan kriteria:
 - c) Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik, akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
 - d) Warga negara yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

- 7) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021, maka target capaian SPM sub urusan Trantibum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Trantibum

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (persen)	n/a	100	Satpol PP

Catatan: capaian setiap tahun harus 100 persen (sesuai peristiwa trantibum pada tahun berkenaan)

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku. Perangkat Daerah penanggungjawab harus mengedepankan upaya pencegahan timbulnya dampak kerugian materil maupun non materil bagi warga negara dalam penegakan Perda serta Perkada.

F) Urusan Sosial

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;

- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
- 4) Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
 - b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
 - c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
 - d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
 - e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, dengan ketentuan:
 - i) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
 - ii) Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
- 5) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi;
- 6) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- 7) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 8) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dengan ketentuan:
 - a) jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b) dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c) adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018, maka target capaian SPM bidang Sosial di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	n/a	100	Dinas Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	

Catatan: capaian setiap tahun harus 100 persen

Dalam rangka pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota, serta ketentuan lainnya yang terkait. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh para penerima jenis pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana dalam pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial. Implementasi SPM bidang Sosial merupakan fokus penting guna memastikan terselenggaranya pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara berkeadilan.

6.2.2. Implementasi Janji Kerja


Janji Kerja merupakan komitmen kampanye Gubernur/Wakil Gubernur untuk dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yang menjadi Program Unggulan Daerah sebagai bentuk pendukung langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

A) Kartu Maluku Utara Sehat

Kartu Maluku Utara Sehat (KAMU Sehat) adalah sebuah kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk mengakses pelayanan kesehatan secara bebas biaya atau gratis. KAMU Sehat berbeda dengan kartu identitas peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. KAMU Sehat secara khusus didedikasikan untuk Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dan *Wasting* pada balita di seluruh wilayah Maluku Utara. Disesuaikan dengan kebutuhan Intervensi gizi spesifik pada upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*, ketentuan dalam implementasi KAMU Sehat yaitu:

- 1) Penerima manfaat KAMU Sehat merupakan warga negara Indonesia yang berdominsi di Maluku Utara berkategori miskin atau rentan miskin, dengan kriteria:
 - a) Ibu hamil;
 - b) Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan;
 - c) Remaja dan wanita usia subur; dan
 - d) Anak 24-59 bulan
- 2) Penerima manfaat KAMU Sehat berhak mendapatkan jenis pelayanan berupa:
 - a) Ibu hamil, terdiri dari:
 - i) Makanan tambahan bagi ibu hamil;
 - ii) Suplementasi tablet tambah darah;
 - iii) Kantong darah untuk persiapan persalinan; dan
 - iv) Suplementasi kalsium untuk intervensi penting.
 - b) Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, terdiri dari:
 - i) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang & gizi buruk;
 - ii) Makanan tambahan bagi ibu menyusui; dan
 - iii) Suplementasi taburia untuk intervensi penting.
 - c) Remaja dan wanita usia subur, berupa Suplementasi tambah darah; dan
 - d) Anak 24-59 bulan, terdiri dari:
 - i) Makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang & gizi buruk;
 - ii) Suplementasi kapsul Vitamin A; dan
 - iii) Suplementasi taburia.

- 3) KAMU Sehat diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan sebuah Kartu identitas elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menebus jenis pelayanan sebagaimana ditentukan dalam poin 2;
- 4) KAMU Sehat akan menyimpan semua data/informasi penting yang dibutuhkan untuk mekanisme monitoring dan surveilens kemajuan pencegahan dan penanganan stunting dan wasting, termasuk kesehatan ibu hamil dan menyusui;
- 5) Penyedia pelayanan KAMU Sehat adalah puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk di seluruh wilayah Maluku Utara;
- 6) Penanggungjawab KAMU Sehat adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan kesehatan, yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
- 7) Sumber pembiayaan KAMU Sehat berasal dari APBD Provinsi Maluku Utara, didukung dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta membuka partisipasi luas dari dunia usaha melalui mekanisme Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Program Pengembangan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Pembiayaan KAMU Sehat yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana disebutkan dalam poin 6 diperuntukan bagi penyediaan barang sebagaimana disebutkan dalam poin 2.
- 9) Kerangka umum implementasi KAMU Sehat sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Kerangka Konseptual KAMU Sehat

Petunjuk teknis pelaksanaan KAMU Sehat secara rinci meliputi: tata cara pendaftaran peserta penerima manfaat, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pendukung penyelenggaraan, serta tata cara pemenuhan standar, akan diatur selanjutnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

B) Kartu Maluku Utara Cerdas


Kartu Maluku Utara Cerdas (KAMU Cerdas), merupakan sebuah kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk digunakan dalam mengakses pelayanan pendidikan dan pelatihan secara gratis. Tujuan utama KAMU Cerdas adalah:

- 1) Mengakselerasi perluasan akses pendidikan, dengan menarik kembali anak usia sekolah 6-21 tahun yang putus sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin agar kembali bersekolah di seluruh jenjang pendidikan, termasuk akses tambahan bagi peserta didik tingkat akhir pada jenjang SMA/ sederajat untuk memperoleh kompetensi tambahan pendukung kerja atau memulai usaha produktif. Manfaat proyek ini adalah untuk meningkatkan Partisipasi Sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah;
- 2) Memfasilitasi penduduk usia kerja (>15 tahun sampai dengan maksimal 30 tahun), dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat kebawah, mempunyai status pekerjaan kurang produktif dengan pendapatan kurang layak (kategori status pekerja bebas/keluarga/tidak dibayar), dan dari keluarga miskin/rentan miskin, untuk kembali bersekolah melalui program pendidikan non formal Paket A/B/C Tematik (Vokasi). Salah satu manfaat proyek ini adalah meningkatkan Angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan pembentuk IPM.

Ketentuan umum dalam implementasi KAMU Cerdas yaitu:

- 1) Penerima manfaat KAMU Cerdas merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Maluku Utara berkategori miskin atau rentan miskin, dengan kriteria:
 - a) Jalur pendidikan formal (SD/ sederajat sampai tamat SMA/ sederajat termasuk pendidikan khusus), diperuntukan anak-anak usia sekolah yang baru putus sekolah atau baru lulus tapi tidak melanjutkan sekolah dan masih dalam kategori usia sesuai dengan jenjang pendidikannya (pengecualian bagi anak di bawah usia 15 tahun);
 - b) Jalur pendidikan non formal (Paket A/B/C), diperuntukan penduduk usia kerja (> 15 tahun sampai dengan maksimal 30 tahun) yang memiliki ijazah paling tinggi SMP/ sederajat, serta mempunyai status pekerjaan kurang layak dan produktif (kategori status pekerjaan pekerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar);

- 2) Penerima manfaat KAMU Cerdas mendapatkan jenis pelayanan berupa sebuah Kartu Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), berfungsi sebagai alat pembayaran yang berisi sejumlah saldo tertentu, yang dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi;
- 3) KAMU Cerdas akan menyimpan semua data/informasi penting yang dibutuhkan untuk mekanisme monitoring dan surveilens kemajuan prestasi peserta didik;
- 4) Penyedia pelayanan KAMU Cerdas adalah seluruh sekolah di wilayah Maluku Utara dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditunjuk di seluruh wilayah Maluku Utara dengan penekanan pada penyediaan Paket A/B/C Vokasional untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah;
- 5) Penanggungjawab KAMU Cerdas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pendidikan, yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- 6) Sumber pembiayaan KAMU Cerdas berasal APBD Provinsi Maluku Utara, didukung dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta membuka partisipasi luas dari dunia usaha melalui mekanisme Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Program Pengembangan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Kerangka umum implementasi KAMU Cerdas sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Kerangka Konseptual KAMU Cerdas

Petunjuk teknis pelaksanaan KAMU Cerdas secara rinci meliputi: tata cara pendaftaran peserta penerima manfaat, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pendukung penyelenggaraan, serta tata cara pemenuhan standar, akan diatur selanjutnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

C) Kartu Maluku Utara Tumbuh

Kartu Maluku Utara Tumbuh (KAMU Tumbuh) merupakan kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara, individu maupun kelompok dengan kriteria keluarga/penduduk miskin/rentan miskin, untuk mendapatkan fasilitasi program-program pelatihan keterampilan yang menunjang pengembangan industri rumah tangga atau Industri/Usaha Kecil Mikro dan Ekonomi Kreatif, serta mendapatkan insentif selama pelatihan serta pasca pelatihan, untuk memulai usaha atau meningkatkan kapasitas usaha. Manfaat proyek ini adalah untuk mengefektifkan pengentasan kemiskinan dengan berupaya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat terutama di pedesaan. Penerima manfaat KAMU Tumbuh adalah warga negara Indonesia, baik perorangan maupun kelompok yang berdominsi di Maluku Utara, serta berasal dari keluarga miskin/rentan miskin atau kelompok sasaran prioritas tertentu, dengan kategori:

- 1) Wirausaha Muda Cipta Kerja, yaitu:
 - a) Pemberian fasilitasi kepada penduduk perorangan usia maksimal 30 tahun yang belum mempunyai pekerjaan dengan pendidikan minimal SMA/ sederajat, untuk mendapatkan pelatihan;
 - b) Di akhir pelatihan, peserta yang memenuhi kriteria akan mendapatkan KAMU Tumbuh untuk memulai usaha produktif, selama 6 (enam) bulan sehingga *bankable* untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - c) KAMU Tumbuh merupakan kartu elektronik yang berisi sejumlah saldo tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran; sekaligus instrumen pemantauan dan surveilans kemajuan usaha.
 - d) Manfaat proyek ini adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran pada angkatan kerja muda di Maluku Utara, dengan menghasilkan wirausaha-wirausaha muda Maluku Utara yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru; dengan penekanan utama pada pengembangan usaha produktif yang memanfaatkan sepenuhnya potensi dari sektor-sektor unggulan daerah.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Umat, yaitu:
 - a) Pemberian fasilitasi kepada kelompok masyarakat pengurus rumah ibadah/ lembaga kembagaan di desa-desa dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan sosial tinggi, untuk mendapatkan pelatihan manajemen usaha dan modal untuk mengembangkan usaha di desa;

- b) KAMU Tumbuh merupakan kartu elektronik yang berisi sejumlah saldo tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran sekaligus instrumen pemantauan dan surveilens kemajuan usaha;
 - c) KAMU Tumbuh dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan usaha di pemasok-pemasok terdekat dari desa yang ditunjuk, untuk diputar kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan yang wajar dan layak.
 - d) Manfaat proyek ini adalah untuk meningkatkan efektifitas bantuan lembaga-lembaga keagamaan serta menstimulasi kerukunan dan harmoni sosial di masyarakat desa.
- 3) Satu Kecamatan Satu Industri, yaitu:
- a) Pemberian fasilitasi kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa untuk mendapatkan pelatihan industri dan mendapatkan insentif selama pelatihan dan setelah pelatihan berupa KAMU Tumbuh;
 - b) KAMU Tumbuh merupakan kartu elektronik yang berisi sejumlah saldo tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pemantauan dan surveilens kemajuan usaha;
 - c) KAMU Tumbuh dapat digunakan untuk membeli bahan baku pada pemasok-pemasok terdekat yang ditunjuk dan membiayai produksi dan operasional selama jangka waktu tertentu;
 - d) Satu Kecamatan Satu Industri merupakan upaya terstruktur lintas sektor untuk merintis kehadiran sentra-sentra industri di daerah, dengan fokus pada hilirisasi hasil-hasil pertanian dan perikanan, termasuk ekonomi kreatif dalam skala usaha/industri kecil dan mikro, dengan hasil produk yang terstandar di bawah pendampingan dan pengawasan sejak produksi hingga pemasaran;
- 8) Kerangka umum implementasi KAMU Tumbuh sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4 Kerangka Konseptual KAMU Tumbuh

- 9) Untuk pelaksanaan KAMU Tumbuh yang diarahkan pada upaya hilirisasi hasil-hasil pertanian dan perikanan, agar memperhatikan rantai nilai produk pada pohon industri yang terkait.

Petunjuk teknis pelaksanaan KAMU Tumbuh secara rinci meliputi: tata cara pendaftaran peserta penerima manfaat, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pendukung penyelenggaraan, serta tata cara pemenuhan standar, akan diatur selanjutnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

D) Pengembangan Sistem Pendukung

Dalam rangka mendukung implementasi Kartu Maluku Utara yang kompleks, diperlukan sistem pendukung yang menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk efektifitas dan efisiensi, pengembangan sistem pendukung ini dapat berjalan seiring dengan percepatan implementasi *e-government* di Provinsi Maluku Utara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, berdasarkan prinsip: efektivitas; keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan. Arah terkait pengembangan sistem pendukung implementasi Kartu Maluku Utara, yaitu:

Tata Kelola, terkait dengan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK; **Sistem Infomasi**, yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung implementasi Kartu Maluku Utara, serta memfasilitasi interaksi antar perangkat daerah di internal Pemerintahan Provinsi Maluku Utara maupun dengan kabupaten/kota; **Infrastruktur**, yaitu ketersediaan jaringan komputer antar perangkat daerah di pemerintahan maupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara perangkat daerah tersebut dengan masyarakat umum, maupun lembaga-lembaga penyedia layanan untuk Kartu Maluku Utara. Secara keseluruhan tahapan pengembangan sistem pendukung implementasi Kartu Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 6.5 Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung Kartu Maluku Utara

6.3. ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Pengembangan wilayah pada prinsipnya merupakan upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraan (*people property*) melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana. Selain untuk memacu perkembangan sosial dan ekonomi, pengembangan wilayah juga merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Arah kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, pengembangan wilayah merupakan suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan merupakan manifestasi dari kerangka perencanaan spasial untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai prioritas daerah dalam periodisasi pelaksanaan RPJMD.

6.3.1. Arah Kebijakan RTRW Provinsi Maluku Utara

Pembangunan daerah tidak hanya untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, juga diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Dalam mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang, yang mana salah satu proses utama adalah perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

RTRW Provinsi Maluku Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (Perda) No. Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Seiring waktu pelaksanaannya, telah dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2018, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Revisi RTRW pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah dilakukan Perbaikan Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Berdasarkan rekapitulasi penilaian akhir peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara dengan merangkum hasil penilaian semua aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan – terutama UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 17 yang mengubah, menghapus, dan menambahkan sejumlah ketentuan tentang Penataan Ruang – dan aspek pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, menghasilkan rekomendasi Pencabutan Perda No. Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Berdasarkan kondisi tersebut, status RTRW Provinsi Maluku Utara pada saat ini adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041.

Untuk menjamin integrasi RTRW dengan Perubahan RPJMD, maka diperlukan arahan-araha indikatif dalam Ranperda RTRW. Pentingnya integrasi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan pembangunan juga menjadi salah satu perhatian dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang Baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Dalam pelaksanaannya, RTRW dengan rencana pembangunan dapat berjalan dua arah. Penyusunan RTRW dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4 dalam Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah mewujudkan tata ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada pengembangan sumber daya laut dan kepulauan yang harmonis dan sinergis menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, terpadu, tertib dan berkelanjutan. Secara garis besar, arahan indikatif RTRW Provinsi Maluku Utara yang meliputi: rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis, diuraikan sebagai berikut.

A) Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi: a) sistem pusat permukiman; b) sistem jaringan transportasi; c) sistem jaringan energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumber daya air; dan f) sistem jaringan prasarana lainnya, diuraikan sebagai berikut.

1. Sistem Pusat Permukiman, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. Sistem Jaringan Transportasi, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan, yang meliputi jalan umum dan jalan tol, terminal penumpang dan jembatan timbang;.
 - b. sistem jaringan penyeberangan, yang meliputi pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III;
 - c. Pelabuhan laut, yang meliputi: Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Pengumpan Lokal, Terminal Khusus, dan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Nusantara, PPN; Pelabuhan Perikanan Pantai, PPP; dan Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI);
 - d. Alur pelayaran di laut, yang meliputi: Alur pelayaran dan perlintasan Internasional, Alur pelayaran dan perlintasan Nasional, Alur pelayaran dan perlintasan regional, dan Alur pelayaran dan perlintasan lokal;
 - e. Bandar udara umum dan bandar udara khusus;
3. Sistem Jaringan Energi, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, yang meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana penunjangnya serta infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penunjangnya;
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak;
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air;
6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, terdiri atas:
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional;
 - b. Pengembangan pipa air minum bawah laut;
 - c. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional;
 - d. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu;
 - e. Sistem jaringan persampahan wilayah regional;

Deskripsi dari masing-masing sistem dan sub sistem serta arahan indikatif lokasi dapat dilihat pada Tabel 6.8. Adapun peta rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Gambar 6.6 s/d 6.11.

Tabel 6.8. Arahan Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
1	Sistem Pusat Permukiman	
a)	PKN	Kota Ternate dan Kota Sofifi
b)	PKW	Tidore di Kota Tidore Kepulauan; Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; dan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula
c)	PKSN	Daruba di Kabupaten Pulau Morotai
d)	PKL	1)Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; 2)Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; 3)Maba di Kabupaten Halmahera Timur; 4)Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; 5)Galela di Kabupaten Halmahera Utara; 6)Kedi di Kabupaten Halmahera Barat; 7)Tongute Sungai di Kabupaten Halmahera Barat; 8)Kao di Kabupaten Halmahera Utara; 9)Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; 10)Susupu di Kabupaten Halmahera Barat; 11)Weda Timur di Kabupaten Halmahera Tengah; 12)Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; 13)Patani Utara di Kabupaten Halmahera Tengah; 14)Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan; 15)Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; 16)Babang di Kabupaten Halmahera Selatan; 17)Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan; 18)Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; 19)Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula; 20)Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula; 21)Wairoro di Kabupaten Halmahera Selatan; dan 22)Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai.
2	Sistem Jaringan Transportasi	
a)	Sistem Jaringan Jalan	
a1)	Jalan Umum	
	◆ Jalan Kolektor Primer	Lap. Terbang – Galela, Galela –Tobelo, Tobelo-Dermaga Ferry, Tobelo-Pelabuhan, Tobelo-Podiwang, Podiwang-Kao, Kao-Boso, Boso-Sidangoli (Demaga Fery), BosoSimp. Dodinga, Simp. Dodinga-Sofifi, Sofifi-Akelamo, Akelamo (Km.60)-Payahe, Payahe-Weda, Weda-Mafa, Mafa-Matuting, MatutingSaketa, SP. Dodinga-Bobaneigo, Bobaneigo-Ekor, Ekor-Subaim, Subaim-Buli, Bts. Kota Daruba-Sangowo, Jln. Trans Darame (Daruba, Jln. KH. Achmad Syukur (Daruba), Jl. Tugu Pancasila (Daruba), Jln. Merdeka (Daruba), Jln. Dermaga Ferry (Daruba), Jalan Raya Daruba (Daruba), Daeco/Sangowo-Bere Bere, Bere BereSofifi, Wayabula-Daruba, Babang-Labuha, SP. Jambula-SP. DufaDufa, Jln. Bandara Babullah (Ternate), Jln. Pemuda (Ternate), Jln. Sultan Khairun (Ternate), Jln. Merdeka (Ternate), Jln. Arnold Mononutu (Ternate), Jln. Jend. A Yani (Ternate), Jln. Hasan Esa (Ternate), Jln. Mangga Dua (Ternate), Dermaga Ferry-Bastiong, Jln. Bastiong-Jambula, Jln. Batu Angus, Jln. Pattimura (Tidore), Jln. Jend. Ahmad Yani (Tidore), Jln. Pelabuhan Goto (Tidore), Jln. Frans Kaisepo (Tidore), Jln. Daud Umar (Tidore), Jln. Sultan Syaifuddin (Tidore), Sanana-Pohea, Pohea-Malbufa, Sanana-Manaf, Buli-Maba, Jln. P. Gebe, Bandara Gebe-Umera, Weda-Sagea, Sagea-Patani, Jl. A. Kamaruddin, Jl. Sultan Muh. Djabir Sjah, Jl. Sultan Baabullah,

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
		<p>Jl. Boesoerie, Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Bahar Andili, Jl. Danau Guraping, Jl. Ismail Gorotomole, Jl. Yusuf Maradjabessy, Jl. Proklamasi, Jl. Albajuri, Jl. Sultan H. Djafar Syah, Jl. PayaheDehepodo, Sp. Sidangoli-Jailolo, Jailolo-Goal, Goal-Ibu, Ibu-Kedi, Togorebatua-Tolabit, Jikodolong-Wayaloar-Sum, Laiwui-Jikodolong, Laiwui-Jikatoma-Anggai, Anggai-Sum, Labuha-Sawadai, BabangYaba, Babang-Songa, Sayoang-Bori-Kaireu, Songa-Wayatim, Wayatim-Wayaua, Guruapin-Modayama, Keliling Pulau Makian, Saketa-Gane Dalam, Saketa-Dehepodo, gane Dalam-Gane Luar, Matuting-Rangaranga, Rangaranga-Saketa, Rangaranga-Gane Luar, Galela-Kedi, Lao-Toliwang, Toliwang-Tolabit, Sp. Tobe-Katana, Ngediho-Lapi, Lapi-Darume, Wai Ina-Malbufa, Waibua-Malbufa, Dofa-Falabisahaya, Falabisahaya-Auphonia, Falabisahaya-Wailoba dan Kaporo-Capalulu, Tidore -Ome-Rumatua-Garuamelia-Tidore, Weda – Mafa – Matuting - Sakela, Sidangoli - Jailolo, Bobaneigo –Ekor – Subaim - Buli, Daruba - Dao - Berebere, Berebere – Sopi –Wayabula-Daruba, Keliling Pulau Obi, Keliling Pulau Bacan, Keliling Pulau Taliabu, Keliling Pulau Mangoli, ruas jalan dan Jembatan Penghubung Ternate-Maitara-Tidore (Temadore).</p>
	<p>◆ Jalan Lokal Primer</p>	<p>Jl. Ngade-Baru, Jl. Asrama Haji, Jl. Kalumata-Gambesi, Jl. Melati-Kalumata, Jl. Yosudarso, Jl. Kapita Pattimura, Jl. Palapa, Jl. Ngidi-Kasturian, Jl. KasturianFacey, Jl. Facey Bukubendera, Jl. Facey-Tubo, Jl. Tubo, Jl. TuboTarau. Jl. Kalumata-Gambesi, Jl. Gambesi Baru, Jl. Gambesi-Sasa, Jl. Sasa-Fora, Jl. Ake Santosa, Jl. Sonyie Lamo dan Jl. Ake Kolano Oba.</p>
a2)	<p>Jalan Tol</p>	<p>Ruas jalan yang menghubungkan Ibukota Sofifi sampai bandar udara Kuabang Kao di Kabupaten Halmahera Utara</p>
a3)	<p>Terminal Penumpang</p>	<p>Terminal penumpang tipe B, terdiri atas : a) Terminal Sofifi (Ibukota Provinsi); b) Terminal Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara); c) Terminal Maba (Kabupaten Halmahera Timur); d) Terminal Weda (Kabupaten Halmahera Tengah); dan e) Terminal Saketa (Kabupaten Halmahera Selatan).</p>
a4)	<p>Jembatan Timbang</p>	<p>1)Jembatan timbang Dokulamo di Kabupaten Halmahera Utara; 2)Jembatan timbang Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; 3)Jembatan timbang Talaga di Kabupaten Halmahera Barat; 4)Jembatan timbang Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat; 5)Jembatan timbang Nusajaya di Kabupaten Halmahera Timur; 6)Jembatan timbang Maba di Kabupaten Halmahera Timur; 7)Jembatan timbang Sigea di Kabupaten Halmahera Tengah; 8)Jembatan timbang Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; 9)Jembatan timbang Kusu di Kota Tidore Kepulauan; 10)Jembatan timbang Lilofat di Kota Tidore Kepulauan; 11)Jembatan timbang Dolik di Kabupaten Halmahera Selatan; 12)Jembatan timbang Matuting di Kabupaten Halmahera Selatan; 13)Jembatan timbang Poheha di Kabupaten Kepulauan Sula; 14)Jembatan timbang Sangowo di Kabupaten Pulau Morotai; dan 15)Jembatan timbang Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai.</p>
b)	<p>Sistem jaringan penyeberangan</p>	
b1)	<p>Kelas I</p>	<p>1)Bastiong di Kota Ternate; 2)Babang di Kabupaten Halmahera Selatan; 3)Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; 4)Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; 5)Weda di Kabupaten Hamahera Tengah; 6)Sofifi di Kota Tidore Kepulauan; 7)Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula; dan 8)Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
b2)	Kelas II	1)Tobelo di Kabupaten Hamahera Utara; 2)Doro Kao di Kabupaten Hamahera Utara; 3)Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; 4)Kayoa di Kabupaten Hamahera Selatan; 5)Makian di Kabupaten Hamahera Selatan; 6)Saketa di Kabupaten Hamahera Selatan; 7)Sidangoli di Kabupaten Hamahera Barat; 8)Rum di Kota Tidore Kepulauan; 9)Subaim di Kabupaten Hamahera Timur; 10)Obi di Kabupaten Hamahera Selatan; 11)Batang Dua di Kota Ternate; 12)Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; 13)Moti di Kota Ternate; dan 14)Morotai di Kabupaten Pulau Morotai
b3)	Kelas III	1)Pulau Kasiruta di Kabupaten Hamahera Selatan; 2)Pulau Mandioli di Kabupaten Hamahera Selatan; 3)Gane Barat Selatan di Kabupaten Hamahera Selatan; 4)Jikotamo di Kabupaten Hamahera Selatan; 5)Wayaloar di Kabupaten Hamahera Selatan; 6)Kawasi Obi di Kabupaten Hamahera Selatan; 7)Pigaraja di Kabupaten Hamahera Selatan; 8)Wayaua di Kabupaten Hamahera Selatan; 9)Kupal di Kabupaten Hamahera Selatan; 10)Bosoa di Kabupaten Hamahera Selatan; 11)Doworo di Kabupaten Hamahera Selatan; 12)Madaporo di Kabupaten Hamahera Selatan; 13)Wasile Utara di Kabupaten Hamahera Timur; 14)Buli di Kabupaten Hamahera Timur; 15)Sulabesi di Kabupaten Kepulauan Sula; 16)Mangoli Barat di Kabupaten Kepulauan Sula; 17)Taliabu Timur Selatan di Kabupaten Pulau Taliabu; 18)Galela di Kabupaten Hamahera Utara; 19)Gorua Tobelo di Kabupaten Hamahera Utara; 20)Dama Loloda Utara di Kabupaten Hamahera Utara; 21)Darame Loloda Utara di Kabupaten Hamahera Utara; 22)Jailolo di Kabupaten Hamahera Barat; 23)Matui di Kabupaten Hamahera Barat; 24)Bataka di Kabupaten Hamahera Barat; 25)Guraping di Kota Tidore Kepulauan; dan 26)Gita di Kota Tidore Kepulauan.
c)	Pelabuhan laut	
a1)	Pelabuhan Utama	Pelabuhan Ternate/Ahmad Yani di Kota Ternate
a2)	Pelabuhan Pengumpul	1)Pelabuhan Babang Kabupaten Halmahera Selatan, 2)Pelabuhan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, 3)Pelabuhan Weda, 4)Kabupaten Halmahera Tengah, 5)Pelabuhan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, 6)Pelabuhan Buli Kabupaten Halmahera Timur, 7)Pelabuhan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, 8)Pelabuhan Falabisahaya 9)Kabupaten Kepulauan Sula, 10)Pelabuhan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, 11)Pelabuhan Daruba Kabupaten Pulau Morotai, 12)Pelabuhan Wayabula Kabupaten Pulau Morotai
a3)	Pelabuhan Pengumpan	
	◆ Pelabuhan Pengumpan Regional	1)Pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, 2)Pelabuhan Matui Kabupaten Halmahera Barat, 3)Pelabuhan Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan, 4)Pelabuhan Bicoli Kabupaten Halmahera Timur, 5)Pelabuhan Manitingting/Maba Kabupaten Halmahera Timur, 6)Pelabuhan Tikong Kabupaten Pulau Taliabu, 7)Pelabuhan Bastiong Kota Ternate, 8)Pelabuhan Soasio/Goto Kota Tidore Kepulauan, 9)Pelabuhan Gita/Payahe Kota Tidore Kepulauan, 10)Pelabuhan Sofifi Kota Tidore Kepulauan

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
♦ Pelabuhan Pengumpan Lokal	<p>Pelabuhan Bataka Kabupaten Halmahera Barat, Pelabuhan Kedi/Loloda Kabupaten Halmahera Barat, Pelabuhan Busua Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Mafa Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Bisui Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Mano/Gamunu Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pulau Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Indari Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Koititi Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Loleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Madopolo/Jojame Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Makian Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pasipalele Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pelita Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Saketa Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Yaba Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Banemo Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Peniti Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Sagea Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Sepo Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Dorosagu Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan Subaim/Wasite Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan Dama Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Dorume Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Galela Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Kao Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Malbufa Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Bere-Bere Kabupaten Pulau Morotai, Pelabuhan Lasseng Kabupaten Pulau Morotai, Pelabuhan Aru Kabupaten Pulau Morotai, Pelabuhan Losseng Kabupaten Pulau Taliabu, Pelabuhan Mangga Dua Kota Ternate, Pelabuhan Moti Kota Ternate, Pelabuhan Tifure Kota Ternate, Pelabuhan Gamalama di Kota Ternate, Pelabuhan Dufa-Dufa di Kota Ternate, Pelabuhan Kota Baru di Kota Ternate, Pelabuhan Hiri di Kota Ternate, Pelabuhan Jambula di Kota Ternate, Pelabuhan Sulamadaha di Kota Ternate, Pelabuhan Semut di Kota Ternate, Pelabuhan Maldi/Lifofa Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Loleo di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Rum di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Trikora Tidore di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Akelamo di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Batulak di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Galala di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Galala Oba di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Guruaping Oba di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Kalyasa di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Loko Oba di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Lola Oba di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Maflutu di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Maitara di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Sofang di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Mare di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Somahode di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Wama di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Jico Cobo di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Jico Cobo di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Paceda di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Mesa Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Sayapi Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Umiyal Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Waleh Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah dan Pelabuhan Yoi Kabupaten Halmahera Tengah.</p>	
a4)	Terminal Khusus	<p>Adalah pelabuhan yang di dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, industri, pertambangan, kehutanan, perkebunan dan Pendidikan Tinggi di Provinsi Maluku Utara.</p>

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
a5)	Pelabuhan Perikanan	
	◆ Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong di Kota Ternate
	◆ Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	1) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Panamboang di Kabupaten Halmahera Selatan; 2) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wosia di Kabupaten Halmahera Utara, dan 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kabupaten Pulau Morotai.
	◆ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1)PPI Dufa-Dufa di Kota Ternate; 2)PPI Tuada di Kabupaten Halmahera Barat; 3)PPI Ruba-Ruba Kedi Loloda di Kabupaten Halmahera Bara; 4)PPI Weda PPI di Kabupaten Halmahera Tengah; 5)PPI Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; 6)PPI Manitinting di Kabupaten Halmahera Timur; 7)PPI Wainin Sanana di kabupaten Kepulauan sula; 8)PPI Goto di Kota Tidore Kepulauan; 9)PPI Sayoang di Kabupaten Halmahera Selatan; dan 10)PPI Daeo Majiko di Kabupaten Pulau Morotai.
d)	Alur pelayaran di laut	
d1)	Alur pelayaran dan perlintasan Internasional	1) Alur pelayaran Australia-Ternate; 2) Alur pelayaran Jepang-Ternate; Alur pelayaran Filipina-Ternate; 3) Alur pelayaran Amerikan Serikat-Ternate; 4) Alur pelayaran Korea-Ternate ; dan 5) Alur pelayaran Jepang-Daruba (Morotai).
d2)	Alur pelayaran dan perlintasan Nasional	1)Alur pelayaran Ternate-Maluku (Ambon, Namlea, Saumlaki); 2)Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Sangir Talaud); 3)Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Selatan (Makassar); 4)Alur pelayaran Ternate-Papua (Jayapura, Biak); 5)Alur pelayaran Ternate-Papua Barat (Manokwari, Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-Fak, Waisai Raja Ampat); 6)Alur pelayaran Ternate-Pulau Jawa (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung) Alur pelayaran Korea-Ternate; 7)Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan); 8)Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Utara (Tarakan); dan 9)Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Selatan (Banjarmasin).
d3)	Alur pelayaran dan perlintasan regional	yaitu dengan kota-kota di wilayah Indonesia bagian Timur yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur: 1) Alur pelayaran Ternate-Tobelo-Gebe-Ambon-Sorong;; 2) Alur pelayaran Ternate-Labuha-Ambon-Sorong; 3) Alur pelayaran Ternate-Sanana-Ambon-Sorong; dan 4) Alur pelayaran Ternate-Bitung-Manado.
d4)	Alur pelayaran dan perlintasan lokal	1)Alur pelayaran Ternate-Sidangoli-Jailolo; 2)Alur pelayaran Ternate-Sofifi-Payahe; 3)Alur pelayaran Ternate-Tidore; 4)Alur pelayaran Ternate-Makian-Kayoa-Bacan-Obi; 5)Alur pelayaran Ternate-Morotai; 6)Alur pelayaran Ternate-Mangoli-Sanana-Taliabu; 7)Alur pelayaran Ternate-Ibu-Loloda; 8)Alur pelayaran Ternate-Gane Barat-Kepulauan Joronga; dan 9)Alur pelayaran Ternate-Gane Timur.

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
e	Bandar udara	
e1	Bandar udara pengumpul	Bandar udara pengumpul skala sekunder Sultan Babullah di Kota Ternate.
	Bandar udara pengumpan	1)Bandar udara Kuabang di Kao Kabupaten Halmahera Utara; 2)Bandar udara Gamar Malamo di Galela Kabupaten Halmahera Utara; 3)Bandar udara Oesman Sadik di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan; 4)Bandar udara Buli di Maba Kabupaten Halmahera Timur; 5)Bandar udara Emalamo di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; 6)Bandar udara Leo Wattimena (Pitu) di Morotai Kabupaten Pulau Morotai; 7)Bandar udara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; 8)Bandar udara Dofa Benjina Falabisahaya di Mangole Kabupaten Kepulauan Sula; 9)Bandar udara Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu; 10)Bandar udara Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; 11)Bandar Udara Domato di Kabupaten Halmahera Barat; 12)Bandar Udara Laiwui di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan; 13)Bandar Udara Tepeleo di Kabupaten Halmahera Tengah; 14)Bandara Udara Loleo di Kota Tidore Kepulauan.
e2	Bandar udara khusus	Bandar udara khusus di Kabupaten Halmahera Tengah; dan Bandar udara khusus di Kabupaten Halmahera Selatan
3	Sistem Jaringan Energi	
a)	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, yaitu: 1) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ternate di Kota Ternate; 2) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; 3) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; dan 4) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.
b)	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukungnya	
b1)	Pembangkit Tenaga Listrik	
	◆ Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	1) PLTA di Kabupaten Halmahera Selatan; 2) PLTA di Kabupaten Halmahera Utara; 3) PLTA di Kabupaten Kepulauan Sula; dan 4) PLTA di Kabupaten Pulau Taliabu.
	◆ Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)	1) PLTU Tidore di Kota Tidore Kepulauan; dan 2) PLTU Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
	◆ Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	1)PLTD Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; 2)PLTD Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan; 3)PLTD Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan; 4)PLTD Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; 5)PLTD Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan; 6)PLTD Madopolo di Kabupaten Halmahera Selatan; 7)PLTD Makian di Kabupaten Halmahera Selatan; 8)PLTD Jiko di Kabupaten Halmahera Selatan; 9)PLTD Bajo di Kabupaten Halmahera Selatan; 10)PLTD Kampung Baru di Kabupaten Halmahera Selatan; 11)PLTD Palamea di Kabupaten Halmahera Selatan;


No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
		<p>12)PLTD Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan; 13)PLTD Busua di Kabupaten Halmahera Selatan; 14)PLTD Buli di Kabupaten Halmahera Selatan; 15)PLTD Talimau di Kabupaten Halmahera Selatan; 16)PLTD Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan; 17)PLTD Wiring Yoyok di Kabupaten Halmahera Selatan; 18)PLTD Gane Luar di Kabupaten Halmahera Selatan; 19)PLTD Pulau Gala di Kabupaten Halmahera Selatan; 20)PLTD Kukupang di Kabupaten Halmahera Selatan; 21)PLTD Wayloar di Kabupaten Halmahera Selatan; 22)PLTD Mano di Kabupaten Halmahera Selatan; 23)PLTD Sum di Kabupaten Halmahera Selatan; 24)PLTD Jikohay di Kabupaten Halmahera Selatan; 25)PLTD Pasir Putih di Kabupaten Halmahera Selatan; 26)PLTD Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; 27)PLTD Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula; 28)PLTD Baru Akol di Kabupaten Kepulauan Sula; 29)PLTD Pas Ipa di Kabupaten Kepulauan Sula; 30)PLTD Pastabulu di Kabupaten Kepulauan Sula; 31)PLTD Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; 32)PLTD Pecando di Kabupaten Pulau Taliabu; 33)PLTD Dege di Kabupaten Pulau Taliabu; 34)PLTD Limbo di Kabupaten Pulau Taliabu; 35)PLTD Pancoran di Kabupaten Pulau Taliabu; 36)PLTD Samuya di Kabupaten Pulau Taliabu; 37)PLTD Parigi di Kabupaten Pulau Taliabu; 38)PLTD Ternate di Kota Ternate; 39)PLTD Soa-Siu di Kota Ternate; 40)PLTD Tifure di Kota Ternate; 41)PLTD Payahe di Kota Tidore Kepulauan; 42)PLTD Sofifi di Kota Tidore Kepulauan; 43)PLTD Marekoko di Kota Tidore Kepulauan; 44)PLTD Buli di Kabupaten Halmahera Timur; 45)PLTD Lolobata di Kabupaten Halmahera Timur; 46)PLTD Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; 47)PLTD Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur; 48)PLTD Patlilan/Wasileo di Kabupaten Halmahera Timur; 49)PLTD Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; 50)PLTD Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat; 51)PLTD Kedi di Kabupaten Halmahera Barat; 52)PLTD Ibu di Kabupaten Halmahera Barat; 53)PLTD Barataku di Kabupaten Halmahera Barat; 54)PLTD Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; 55)PLTD Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; 56)PLTD Umiyal di Kabupaten Halmahera Tengah; 57)PLTD Umiyal di Kabupaten Halmahera Tengah; 58)PLTD Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; 59)PLTD Galela di Kabupaten Halmahera Utara; 60)PLTD Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; 61)PLTD Dama di Kabupaten Halmahera Utara; 62)PLTD Dagasuli di Kabupaten Halmahera Utara; 63)PLTD Tobo-Tobo di Kabupaten Halmahera Utara; 64)PLTD Dorume di Kabupaten Halmahera Utara; 65)PLTD Tagalaya di Kabupaten Halmahera Utara; 66)PLTD Kakara di Kabupaten Halmahera Utara; 67)PLTD Tolonuo di Kabupaten Halmahera Utara; 68)PLTD Bobale di Kabupaten Halmahera Utara; 69)PLTD Bobale di Kabupaten Halmahera Utara; 70)PLTD Bobale di Kabupaten Halmahera Utara; 71)PLTD Bobale di Kabupaten Halmahera Utara;</p>
	<p>◆ Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)</p>	<p>1) PLTS di Kabupaten Pulau Morotai; 2) PLTS di Kabupaten Kepulauan Sula; 3) PLTS di Kabupaten Pulau Taliabu; 4) PLTS di Kabupaten Halmahera Selatan; dan 5) PLTS di Kabupaten Halmahera Tengah.</p>
	<p>◆ Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)</p>	<p>1) PLTB di Kabupaten Halmahera Tengah; 2) PLTB di Kabupaten Halmahera Timur; dan 3) PLTB di Kabupaten Pulau Morotai.</p>

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
◆	Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)	1) PLTP di Kabupaten Halmahera Barat; 2) PLTP di Kabupaten Halmahera Selatan; 3) PLTP di Kabupaten Halmahera Utara; 4) PLTP di Kota Tidore Kepulauan; dan 5) PLTP di Kabupaten Kepulauan Sula.
◆	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	1) PLTMH di Kabupaten Halmahera Barat; 2) PLTMH di Kabupaten Halmahera Utara; 3) PLTMH di Kota Tidore Kepulauan; 4) PLTMH di Kabupaten Halmahera Timur; 5) PLTMH di Kabupaten Halmahera Tengah; 6) PLTMH di Kabupaten Halmahera Selatan; 7) PLTMH di Kabupaten Kepulauan Sula; 8) PLTMH di Kabupaten Pulau Morotai; dan 9) PLTMH di Kabupaten Pulau Taliabu.
◆	Pembangkit listrik lainnya	1) Pembangkit listrik tenaga arus laut di kembangkan di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu; dan 2) Pembangkit listrik tenaga Bio Energi di kembangkan di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
b2) Penyaluran tenaga listrik		
◆	Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem	1) jaringan transmisi Pulau Ternate; 2) jaringan transmisi Sofifi-Jailolo; 3) jaringan transmisi Jailolo-Malifut; 4) jaringan transmisi Malifut-Tobelo; 5) jaringan transmisi Sofifi-Maba; 6) jaringan transmisi Dodinga-Buli; dan 7) jaringan transmisi Dodinga-Maba
◆	Gardu Induk (GI)	1)GI Ternate di Kota Ternate; 2)GI Sao Siu di Kota Ternate; 3)GI Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; 4)GI Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; 5)GI Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; 6)GI Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; 7)GI Ibu di Kabupaten Halmahera Barat; 8)GI Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan; 9)GI Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula; 10)GI Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; 11)GI Payahe di Kota Tidore Kepulauan; 12)GI Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan; 13)GI Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; 14)GI Galela di Kabupaten Halmahera Utara; 15)GI Buli di Kabupaten Halmahera Timur; 16)GI Sofifi di Kota Tidore Kepulauan; 17)GI Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; 18)GI Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; 19)GI Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; 20)GI Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; 21)GI Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan; 22)GI Lolobata di Kabupaten Halmahera Timur; 23)GI Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; 24)GI Kedi di Kabupaten Halmahera Barat; 25)GI Madopolo di Kabupaten Halmahera Selatan; 26)GI Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur; dan 27)GI Jiko di Kabupaten Halmahera Selatan 28)GI Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat; dan 29)GI Makian di Kabupaten Halmahera Selatan
◆	Lainnya	a) Jaringan distribusi tenaga listrik terdistribusi pada pusatpusat kegiatan perkotaan dan perdesaan serta kawasankawasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b) jaringan pipa atau kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik yaitu jaringan kabel listrik bawah laut dilakukan di Kota Ternate, Pulau Maitara dan Kota Tidore serta daerah lainnya sesuai kebutuhan


No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi	
a)	Jaringan Tetap	Terdiri dari Stasiun Telepon Otomat (STO), Rumah Kabel, Kotak Pembagi, dan Jaringan Kabel Serat Optik di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal, dan jaringan stasiun radio lokal;
b)	Jaringan Bergerak	a) Jaringan bergerak terestrial, meliputi : Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Labuha-Sanana-Bobong serta beberapa potensi pengembangan jaringan terestrial lainnya; b) Jaringan bergerak satelit, di kembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; c) Jaringan kabel komunikasi bawah laut meliputi pengembangan kabel bawah laut rute Banggai-Taliabu, Rute Taliabu-Sanana, Rute Ternate-Tidore-Sofifi, Rute Morotai Selatan-Tobelo dan Rute Melonguane (Philipina)-Morotai Selatan.
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
a)	Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat	Daerah Irigasi (DI) Patlean/Akelamo dan DI Wangongira
b)	Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi	1)DI Toboulamo, 2)DI Malifut, 3)DI Biang, 4)DI Toliwang, 5)DI Leleseng, 6)DI Aha, 7)DI Pilowo, 8)DI Talaga, 9)DI Jani, 10)DI Jailolo, 11)DI Goal, 12)DI Loloda, 13)DI Susupu, 14)DI Toisua, 15)DI Sahu, 16)DI Opiyang, 17)DI Akelamo, 18)DI Sagea, 19)DI Tutiling, 20)DI Ekor, 21)DI Akedaga, 22)DI Meja, 23)DI Wayamli, 24)DI Dorosagu I, 25)DI Dorosagu II, 26)DI Wairoro, 27)DI Kobe, 28)DI Bibinohi, 29)DI Obi, 30)DI Sayoang, 31)DI Geti, 32)DI GoroGoro, 33)DI Gane Timur, 34)DI Kahoho (Tayawi), 35)DI Cinga, 36)DI Maidi, 37)DI Jorjoga, 38)DI Kilo, dan 39)DI Waimiha
c)	Bangunan Sumber Daya Air	1)Bendung Aha di Kabupaten Pulau Morotai, 2)Bendung Pediwang di Kabupaten Halmahera Utara, 3)Bendung Leleseng di Kabupaten Halmahera Utara, 4)Bendung Toliwang di Kabupaten Halmahera Utara, 5)Bendung Malifut di Kabupaten Halmahera Utara, 6)Bendung Biang di Kabupaten Halmahera Utara, 7)Bendung Toboulamo di Kabupaten Halmahera Utara, 8)Bendung Loloda di Kabupaten Halmahera Barat 9)Bendung Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, 10)Bendung Tutiling di Kabupaten Halmahera Timur, 11)Bendung Akelamo di Kabupaten Halmahera Timur, 12)Bendung Wayamli di Kabupaten Halmahera Timur, 13)Bendung Opi di Kabupaten Halmahera Timur, 14)Bendung Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah 15)Bendung Wairoro di Kabupaten Halmahera Tengah, 16)Bendung Maidi di Kota Tidore Kepulauan; 17)Bendung Kahoho di Kota Tidore Kepulauan, 18)Bendung Gane Timur Halmahera Selatan, 19)Bendung Geti di Kabupaten Halmahera Selatan, 20)Bendung Goro Goro di Kabupaten Halmahera Selatan, 21)Bendung Bibinohi di Kabupaten Halmahera Selatan, 22)Bendung Jorjoga di Kabupaten Pulau Taliabu, 23)Bendung Kilo di Kabupaten Pulau Taliabu.

No	Sistem/Sub Sistem	Deskripsi dan Lokasi
6	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	
a)	Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional	1) SPAM Perkotaan Ternate; 2) SPAM perkotaan Tidore; 3) SPAM perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya; 4) SPAM Weda dan sekitarnya; 5) SPAM Labuha dan sekitarnya; 6) SPAM Tobelo dan sekitarnya; 7) SPAM Sanana dan sekitarnya; dan 8) SPAM Pulau Morotai dan sekitarnya.
b)	Pengembangan pipa air minum bawah laut	Pengembangan pipa air minum bawah laut dilakukan di Kota Tidore ke Pulau Maitara, Guruapin Kayoa ke Tawabi, dan Tawabi-Pasir Putih serta daerah lainnya sesuai kebutuhan
c)	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional	1) SPAL Perkotaan Ternate; 2) SPAL perkotaan Tidore; 3) SPAL perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya; 4) SPAL Weda dan sekitarnya; 5) SPAL Labuha dan sekitarnya; 6) SPAL Tobelo dan sekitarnya; 7) SPAL Sanana dan sekitarnya; dan 8) SPAL Pulau Morotai dan sekitarnya.
d)	Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu	Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu, di kembangkan pada wilayah perkotaan Ternate, wilayah perkotaan Tidore, wilayah perkotaan Sofifi-Sidangoli, wilayah perkotaan Weda, wilayah perkotaan Tobelo, wilayah perkotaan Labuha, wilayah perkotaan Sanana dan wilayah perkotaan Daruba, serta pada wilayah industri dan pertambangan dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah B3.
e)	Sistem jaringan persampahan wilayah regional	Adalah empat pemrosesan akhir regional, yang diarahkan untuk melayani wilayah perkotaan Ternate dan wilayah Perkotaan lainnya juga diarahkan berdasarkan tingkat keterjangkauan yang meliputi; wilayah perkotaan Tidore, wilayah perkotaan SofifiSidangoli dan sekitarnya, wilayah perkotaan Weda dan sekitarnya, wilayah perkotaan Tobelo dan sekitarnya, wilayah perkotaan Labuha dan sekitarnya, wilayah perkotaan Sanana dan sekitarnya dan wilayah perkotaan Daruba dan sekitarnya.


Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041




Gambar 6.6 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.7 Peta Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Maluku Utara
(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.8 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.9 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)

B) Rencana Pola Ruang

Sesuai peruntukannya, arahan rencana pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi: rencana kawasan lindung; dan rencana kawasan budidaya, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kawasan lindung, seluas kurang lebih 819.144 hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 542.967 hektar;
 - b. kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 29.332 hektar, yang meliputi: Sempadan pantai dan Sempadan sungai, dan Kawasan sekitar danau atau waduk;
 - c. kawasan konservasi, yang meliputi: Kawasan konservasi darat seluas kurang lebih 218.955 hektar, serta Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP);
 - d. Kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
 - e. kawasan ekosistem mangrove, seluas kurang lebih 27.890 hektar;
2. Kawasan Budi daya seluas kurang lebih 2.357.106 hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 1.708.719 hektar;
 - b. kawasan pertanian seluas kurang lebih 522.262 hektar yang didalamnya terdapat indikasi arahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 14.000 hektar;
 - c. kawasan perikanan, meliputi kawasan perikanan tangkap yaitu kawasan perikanan pelagis, kawasan perikanan demersal, kawasan perikanan pelagis dan demersal, serta kawasan perikanan budidaya;
 - d. kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 50.469 hektar;
 - e. kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 16.548 hektar;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman seluas kurang lebih 31.227 hektar; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan, yang diperuntukkan bagi:
 - a) kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan darat; b) kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan laut; dan c) kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan udara.

Deskripsi dari masing-masing kawasan serta arahan indikatif lokasi dapat dilihat pada Tabel 6.9. Adapun peta rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Gambar 6.12. s/d 6.21.

Tabel 6.9. Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara

No	Peruntukan Kawasan	Deskripsi dan Lokasi
A	Kawasan Lindung	
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 542.967 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota
2	Kawasan perlindungan setempat	Seluas kurang lebih 29.332 hektar yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari: Sempadan pantai, Sempadan sungai, dan Kawasan sekitar danau atau waduk
a)	Sempadan pantai	Terdapat di sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai diarahkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
b)	Sempadan sungai	Meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung, baik yang mengalir di Kawasan Perkotaan maupun di luar Kawasan Perkotaan
c)	Kawasan sekitar danau atau waduk	Ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
3	Kawasan konservasi	
a)	Kawasan konservasi darat	Seluas kurang lebih 218.955 hektar, tersebar di Kabupaten Halmahera Barat, di Kabupaten Halmahera Selatan, di Kabupaten Halmahera Tengah, di Kabupaten Halmahera Timur, di Kabupaten Kepulauan Sula, di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore.
b)	Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K)	Dilaksanakan dalam bentuk konservasi habitat, konservasi spesies dan/atau konservasi genetik, terdiri atas: 1. KKP3K Pulau Pas Koro di Kabupaten Kepulauan Sula; 2. KKP3K Pulau Lifmatola; 3. KKP3K Pulau Kelo dan Songara di Kabupaten Halmahera Selatan; 4. KKP3K Pulau Dowora Lamo Gane Barat Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan; 5. KKP3K Pulau Mandioli di Kabupaten Halmahera Selatan; 6. KKP3K Pulau Sali di Kabupaten Halmahera Selatan; 7. KKP3K Kepulauan Guraici-Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan; 8. KKP3K Pulau Mare di Kota Tidore Kepulauan; 9. KKP3K Pulau Failonga di Kota Tidore Kepulauan; 10. KKP3K Pulau Sibui, di Kota Tidore Kepulauan; 11. KKP3K Pulau Babua di Kabupaten Halmahera Barat; 12. KKP3K Pulau Tobo-Tobo di Kabupaten Halmahera Utara; 13. KKP3K Gugusan Pulau Widi di Kabupaten Halmahera Selatan; 14. KKP3K Pulau Yiew di Kabupaten Halmahera Tengah; 15. KKP3K Pulau Sain di Kabupaten Halmahera Tengah.

No	Peruntukan Kawasan	Deskripsi dan Lokasi
c)	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	1. KKP Pulau Sulabesi di Kabupaten Kepulauan Sula; 2. KKP Mangoli Tengah di Kabupaten Kepulauan Sula; 3. KKP Perairan Mangoli Timur dan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula; 4. KKP Pulau Moti di Kota Ternate; 5. KKP Pulau Makian di Kabupaten Halmahera Selatan; 6. KKP Tanjung Dehegila-Teluk Pitu di Kabupaten Pulau Morotai; 7. KKP Pulau Rao di Kabupaten Pulau Morotai; dan 8. KKP Timur Patani-Pulau Sayafi Patani di Kabupaten Halmahera Tengah.
4	Kawasan pencadangan konservasi di laut	Alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.
5	Kawasan ekosistem mangrove	Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 27.890 hektar, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
B Kawasan Budidaya		
1	Kawasan hutan produksi	Kawasan Hutan Produksi seluas kurang lebih 1.708.719 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2	Kawasan pertanian	Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 522.262 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; Dalam kawasan pertanian terdapat indikasi arahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota seluas kurang lebih 14.000 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
3	Kawasan perikanan	
a)	Kawasan perikanan tangkap	
	◆ Perikanan pelagis	1)Perairan Taliabu Barat-Laut Banda; 2)Perairan Lede-Taliabu Barat Laut-Laut Maluku; 3)Perairan Taliabu Utara-Lede-Laut Maluku; 4)Perairan Tabona-Taliabu Selatan-Taliabu Barat-Laut Banda; 5)Perairan Mangoli Selatan-Taliabu Timur Selatan-Laut Banda; 6)Perairan Taliabu Timur-Laut Maluku; 7)Perairan Mangoli Tengah-Mangoli Utara-Mangoli Barat; 8)Perairan Selat Mangoli-Mangoli Timur-Mangoli Utara; 9)Perairan Pulau Sulabesi bagian Barat; 10)Perairan Selat Mangoli-Pulau Sulabesi bagian Barat; 11)Perairan Pulau Sulabesi bagian Timur,Laut Seram; 12)Perairan Kepulauan Batang Dua-Laut Maluku; 13)Perairan Obi Selatan-Laut Maluku-Laut Seram; 14)Perairan Selat Bisa-Obi-Obi Barat-Laut Maluku; 15)Perairan Obi-Obi Timur-Selat Obi-Kepulauan Joronga-Laut Seram; 16)Perairan Bacan Selatan-Bacan Timur Selatan-Selat Obi-Obi Utara-Kepulauan Joronga; 17)Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah; 18)Perairan Selat Bacan–Kepulauan Batanglomang-Pulau Mandioli Laut Maluku; 19)Perairan Kasiruta Timur-Kayoa Barat-Kasiruta Barat Laut Maluku; 20)Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah; 21)Perairan Oba-Kayoa-Kepulauan Guraici-Pulau Tameti Laut Maluku; 22)Perairan Oba-Pulau Mare-Pulau Tidore-Pulau Ternate-Laut Maluku; 23)Perairan Teluk Dodinga–Pulau Ternate–Pulau Tidore-Pulau MareLaut Maluku; 24)Perairan Teluk Jailolo-Pulau Hiri-Laut Maluku; 25)Perairan Sahu-Laut Maluku; 26)Perairan Ibu-Laut Maluku; 27)Perairan Loloda-Laut Maluku; 28)Perairan Loloda Kepulauan-Loloda Utara-Laut Maluku; 29)Perairan Gane Barat Selatan-Kepulauan Joronga;


No	Peruntukan Kawasan	Deskripsi dan Lokasi
		30)Perairan Gane Timur-Teluk Weda-Kepulauan Widi; 31)Perairan Halmahera Tengah-Teluk Weda; 32)Perairan Patani-Laut Halmahera; 33)Perairan Teluk Buli-Laut Halmahera; 34)Perairan Maba-Teluk Buli; 35)Perairan Halmahera Timur-Laut Halmahera; 36)Perairan Teluk Kao-Teluk Wasile; 37)Perairan Teluk Kao-Halmahera Timur-Laut Halmahera; 38)Perairan Teluk Galela-Tobelo-Selat Morotai; 39)Perairan Pulau Morotai-Selat Morotai-Laut Maluku; 40)Perairan Morotai Jaya-Morotai Utara-Morotai Timur-Teluk PituSamudera Pasifik; 41)Perairan Gebe-Laut Halmahera.
	♦ Perikanan demersal	1)Perairan Bota Taliabu Barat; 2)Perairan Pulau Sehu-Pulau Kano Taliabu Barat; 3)Perairan Pulau Sehu Taliabu Barat; 4)Perairan Beringin Jaya-Karamat Taliabu Barat; 5)Perairan Kasongo Taliabu Barat; 6)Perairan Lede-Nggele; Perairan Pulau Limbo Taliabu Barat; 7)Perairan Lede; Perairan Pulau Samada Kecil-Lede; Perairan Tikong Taliabu Utara; 8)Perairan Jiko Sahu Taliabu Utara; 9)Perairan Gela, Perairan Jorjoga, Perairan Jorjoga-Tanjung Hai, Perairan Pulau Selong-Taliabu Utara; 10)Perairan Mbono-Pulau Kabihu Taliabu Utara, Perairan Penu Taliabu Timur; 11)Perairan Tanjung Batukapitan Mangoli Selatan, 12)Perairan Pulau Pasipa Mangoli Barat; 13)Perairan Baruakol-Pulau Kedafota Mangoli Tengah; 14)Perairan Wainin-Malbufa dan Perairan Fukweu-Mangon Sanana Utara; 15)Perairan Capalulu-Urofola Mangoli Tengah; 16)Perairan Pulau Tifure Batang Dua; 17)Perairan Pulau Mayau Batang Dua; 18)Perairan Pulau Bisa Obi; 19)Perairan Dowora Ici Gane Barat Selatan; 20)Perairan Pulau Kusu-Bacan Timur; 21)Perairan Tanjung Lemo-Teluk Sabatang Bacan Timur; 22)Perairan Tanjung Goro-goro Bacan Timur, 23)Perairan Tanjung Ubo-ubo Bacan Timur; 24)Perairan Teluk Pasimadudu-Timlonga Bacan Timur, 25)Perairan Tel. Pasimadudu-Gilalang Bacan Barat Utara, 26)Perairan Gilalang Tanjung Aru-Bacan Barat Utara, 27)Perairan Pulau Gilalang Bacan Barat Utara; 28)Perairan Teluk Kailoka Bacan Barat Utara, Perairan YabaJojame Bacan Barat Utara; 29)Perairan Botobotobo-Teluk Bom-Bacan Barat Utara, 30)Perairan Sidopo-Tanjung Miyaha Bacan Barat, 31)Perairan Pulau Loid Bacan Barat Utara; 32)Perairan Kokotu-Tanjung Batumanggara Bacan Barat; 33)Perairan P.Jere Kecil-Bacan Barat, 34)Perairan Pulau TawabiBacan Barat, 35)Perairan Pulau Salintang-Bacan Barat, 36)Perairan Pulau Batuampat-Kasiruta Timur, 37)Perairan Teluk Lendawama, Perairan Bisori dan Perairan Teluk Lampus Kasiruta Barat; 39)Perairan Arumamang, Perairan Teluk Kapitalau, Perairan Tanjung Sengga, dan Perairan Pulau Pao Kasiruta Barat; 40)Perairan Pulau Latalata Kasiruta Barat; 41)Perairan Kepulauan Kayoa; 42)Perairan Pulau Kayoa; 43)Perairan Pulau Foya Mafa Gane Timur; 44)Perairan Selat Mofi Weda Selatan; 45)Perairan Weda-NuslikoWeda; 46)Perairan Sidanga Kota Weda; 47)m) Perairan Peplis/Kobe Pantai Weda Tengah; 48))Perairan Tanjung Wosia-Tanjung Botepu Weda Tengah; 49)Perairan Pulau joji Oba; 50)Perairan Woda Oba; 51)Perairan Pulau Moti; 52)Perairan Pulau Tidore; 53)Perairan Tuguraci, Sidangoli, Tauro Jailolo Selatan; 54)Perairan Teluk Jailolo; 55)Perairan Subaim-Tanjung Guruo Wasile, Perairan Teluk Wasile, 56)erairan Hatetabako-Kakaraeno Wasile Tengah; 57)Perairan Daru-Kao Utara, Perairan Bori-Pediwang-Kao Utara, 58)Perairan Tobelo Timur; 59)Perairan Tobelo Selatan; 60)Perairan Pulau Kolorai Tobelo Tengah,

No	Peruntukan Kawasan	Deskripsi dan Lokasi
		61)Perairan Pulau Raha, Pulau Koyobata Tobelo Tengah, 62)Perairan Tanjung Wosia Tobelo, 63)erairan Pulau Tulang, Perairan Pulau Tuputupu Tobelo Tengah, 64)erairan Pulau Tagalaya Tobelo, Perairan Pulau Kakara Tobelo; 65)Perairan Loloda Utara; 66)Perairan Tanjung Bisoa, Teruteru, Tanjung Jere Loloda Utara; 67)Perairan Loloda kepulauan; 68)Perairan Kepulauan Joronga; 69)Perairan Gotowasi, Teluk Wailo Maba Selatan; 70)Perairan Teluk Buli, Perairan Pulau Pakal Maba; Perairan Lolasita Maba Utara; 71)Perairan Tanjung Lili-Teluk Lolasita, Perairan Dorosagu-Maba Utara; 72)Perairan Buho Buho-Wawemo-Mira-Rahmat Morotai Timur; 73)Perairan Tanjung Bobor-Morotai Utara, 74)Perairan Sakita Morotai Utara, 75)Perairan Pulau Tabailenge Morotai Utara, 76)Perairan LusuoTanjung Gorango Morotai Utara; 77)Perairan Teluk Sopi-Tanjung Sopi Morotai Jaya; 78)Perairan Pulau Fau, Perairan Pulau Gebe, Perairan Pulau Yoi, dan Perairan Pulau Uta di Gebe.
	Perikanan pelagis dan demersal	1) Perairan Holbota-Talo-Pulau Kano, Perairan Pulau Shu-Pulau Kano Taliabu Barat, Perairan Pulau Taliabu bagian barat, 2) Perairan Bahu-Bapenu-Kilo Taliabu Selatan, 3) Perairan Kawadang-Sofan-Kabuno Taliabu Timur Selatan, 4) Perairan Taliabu Utara-Pulau Samada, Perairan Mananga-Mbono-Pulau Selong-Pulau Tonghaya-Pulau Kabihu-Tubang-Penu-Parigi, 5) Perairan Wakoka-Tanjung Koronci Taliabu Timur Selatan; 6) Perairan Pulau Pasipa-Teluk Vesuvius-Tanjung BatukapitanAuponhia-Mangoli Barat; 7) Perairan Mangoli Barat-Mangoli Utara-Pulau Pas Tabulu; Perairan Pulau Pas Koro-Mangoli Utara; 8) Perairan Buruakol-Pulau Kedafota-Paslal Mangoli Tengah; 9) Perairan Wailia-Fatkauyon-Sama-Baleha-Sulabesi Timur, 10) Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib-Pulau Sulabesi, 11) Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya-Pastina-Wailau-Sanana, 12) Perairan Wainin-Fukweu-Pohea-Man Bega-Mangon-Selat Capalulu Pulau Sulabesi bagian Utara, 13) Perairan BuruakolPulau Kedafota-Paslal-Capalulu-Waiu-Urifola-Waitulia-Selat Mangoli Mangoli Tengah; 14) Perairan Waitulia-Selat Mangoli-Mangoli Tengah, Buruakol Paslal Mangoli Tengah, Perairan Wailia Sulabesi Timur, 15) Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib Pulau Sulabesi bagian Barat, 16) Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya-Sanana, Perairan Wainin-Fukweu-Waikalopa-Pohea-Bajo-Mangega Pulau Sulabesi 17) bagian Utara; 18) Perairan Pulau Tifure Kepulauan Batang Dua, 19) Perairan Pulau Mayau Kepulauan Batang Dua; 20) Perairan Gamumu Obi Selatan, Perairan Pulau Obilatu-Pulau Malamala-Pulau Beleng beleng-Selat Bisa Obi bagian barat, 21) Perairan Pulau Obi bagian timur dan selatan; 22) Perairan Gane Barat-Gane Barat Selatan; 23) Perairan Pulau Bisa-Pulau Tapa-Obi; 24) Perairan Bacan Timur Tengah-Bacan Timur Selatan, 25) Perairan Bacan Selatan-Selat Bacan-Teluk Wayaua, Perairan Bacan Timur-Selat Patinti, Perairan Mandiolo-Selatan-Halmahera 26) Selatan, Perairan Bacan bagian barat-Selat Sambiki-P.Kasiruta Timur-P.Mandioli-Kayoa Barat, Perairan Indari-Bacan Barat, 27) Perairan Pulau Loid-Bacan Barat Utara, Perairan Kasiruta Barat; 28) Perairan Indari dan Kasiruta Bacan Barat; 29) Perairan Kepulauan Kayoa; 30) Perairan Pulau Makian, Pulau Mori; 31) Perairan Oba-Oba Selatan-Gane Barat Utara; 32) Perairan Pulau Moti, Perairan Pulau MareKota Tidore 33) Kepulauan, Perairan Akedotilau-Aketobololo-Tanjung Dobagasi Oba Tengah; 34) Perairan Mafa Gane Timur; 35) Perairan Loleo-Tilope-Sosowomo Weda Selatan; 36) Perairan Nusliko Kota Weda;


No	Peruntukan Kawasan	Deskripsi dan Lokasi
		<p>37) Perairan Weda-Sidanga-Kobe-Teluk Weda Kota Weda; 38) Perairan Lelief-Gema-Teluk Weda Halmahera Tengah; 39) Perairan Pulau Ternate-Pulau Tidore bagian selatan; 40) Perairan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Perairan Ternate 41) Selatan-Kota Ternate, Perairan Sidangoli-Jailolo Selatan, 42) Perairan Teluk Jailolo-Sidangoli-Teluk Dodinga; 43) Perairan Sahu-Halmahera Barat; 44) Perairan Teluk Kao; 45) Perairan Loleba-Saramaake-Wasile-Pulau Roni_Wasile Selatan; 46) Perairan Tanjung Guruo-Teluk Wasile-Tanjung Hatetabako 47) Tanjung Nyaolako-Puo Halmahera Timur; 48) Perairan Tanjung Loleo-Balisosang-Malifut-Tanjung Boleo Malifut; 49) Perairan Daru-Pulau Bubale-Doro-Bori-Pediwang Kao Utara; 50) Perairan Tanjung Linggua-Teluk Kahatola, Tanjung Goakadara Loloda; 51) Perairan Tanjung Gigusulok-Baja-Jangailulu-Tanjung Liburo 52) Loloda, Perairan Tanjung Bisu-Teluk Sopi-Tanjung Jere Loloda Utara-Galela Utara, Perairan Loloda Kepulauan; 53) Perairan Loloda kepulauan; 54) Perairan Pulau Tobalai Obi Timur; 55) Perairan Kepulauan Jorong, Perairan Pulau Pisang 56) Kepulauan Jorong, Perairan Kepulauan Jorong; 57) Perairan Weda Utara-Patani Barat-Patani-Patani Utara; 58) Perairan Maba-Buli-Teluk Buli Halmahera Timur; 59) Perairan Bebsil-Tanjung Bus-Bus_Maba Tengah; 60) Perairan Miaf-Sosolat-Dorosagu-Wasileo-Maba Utara, 61) Perairan Patlean-Teluk Dono-Jara-jara Maba Utara; 62) Perairan Labi-labi-Tatam-Marimoi-Bololo-Tanjung Nakau Wasile Utara; 63) Perairan Hilaitetor-Teluk Ifis-Tanjung Tutuo Wasile Utara; 64) Perairan Joubela-Mamdiri Morotai Selatan; 65) Perairan Tutuhu-Tanjung Tahu Morotai Selatan Barat; 66) Perairan Ciogerong-Tanjung Moloku Morotai Selatan; 67) Perairan Morotai Timur; 68) Perairan Tawakali-Yao Morotai Utara; 69) Perairan Bere-Bere-Pulau Tabailange Morotai Utara; 70) Perairan Tanjung Padang-Teluk Sopi-Tanjung Sopi-Tanjung Gorango-Tanjung Ngisio; 71) Perairan Pulau Gebe-Pulau Fau Gebe, Perairan Pulau YoiPulau Uta Gebe.</p>
b)	Kawasan perikanan budidaya	<p>1) Perairan Pulau Kano-Pulau Soho, Karamat dan Perairan Nggele Taliabu Barat; 2) Perairan Pulau Limbo-Taliabu Barat; 3) Perairan Jorjoga Taliabu Utara; 4) Perairan Teluk Samuya Taliabu Timur; 5) Perairan Manaluli-Pastabulu-Mangoli Utara; 6) Perairan Pohea-Bajo, Perairan Fukweu dan Perairan Wainin Sanana Utara; 7) Perairan Pulau Gamumu Obi Selatan; 8) Perairan Pulau Garaga Obi, Perairan Pulau Bisa, Perairan Madapolo Obi Utara; 9) Perairan Belang-Belang Bacan; 10) Perairan Indari Bacan Barat; 11) Perairan Pulau Posi-Posi, Perairan Pulau Waidoba, 12) Perairan Pulau Kayoa; 13) Perairan Kepulauan Woda Oba; 14) Perairan Cobo Tidore Timur, Perairan Guraping, 15) Perairan Pulau Sibul Oba Utara dan Perairan Teluk Dodinga Jailolo Selatan; 16) Perairan Matui, Perairan Tanjung Payo Jailolo; 17) Perairan Pulau Jorong-Pulau Tawabi-Pulau Kubi-Pulau 18) Gumutu-Pulau Orang Kaya, Perairan Pulau Gonone, Perairan 19) Pulau Damar-Pulau Tapa, Kepulauan Jorong, Perairan Pulau 20) Katinai dan Perairan Pulau DamarKepulauan Jorong; 21) Perairan Pulau Koru-Pulau Masori Gane Barat Selatan; 22) Perairan Loleo Weda Selatan; 23) Perairan Pulau Wor-Teluk Buli Maba Selatan; 24) Perairan Gotowasi Maba Selatan; 25) Perairan Pulau Meti Tobelo Timur; dan 26) Perairan Pulau Rarangane Tobelo, Perairan Pulau Tolonuo Tobelo Utara.</p>

No	Peruntukan Kawasan	Deskripsi dan Lokasi
4	Kawasan pertambangan dan energi	Kawasan Pertambangan dan energi seluas kurang lebih 50.469 hektar terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
5	Kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 16.548 hektar meliputi Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan.
6	Kawasan pariwisata	Kawasan Pariwisata terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
7	Kawasan permukiman	Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 31.227 hektar, merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan permukiman di PKN, PKSN, PKW, PKL, Kawasan Perkotaan Kecamatan dan Kawasan Perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
8	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas; a. kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan darat; b. kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan laut; dan c. kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan udara


Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041




Gambar 6.12 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)




Gambar 6.13 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Provinsi Maluku Utara
(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)




Gambar 6.14 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)




Gambar 6.15 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)




Gambar 6.16 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Ekosistem Mangrove Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.17 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.18 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.19 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara
(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)


C) Kawasan Strategis

Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2021-2041, Kawasan strategis yang ada di Provinsi Maluku Utara terdiri atas: Kawasan Strategis Nasional; dan Kawasan Strategis Provinsi, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia, meliputi:
 - a. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar, yaitu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Pulau Yiew di Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan kepentingan: Pertumbuhan ekonomi; Sosial dan Budaya; dan Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - ◆ Kawasan pusat pemerintahan provinsi di Kota Sofifi;
 - ◆ Kawasan perkebunan di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - ◆ Kawasan sekitar kawasan industri Weda Bay di Kabupaten Halmahera Tengah dengan sektor unggulan pertambangan mineral;
 - ◆ Kawasan Patani dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan perindustrian di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - ◆ Kawasan Industri Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - ◆ Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Halmahera Utara;
 - ◆ Kawasan Minapolitan di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - ◆ Kawasan perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.


- b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
- ◆ Kawasan pendidikan tinggi dan keterampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Sofifi;
 - ◆ Kawasan bersejarah peninggalan perang dunia ke II di Kabupaten Pulau Morotai;
 - ◆ Kawasan bersejarah peninggalan Portugis dan Belanda di Kota Ternate;
 - ◆ Kawasan bersejarah Benteng Tahula, Benteng Torre dan Benteng Tjsobbe di Kota Tidore Kepulauan;
 - ◆ Kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Bacan.
- c. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
- ◆ Kawasan Pulau Gebe dan Sekitarnya; dan
 - ◆ Kawasan Bokimaruru dan sekitarnya.

Peta rencana Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 6.22 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

(Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)



Gambar 6.23 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara
 (Sumber: Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2021-2041)

6.3.2. Arahannya Indikatif RPJM Nasional

Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 (Lampiran IV Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), menempatkan pembangunan wilayah Maluku Utara pada kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut: a) Koridor Pertumbuhan, meliputi: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Selatan; dan b) Koridor Pemerataan, meliputi: Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku Utara akan mencakup sejumlah kegiatan prioritas, yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sektor unggulan, yang meliputi: a) Pengembangan komoditas unggulan yang difokuskan pada komoditas, yaitu: pala, lada, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, dan nikel; b) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan c) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP);
- 2) Pengembangan kawasan strategis;
- 3) Pengembangan kawasan perkotaan;
- 4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan
- 5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Arahannya indikatif Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 6.10. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku Utara RPJMN 2020-2024

No	Kegiatan Prioritas	Deskripsi dan Lokasi
1	Pengembangan Sektor Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan komoditas unggulan meliputi pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel; 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan 3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).
2	Pengembangan Kawasan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda; 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai; 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda; 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; serta 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
3	Pengembangan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi; dan 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> b. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara; c. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur; d. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 6 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku Utara; e. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Daruba;

No	Kegiatan Prioritas	Deskripsi dan Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> f. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); g. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Morotai; h. Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai; i. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2023; dan j. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024, yaitu 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan k. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan c. Peningkatan konservasi hutan.
5	Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7) Peningkatan kualitas belanja daerah; 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9) Pengembangan kerjasama antardaerah;

No	Kegiatan Prioritas	Deskripsi dan Lokasi
10)		Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11)		Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
12)		Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
13)		Penataan ruang dan lahan, yang meliputi: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;
14)		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
15)		Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi: a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi; b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan; c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam; d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan; e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang; f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata; g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Sumber: Lampiran IV Perpres No. 4 Tahun 2020

6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan rencana program yang menunjang dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dimaksud merupakan program berbasis nomenklatur dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Disesuaikan menurut prioritas daerah, program-program pembangunan daerah dimaksud adalah sebagai berikut.

Rincian program menurut Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan pada Tabel 6.11. Adapun kerangka penyelarasan Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 dengan Program Prioritas Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 6.12.

Tabel 6.11. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Visi : Maluku Utara Sejahtera

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya															
	Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	68,49	68,76		69,34		69,72		70,11		70,11		
		Indeks Pembangunan Gender	89,61	89,55	89,75		89,89		90,01		90,14		90,14		
		Tingkat Kemiskinan	6,91	6,97	6,38		6,32		6,25		6,19		6,19		
	SS-I: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah	Indeks Kesehatan	74,12	74,35	74,54		75,02		75,38		75,75		75,75		
		Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	175	242		195		189		183		183		
		Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	13	14		12		12		12		12		
		Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	12,54	13,20		12,54		11,91		11,31		11,31		
		Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	6,38	6,14		5,83		5,54		5,27		5,27		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,5	94,0	92,9		95,3		97,6		100,0		100,0		
		Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10,0	30,0		40,0		60,0		80,0		80,0		
	Indeks Keluarga Sehat	0,120	0,114	0,124		0,186		0,298		0,521		0,521			
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	70,7	46.214,1	76,5	42.112,9	82,2	176.839,1	88,6	59.907,5	95,0	60.250,0	95,0	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8		76,4		83,4		89,2		95,0		95,0	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	93,7	95,7	96,1	96,2	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	Dinas Kesehatan		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	50,9	54,1	72,0	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	66,0	68,0	76,0	83,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0			
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	25,9	7,5	90,2	95,1	100	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	55,2	59,2	59,5	64,3	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0			
		Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	14,3	14,3	66,0	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0			
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	80,0	72,7	92,4	96,2	100	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	95,9	95,9	96,3	97,3	100	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	52,4	44,9	80,7	85,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0			
		Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	72,6	58,8	80,0	82,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
		Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	116	124	120	116	113	112,5	112,5	112,5	112,5			
		Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	4,50	4,45	4,41	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
		Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1		3		4		6		8		8,0	Dinas Kesehatan
		Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5,0	5		5		8,0		9,0		10,0		10,0	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	67,8		77,8		89,4		92,2		95,0		95,0	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	n/a	n/a	2.770,5	n/a	236,6	Perdana	6.533,1	Perdana	10.000,0	Perdana	10.000,0	Perdana	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
		Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		n/a									
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	n/a	n/a	-	n/a	6.905,0	Perdana	10.040,1	Perdana	3.500,0	Perdana	3.500,0	Perdana	Rumah Sakit Jiwa Sofifi
		Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		n/a									
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Paripurna	Paripurna	-	Paripurna	49.765,0	Paripurna	26.927,9	Paripurna	27.927,5	Paripurna	28.050,0	Paripurna	RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate
		Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,20	0,22		0,20		0,21		0,22		0,24		0,24	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	17,0	4.087,9	18,4	1.529,7	55,2	2.446,3	69,1	2.500,0	83,0	2.500,0	83,0	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	23,8		16,3		13,3		6,7		0,0		0,0	
		Persentase puskesmas mampu PONED	0,7	0,7		0,7		2,0		3,4		5,4		5,4	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 2500 penduduk)		-	6.328,9	10.251,8	10.250,0	10.250,0							Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,5	-	18,5	-	66,4	348,3	73,2	350,0	80,0	350,0	80,0	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	60,5		60,5		65,8		72,9		80,0		80,0	
		Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	70,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	67,86	68,11		68,30		69,03		69,54		70,04		70,04		
	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	n/a	n/a		77,02		100,0		100,0		100,0		100,0		
	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	n/a	n/a		24,35		100,0		100,0		100,0		100,0		
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a		1,61		1,85		2,00		2,17		2,17		
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a		1,54		1,75		1,90		2,07		2,07		
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a		1,57		1,85		2,00		2,17		2,17		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a		1,50		1,75		1,90		2,07		2,07	
		Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a		n/a		1,78		1,90		2,03		2,03	
		Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a		n/a		1,75		1,87		2,00		2,00	
		Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,12	65,53		73,90		74,64		75,39		76,14		76,14	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka putus sekolah SMA (persen)	1,23	0,97	242.887,7	0,41	167.124,8	0,39	384.613,1	0,37	389.400,0	0,35	391.350,0	0,35	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Angka putus sekolah SMK (persen)	2,81	2,69		0,74		0,71		0,67		0,64		0,64	
		Angka putus sekolah SLB (persen)	3,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Persentase SMA terakreditasi minimal B	64,4	61,4		61,4		64,5		70,9		81,6		81,6	
		Persentase SMK terakreditasi minimal B	48,4	55,4		52,4		55,0		60,5		71,1		71,1	
		Persentase SLB terakreditasi	52,6	57,9		68,4		71,8		77,2		85,0		85,0	
		Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a		n/a		10,0		15,0		25,0		25,0	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA/SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	386,8	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru Mapel SMA	0,78	0,69	-	0,72	469,1	0,76	819,7	0,80	825,0	0,84	825,0	0,84	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Indeks pemerataan guru Mapel SMK	0,77	0,72		0,76		0,79		0,83		0,88		0,88	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	77,28	78,59	78,88	79,43	79,97	79,97							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57	47,81	48,05	48,29	48,29							
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	10,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0							
	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77	56,46	59,28	62,25	62,25							
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	33,99	34,68	1.396,1	38,30	890,9	38,49	1.249,0	38,68	1.250,0	38,88	1.250,0	38,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	13,46	16,52	238,1	27,90	1.409,6	23,04	697,9	18,18	450,9	13,33	450,9	13,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	14,5	16,4	410,6	16,4	635,8	18,1	2.877,5	19,9	500,0	21,9	500,0	21,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,0	100,0	82,7	100,0	180,3	100,0	236,4	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	1	65,8	2	469,6	3	956,1	4	500,0	6	500,0	6,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,25	1,43	173,0	3,27	56,4	2,59	674,2	1,91	675,0	1,23	675,0	1,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.14.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan implementasi Pembinaan Keluarga Berencana (persen)	n/a	n/a		n/a		n/a		100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	SS-4: Meningkatnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	51,67		54,83		55,65		57,04		59,04		59,04	
		Indeks Pembangunan Olahraga	49,50	49,50		49,50		50,24		51,50		53,30		53,30	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	22,37	25,50	1.929,0	22,85	4.712,7	23,78	1.893,1	24,70	3.750,0	25,63	3.750,0	25,63	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasional (PON/Kejumras)	-	-	1.761,3	3	20.070,3	3	6.778,0	3	6.750,0	3	7.000,0	12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional (POPNAS/lainnya)	6	-				3		3		3		9	
		Tingkat partisipasi olahraga (persen)	47,78	47,78		47,78		48,02		48,26		48,50		48,50	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	n/a	n/a	-	89,01	3.190,1	100,0	250,0	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	SS-5: Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,65	0,96	0,72	0,48	0,24	0,24					0,24	
Indeks keparahan kemiskinan		0,03	0,11	0,28	0,20	0,11	0,03	0,03					0,03		
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	n/a	94,95	504,9	97,71	546,1	100,0	601,3	100,0	750,0	100,0	750,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	99,37	5.956,2	98,80	418,9	100,0	2.080,6	100,0	2.100,0	100,0	2.100,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	n/a	-	98,85	2.186,3	100,0	2.998,7	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Panti Sosial Tuna Wisma Himo-Himo (PSTW Himo-Himo)
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	n/a	-	98,99	3.388,3	100,0	3.500,0	100,0	3.500,0	100,0	3.500,0	100,0	Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	n/a	81,52	1.575,6	n/a	-	100,0	522,6	100,0	650,0	100,0	650,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	506,0	100,0	525,0	100,0	525,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	n/a	-	96,42	554,6	100,0	931,7	100,0	975,0	100,0	975,0	100,0	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	Tujuan 2: Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya Sasaran 2: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	50,94	50,94	52,21	53,52	54,86	54,86						
	SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	12,55	12,55	13,81	16,57	24,85	24,85						
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	52,26	55,27	-	60,01	1.561,8	60,31	4.142,5	60,61	3.956,5	60,91	4.000,0	60,91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	186,7	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	123	123	124	125	126	126						
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan (persen)	n/a	39,91	429,5	74,94	1.798,6	100,0	5.250,6	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah															
	Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	Indeks Pembangunan Infrastruktur	65,67	70,03		69,82		72,93		75,42		77,86		77,86	
	Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau														
	SS-8: Meningkatkan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,70	32,70		32,70		35,50		36,50		37,60		37,60	
		Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37		88,66		90,14		91,62		93,09		93,09	
		Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99		77,11		79,04		80,97		82,89		82,89	
		Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	53,90		53,90		60,93		67,97		75,00		75,00	
		Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100		100		100		100		100		100	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air (persen)	n/a	75,23	16.892,6	95,84	21.715,2	100,0	20.251,6	100,0	19.493,5	100,0	19.981,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (persen)	n/a	49,61	6.305,9	80,49	21.444,0	100,0	2.386,6	100,0	2.500,0	100,0	2.563,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan implementasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	n/a	n/a	-	13,30	1.779,0	100,0	402,9	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	n/a	n/a	-	100,00	852,5	100,0	402,9	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (persen)	n/a	76,16	4.447,7	62,77	7.512,1	100,0	1.076,2	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman (persen)	n/a	n/a	-	69,75	12.112,1	100,0	1.909,2	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)	n/a	89,82	51.287,7	79,63	89.167,1	100,0	14.569,8	100,0	15.000,0	100,0	17.500,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)	n/a	38,45	6.263,4	87,22	77.724,5	100,0	3.029,3	100,0	3.000,0	100,0	3.075,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan (persen)	n/a	70,48	212.731,1	55,50	257.374,0	100,0	145.119,2	100,0	145.044,8	100,0	150.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi (persen)	n/a	78,63	2.366,1	99,58	835,8	100,0	971,9	100,0	975,0	100,0	975,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	96,11		96,70		97,02		97,34		97,67		97,67	
		Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	n/a		110,44		109,34		107,15		103,93		103,93	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	n/a	38,77	12.771,0	98,00	49,0	100,0	-	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	n/a	76,53	28.591,1	n/a	-	100,0	6.241,4	100,0	3.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	n/a	86,01	13.581,2	67,70	52.505,5	100,0	48.505,4	100,0	25.000,0	100,0	30.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	97,14		96,70		97,43		98,16		98,89		98,89	
3.29.05		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan implementasi Pengelolaan Ketenagalistrikan (persen)	n/a	70,36	397,5	98,00	2.937,6	100,0	1.249,6	100,0	1.250,0	100,0	1.250,0	100,0
	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio konektifitas provinsi (persen)	67,60	75,60		71,80		73,24		74,70		76,19		76,19	
		Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,47		0,52		0,49		0,47		0,45		0,45	
		Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,34		0,14		0,14		0,14		0,14		0,14	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)	n/a	39,73	261,6	89,32	268,0	100,0	1.140,9	100,0	1.150,0	100,0	1.150,0	100,0	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)	n/a	86,13	2.622,0	86,10	2.730,9	100,0	2.251,8	100,0	2.281,7	100,0	2.281,7	100,0	Dinas Perhubungan
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Penerbangan (persen)	n/a	90,83	331,4	n/a	-	n/a	-	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Perhubungan
	Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	58,11		58,61		59,20		59,79		60,39		60,39	
	Sasaran 4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,281		0,744		0,737		0,729		0,722		0,722	
	SS-12: Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	18,2		18,2		27,3		36,4		54,5		54,5	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	n/a	32,49	1.122,9	99,81	963,2	100,0	2.660,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	SS-13: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	n/a	60,1		61,0		61,6		62,2		62,8		62,8	
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.291,3	100,0	3.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	SS-14: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa berstatus mandiri	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
		Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3	61,4	58,8	55,9	53,1	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2		
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	n/a	77,8	282,4	80,2	93,4	80,6	239,2	81,0	250,0	81,4	250,0	81,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal maju	4,7	4,6	363,4	5,1	43,0	5,3	1.720,7	5,5	1.250,0	5,6	1.250,0	5,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal berkembang	38,7	38,7	286,0	41,2	1.612,1	42,3	4.429,8	43,4	4.500,0	44,6	4.500,0	44,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	n/a	11,8	221,3	13,3	1.679,1	13,4	3.205,6	14,1	3.250,0	15,5	3.250,0	15,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	SS-15: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,2	42,4	42,4	43,2	46,2	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,8	43,4	43,4	43,9	46,0	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	99,58	525,5	99,57	109,8	100,0	329,6	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	99,94	150,1	99,21	388,1	100,0	1.513,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	78,85	6.702,8	99,95	2.654,5	100,0	2.856,2	100,0	2.850,0	100,0	2.850,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	SS-16: Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	77,6		77,6		80,2		82,8		85,4		85,4	
2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	n/a	91,91	7.126,2	64,69	4.117,9	100,0	29.336,8	100,0	5.000,0	100,0	10.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan implementasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (persen)	n/a	n/a		n/a		n/a		n/a		100,0	250,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 3 – Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis															
	Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Sasaran 5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	72,66		76,40		77,16		77,94		78,71		78,71	
	SS-17: Meningkatkan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	85,61	84,35		84,35		84,77		85,20		85,62		85,62	
		Indeks Hak-hak Politik	64,86	64,88		64,88		65,20		65,53		65,86		65,86	
		Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	88,9		88,9		100		100		100		100	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan implementasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	n/a	29,62	149,0	71,30	115,1	100,0	487,8	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan implementasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (persen)	n/a	85,49	442,2	93,64	1.370,8	100,0	828,5	100,0	750,0	100,0	750,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	n/a	n/a	-	79,66	10.533,9	100,0	315,0	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (persen)	n/a	n/a	-	-	100,0	264,9	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (persen)	n/a	89,67	874,3	96,94	5.827,4	100,0	1.517,6	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SS-18: Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	25,0		25,0		35,0		50,0		70,0		70,0	
		Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	-		-		100		100		100		100	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	n/a	93,99	5.930,9	85,24	746,8	100,0	1.320,8	100,0	1.350,0	100,0	1.350,0	100,0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	n/a	n/a	-	94,46	198,4	100,0	3.166,2	100,0	3.250,0	100,0	3.250,0	100,0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan															
Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan Sasaran 6: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	5,35	16,40	13,82	12,60	11,59	11,59							
	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,60	18,56	26,55	26,59	26,63	26,67	26,67							
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57	4,57							
	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10	33,10							
	Indeks Rasio Gini	0,310	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278	0,278							
SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	2,04	0,98	1,68	2,37	3,07	3,07							
	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	127.986	160.828	185.362	209.897	234.431	234.431							
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	4.452	5.839	6.034	6.228	6.423	6.423							
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	241.614	231.826	243.142	254.459	265.775	265.775							
	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	2.378	2.395	2.873	3.351	3.829	3.829							
	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	3,22	4,34	4,00	4,13	4,26	4,38	4,38							
	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	6,46	2,69	14,11	14,16	14,20	14,25	14,25							
	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40	1,46	1,40	1,42	1,45	1,47	1,47							
	Populasi ternak (Ribuan ekor)	1.442,9	1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7	1.479,7	1.479,7							
Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	96,53	105,95	107,72	109,48	111,25	111,25								

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	n/a	97,50	9.275,0	97,95	6.630,0	100,0	15.099,4	100,0	15.000,0	100,0	15.000,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	n/a	73,06	52,6	100,00	3.330,0	100,0	463,3	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	159,8	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	n/a	98,76	248,4	100,00	49,1	100,0	140,2	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	n/a	99,03	291,5	99,96	963,0	100,0	3.562,5	100,0	3.750,0	100,0	3.750,0	100,0	Dinas Pertanian
SS-20: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	0,65		4,32		5,24		6,15		7,07		7,07		
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	320.950		356.427		368.308		380.189		392.070		392.070		
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	97,29		104,49		109,01		113,53		118,05		118,05		
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	201.050		101.110		141.125		181.140		221.155		221.155		
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,90	100,68		101,24		106,32		111,41		116,49		116,49		
	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.272	1.895		3.764		3.889		4.015		4.140		4.140		
	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,60		75,75		78,28		80,80		83,33		83,33		
	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	24.244		28.236		29.177		30.118		31.060		31.060		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45,00	35,00	30,00	35,75	41,50	47,25	47,25						
		Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83	58,79	59,76	60,72	60,72						
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	n/a	97,06	2.889,1	99,82	3.423,2	100,0	4.015,2	100,0	1.450,0	100,0	1.450,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	44,44	4.291,2	99,39	23.918,6	100,0	67.750,8	100,0	35.615,0	100,0	36.115,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	n/a	26,42	604,4	99,87	4.609,8	100,0	15.680,2	100,0	2.900,0	100,0	2.900,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	n/a	99,70	525,6	99,94	3.694,6	100,0	199,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	n/a	88,65	2.514,0	99,83	2.269,4	100,0	10.149,3	100,0	1.250,0	100,0	1.250,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
	SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0	70,7	73,3	78,4	78,4						
		Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765	1.773	1.862	1.865	1.868	1.872	1.872						
		Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,6	51,7	51,8	51,9	51,9						
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6	78,5	80,3	82,2	82,2						

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (persen)	n/a	n/a	-	82,74	204,8	100,0	863,5	100,0	875,0	100,0	875,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (persen)	n/a	51,96	282,9	100,00	277,2	100,0	925,2	100,0	950,0	100,0	950,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	n/a	n/a	-	100,00	125,0	100,0	547,7	100,0	550,0	100,0	550,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan (persen)	n/a	35,18	181,4	100,00	375,0	100,0	347,5	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Dinas Pangan
SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah		Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,3	33,2		25,3		28,1		30,8		33,5		33,5	
		Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	5,0	2,0		-		3,2		4,4		5,5		5,5	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	85,0		85,0		85,9		86,7		87,6		87,6	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	n/a	91,14	199,7	82,23	531,1	100,0	565,0	100,0	550,0	100,0	550,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal (persen)	n/a	96,00	96,0	99,46	224,9	100,0	831,8	100,0	850,0	100,0	850,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal (persen)	n/a	83,27	1.605,5	86,29	524,4	100,0	457,0	100,0	502,5	100,0	502,5	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (persen)	n/a	n/a	-	96,64	409,1	100,0	676,1	100,0	690,5	100,0	690,5	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (persen)	n/a	n/a	-	0,00	-	100,0	149,8	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	SS-23: Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	-5,78		2,14		4,01		5,88		7,75		7,75	
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,13		2,35		2,39		2,43		2,47		2,47	
3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	n/a	66,41	1.696,4	98,54	7.878,9	100,0	7.272,0	100,0	4.250,0	100,0	4.250,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	n/a	n/a	-	99,67	84,7	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	n/a	n/a	-	91,05	68,3	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	-5,62	6,36	6,76	7,17	7,57	7,57							
			Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	-10,48	-19,98	4,06	4,30	4,54	4,54					
			Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,39	0,34	0,35	0,38	0,44	0,44					
			Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	3,60	3,02	1,98	2,08	2,60	3,77	3,77					
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,91	2,05	5.311,4	2,05	20.848,8	2,35	9.107,6	2,64	9.000,0	2,94	9.000,0	2,94	Dinas Pariwisata
		Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,51	1,57		1,57		1,58		1,58		1,59		1,59	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan asing (orang)	9.897	922	1.791,0	389	1.140,0	3.575	2.369,5	6.761	2.750,0	9.946	2.750,0	9.946	Dinas Pariwisata
		Kunjungan wisatawan domestik (orang)	406.857	256.427		328.162		355.072		381.982		408.891		408.891	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	n/a	59,88	1.076,1	92,23	2.488,9	100,0	966,5	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persen)	n/a	98,51	168,8	86,26	466,6	100,0	233,6	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Pariwisata
SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif	Produktifitas per tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	50,72	57,35	57,54	57,73	57,92	57,92							
			Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	39,96	43,48	43,94	44,40	44,86	44,86					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja (persen)	n/a	n/a	-	99,03	91,9	100,0	292,9	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)	n/a	90,72	3.310,1	99,82	6.826,7	100,0	16.644,1	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja (persen)	n/a	99,19	195,2	99,84	7.753,3	100,0	16.639,7	100,0	1.750,0	100,0	1.750,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan implementasi Hubungan Industrial (persen)	n/a	99,95	448,6	100,00	130,4	100,0	1.945,6	100,0	1.950,0	100,0	1.950,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan (persen)	n/a	99,19	728,8	99,95	599,7	100,0	3.635,5	100,0	3.650,0	100,0	3.650,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	7,38	-5,78		2,14		4,01		5,88		7,75		7,75	
		Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13		2,35		2,25		2,25		2,25		2,25	
		Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	-59,07		-4,17		10,0		10,0		10,0		10,0	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	n/a	100,00	178,3	90,30	4.509,5	100,0	13.292,8	100,0	800,0	100,0	800,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	n/a	38,74	1.013,2	99,44	929,0	100,0	842,6	100,0	850,0	100,0	850,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	n/a	n/a	-	99,96	80,0	100,0	-	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	n/a	92,24	539,7	98,54	1.124,3	100,0	287,9	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	n/a	n/a	-	99,93	524,6	100,0	1.118,3	100,0	1.125,0	100,0	1.125,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	SS-27: Meningkatkan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	3,20		4,21		4,63		5,56		7,22		7,22	
		Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85		17,85		18,30		19,21		20,65		20,65	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	n/a	99,92	397,1	81,34	333,1	100,0	600,0	100,0	600,0	100,0	600,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (persen)	n/a	100,00	100,0	99,48	346,7	100,0	450,0	100,0	450,0	100,0	450,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (persen)	n/a	96,95	2.278,4	98,15	2.308,6	100,0	2.420,0	100,0	2.425,0	100,0	2.500,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (persen)	n/a	98,51	359,6	89,19	490,9	100,0	1.449,6	100,0	1.550,0	100,0	1.550,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM (persen)	n/a	64,18	3.091,2	93,11	8.323,8	100,0	7.782,4	100,0	9.810,0	100,0	10.000,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
				2020*		2021*		2022		2023		2024				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30		77,32		77,51		77,71		77,90		77,90		
	Sasaran 7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	145,57	145,57		146,63		145,16		143,71		142,27		142,27		
	SS-28: Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,10		91,45		91,68		91,91		92,14		92,14		
		Indeks Kualitas Air	53,61	50,00		53,08		53,21		53,35		53,48		53,48		
		Indeks Kualitas Air Laut	86,80	86,18		86,17		86,39		86,60		86,82		86,82		
		Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	40,0		40,0		50,0		60,0		70,0		70,0		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	93,78		909,7	100,00	200,0	100,0	1.496,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	25,90		111,9	79,93	424,0	100,0	495,2	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (persen)	n/a	n/a		-	90,93	227,3	100,0	198,9	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (persen)	n/a	94,82		57,7	84,17	125,8	100,0	101,5	100,0	125,0	100,0	125,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (persen)	n/a	n/a	-	86,28	172,6	100,0	201,6	100,0	225,0	100,0	225,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	n/a	-	25,00	25,0	100,0	149,7	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	95,88	29,5	0,00	-	100,0	157,3	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	-	0,00	-	100,0	102,3	100,0	125,0	100,0	125,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan implementasi Pengelolaan Persampahan (persen)	n/a	59,13	1.215,5	95,34	2.813,3	100,0	1.447,8	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
	SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,18		86,17		86,39		86,60		86,82		86,82	
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	68,75	81,25	2.255,6	93,75	10.851,3	100,0	24.550,1	100,0	19.447,5	100,0	21.400,0	100,0	Dinas Kehutanan
		Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,57	101,37		94,50		92,14		89,83		87,59		87,59	
		Penurunan jumlah titik api terdeteksi	128	34		133		100		66		33		33	
		Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	480	1.066		1.150		1.208		1.268		1.331		1.331	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,79	31,61	-	31,61	-	31,69	74,6	31,77	100,0	31,85	100,0	31,85	Dinas Kehutanan
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	96	108	1.911,1	142	5.441,4	149	12.185,1	157	2.075,0	164	2.075,0	164	Dinas Kehutanan
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	67	110		122		128		135		141		141	
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (persen)	n/a	n/a	10.024,5	n/a	-	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Kehutanan
SS-30:	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-		-		10,00		20,00		30,00		30,00	
		Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	100		100		100		100		100		100	
		Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39		0,39		0,41		0,43		0,45		0,45	
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Kegeologian (persen)	n/a	56,45	227,3	78,04	876,0	100,0	1.800,0	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Cakupan implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (persen)	n/a	91,99	3.517,7	65,21	866,9	100,0	5.700,0	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.29.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan (persen)	n/a	57,01	257,2	96,98	4.452,1	100,0	6.169,8	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
	SS-31: Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00		1,01		0,99		0,99		0,99		0,99	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana (persen)	n/a	81,02	16.643,1	90,31	2.088,9	100,0	5.973,2	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan															
	Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25	50,25		50,25		51,51		54,34		60,04		60,04	
	Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	-	-		24,44		30,55		41,24		60,63		60,63	
	SS-32: Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,2	64,3		64,3		65,2		67,2		70,2		70,2	
		Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/ atau telah diimplementasikan/ tindaklanjuti	n/a	n/a		n/a		100		100		100		100	
		Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	n/a	n/a		n/a		100		100		100		100	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	-	-	40,3	55,0	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		
		Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0		
		Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	n/a	n/a	n/a	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0		
4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	n/a	43,77	977,0	50,74	1.254,2	100,0	2.299,7	100,0	1.400,0	100,0	1.400,0	100,0	Biro Organisasi
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	n/a	74,75	2.268,8	67,45	1.849,4	100,0	2.513,0	100,0	1.600,0	100,0	1.600,0	100,0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	n/a	97,73	13.217,7	50,85	32.009,8	100,0	3.006,6	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (persen)	n/a	84,20	1.578,4	80,92	2.143,7	100,0	2.202,2	100,0	1.300,0	100,0	1.300,0	100,0	Biro Hukum
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	n/a	59,82	637,3	46,38	907,5	100,0	1.497,3	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Biro Perekonomian
4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio realisasi nilai belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (persen)	n/a	n/a	1.056,0	n/a	1.863,6	67,0	1.297,8	69,0	1.500,0	70,0	1.500,0	70,0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	969,2	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Biro Administrasi Pembangunan
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	n/a	125,42	109,0	79,17	557,6	100,0	2.056,6	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Badan Penghubung
	SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-		75,0		78,8		82,7		86,8		86,8	
		Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	-		-		100		100		100		100	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan implementasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persen)	n/a	84,67	76.402,2	80,29	48.842,8	100,0	83.077,3	100,0	80.000,0	100,0	80.000,0	100,0	Sekretariat DPRD
	SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1,0	1,0		1,0		2,0		2,0		3,0		3,0	
		Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-		8,9		11,1		15,6		24,4		24,4	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	4,3		4,1		6,8		12,2		20,3		20,3	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (persen)	n/a	85,52	471,7	86,13	1.172,9	100,0	1.804,7	100,0	1.800,0	100,0	1.800,0	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika (persen)	n/a	90,29	2.018,9	79,32	6.881,9	100,0	6.423,0	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (persen)	n/a	31,76	12,9	65,09	64,5	100,0	277,6	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (persen)	n/a	99,99	35,3	54,00	227,9	100,0	468,7	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	55,4		61,4		64,6		68,1		71,7		71,7	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	93,00	95,12	693,1	99,71	940,8	99,78	417,1	99,84	425,0	99,91	425,0	99,91	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	5,82	21,47		27,46		28,38		29,29		30,21		30,21	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	79,20	83,08	617,5	84,42	369,1	85,12	129,0	85,83	150,0	86,53	150,0	86,53	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	n/a	87,40	271,8	86,43	840,1	100,0	345,5	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	n/a	97,06	66,0	98,59	197,2	100,0	199,6	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	SS-36: Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	-	CC		C		CC		CC		B		B	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan implementasi Pengelolaan Arsip (persen)	n/a	40,87	98,7	17,73	94,2	100,0	506,2	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	SS-37: Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	-		95,5		96,2		96,2		96,2		96,2	
		Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	55,6		66,9		69,2		73,7		80,9		80,9	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah (persen)	n/a		2.185,3		2.799,2		5.410,3	90,0	5.500,0	90,0	5.500,0	90,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	n/a		4.287,7		2.496,2		6.918,6	100,0	7.000,0	100,0	7.000,0	100,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	n/a							100,0		100,0		100,0	
		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	n/a							100,0		100,0		100,0	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	SS-38: Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274	0,281	0,288	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295			
Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor konsistensi penganggaran KUA-APBD (sesuai Permendagri 19/2020)		8.265,8	26.734,6	80,0	34.283,6	82,5	35.000,0	85,0	35.000,0	85,0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)		66,7	75,0	50,0	80,0	82,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)		66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an		874,4	7.548,6	10.675,2	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	SS-39: Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,0	22,9	33,8	32,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5			
		Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,7	96,0	105,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas pengelolaan pajak daerah (persen)	100,5	97,90	2.774,5	107,50	7.954,9	100,0	21.863,0	100,0	20.000,0	100,0	20.000,0	100,0	Badan Pendapatan Daerah
		Rasio efektifitas pengelolaan retribusi daerah (persen)	156,4	19,60	29,10	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	SS-40: Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	58,0		58,0		60,9		63,9		67,1		67,1	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit (skor)	n/a	n/a	3.227,7	n/a	3.986,1	250,0	5.754,2	275,0	5.750,0	325,0	5.750,0	325,0	Badan Kepegawaian Daerah
	SS-41: Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0		45,0		47,3		49,6		52,1		52,1	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (persen)	n/a	73,07	2.171,9	84,53	1.794,3	100,0	3.568,6	100,0	3.500,0	100,0	3.500,0	100,0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	SS-42: Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi pemerintah daerah	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	-		5,9		6,6		7,9		10,6		10,6	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (persen)	n/a	40,68	508,4	89,00	3.473,4	100,0	8.184,0	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3		3		3		3		3		3	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	n/a	89,42	4.032,0	96,04	7.132,9	100,0	11.765,3	100,0	11.750,0	100,0	11.750,0	100,0	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan implementasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (persen)	n/a	91,31	709,7	97,55	1.760,1	100,0	2.157,6	100,0	2.250,0	100,0	2.250,0	100,0	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
	SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
x.x.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	80,78	310.718,9	84,04	456.800,2	100,0	457.079,2	100,0	287.355,0	100,0	292.355,0	100,0	Seluruh Perangkat Daerah
Grand Total					1.373.137,9		1.666.173,3		1.886.538,2		1.790.040,6		1.615.939,8		

Keterangan: *) Realisasi Tahun 2020 dan 2021

Tabel 6.12. Kerangka Penyelerasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan									PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana								
PP-1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1.1 Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	10,29	10,50	11,15	13,91	16,80	19,20	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)*	0,39	0,39	0,39	0,41	0,43	0,45	
									3.29.04 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan (persen)	n/a	57,01	96,98	100,0	100,0	100,0	
PP-2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	2.1 Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	n/a	3,34	3,51	3,57	3,63	3,67	Kinerja Bidang Urusan	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	-	10,0	20,0	30,0	
									3.29.02 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Kegeologian (persen)	n/a	56,45	78,04	100,0	100,0	100,0	
									Bidang Kehutanan								
									3.28.06 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0	
PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi																	
PP-3	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	3.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	100,90	101,65	104,64	103-105	103-105	105,00	Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)*	97,99	96,53	105,95	107,72	109,48	111,25	
									3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	n/a	99,03	99,96	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
		3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/kapita/hari)	2.138,0	2.125,0	2.143,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	Bidang Pangan	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan*	42,2	56,0	69,0	70,7	73,3	78,4
		3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,87	62,05	62,28	57,00	57,00	57,00		Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)*	1.765	1.773	1.862	1.865	1.868	1.872
		3.4	Prevalence of Undernourishment (PoU) (persen)	7,63	8,34	8,49	5,50	5,20	5,00		Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)*	48,4	48,4	51,6	51,7	51,8	51,9
		3.5	Food Insecurity Experience Scale (FIES) (persen)	5,42	5,12	4,79	4,50	4,20	4,00		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	81,8	76,6	76,6	78,5	80,3	82,2
									2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (persen)	n/a	n/a	82,74	100,0	100,0	100,0
									2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (persen)	n/a	51,96	100,00	100,0	100,0	100,0
									2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	n/a	n/a	100,00	100,0	100,0	100,0
									2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan (persen)	n/a	35,18	100,00	100,0	100,0	100,0
PP-4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	4.1	Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	23,10	24,11	28,40	25,10	29,10	30,00	Bidang Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)*	6,73	0,65	4,32	5,24	6,15	7,07

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
		4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	23,60	56,91	59,69	≤72	≤76	≤80			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*	287.489	320.950	356.427	368.308	380.189	392.070
												Nilai Tukar Nelayan (NTN)*	107,32	97,29	104,49	109,01	113,53	118,05
												Produksi Perikanan Budidaya (Ton)*	105.856	201.050	101.110	141.125	181.140	221.155
		4.3	Produksi perikanan (juta ton)	23,86	23,16	24,48	29,42	31,01	32,75			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*	105,90	100,68	101,24	106,32	111,41	116,49
		4.5	Nilai Tukar Nelayan	100,23	100,22	104,69	104-106	106-107	107,00			Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)*	45,00	35,00	30,00	35,75	41,50	47,25
												Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/ luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)*	21,11	57,83	57,83	58,79	59,76	60,72
									3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	n/a	97,06	99,82	100,0	100,0	100,0	
									3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	44,44	99,39	100,0	100,0	100,0	
									3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	n/a	26,42	99,87	100,0	100,0	100,0	
									3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	n/a	99,70	99,94	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
PP-5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	5.1	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (persen)	19,89	19,67	21,02	20,88	21,44	22,00	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)*	2,14	3,20	4,21	4,63	5,56	7,22	
		5.2	Pertumbuhan wirausaha (persen)	1,71	-7,17	0,08	3,00	2,74	2,90		Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)*	19,86	17,85	17,85	18,30	19,21	20,65	
		5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (persen)	5,54	6,20	6,20	5,30	5,40	5,50	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	n/a	99,92	81,34	100,0	100,0	100,0
										2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (persen)	n/a	100,00	99,48	100,0	100,0	100,0
										2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (persen)	n/a	96,95	98,15	100,0	100,0	100,0
										2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (persen)	n/a	98,51	89,19	100,0	100,0	100,0
									2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM (persen)	n/a	64,18	93,11	100,0	100,0	100,0	
PP-6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (persen)	4,34	-2,52	3,67	5,3-5,7	5,5-6,08	8,40	Bidang Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)*	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	
		6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (persen)	17,58	17,88	17,36	18-18,1	18,80	18,90		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)*	2,02	2,13	2,35	2,39	2,43	2,47	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	n/a	66,41	98,54	100,0	100,0	100,0
									3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	n/a	n/a	99,67	100,0	100,0	100,0
									3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	n/a	n/a	91,05	100,0	100,0	100,0
	6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.153,4	1.049,5	1.191,0	1.236,0	1.279,0	1.347,0	Bidang Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)*	-0,34	-10,48	-19,98	4,06	4,30	4,54	
										Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)*	3,60	3,02	1,98	2,08	2,60	3,77	
									3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	n/a	59,88	92,23	100,0	100,0	100,0
									3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persen)	n/a	98,51	86,26	100,0	100,0	100,0
	6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90	17,48	18,69	20,90	21,70	22,50	Bidang Tenaga Kerja	Produktifitas per tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)*	50,91	50,72	57,35	57,54	57,73	57,92	
	6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (persen)	14,96	13,61	14,30	15,00	15,50	15,70		Tingkat kesempatan kerja layak (persen)*	44,42	39,96	43,48	43,94	44,40	44,86	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
	6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (juta orang)	14,96	13,90	14,70e)	14,70	14,85	15,00	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja (persen)	n/a	n/a	99,03	100,0	100,0	100,0
	6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,24	18,76	19,19	19,91	20,68	21,54	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)	n/a	90,72	99,82	100,0	100,0	100,0
									2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja (persen)	n/a	99,19	99,84	100,0	100,0	100,0
									2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan implementasi Hubungan Industrial (persen)	n/a	99,95	100,00	100,0	100,0	100,0
									2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan (persen)	n/a	99,19	99,95	100,0	100,0	100,0
	6.8	Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	809,6	826,3	901,0	968,4	1.325,0	1.239,3	Bidang Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)*	14,3	33,2	25,3	28,1	30,8	33,5	
	6.9	Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	215,9	272,9	325,4	352,5	483,9	646,1		Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)*	5,0	2,0	-	3,2	4,4	5,5	
									2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	n/a	91,14	82,23	100,0	100,0	100,0
									2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal (persen)	n/a	96,00	99,46	100,0	100,0	100,0
									2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal (persen)	n/a	83,27	86,29	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
									3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	n/a	97,50	97,95	100,0	100,0	100,0	
									3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	n/a	73,06	100,00	100,0	100,0	100,0	
									3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0	
									3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	n/a	98,76	100,00	100,0	100,0	100,0	
PP-7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	7.1	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	3,5	28,3	43,8	31,7-31,4	38,3-38,5	15,0	Bidang Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)*	490,85	-59,07	-4,17	10,0	10,0	10,0	
		7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (persen)	-4,3	-0,6	41,5	0,8-1,2	3,9-4,7	9,8	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	n/a	n/a	99,96	100,0	100,0	100,0
		7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (juta kunjungan)	16,1	4,0	1,6	1,8-3,6	3,5-7,4	9,5-14,3	Bidang Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)*	7,21	-5,62	6,36	6,76	7,17	7,57	
		7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	722,2	518,6	530,0	550,0	600,0	706,8		Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)*	0,44	0,39	0,34	0,35	0,38	0,44	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
									3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,91	2,05	2,05	2,35	2,64	2,94	
											Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,51	1,57	1,57	1,58	1,58	1,59	
									3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan asing (orang)	9.897	922	389	3.575	6.761	9.946	
											Kunjungan wisatawan domestik (orang)	406.857	256.427	328.162	355.072	381.982	408.891	
	7.5	Nilai ekspor hasil perikanan (miliar US\$)	4,93	5,21	5,72	7,13	7,66	8,00	Bidang Kelautan dan Perikanan	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)*	21.579	24.244	28.236	29.177	30.118	31.060		
											Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)*	3.272	1.895	3.764	3.889	4.015	4.140	
									3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	n/a	88,65	99,83	100,0	100,0	100,0	
PP-8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	8.2	Skor logistic performance index (skor)	3,15	3,15	3,15	3,41	3,42	3,50	Bidang Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)*	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	
											Tingkat inflasi (persen*)	2,02	2,13	2,35	2,25	2,25	2,25	
		8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (persen)	10,38	26,05	26,18	28,94	31,94	34,94	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	n/a	100,00	90,30	100,0	100,0	100,0
									3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	n/a	38,74	99,44	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	n/a	92,24	98,54	100,0	100,0	100,0
									3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	n/a	n/a	99,93	100,0	100,0	100,0
	8.8	Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database)	5	8	6	6	8	8	Bidang Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah*	4,3	4,3	4,1	6,8	12,2	20,3	
									2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (persen)	n/a	99,99	54,00	100,0	100,0	100,0
PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan									PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi								
PP-6	Pembangunan Wilayah Maluku	6.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (persen)	5,72	1,78	9,41	6,66-6,99	9,2-10,0	6,00	Kinerja Makro	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	5,35	16,4	13,82	12,6	11,59	
		6.2 IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks)	68,70-69,45	68,49-69,49	68,76-69,71	70,92-71,08	70,71-71,18	72,25-72,33	Kinerja Makro	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	
		6.3 Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (persen)	13,24	13,45	12,2	12,19	10,6-11,4	8,21	Kinerja Makro	Tingkat Kemiskinan	6,91	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	
									PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan								

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									PD-4	Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan							
Indikator Pembangunan Kewilayahan	1	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52	58,71	60,05	61,00	61,50	62,05	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa berstatus mandiri*	-	-	-	0,1	0,2	0,3	
										Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal*	61,3	61,4	58,8	55,9	53,1	50,2	
	2	Jumlah desa Mandiri	1.444					6.444	2.13.02 Program Penataan Desa	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	n/a	77,8	80,2	80,6	81,0	81,4	
	3	Jumlah desa tertinggal	19.152					9.152	2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal maju	4,7	4,6	5,1	5,3	5,5	5,6	
	4	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,1	61,32	61,32	55,66	56,2	58,7	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal berkembang	38,7	38,7	41,2	42,3	43,4	44,6	
									2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	n/a	11,8	13,3	13,4	14,1	15,5	
	5	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,55	48,74	51,85	53,12	55,31	57,5	Bidang Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional*	24,2	42,4	42,4	43,2	46,2	51,8	
										Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian*	28,8	43,4	43,4	43,9	46,0	50,7	
									3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	99,58	99,57	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	99,94	99,21	100,0	100,0	100,0
									3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	78,85	99,95	100,0	100,0	100,0
	6	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222	56,00	112,00	176	222	Unsur Penunjang-Pengelolaan Perbatasan	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara*	n/a	60,1	61,0	61,6	62,2	62,8	
									5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0
	7	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	36	40	45	45	43	43	Bidang Pekerjaan Umum	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)*	9,1	18,2	18,2	27,3	36,4	54,5	
									1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	n/a	32,49	99,81	100,0	100,0	100,0
	8	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (juta ha, kumulatif)	17,82					10,27	Bidang Pertanahan	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)*	15,7	77,6	77,6	80,2	82,8	85,4	
									2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	n/a	91,91	64,69	100,0	100,0	100,0
									2.10.03	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan implementasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah								
		8	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	328	359	409	455	542	Unsur Penunjang- Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)*	19,2	21,0	22,9	33,8	32,5	35,5
											Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)*	101,7	96,0	105,5	100,0	100,0	100,0
									5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas pengelolaan pajak daerah (persen)	100,5	97,90	107,50	100,0	100,0	100,0
											Rasio efektifitas pengelolaan retribusi daerah (persen)	156,4	19,60	29,10	100,0	100,0	100,0
		9	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	12	34,25	65,13	24	30	36	Unsur Penunjang- Penelitian dan Pengembangan	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	-	5,9	6,6	7,9	10,6
									5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (persen)	n/a	40,68	89,00	100,0	100,0	100,0
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing									PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah								
PP-1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0- 17 tahun	86,01	93,8	95,0	97,0	98,0	100,0	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)*	35,0	55,4	61,4	64,6	68,1	71,7
									2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	93,00	95,12	99,71	99,78	99,84	99,91
											Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	5,82	21,47	27,46	28,38	29,29	30,21

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
									2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	79,20	83,08	84,42	85,12	85,83	86,53	
									2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	n/a	87,40	86,43	100,0	100,0	100,0	
									2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	n/a	97,06	98,59	100,0	100,0	100,0	
									PD-1	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan								
PP-2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,62	82,08	86,97	87,0	91,0	98,0	Bidang Kesehatan								
									1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	72,6	58,8	80,0	82,5	85,0	
		2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (persen)	14,85	14,53	15,12	13,00	12,00	11,00	Bidang Sosial								
		2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (persen)	11,12	11,24	11,81	10,50	10,00	<10,00	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	99,37	98,80	100,0	100,0	100,0
		2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (persen)	3,50	6,40	9,12	11,65	15,00	20,00			Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	n/a	98,85	100,0	100,0	100,0
											Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	n/a	98,99	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
PP-3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	3.1	Persentase persalinan di fasyankes	85,90	87,90	88,91	91,0	93,0	95,0	Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan*	74,12	74,35	74,54	75,02	75,38	75,75	
		3.5	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57,90	70,00	65,81	71,00	75,00	90,00		Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)*	202	175	242	195	189	183	
		3.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	10,19	8,08	7,08	7,50	7,30	7,00		Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)*	12	13	14	12	12	12	
		3.7	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	67,50	42,89	42	90	90	90		Prevalensi stunting pada balita (persen)*	15,36	12,54	13,20	12,54	11,91	11,31	
		3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten/kota)	160	149	124	119	110	95		Prevalensi wasting pada balita (persen)*	6,72	6,38	6,14	5,83	5,54	5,27	
		3.9	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi*	81,5	94,0	92,9	95,3	97,6	100,0	
		3.10	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	84,56	88,0	88,0	90,0	90,0	90,0		Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria*	-	10,0	30,0	40,0	60,0	80,0	
		3.11	Jumlah kabupaten/kota sehat (kab/kota)	366	111	221	280	380	420		Indeks Keluarga Sehat*	0,120	0,114	0,124	0,186	0,298	0,521	
		3.12	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kab/kota)	258	279	319	424	474	514		1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	70,7	76,5	82,2	88,6	95,0
		3.13	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	46,0	57,0	56,4	85,0	90,0	100,0		Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8	76,4	83,4	89,2	95,0	
		3.14	Persentase rumah sakit terakreditasi	70,0	88,0	88,4	95,0	95,0	100,0		Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	93,7	95,7	96,1	96,2	96,9	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
		3.15	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23,0	39,6	48,17	65,0	71,0	83,0			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	50,9	54,1	72,0	76,0	80,0
												Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	66,0	68,0	76,0	83,0	90,0
		3.16	Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	61,70	69,77	75,31	80,0	85,0	90,0			Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	25,9	7,5	90,2	95,1	100
												Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	55,2	59,2	59,5	64,3	69,0
		3.17	Persentase obat memenuhi syarat	78,60	90,60	95,21	92,25	96,0	97,0			Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	14,3	14,3	66,0	78,0	90,0
		3.18	Persentase makanan memenuhi syarat	76,0	79,68	85,59	83,0	86,0	87,0			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	80,0	72,7	92,4	96,2	100
												Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	95,9	95,9	96,3	97,3	100
												Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	52,4	44,9	80,7	85,3	90,0
												Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	116	124	120	116	113
												Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	4,50	4,45	4,41	4,00	3,00
												Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18
												Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1	3	4	6	8

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
										Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5,0	5	5	8,0	9,0	10,0	
										Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	67,8	77,8	89,4	92,2	95,0	
								1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	n/a	n/a	n/a	Perdana	Perdana	Perdana	
									Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a	n/a				
								1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	n/a	n/a	n/a	Perdana	Perdana	Perdana	
									Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a	n/a				
								1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Paripurna	Paripurn a	Paripurn a	Paripurn a	Paripurn a	Paripurn a	
									Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,20	0,22	0,20	0,21	0,22	0,24	
								1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	17,0	18,4	55,2	69,1	83,0	
										Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	23,8	16,3	13,3	6,7	0,0	
										Persentase puskesmas mampu PONE	0,7	0,7	0,7	2,0	3,4	5,4	
								1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 2500 penduduk)							

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
									1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,5	18,5	66,4	73,2	80,0
											Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	60,5	60,5	65,8	72,9	80,0
											Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (persen)	57,20	57,90	57,00	62,50	62,92	63,41	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	3.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,60	13,40	18,00	8,00	7,70	7,40	2.14.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan implementasi Pembinaan Keluarga Berencana (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0
	3.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	36,00	31,90	20,50	21,00	20,00	18,00									

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
PP-4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	4.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya SMA/SMK/MA Sederajat (rasio)	0,77	0,77	0,76	0,81	0,82	0,83	Bidang Pendidikan	Indeks Pendidikan*	67,86	68,11	68,30	69,03	69,54	70,04	
			Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)*	n/a	n/a	77,02	100,0	100,0		100,0							
			Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)*	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0		100,0							
		4.2 Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA									Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,61	1,85	2,00	2,17
		4.2.1 Membaca	30,10	30,10	33,00	33,00	33,00	34,10		Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,54	1,75	1,90	2,07	
		4.2.2 Matematika	28,10	28,10	30,00	30,00	30,00	30,90		Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,57	1,85	2,00	2,17	
		4.2.3 Sains	40,00	40,00	42,60	42,60	42,60	44,00		Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,50	1,75	1,90	2,07	
		4.3 Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (persen)									Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	n/a	1,78	1,90	2,03
		4.3.1 Literasi	53,20	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20		Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	n/a	1,75	1,87	2,00	
		4.3.2 Numerasi	22,90	26,50	27,40	28,30	29,20	30,10		Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	73,12	65,53	73,90	74,64	75,39	76,14	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
	4.4	Tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/ sederajat (persen)	58,33	63,95	65,94	69,08	69,68	71,71	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka putus sekolah SMA (persen)	1,23	0,97	0,41	0,39	0,37	0,35
	4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	63,30	62,48	61,93	69,63	71,20	72,77			Angka putus sekolah SMK (persen)	2,81	2,69	0,74	0,71	0,67	0,64
											Angka putus sekolah SLB (persen)	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Persentase SMA terakreditasi minimal B	64,4	61,4	61,4	64,5	70,9	81,6
											Persentase SMK terakreditasi minimal B	48,4	55,4	52,4	55,0	60,5	71,1
											Persentase SLB terakreditasi	52,6	57,9	68,4	71,8	77,2	85,0
											Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a	n/a	10,0	15,0	25,0
									1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA/SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0
									1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru Mapel SMA	0,78	0,69	0,72	0,76	0,80	0,84
											Indeks pemerataan guru Mapel SMK	0,77	0,72	0,76	0,79	0,83	0,88
									1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0
									1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024										
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target						
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024		
PP-5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	5.1	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	10,82	10,35	9,23	9,44	9,08	8,74	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender*	77,50	77,28	78,59	78,88	79,43	79,97		
				5.2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (persen)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)*	47,79	46,57	47,57		47,81	48,05	48,29						
						Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak*	10,0	10,0	20,0		30,0	40,0	50,0						
		5.2.1	Laki-laki	61,70	Menurun	34,00	Menurun	Menurun	Menurun		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	33,99	34,68	38,30	38,49	38,68	38,88
													5.2.2	Perempuan	62,20	Menurun	41,05	Menurun	Menurun
		5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,24	75,57	75,49-76,28	75,57-76,73	75,60-77,18	79,16-81,21		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga							
													5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (persen)	51,89	53,13	53,34	53,76	54,38
		5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (persen)	9,40	Menurun	8,70	Menurun	Menurun	Menurun		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)							
													2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,25	1,43	3,27	2,59

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
		5.6 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	81,36	81,36	82,58	Meningkat	Meningkat	82,58	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	51,67	54,83	55,65	57,04	59,04	
		5.7 Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	6,36	6,36	6,72	Meningkat	Meningkat	6,72	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	22,37	25,50	22,85	23,78	24,70	25,63	
		5.8 Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,47	0,44	0,41	0,45	0,50	0,55	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	n/a	n/a	89,01	100,0	100,0	100,0	
		5.9 Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (persen)	8,78	8,58	10,23	n/a	7,05	6,87									

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
PP-6	Pengentasan Kemiskinan	6.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	23,0	21,60	20,55	40,0	45,0	50,0	Bidang Sosial	Indeks kedalaman kemiskinan*	0,25	0,65	0,96	0,72	0,48	0,24		
										Indeks keparahan kemiskinan*	0,03	0,11	0,28	0,20	0,11	0,03		
										1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	n/a	94,95	97,71	100,0	100,0	100,0	
		6.2 Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668.040	290.902	444.147	419.935	332.757	201.890	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	n/a	81,52	n/a	100,0	100,0	100,0	
										1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0
										1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	n/a	96,42	100,0	100,0	100,0
										1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	n/a	96,42	100,0	100,0	100,0
PP-7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	7.1 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78	5,94	6,45	3,30	2,60	2,80	Bidang Pendidikan	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	73,12	65,53	73,90	74,64	75,39	76,14		
		7.2 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	42,76	40,46	34,34	24,11	25,10	26,08	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a	n/a	10,0	15,0	25,0	
		7.15 Peringkat pada SEA Games	4	n/a	n/a	n/a	4	n/a	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga*	49,50	49,50	49,50	50,24	51,50	53,30		
		7.16 Peringkat pada ASEAN Para Games	1	n/a	n/a	1	1	n/a	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasional (PON/Kejurnas)	-	-	3	3	3	3	
									Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional (POPNAS/lainnya)	6	-	-	3	3	3			

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
PN-4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan								PD-2	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial							
PP-1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1.6	Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	81,17	82,19	83,18	84,14	85,08	86,01	Unsur Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik							
		1.7	Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	76,65	77,53	78,10	78,60	78,94	79,21	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan implementasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	n/a	29,62	71,30	100,0	100,0	100,0
		1.8	Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai)	84,97	86,33	87,57	88,70	90,02	91,12								
		1.9	Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (nilai)	68,02	71,27	73,26	75,21	77,18	79,13								
		1.10	Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	59,21	60,34	61,78	63,00	64,19	65,34								
PP-2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89	41,00	49,36	52,11	54,85	57,60	Bidang Kebudayaan	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah*	100	123	123	124	125	126
		2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14	35,82	37,79	38,19	38,60	39,01	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan (persen)	n/a	39,91	74,94	100,0	100,0	100,0
		2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	26,96	40,28	43,52	46,76	50,00	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024										RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
PP-3	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	3.3	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,37	72,75	68,72	72,29	72,59	73,39		Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kebebasan Sipil*	85,61	84,35	84,35	84,77	85,20	85,62
		3.4	Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	73,72	73,98	75,03	76,23	76,53	77,33	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	n/a	n/a	79,66	100,0	100,0	100,0
		3.5	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	75,40	75,95	73,41	75,86	76,16	76,96	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (persen)	n/a	n/a		100,0	100,0	100,0
PP-4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	3.6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	13,54	13,00	14,00	15,00		Bidang Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*	13,97	12,55	12,55	13,81	16,57	24,85
										2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	52,26	55,27	60,01	60,31	60,61	60,91
										2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0
PN-5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar									PD-3	Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar							
PP-1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (persen)	91,62	92,15	93,56	94,00	94,63	95,00		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)*	95,52	96,11	96,70	97,02	97,34	97,67
		1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (persen)	80,75	82,20	82,47	84,08	86,00	87,00	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	n/a	38,77	98,00	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
		1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (persen)	89,27	90,21	90,78	95,10	97,55	100,0	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)*	32,70	32,70	32,70	35,50	36,50	37,60	
		1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (persen)	6,70	11,90	11,90	13,45	14,22	15,00		Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)*	83,38	87,37	88,66	90,14	91,62	93,09	
		1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	20,18	20,69	19,06	25,57	28,01	30,45		Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)*	72,52	75,99	77,11	79,04	80,97	82,89	
		1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (persen)	69,08	69,52	71,72	69,53	69,54	69,55	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air (persen)	n/a	75,23	95,84	100,0	100,0	100,0
		1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (persen)	77,4 layak termasuk aman	79,53 layak termasuk aman	80,29 layak termasuk aman	82,07 layak termasuk aman	86,03 layak termasuk aman	90 layak termasuk aman	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (persen)	n/a	49,61	80,49	100,0	100,0	100,0
		1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (persen)	7,61	6,19	5,69	2,98	1,49	0,00	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan implementasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	n/a	n/a	13,30	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
		1.12 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (persen)	59,08 penangan dan 1,55 pengurangan	54,85 penangan dan 0,88 pengurangan	54,85 penangan dan 0,88 pengurangan	75,28 penangan dan 9,13 pengurangan	77,64 penangan dan 14,57 pengurangan	80 penangan dan 20 pengurangan	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	n/a	n/a	100,00	100,0	100,0	100,0
		1.14 Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	154	163	173	180	185	200	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (persen)	n/a	76,16	62,77	100,0	100,0	100,0
		1.15 Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	51,30	52,57	53,35	53,90	54,50	56,98									
		1.16 Persentase luas sawah beririgasi (persen)	52,60	53,80	53,92	54,10	54,50	59,30									
		1.17 Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	0	308.704	308.704	350.000	597.226									
PP-2	Infrastruktur Ekonomi	2.1 Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (persen)	92/68/57	90/68/57	92/71/67	91/72/62	92/73/63	97/75/65	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)*	43,17	53,90	53,90	60,93	67,97	75,00	
		2.3 Panjang jalan baru yang terbangun (km)	3.387	255,5	811,62	347	672	3.000	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan (persen)	n/a	70,48	55,50	100,0	100,0	100,0
		2.5 Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1,00	1 (berlanjut)	2 (berlanjut)	3 (berlanjut)	5 (berlanjut)	7,00	Bidang Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi (persen)*	67,60	75,60	71,80	73,24	74,70	76,19	
		2.6 Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	32	35	35	25	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)	n/a	39,73	89,32	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
		2.7	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24,00	19 (5 selesai, 14 berlanjut)	20 (6 selesai, 14 berlanjut)	14 (6 selesai, berlanjut)	16 (8 selesai, 8 berlanjut)	36,00	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)	n/a	86,13	86,10	100,0	100,0	100,0
		2.8	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	15a)	7 (berlanjut)	10 (berlanjut)	10 (berlanjut)	13 (berlanjut)	21,00	2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Penerbangan (persen)	n/a	90,83	n/a	n/a	100,0	100,0
		2.9	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	39	42	43										
PP-3	Infrastruktur Perkotaan	3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	0	5	8	10	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	n/a	110,44	109,34	107,15	103,93	
									1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	n/a	76,53	n/a	100,0	100,0	100,0	
									1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	n/a	86,01	67,70	100,0	100,0	100,0	
										Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
									1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman (persen)	n/a	n/a	69,75	100,0	100,0	100,0	
									1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)	n/a	89,82	79,63	100,0	100,0	100,0	
									1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)	n/a	38,45	87,22	100,0	100,0	100,0	
									1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi (persen)	n/a	78,63	99,58	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target					
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024	
PP-4	Energi dan Ketenagalistrikan	4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	75.705	78.663	81.530	81.217	83.219	85.216	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)*	95,52	97,14	96,70	97,43	98,16	98,89	
											3.29.05	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan implementasi Pengelolaan Ketenagalistrikan (persen)	n/a	70,36	98,00	100,0	100,0
PP-5	Transformasi Digital	5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (persen)	9,42	10,58	6,83	9,80-10,0	8,80	8,80	n/a								
		5.2	Persentase pengguna internet (persen)	64,80	73,70	73,70	79,20	80,70	82,30	n/a								
		5.3	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam (persen)	63,53	62,84	57,48	73,00	74,00	75,70	n/a								
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim									PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana									
PP-1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	53,53	52,82	55,30	55,40	55,50	Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara*	90,44	92,10	91,45	91,68	91,91	92,14	
		1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	n/a	68,94	81,04	59,50	60,00	60,50		Indeks Kualitas Air*	53,61	50,00	53,08	53,21	53,35	53,48	
		1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	87,21	87,36	84,30	84,40	84,50		Indeks Kualitas Air Laut*	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	
									2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	93,78	100,00	100,0	100,0	100,0	
									2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	25,90	79,93	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (persen)	n/a	n/a	90,93	100,0	100,0	100,0
									2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (persen)	n/a	94,82	84,17	100,0	100,0	100,0
									2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (persen)	n/a	n/a	86,28	100,0	100,0	100,0
									2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	n/a	25,00	100,0	100,0	100,0
									2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	95,88	0,00	100,0	100,0	100,0
									2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (persen)	n/a		0,00	100,0	100,0	100,0
									2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan implementasi Pengelolaan Persampahan (persen)	n/a	59,13	95,34	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
	1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	59,54	60,72	63,50	64,50	65,50	Bidang Kehutanan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	
									3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	68,75	81,25	93,75	100,0	100,0	100,0
											Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,57	101,37	94,50	92,14	89,83	87,59
											Penurunan jumlah titik api terdeteksi	128	34	133	100	66	33
											Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	480	1.066	1.150	1.208	1.268	1.331
									3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,79	31,61	31,61	31,69	31,77	31,85
									3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	96	108	142	149	157	164
											Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	67	110	122	128	135	141
									Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan*	100	100	100	100	100	100	
									3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Cakupan implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (persen)	n/a	91,99	65,21	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
PP-2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	n/a	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)*	0,99	1,00	1,01	0,99	0,99	0,99
		2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	n/a	0,34	0,48	0,81	1,00	1,15	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana (persen)	n/a	81,02	90,31	100,0	100,0	100,0
		2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	3,00	4,00	3,50	3,00								
PP-3	Pembangunan Rendah Karbon	3.1	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	10,30	16,90	14,06	10,58	13,27	9,35	n/a							
		3.2	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	36,40	38,02	49,96	39,55	38,05	42,35	n/a							
		3.3	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	8,00	7,70	2,60	35,75	36,81	37,01	n/a							
		3.4	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	0,60	1,95b	10,20	17,87	17,88	17,46	n/a							
		3.5	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,30	6,50	6,60	6,80	7,04	7,30	n/a							

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika (persen)	n/a	90,29	79,32	100,0	100,0	100,0
									2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (persen)	n/a	31,76	65,09	100,0	100,0	100,0
PP-2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	48	13	14	16	n/a							
		2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,82	3,98	3,90	3,95	4,00	n/a							
		2.3	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	89,91	88,35	92,61	88,00	89,00	90,00	n/a							
PP-3	Penegakan Hukum Nasional	3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	3,84	3,88	4,06	4,09	4,14	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi*	2	3	3	3	3	3
									6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	n/a	89,42	96,04	100,0	100,0	100,0
									6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan implementasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (persen)	n/a	91,31	97,55	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
PP-4	Reformasi Birokrasi 4.1 dan Tata Kelola	Indeks Pelayanan Publik Provinsi (nilai)	3,36	3,70	3,88	3,80	3,90	4,00	Unsur Pendukung - Sekretariat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi*	61,2	64,3	64,3	65,2	67,2	70,2	
										Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi*	-	-	40,3	55,0	70,0	75,0	
									4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	n/a	43,77	50,74	100,0	100,0	100,0
									4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	n/a	74,75	67,45	100,0	100,0	100,0
									4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	n/a	97,73	50,85	100,0	100,0	100,0
									4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (persen)	n/a	84,20	80,92	100,0	100,0	100,0
									4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	n/a	59,82	46,38	100,0	100,0	100,0
									4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio realisasi nilai belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (persen)	n/a	n/a	n/a	67,0	69,0	70,0
									4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0	100,0	100,0
									5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	n/a	125,42	79,17	100,0	100,0	100,0

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									Bidang Kearsipan	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi*	-	CC	C	CC	CC	B	
									2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	Cakupan implementasi Pengelolaan Arsip (persen)	n/a	40,87	17,73	100,0	100,0	100,0	
									Unsur Penunjang-Perencanaan	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)*	-	-	95,5	96,2	96,2	96,2	
										Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)*	-	55,6	66,9	69,2	73,7	80,9	
									5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah (persen)	n/a				90,0	90,0	
									5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	n/a				100,0	100,0	
										Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	n/a				100,0	100,0	
										Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	n/a				100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									Unsur Penunjang- Keuangan	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah*	0,252	0,215	0,274	0,281	0,288	0,295	
										Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
								5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor konsistensi penganggaran KUA-APBD (sesuai Permendagri 19/2020)				80,0	82,5	85,0	
										Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)	66,7	75,0	50,0	80,0	82,5	85,0	
										Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
								5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an							
									Unsur Penunjang-Kepegawaian	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi*	58,0	58,0	58,0	60,9	63,9	67,1	
								5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	n/a	n/a	n/a	250,0	275,0	325,0	
									Unsur Penunjang- Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi*	45,0	45,0	45,0	47,3	49,6	52,1	
								5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (persen)	n/a	73,07	84,53	100,0	100,0	100,0	

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)*	n/a	n/a	n/a	85,0	85,0	85,0	
									x.x.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	80,78	84,04	100,0	100,0	100,0	
									PD-2	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial							
PP-5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (persen)	53,32	62,80	62,80	>55	>60	>60	Unsur Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan*	78,9	88,9	88,9	100	100	100
									8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (persen)	n/a	89,67	96,94	100,0	100,0	100,0	
		5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	4,23	4,23	4,31	3,20	3,30	3,40	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai*	-	-	-	100	100	100

RPJM Nasional 2020-2024									RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Baseline 2019	Target				
				2020*	2021*	2022	2023	2024					2020*	2021*	2022	2023	2024
									1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	n/a	93,99	85,24	100,0	100,0	100,0
									1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	n/a	n/a	94,46	100,0	100,0	100,0

*) Angka Realisasi 2020 & 2021

6.5. PROYEK STRATEGIS DAERAH

Proyek Strategis Daerah adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pertama, Proyek strategis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten/kota dalam rangka mengakselerasi peningkatan konektivitas wilayah sesuai Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara pada Bulan Juni 2022, tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022-2024, dengan perincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.13. Proyek Tahun Jamak Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022-2024

No	Proyek	Pagu (Rp.)	
		Pembangunan	Pengawasan
1	Jalan & Jembatan Ruas Payahe – Dehepodo	17.797.200.000	1.052.800.000
2	Jalan & Jembatan Ruas Saketa – Dehepodo	44.572.000.000	1.228.000.000
3	Jalan & Jembatan Ruas Wai Ina – Malbufa	29.572.000.000	1.228.000.000
4	Jalan & Jembatan Ruas Guruapin – Modayama	31.522.000.000	1.228.000.000
5	Jalan & Jembatan Ruas Malifut – Ngoali - Tolabit	28.472.000.000	1.228.000.000
6	Jalan & Jembatan Ruas Maba – Sagea	27.572.000.000	1.228.000.000
7	Jalan & Jembatan Ruas Dofa – Falabisahaya	13.797.200.000	1.052.800.000
8	Jalan & Jembatan Ruas Matuting – Ranga-Ranga	62.595.761.550	1.754.238.450
9	Jalan & Jembatan Ruas Wayatim – Wayaua	17.797.200.000	1.052.800.000
10	Jalan & Jembatan Ruas Ibu – Kedi	29.522.000.000	1.228.000.000
11	Jalan & Jembatan Ruas Galela – Kedi	23.522.000.000	1.228.000.000
12	Penggantian Jembatan Ruas Si&goli – Jailolo	11.947.200.000	1.052.800.000
13	Jalan & Jembatan Ruas Saketa – Gane	34.772.000.000	1.228.000.000
14	Jalan & Jembatan Ruas Wasile – Labi-Labi	24.472.000.000	1.228.000.000
15	Jalan & Jembatan Ruas Guruapin – Gayap	7.022.497.275	877.507.725
16	Jalan & Jembatan Ruas Laiwui – Jikotamo – Anggai	29.472.000.000	1.228.000.000
17	Jalan & Jembatan Ruas Kao - Toliwang – Tolabit	22.772.000.000	1.228.000.000
18	Rekonstruksi Jalan Ruas Labuha – Sawadai	19.172.000.000	1.228.000.000
19	Jalan & Jembatan Ruas Kawalo – Waikoka	38.072.000.000	1.228.000.000
20	Jalan & Jembatan Ruas Gane Luar – Ranga-Ranga	35.522.000.000	1.228.000.000
21	Rekonstruksi Jalan Ruas Ngidiho – Lapi	22.772.000.000	1.228.000.000

Ket: Nota Kesepakatan Antara Gubernur & DPRD Provinsi Maluku Utara, 2022

Kedua, Proyek pendukung percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi. Berdasarkan Undang 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ditetapkan bahwa Sofifi merupakan ibukota Maluku Utara. Pembangunan kota baru Sofifi juga telah ditetapkan sebagai salah satu *major project* dalam RPJMN 2020 – 2024. Namun dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana disana, pemerintahan dan sistem perkotaannya pun belum berjalan secara optimal. Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi, ditetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan prioritas Kota Baru Sofifi yang didanai melalui APBD Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.14. Indikasi Proyek Pendukung Pengembangan Kota Baru Sofifi Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022-2024

No.	Proyek	Keterangan
1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	
1.A	Penetapan PKK (Pusat Pelayanan Perkotaan) sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dan transportasi	Dinas PUPR
1.B	Penetapan SPPK (Sub Pusat Pelayanan Perkotaan)	Dinas PUPR
1.C	Penetapan PL sebagai pusat permukiman perkotaan	Dinas PUPR
2.	Rencana Jaringan Transportasi	
A	Jaringan Jalan	
	Pembangunan Jalan Kolektor Primer (Oba - Kusu)	Dinas PUPR
	Pembangunan Jalan Kolektor Primer Akses Oba - Pelabuhan Laut Sofifi	Dinas PUPR
	Pelebaran Jalan Akses Terminal Penumpang Tipe B	Dinas PUPR
B.	Terminal	
	Pembangunan Terminal Tipe B	Dinas PUPR
	Penyediaan Lapangan Parkir	Dinas PUPR
	Penyediaan Jalur Pejalan Kaki	Dinas PUPR
	Penyediaan Prasarana Air Bersih, Pengolahan Limbah dan Persampahan	Dinas PUPR
	Penyediaan Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Dinas PUPR
	Pembangunan Terminal Barang	Dinas PUPR
	Penyediaan Lapangan Parkir	Dinas PUPR
	Penyediaan Jalur Pejalan Kaki	Dinas PUPR
	Penyediaan Prasarana Air Bersih, Pengolahan Limbah dan Persampahan	Dinas PUPR
	Penyediaan Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Dinas PUPR
	Penyediaan RTH Privat sebesar 10%	Dinas PUPR
D.	Pelabuhan	
	Penataan pelabuhan penyebrangan VIP Guraping	Dinas Perhubungan

No.	Proyek	Keterangan
6.	Rencana Sistem Jaringan Air Limbah	
	Pembangunan IPAL Non Domestik	Dinas PUPR
	Pembangunan IPAL Domestik	Dinas PUPR
	Pemeliharaan IPAL Non Domestik	Dinas PUPR
	Pemeliharaan IPAL Domestik	Dinas PUPR
4	Zona Perdagangan dan Jasa	
A	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
	Pembangunan Kawasan Perdagangan Terintegrasi	Disperindag
	Penyediaan trotoar pada Kawasan Perdagangan Terintegrasi	Dinas PUPR
	Penyediaan lahan untuk penataan parkir pada Kawasan Perdagangan Terintegrasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan
5	Zona Perkantoran	
	Pembangunan Lapangan Upacara Kegiatan Kenegaraan dan sarana pertemuan umum	Pemerintah Provinsi
	Pembangunan Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Dinas Sosial
	Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	Dinas Pariwisata
	Pembangunan Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Utara	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Pembangunan Kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara	BPKAD
	Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara	Dinas ESDM
	Pembangunan Kantor BPBD Provinsi Maluku Utara	BPBD
	Pembangunan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Penataan dan pengembangan sub zona perkantoran pemerintah dan swasta	Pemerintah Provinsi
	Penyediaan TPS Kontainer	Pemerintah Provinsi
	Penataan trotoar pada zona Perkantoran	Pemerintah Provinsi
6	Zona SPU	
	Pengembangan Fasilitas RSUD Sofifi	Pemerintah Provinsi
	Pembangunan Laboratorium Lingkungan	Pemerintah Provinsi
	Pembangunan Sekolah Unggulan Terpadu (SMK)	Pemerintah Provinsi
	Pembangunan Sekolah Unggulan Terpadu (SD/SMP/SMA/SMK)	Pemerintah Provinsi
	Pembangunan Masjid Kawasan Perkantoran Oba	Pemerintah Provinsi
	Penataan dan Pengembangan Sarana Prasarana Skala Kota	Pemerintah Provinsi
9	Zona Perikanan	
	Pengembangan Zona Perikanan Budidaya	Dinas KKP
10	Zona Transportasi	
	Pembangunan Terminal Tipe B	Dinas Perhubungan
12	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	
	Pembangunan Alun - Alun dan Panggung Atraksi Sosiasl Budaya	Pemerintah Provinsi
	Pembangunan Lapangan Upacara Kegiatan Kenegaraan dan sarana pertemuan umum	Pemerintah Provinsi

Ket: Diadaptasi dari Ranperkada RDTR Perkotaan Sofifi, 2022

Ketiga, Proyek Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan. Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun. Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020-2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah. Provinsi Maluku Utara dalam hal ini, sampai dengan tahun 2020 belum ada satu pun desa yang berstatus Mandiri.

Dalam rangka mengakselerasi secara terpadu peningkatan status desa Mandiri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun Peta Jalan (Road Map) Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan, yang telah disahkan melalui **Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 6.1 Tahun 2021**. Dalam perencanaannya, pembangunan Kawasan Desa Mandiri Percontohan dilakukan dengan berbasis pada Penataan Ruang Kawasan yang pada intinya ditujukan dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan. Dalam konteks ini pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru, sebagai upaya untuk mengakselerasi peningkatan status kemandirian desa yang berada di kawasan desa mandiri percontohan.

Pembagian kewenangan program dan kegiatan terhadap sasaran target Desa disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai upaya bersama mengakselerasi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu : a) Indeks Ketahanan Sosial; b) Indeks Ketahanan Ekonomi; dan c) Indeks Ketahanan Lingkungan.

Untuk mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu, maka pembangunan kawasan desa mandiri percontohan disesuaikan dengan potensi-potensi unggulan masing-masing kawasan. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.15, dengan memperhatikan usulan Bupati/Walikota, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 298.1 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Desa Mandiri Berbasis Kawasan dengan Pola Pendekatan Klaster di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024.

Tabel 6.15. Indikasi Lokasi Proyek Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Di Provinsi Maluku Utara

No	Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa Utama	Desa Pendukung
1	82.01	Halmahera Barat	Sahu Timur	Air Panas	1. Golago Kusuma 2. Sidodadi 3. Goal
2	82.02	Halmahera Tengah	Weda Selatan	Lembah Asri	1. Wairoro Indah 2. Kluting Jaya 3. Sumber Sari 4. Sosowomo
3	82.03	Halmahera Utara	Kao Utara	Daru	1. Doro 2. Gamlaha 3. Bobale
4	82.04	Halmahera Selatan	Bacan Timur Tengah	Bibinoi	1. Tawa 2. Songa 3. Tabapoma 4. Tutupa
5	82.05	Kepulauan Sula	Sanana	Fogi	1. Fatce 2. Falahu 3. Fagudu 4. Mangon
6	82.06	Halmahera Timur	Wasile Timur	Toboino	1. Akedaga 2. Tutuling Jaya 3. Woka Jaya
7	82.07	Pulau Morotai	Morotai Jaya	Sopi	1. Sopi Majiko 2. Podimor Padange 3. Cendana 4. Aru 5. Loleo 6. Pangeo 7. Gorugo 8. Towara
8	82.08	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	Limbo	1. Lohobubba 2. Kramat
9	82.72	Tidore Kepulauan	Tidore Utara	Maitara Utara	1. Maitara 2. Maitara Tengah 3. Maitara Selatan

Ket: Lampiran SK Gubernur Maluku Utara No. 298.1 Tahun 2021

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan alokasi anggaran program perangkat daerah yang disusun untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah selama perodesasi RPJMD, yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah untuk Perubahan RPMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Realisasi dan Proyeksi (Jutaan Rupiah)				
		2020*	2021*	2022**	2023	2024
KAPASITAS RIIL KEUANGAN		1.373.137,9	1.666.173,3	1.874.797,6	1.899.465,6	1.973.208,7
2	BELANJA	2.650.910,8	2.992.461,4	3.036.023,2	3.363.165,6	3.458.272,7
2.1	Belanja Operasi	1.804.831,3	2.007.547,7	1.927.608,9	2.064.679,0	2.112.466,1
2.1.1	Belanja Pegawai	736.279,1	841.406,9	727.321,7	1.042.493,8	1.068.556,2
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	777.943,5	805.179,2	985.080,7	956.236,4	975.361,1
2.1.3	Belanja Bunga	243,5	3.370,2	28.005,2	28.005,2	28.005,2
2.1.4	Belanja Hibah	287.805,0	352.789,7	197.663,0	26.000,0	28.600,0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.560,0	4.801,7	11.943,6	11.943,6	11.943,6
2.2	Belanja Modal	571.751,2	821.980,9	849.254,2	943.229,2	997.847,6
2.2.1	Belanja Modal	571.751,2	821.980,9	849.254,2	943.229,2	997.847,6
2.3	Belanja Tidak Terduga	123.971,3	27.606,8	35.000,0	35.000,0	35.000,0
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	123.971,3	27.606,8	35.000,0	35.000,0	35.000,0
2.4	Belanja Transfer	150.357,0	135.325,9	224.160,1	320.257,4	312.959,0
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	148.890,4	132.825,9	221.160,1	320.257,4	312.959,0
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	1.466,6	2.500,0	221.160,1	320.257,4	332.331,1

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 & 2021; **) Target APBD TA 2022

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2022

7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program perangkat daerah merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program pembangunan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program perangkat daerah yang ditetapkan disertai dengan indikator-indikator kinerja (*outcome*) program yang akan dicapai pada akhir masa periode RPJMD tahun 2024, dengan mendasarkan pada capaian kinerja pada tahun 2019 sebagai kondisi kinerja awal, disertai pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Program-program pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif untuk proyeksi tahun 2023 dan 2024, menjadi pedoman dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Program perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 7 (tujuh) unsur penunjang urusan pemerintahan termasuk didalamnya pengelolaan penghubung dan pengelolaan perbatasan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum, yang dirinci sebagai berikut.

- A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Urusan Pendidikan
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kurikulum
 - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - 2) Urusan Kesehatan
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f. Program Pengembangan Permukiman
 - g. Program Penataan Bangunan Gedung
 - h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - i. Program Penyelenggaraan Jalan
 - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Kawasan Permukiman
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat
- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Program Penanggulangan Bencana
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 6) Urusan Sosial
- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Program Penanganan Bencana
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Urusan Tenaga Kerja
- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - d. Program Hubungan Industrial
 - e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak
 - f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 3) Urusan Pangan
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 4) Urusan Pertanahan
- a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - i. Program Pengelolaan Persampahan
- 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 9) Urusan Perhubungan
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran
 - c. Program Pengelolaan Penerbangan
- 10) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - c. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - e. Program Pengembangan UMKM
- 12) Urusan Penanaman Modal
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 14) Urusan Statistik
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 15) Urusan Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- 16) Urusan Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- 17) Urusan Perpustakaan
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 18) Urusan Kearsipan
 - a. Program Pengelolaan Arsip
- C. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 1) Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 2) Urusan Pariwisata
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 3) Urusan Pertanian
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - e. Program Penyuluhan Pertanian
 - 4) Urusan Kehutanan
 - a. Program Pengelolaan Hutan
 - b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - 5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

- 6) Urusan Perdagangan
 - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - c. Program Pengembangan Ekspor
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 7) Urusan Perindustrian
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - 8) Urusan Transmigrasi
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- 1) Sekretariat Daerah
 - a. Program Penataan Organisasi
 - b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - c. Program Kesejahteraan Rakyat
 - d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - e. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
 - 2) Sekretariat DPRD
 - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Keuangan
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3) Kepegawaian
 - a. Program Kepegawaian Daerah
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 5) Penelitian dan Pengembangan
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 6) Penghubung
 - a. Program Pelayanan Penghubung
- 7) Pengelolaan Perbatasan
 - a. Program Pengelolaan Perbatasan
- F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - 1) Pengawasan
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- G. Unsur Pemerintahan Umum
 - 1) Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- H. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program-program perangkat daerah berdasarkan bidang urusan, indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1.01	Pendidikan														
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	93,58	4.938,8	89,59	25.649,4	100,0	50.422,8	100,0	37.500,0	100,0	37.500,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	90,26	198,5	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kota Ternate
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	96,22	166,6	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kota Tidore Kepulauan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	56,46	99,3	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	63,63	111,8	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	92,70	160,2	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	60,91	107,2	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	99,99	176,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	92,74	163,2	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	65,97	100,5	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	34,28	52,8	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka putus sekolah SMA (persen)	1,23	0,97	242.887,7	0,41	167.124,8	0,39	384.613,1	0,37	389.400,0	0,35	391.350,0	0,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka putus sekolah SMK (persen)	2,81	2,69		0,74		0,71		0,67		0,64		0,64	
		Angka putus sekolah SLB (persen)	3,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Persentase SMA terakreditasi minimal B	64,4	61,4		61,4		64,5		70,9		81,6		81,6	
		Persentase SMK terakreditasi minimal B	48,4	55,4		52,4		55,0		60,5		71,1		71,1	
		Persentase SLB terakreditasi	52,6	57,9		68,4		71,8		77,2		85,0		85,0	
		Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a		n/a		10,0		15,0		25,0		25,0	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA/SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	386,8	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru Mapel SMA	0,78	0,69	-	0,72	469,1	0,76	819,7	0,80	825,0	0,84	825,0	0,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks pemerataan guru Mapel SMK	0,77	0,72		0,76		0,79		0,83		0,88		0,88	
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.02	Kesehatan														
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	77,46	12.482,6	77,03	2.749,5	100,0	6.668,3	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	54,18	8.215,3	100,0	3.173,6	100,0	2.900,0	100,0	2.900,0	100,0	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	86,33	82.552,2	172,31	143.201,2	100,0	71.886,5	100,0	56.000,0	100,0	61.000,0	100,0	RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	-	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Rumah Sakit Jiwa Sofifi
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	70,7	46.214,1	76,5	42.112,9	82,2	176.839,1	88,6	59.907,5	95,0	60.250,0	95,0	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8		76,4		83,4		89,2		95,0		95,0	
		Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	93,7		95,7		96,1		96,2		96,9		96,9	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	50,9		54,1		72,0		76,0		80,0		80,0	
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	66,0		68,0		76,0		83,0		90,0		90,0	

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	25,9	7,5	90,2	95,1	100	100,0						
		Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	55,2	59,2	59,5	64,3	69,0	69,0						
		Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	14,3	14,3	66,0	78,0	90,0	90,0						
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	80,0	72,7	92,4	96,2	100	100,0						
		Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	95,9	95,9	96,3	97,3	100	100,0						
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	52,4	44,9	80,7	85,3	90,0	90,0						
		Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	72,6	58,8	80,0	82,5	85,0	85,0						
		Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	116	124	120	116	113	112,5						
		Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	4,50	4,45	4,41	4,00	3,00	3,00						
		Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18						
		Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1	3	4	6	8	8,0						
		Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5,0	5	5	8,0	9,0	10,0	10,0						
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	67,8	77,8	89,4	92,2	95,0	95,0						

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	n/a	n/a	2.770,5	n/a	236,6	Perdana	6.533,1	Perdana	10.000,0	Perdana	10.000,0	Perdana	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
		Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		n/a									
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	n/a	n/a	-	n/a	6.905,0	Perdana	10.040,1	Perdana	3.500,0	Perdana	3.500,0	Perdana	Rumah Sakit Jiwa Sofifi
		Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		n/a									
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Paripurna	Paripurna	-	Paripurna	49.765,0	Paripurna	26.927,9	Paripurna	27.927,5	Paripurna	28.050,0	Paripurna	RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate
		Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,20	0,22		0,20		0,21		0,22		0,24		0,24	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	17,0	4.087,9	18,4	1.529,7	55,2	2.446,3	69,1	2.500,0	83,0	2.500,0	83,0	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	23,8		16,3		13,3		6,7		0,0		0,0	
		Persentase puskesmas mampu PONED	0,7	0,7		0,7		2,0		3,4		5,4		5,4	

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 2500 penduduk)		-	6.328,9			10.251,8		10.250,0			10.250,0		Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,5	-	18,5	-	66,4	348,3	73,2	350,0	80,0	350,0	80,0	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	60,5		60,5		65,8		72,9		80,0		80,0	
		Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	70,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	78,40	15.107,4	97,06	13.065,8	100,0	13.182,2	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air (persen)	n/a	75,23	16.892,6	95,84	21.715,2	100,0	20.251,6	100,0	19.493,5	100,0	19.981,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (persen)	n/a	49,61	6.305,9	80,49	21.444,0	100,0	2.386,6	100,0	2.500,0	100,0	2.563,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan implementasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	n/a	n/a	-	13,30	1.779,0	100,0	402,9	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	n/a	n/a	-	100,00	852,5	100,0	402,9	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (persen)	n/a	76,16	4.447,7	62,77	7.512,1	100,0	1.076,2	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman (persen)	n/a	n/a	-	69,75	12.112,1	100,0	1.909,2	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)	n/a	89,82	51.287,7	79,63	89.167,1	100,0	14.569,8	100,0	15.000,0	100,0	17.500,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)	n/a	38,45	6.263,4	87,22	77.724,5	100,0	3.029,3	100,0	3.000,0	100,0	3.075,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan (persen)	n/a	70,48	212.731,1	55,50	257.374,0	100,0	145.119,2	100,0	145.044,8	100,0	150.000,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi (persen)	n/a	78,63	2.366,1	99,58	835,8	100,0	971,9	100,0	975,0	100,0	975,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	n/a	32,49	1.122,9	99,81	963,2	100,0	2.660,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman														
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	64,34	3.336,3	98,95	4.086,7	100,0	4.996,4	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	n/a	38,77	12.771,0	98,00	49,0	100,0	-	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	n/a	76,53	28.591,1	n/a	-	100,0	6.241,4	100,0	3.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	n/a	86,01	13.581,2	67,70	52.505,5	100,0	48.505,4	100,0	25.000,0	100,0	30.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	89,79	1.939,2	88,14	2.338,0	100,0	1.950,3	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	83,92	1.330,7	95,70	7.342,5	100,0	8.539,6	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	n/a	93,99	5.930,9	85,24	746,8	100,0	1.320,8	100,0	1.350,0	100,0	1.350,0	100,0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana (persen)	n/a	81,02	16.643,1	90,31	2.088,9	100,0	5.973,2	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	n/a	n/a	-	94,46	198,4	100,0	3.166,2	100,0	3.250,0	100,0	3.250,0	100,0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	Sosial														
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	69,26	754,4	63,15	1.410,0	100,0	1.817,1	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	n/a	94,95	504,9	97,71	546,1	100,0	601,3	100,0	750,0	100,0	750,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	99,37	5.956,2	98,80	418,9	100,0	2.080,6	100,0	2.100,0	100,0	2.100,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	n/a	-	98,85	2.186,3	100,0	2.998,7	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Panti Sosial Tuna Wisma Himo-Himo
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	n/a	-	98,99	3.388,3	100,0	3.500,0	100,0	3.500,0	100,0	3.500,0	100,0	Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	n/a	81,52	1.575,6	n/a	-	100,0	522,6	100,0	650,0	100,0	650,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	506,0	100,0	525,0	100,0	525,0	100,0	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	n/a	-	96,42	554,6	100,0	931,7	100,0	975,0	100,0	975,0	100,0	Dinas Sosial
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar														
2.07	Tenaga Kerja														
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	99,30	2.930,5	99,94	4.167,4	100,0	7.023,9	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja (persen)	n/a	n/a	-	99,03	91,9	100,0	292,9	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)	n/a	90,72	3.310,1	99,82	6.826,7	100,0	16.644,1	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja (persen)	n/a	99,19	195,2	99,84	7.753,3	100,0	16.639,7	100,0	1.750,0	100,0	1.750,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan implementasi Hubungan Industrial (persen)	n/a	99,95	448,6	100,00	130,4	100,0	1.945,6	100,0	1.950,0	100,0	1.950,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan (persen)	n/a	99,19	728,8	99,95	599,7	100,0	3.635,5	100,0	3.650,0	100,0	3.650,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	99,88	1.563,7	99,60	6.411,5	100,0	8.972,7	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	33,99	34,68	1.396,1	38,30	890,9	38,49	1.249,0	38,68	1.250,0	38,88	1.250,0	38,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	13,46	16,52	238,1	27,90	1.409,6	23,04	697,9	18,18	450,9	13,33	450,9	13,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	14,5	16,4	410,6	16,4	635,8	18,1	2.877,5	19,9	500,0	21,9	500,0	21,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,0	100,0	82,7	100,0	180,3	100,0	236,4	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	1	65,8	2	469,6	3	956,1	4	500,0	6	500,0	6,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,25	1,43	173,0	3,27	56,4	2,59	674,2	1,91	675,0	1,23	675,0	1,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.09	Pangan														
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	79,43	1.359,7	86,33	1.760,6	100,0	1.855,4	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (persen)	n/a	n/a	-	82,74	204,8	100,0	863,5	100,0	875,0	100,0	875,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (persen)	n/a	51,96	282,9	100,00	277,2	100,0	925,2	100,0	950,0	100,0	950,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	n/a	n/a	-	100,00	125,0	100,0	547,7	100,0	550,0	100,0	550,0	100,0	Dinas Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan (persen)	n/a	35,18	181,4	100,00	375,0	100,0	347,5	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Dinas Pangan
2.10	Pertanahan														
2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	n/a	91,91	7.126,2	64,69	4.117,9	100,0	29.336,8	100,0	5.000,0	100,0	10.000,0	100,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	n/a	n/a		n/a		n/a		n/a		100	250,0	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11	Lingkungan Hidup														
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	70,37	1.318,0	73,07	1.580,7	100,0	1.600,4	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	93,78	909,7	100,00	200,0	100,0	1.496,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	25,90	111,9	79,93	424,0	100,0	495,2	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (persen)	n/a	n/a	-	90,93	227,3	100,0	198,9	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (persen)	n/a	94,82	57,7	84,17	125,8	100,0	101,5	100,0	125,0	100,0	125,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (persen)	n/a	n/a	-	86,28	172,6	100,0	201,6	100,0	225,0	100,0	225,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	n/a	-	25,00	25,0	100,0	149,7	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	95,88	29,5	0,00	-	100,0	157,3	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (persen)	n/a	-	0,00	-	100,0	102,3	100,0	125,0	100,0	125,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan implementasi Pengelolaan Persampahan (persen)	n/a	59,13	1.215,5	95,34	2.813,3	100,0	1.447,8	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	68,99	1.113,6	99,54	1.743,6	100,0	1.131,0	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	93,00	95,12	693,1	99,71	940,8	99,78	417,1	99,84	425,0	99,91	425,0	99,91	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	5,82	21,47		27,46		28,38		29,29		30,21		30,21	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	79,20	83,08	617,5	84,42	369,1	85,12	129,0	85,83	150,0	86,53	150,0	86,53	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	n/a	87,40	271,8	86,43	840,1	100,0	345,5	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	n/a	97,06	66,0	98,59	197,2	100,0	199,6	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	96,07	1.013,2	93,14	1.537,5	100,0	2.810,8	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	n/a	77,8	282,4	80,2	93,4	80,6	239,2	81,0	250,0	81,4	250,0	81,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal maju	4,7	4,6	363,4	5,1	43,0	5,3	1.720,7	5,5	1.250,0	5,6	1.250,0	5,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal berkembang	38,7	38,7	286,0	41,2	1.612,1	42,3	4.429,8	43,4	4.500,0	44,6	4.500,0	44,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	n/a	11,8	221,3	13,3	1.679,1	13,4	3.205,6	14,1	3.250,0	15,5	3.250,0	15,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
2.14.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan implementasi Pembinaan Keluarga Berencana (persen)	n/a	n/a		n/a		n/a		100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.15	Perhubungan														
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	72,74	2.918,6	93,79	8.281,1	100,0	4.818,2	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)	n/a	39,73	261,6	89,32	268,0	100,0	1.140,9	100,0	1.150,0	100,0	1.150,0	100,0	Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)	n/a	86,13	2.622,0	86,10	2.730,9	100,0	2.251,8	100,0	2.281,7	100,0	2.281,7	100,0	Dinas Perhubungan
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Penerbangan (persen)	n/a	90,83	331,4	n/a	-	n/a	-	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Perhubungan
2.16	Komunikasi dan Informatika														
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	95,35	916,3	82,82	1.582,9	100,0	2.566,6	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (persen)	n/a	85,52	471,7	86,13	1.172,9	100,0	1.804,7	100,0	1.800,0	100,0	1.800,0	100,0	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika (persen)	n/a	90,29	2.018,9	79,32	6.881,9	100,0	6.423,0	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	94,80	1.824,5	94,17	2.879,4	100,0	7.445,0	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	n/a	99,92	397,1	81,34	333,1	100,0	600,0	100,0	600,0	100,0	600,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (persen)	n/a	100,00	100,0	99,48	346,7	100,0	450,0	100,0	450,0	100,0	450,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (persen)	n/a	96,95	2.278,4	98,15	2.308,6	100,0	2.420,0	100,0	2.425,0	100,0	2.500,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (persen)	n/a	98,51	359,6	89,19	490,9	100,0	1.449,6	100,0	1.550,0	100,0	1.550,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM (persen)	n/a	64,18	3.091,2	93,11	8.323,8	100,0	7.782,4	100,0	9.810,0	100,0	10.000,0	100,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	Penanaman Modal														
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	95,69	488,0	80,48	1.245,7	100,0	1.635,7	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	n/a	91,14	199,7	82,23	531,1	100,0	565,0	100,0	550,0	100,0	550,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal (persen)	n/a	96,00	96,0	99,46	224,9	100,0	831,8	100,0	850,0	100,0	850,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal (persen)	n/a	83,27	1.605,5	86,29	524,4	100,0	457,0	100,0	502,5	100,0	502,5	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (persen)	n/a	n/a	-	96,64	409,1	100,0	676,1	100,0	690,5	100,0	690,5	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (persen)	n/a	n/a	-	0,00	-	100,0	149,8	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	Kepemudaan dan Olahraga														
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	76,12	730,8	93,38	1.748,6	100,0	1.460,8	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	22,37	25,50	1.929,0	22,85	4.712,7	23,78	1.893,1	24,70	3.750,0	25,63	3.750,0	25,63	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasional (PON/Kejurnas)	-	-	1.761,3	3	20.070,3	3	6.778,0	3	6.750,0	3	7.000,0	12	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional (POPNAS/lainnya)	6	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	9	
		Tingkat partisipasi olahraga (persen)	47,78	47,78	-	47,78	-	48,02	-	48,26	-	48,50	-	48,50	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	n/a	n/a	-	89,01	3.190,1	100,0	250,0	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.20	Statistik														
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (persen)	n/a	99,99	35,3	54,00	227,9	100,0	468,7	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21	Persandian														
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (persen)	n/a	31,76	12,9	65,09	64,5	100,0	277,6	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.22	Kebudayaan														
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan (persen)	n/a	39,91	429,5	74,94	1.798,6	100,0	5.250,6	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 Perpustakaan															
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	79,97	969,1	78,43	2.747,2	100,0	8.659,9	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	52,26	55,27	-	60,01	1.561,8	60,31	4.142,5	60,61	3.956,5	60,91	4.000,0	60,91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	186,7	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 Kearsipan															
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan implementasi Pengelolaan Arsip (persen)	n/a	40,87	98,7	17,73	94,2	100,0	506,2	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3 Urusan Pilihan															
3.25 Kelautan dan Perikanan															
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	98,73	5.385,7	95,87	10.699,3	100,0	13.580,3	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	n/a	97,06	2.889,1	99,82	3.329,9	100,0	3.815,2	100,0	1.250,0	100,0	1.250,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	n/a	n/a	-	100,00	93,3	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Pengembangan Kawasan Konservasi (BPKK) Wilayah Sofifi Kota Tidore Kepulauan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	44,44	4.291,2	97,30	23.215,0	100,0	66.640,5	100,0	34.500,0	100,0	35.000,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	n/a	-	99,44	108,5	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah I Kab. Pulau Morotai
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	n/a	-	99,80	152,8	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Tobelo Kab. Halmahera Utara
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	n/a	-	99,97	117,6	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah III Kota Ternate
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	n/a	-	99,98	128,1	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah IV Kota Tidore Kepulauan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	n/a	-	99,82	196,6	100,0	310,2	100,0	315,0	100,0	315,0	100,0	UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah V Kab. Halmahera Selatan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	n/a	26,42	604,4	99,72	4.241,7	100,0	15.280,2	100,0	2.500,0	100,0	2.500,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	n/a	n/a	-	100,00	188,3	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Budidaya Ikan Air Laut (BBIAL) Wilayah Jailolo Kab. Halmahera Barat
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	n/a	n/a	-	99,89	179,8	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Budidaya Ikan Air Laut (BBIAL) Wilayah Bacan Kab. Halmahera Selatan
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	n/a	99,70	525,6	99,94	3.694,6	100,0	199,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	n/a	88,65	2.514,0	99,57	1.991,5	100,0	9.699,3	100,0	800,0	100,0	800,0	100,0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	n/a	n/a	-	99,91	142,4	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Wilayah Kota Ternate
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	n/a	n/a	-	100,00	135,5	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	UPT Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (BP2OK) Wilayah Kota Ternate
3.26	Pariwisata														
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	72,13	394,7	71,66	1.128,5	100,0	1.211,4	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,91	2,05	5.311,4	2,05	20.848,8	2,35	9.107,6	2,64	9.000,0	2,94	9.000,0	2,94	Dinas Pariwisata
		Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,51	1,57		1,57		1,58		1,58		1,59		1,59	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan asing (orang)	9.897	922	1.791,0	389	1.140,0	3.575	2.369,5	6.761	2.750,0	9.946	2.750,0	9.946	Dinas Pariwisata
		Kunjungan wisatawan domestik (orang)	406.857	256.427		328.162		355.072		381.982		408.891		408.891	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	n/a	59,88	1.076,1	92,23	2.488,9	100,0	966,5	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persen)	n/a	98,51	168,8	86,26	466,6	100,0	233,6	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Pariwisata
3.27	Pertanian														
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	82,86	6.828,3	96,81	8.050,0	100,0	3.871,3	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	n/a	97,50	9.275,0	97,95	6.630,0	100,0	15.099,4	100,0	15.000,0	100,0	15.000,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	n/a	73,06	52,6	100,00	3.330,0	100,0	463,3	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	159,8	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	n/a	98,76	248,4	100,00	49,1	100,0	140,2	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	Dinas Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	n/a	99,03	291,5	99,96	963,0	100,0	3.562,5	100,0	3.750,0	100,0	3.750,0	100,0	Dinas Pertanian
3.28	Kehutanan														
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	75,12	2.073,1	67,97	1.665,2	100,0	4.785,7	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	96,88	120,1	85,42	106,7	100,0	135,3	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	UPT KPH Ternate-Tidore
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	59,54	73,7	94,47	118,1	100,0	160,9	100,0	175,0	100,0	175,0	100,0	UPT KPH Tidore Kepulauan
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	98,21	121,4	96,46	120,5	100,0	275,6	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	UPT KPH Halmahera Barat
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	34,80	34,4	83,59	104,3	100,0	252,4	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	UPT KPH Halmahera Utara
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	99,90	124,8	98,50	98,2	100,0	148,4	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	UPT KPH Halmahera Selatan
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	82,15	87,1	94,94	118,7	100,0	256,9	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	UPT KPH Halmahera Tengah
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	74,72	87,7	96,26	119,9	100,0	205,8	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	UPT KPH Halmahera Timur

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	81,78	118,9	99,98	124,8	100,0	230,9	100,0	225,0	100,0	225,0	100,0	UPT KPH Kepulauan Sula
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	30,76	33,5	90,15	112,3	100,0	214,0	100,0	215,0	100,0	215,0	100,0	UPT KPH Pulau Morotai
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	96,11	77,7	97,54	121,6	100,0	210,6	100,0	215,0	100,0	215,0	100,0	UPT KPH Pulau Taliabu
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	68,75	81,25	2.255,6	93,75	9.731,2	100,0	23.165,6	100,0	18.047,5	100,0	20.000,0	100,0	Dinas Kehutanan
		Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,57	101,37		94,50		92,14		89,83		87,59		87,59	
		Penurunan jumlah titik api terdeteksi	128	34		133		100		66		33		33	
		Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	480	1.066		1.150		1.208		1.268		1.331		1.331	
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan				-		746,0		512,0		500,0		500,0		UPT KPH Ternate-Tidore
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan				-		-		448,0		450,0		450,0		UPT KPH Tidore Kepulauan
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan				-		374,1		377,7		400,0		400,0		UPT KPH Halmahera Selatan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan			-	-	46,9	50,0	50,0							UPT KPH Pulau Morotai
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,79	31,61	-	31,61	-	31,69	74,6	31,77	100,0	31,85	100,0	31,85	Dinas Kehutanan
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	96	108	1.911,1	142	5.441,4	149	12.121,8	157	2.000,0	164	2.000,0	164	Dinas Kehutanan
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	67	110		122		128		135		141		141	
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan			-	-	39,4	50,0	50,0							UPT KPH Tidore Kepulauan
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan			-	-	23,9	25,0	25,0							UPT KPH Halmahera Selatan
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (persen)	n/a	n/a	10.024,5	n/a	-	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Kehutanan
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral														
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	89,03	3.045,3	85,88	4.764,6	100,0	5.090,6	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Kegeologian (persen)	n/a	56,45	227,3	78,04	876,0	100,0	1.800,0	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Cakupan implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (persen)	n/a	91,99	3.517,7	65,21	866,9	100,0	5.700,0	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan (persen)	n/a	57,01	257,2	96,98	4.452,1	100,0	6.169,8	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.05	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan implementasi Pengelolaan Ketenagalistrikan (persen)	n/a	70,36	397,5	98,00	2.937,6	100,0	1.249,6	100,0	1.250,0	100,0	1.250,0	100,0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.30	Perdagangan														
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	n/a	100,00	178,3	90,30	4.509,5	100,0	13.292,8	100,0	800,0	100,0	800,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	n/a	38,74	1.013,2	99,44	929,0	100,0	842,6	100,0	850,0	100,0	850,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	n/a	n/a	-	99,96	80,0	100,0	-	100,0	250,0	100,0	250,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	n/a	92,24	539,7	98,54	1.124,3	100,0	287,9	100,0	300,0	100,0	300,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	n/a	n/a	-	99,93	524,6	100,0	1.118,3	100,0	1.125,0	100,0	1.125,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 Perindustrian															
3.31.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	83,65	753,2	87,31	1.533,1	100,0	1.251,3	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	n/a	66,41	1.696,4	98,54	7.878,9	100,0	7.272,0	100,0	4.250,0	100,0	4.250,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	n/a	n/a	-	99,67	84,7	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	n/a	n/a	-	91,05	68,3	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 Transmigrasi															
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	99,58	525,5	99,57	109,8	100,0	329,6	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	99,94	150,1	99,21	388,1	100,0	1.513,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	n/a	78,85	6.702,8	99,95	2.654,5	100,0	2.856,2	100,0	2.850,0	100,0	2.850,0	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
4	Unsur Pendukung														
4.01	Sekretariat Daerah														
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	89,86	31.308,7	75,08	22.413,2	100,0	34.599,5	100,0	25.000,0	100,0	25.000,0	100,0	Sekretariat Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	73,74	604,2	84,99	885,9	100,0	636,9	100,0	650,0	100,0	650,0	100,0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	-	86,98	734,4	100,0	788,0	100,0	800,0	100,0	800,0	100,0	Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	99,22	344,5	46,15	637,8	100,0	36,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Biro Hukum
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	81,17	157,6	78,04	690,3	100,0	497,7	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Biro Perekonomian
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	84,63	2.144,8	74,50	2.392,9	100,0	2.017,3	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	48,77	144,5	54,13	381,3	100,0	546,1	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Biro Organisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	88,14	35.309,1	88,83	24.705,5	100,0	14.496,3	100,0	15.000,0	100,0	15.000,0	100,0	Biro Umum
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	-	69,55	3.854,9	100,0	3.600,0	100,0	3.600,0	100,0	3.600,0	100,0	Biro Administrasi Pimpinan	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	-	72,70	1.017,7	100,0	1.020,8	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Biro Administrasi Pembangunan	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	-	90,45	15.283,1	100,0	15.000,0	100,0	15.000,0	100,0	15.000,0	100,0	Kepala Daerah	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	-	89,01	9.194,3	100,0	12.648,8	100,0	10.000,0	100,0	10.000,0	100,0	Wakil Kepala Daerah	
4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	n/a	43,77	977,0	50,74	1.254,2	100,0	2.299,7	100,0	1.400,0	100,0	1.400,0	100,0	Biro Organisasi

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	n/a	74,75	2.268,8	67,45	1.849,4	100,0	2.513,0	100,0	1.600,0	100,0	1.600,0	100,0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	n/a	97,73	13.217,7	50,85	32.009,8	100,0	3.006,6	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (persen)	n/a	84,20	1.578,4	80,92	2.143,7	100,0	2.202,2	100,0	1.300,0	100,0	1.300,0	100,0	Biro Hukum
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	n/a	59,82	637,3	46,38	907,5	100,0	1.497,3	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Biro Perekonomian
4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio realisasi nilai belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (persen)	n/a	n/a	1.056,0	n/a	1.863,6	67,0	1.297,8	69,0	1.500,0	70,0	1.500,0	70,0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	969,2	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Biro Administrasi Pembangunan
4.02	Sekretariat DPRD														
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	77,13	20.776,3	51,67	29.646,6	100,0	17.067,4	100,0	9.000,0	100,0	9.000,0	100,0	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan implementasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persen)	n/a	84,67	76.402,2	80,29	48.842,8	100,0	83.077,3	100,0	80.000,0	100,0	80.000,0	100,0	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
5	Unsur Penunjang														
5.01	Perencanaan														
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	73,13	2.968,8	84,13	17.346,3	100,0	7.514,7	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah (persen)	n/a		2.185,3		2.799,2		5.410,3	90,0	5.500,0	90,0	5.500,0	90,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	n/a		4.287,7		2.496,2		6.918,6	100,0	7.000,0	100,0	7.000,0	100,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	n/a							100,0		100,0		100,0	
		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	n/a							100,0		100,0		100,0	
5.02	Keuangan														
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	93,03	46.673,2	87,75	33.181,7	100,0	48.029,3	100,0	40.000,0	100,0	40.000,0	100,0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	8.855,9	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	3.798,8	100,0	3.800,0	100,0	3.800,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kota Ternate
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Utara
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.118,2	100,0	1.150,0	100,0	1.150,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kota Tidore Kepulauan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.955,1	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.450,0	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	UPT Samsat Kabupaten Halmahera Barat
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.043,1	100,0	1.100,0	100,0	1.100,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	914,0	100,0	950,0	100,0	950,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.750,0	100,0	1.750,0	100,0	1.750,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.250,0	100,0	1.250,0	100,0	1.250,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	544,6	100,0	550,0	100,0	550,0	100,0	UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor konsistensi penganggaran KUA-APBD (sesuai Permendagri 19/2020)			8.265,8		26.734,6	80,0	34.283,6	82,5	35.000,0	85,0	35.000,0	85,0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)	66,7	75,0		50,0		80,0		82,5		85,0		85,0	
		Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)	66,7	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an		874,4		7.548,6		10.675,2		11.000,0		11.000,0		11.000,0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas pengelolaan pajak daerah (persen)	100,5	97,90	2.774,5	107,50	7.954,9	100,0	19.742,4	100,0	20.000,0	100,0	20.000,0	100,0	Badan Pendapatan Daerah
		Rasio efektifitas pengelolaan retribusi daerah (persen)	156,4	19,60		29,10		100,0		100,0		100,0		100,0	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-		-		-		-		UPT Samsat Wilayah Kota Ternate
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-		331,8		-		-		UPT Samsat Wilayah Kota Tidore Kepulauan
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-		992,4		-		-		UPT Samsat Wilayah Kab. Halmahera Selatan
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-		-		-		-		UPT Samsat Kab. Halmahera Barat
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-		306,9		-		-		UPT Samsat Wilayah Kab. Halmahera Timur
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-		436,0		-		-		UPT Samsat Wilayah Kab. Halmahera Tengah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			-		-		-		-		-		-	UPT Samsat Wilayah Kab. Kepulauan Sula
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			-		-		-		-		-		-	UPT Samsat Wilayah Kab. Pulau Morotai
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			-		-		53,5		-		-		-	UPT Samsat Wilayah Kab. Pulau Taliabu
5.03	Kepegawaian														
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	73,55	1.699,2	91,87	2.781,1	100,0	4.867,8	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	n/a	n/a	3.227,7	n/a	3.986,1	250,0	5.754,2	275,0	5.750,0	325,0	5.750,0	325,0	Badan Kepegawaian Daerah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan														
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	59,94	1.627,5	80,33	2.141,8	100,0	2.465,2	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Badan Pengembangan SDM
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (persen)	n/a	73,07	2.171,9	84,53	1.794,3	100,0	3.568,6	100,0	3.500,0	100,0	3.500,0	100,0	Badan Pengembangan SDM
5.05	Penelitian dan Pengembangan														
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	87,88	1.734,0	66,99	1.138,3	100,0	1.854,7	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (persen)	n/a	40,68	508,4	89,00	3.473,4	100,0	8.184,0	100,0	5.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06	Pengelolaan Perbatasan														
5.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	n/a	-	72,66	1.622,9	100,0	3.689,4	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)	n/a	n/a	-	n/a	-	100,0	1.291,3	100,0	3.000,0	100,0	5.000,0	100,0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.07	Pengelolaan Penghubung														
5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	73,96	2.577,3	86,31	5.750,4	100,0	6.585,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Badan Penghubung
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	n/a	125,42	109,0	79,17	557,6	100,0	2.056,6	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	Badan Penghubung
6	Unsur Pengawasan														
6.01	Inspektorat Daerah														
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	84,60	2.823,9	81,83	5.708,2	100,0	5.615,0	100,0	3.000,0	100,0	3.000,0	100,0	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	n/a	89,42	4.032,0	96,04	7.132,9	100,0	11.765,3	100,0	11.750,0	100,0	11.750,0	100,0	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan implementasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (persen)	n/a	91,31	709,7	97,55	1.760,1	100,0	2.157,6	100,0	2.250,0	100,0	2.250,0	100,0	Inspektorat
8	Unsur Pemerintahan Umum														
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik														
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	n/a	83,90	877,8	77,68	1.225,0	100,0	2.175,0	100,0	1.000,0	100,0	1.000,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan implementasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	n/a	29,62	149,0	71,30	115,1	100,0	487,8	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan implementasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (persen)	n/a	85,49	442,2	93,64	1.370,8	100,0	828,5	100,0	750,0	100,0	750,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	n/a	n/a	-	79,66	10.533,9	100,0	315,0	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (persen)	n/a	n/a	-	-	-	100,0	264,9	100,0	275,0	100,0	275,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penanggung-jawab
				2020*		2021*		2022		2023		2024			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (persen)	n/a	89,67	874,3	96,94	5.827,4	100,0	1.517,6	100,0	1.500,0	100,0	1.500,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Grand Total					1.373.137,9		1.666.173,3		1.874.797,6		1.899.465,6		1.973.208,7		

Keterangan: *) Realisasi Tahun 2020 dan 2021

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2014. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik sebagaimana PermenPAN No. 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja daerah diformulasikan secara hirarkis sehingga membentuk pohon kinerja, sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.a Lampiran 3 Reformulasi Indikator Kinerja, indikator-indikator kinerja makro terjadi perubahan, yaitu sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja menjadi 6 (enam) indikator kinerja serta perubahan pada penetapan target-target setiap tahunnya untuk tahun 2022, 2023 dan 2024;
- 2) Indikator kinerja utama, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur; yang disajikan dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.b Lampiran 3 Reformulasi Indikator Kinerja, indikator-indikator kinerja utama terjadi perubahan, yaitu sebelumnya terdiri dari 35 indikator kinerja menjadi 17 indikator kinerja serta perubahan pada penetapan target-target setiap tahunnya untuk tahun 2022, 2023 dan 2024;
- 3) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017.

Seluruh indikator pada aspek pelayanan umum dalam Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan menjadi bagian dari indikator kinerja utama Perangkat Daerah dibawah tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.c Lampiran 3 Reformulasi Indikator Kinerja, indikator-indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terjadi perubahan, yaitu sebelumnya terdiri dari 136 indikator kinerja menjadi 157 indikator kinerja serta perubahan pada penetapan target-target setiap tahunnya untuk tahun 2022, 2023 dan 2024;

- 4) Indikator kinerja pembangunan kewilayahan, adalah kinerja pembangunan makro yang ditetapkan pada kabupaten/kota, meliputi, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, indeks rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator-indikator kinerja pembangunan kewilayahan mengalami perubahan target setiap tahunnya untuk tahun 2022, 2023 dan 2024.

8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 8.1; Tabel 8.2, Tabel 8.3, dan Tabel 8.4.

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
		2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57
4	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,35	16,4	13,82	12,60	11,59
5	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10
6	Indeks Rasio Gini	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278

*) Angka Realisasi

Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
		2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11
2	Indeks Pembangunan Gender	89,55	89,75	89,89	90,01	90,14
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	50,94	52,21	53,52	54,86
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,03	69,82	72,93	75,42	77,86
6	Indeks Perkembangan Wilayah	58,11	58,61	59,20	59,79	60,39
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,281	0,744	0,737	0,729	0,722
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	76,40	77,16	77,94	78,71
9	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,35	16,40	13,82	12,60	11,59
10	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	18,56	26,55	26,59	26,63	26,67
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57
12	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10
13	Indeks Rasio Gini	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90
15	Indeks Risiko Bencana	145,57	146,63	145,16	143,71	142,27
16	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25	50,25	51,51	54,34	60,04
17	Indeks Inovasi Daerah	-	24,44	30,55	41,24	60,63

*) Angka Realisasi

Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	5,35	16,4	13,82	12,60	11,59	11,59
2	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,6	18,56	26,55	26,59	26,63	26,67	26,67
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10	33,10
4	Indeks Rasio Gini	0,310	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278	0,278
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57	4,57
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	6,19
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,281	0,744	0,737	0,729	0,722	0,722
8	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	58,11	58,61	59,20	59,79	60,39	60,39
9	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	70,11
10	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,18	68,33	68,45	68,77	69,00	69,24	69,24
11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,00	9,04	9,09	9,28	9,40	9,53	9,53
12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,63	13,67	13,68	13,72	13,75	13,78	13,78
13	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Juta)	8,31	8,03	8,14	8,28	8,35	8,43	8,43
14	Indeks Pembangunan Gender	89,61	89,55	89,75	89,89	90,01	90,14	90,14
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	50,94	50,94	52,21	53,52	54,86	54,86

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
B ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 Pendidikan								
1.1	Indeks Pendidikan	67,86	68,11	68,30	69,03	69,54	70,04	70,04
1.2	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	n/a	n/a	77,02	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus	n/a	n/a	24,35	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,61	1,85	2,00	2,17	2,17
1.5	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,54	1,75	1,90	2,07	2,07
1.6	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,57	1,85	2,00	2,17	2,17
1.7	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,50	1,75	1,90	2,07	2,07
1.8	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	n/a	1,78	1,90	2,03	2,03
1.9	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	n/a	1,75	1,87	2,00	2,00
1.10	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,12	65,53	73,90	74,64	75,39	76,14	76,14
2 Kesehatan								
2.1	Indeks Kesehatan	74,12	74,35	74,54	75,02	75,38	75,75	75,75
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	175	242	195	189	183	183

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
2.3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	13	14	12	12	12	12
2.4	Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	12,54	13,20	12,54	11,91	11,31	11,31
2.5	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	6,38	6,14	5,83	5,54	5,27	5,27
2.6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,55	94,01	92,90	95,27	97,63	100	100
2.7	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10,0	30,0	40,0	60,0	80,0	80,0
2.8	Indeks Keluarga Sehat	0,120	0,114	0,124	0,186	0,298	0,521	0,521
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,7	32,7	32,7	35,5	36,5	37,6	37,6
3.2	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37	88,66	90,14	91,62	93,09	93,09
3.3	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99	77,11	79,04	80,97	82,89	82,89
3.4	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	53,9	53,9	60,93	67,97	75,00	75,00
3.5	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	18,2	18,2	27,3	36,4	54,5	54,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	96,11	96,7	97,02	97,34	97,67	97,67
4.2	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	n/a	110,44	109,34	107,15	103,93	103,93
5	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	25,0	25,0	35,0	50,0	70,0	70,0
5.2	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	-	-	100	100	100	100
5.3	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99
6	Sosial							
6.1	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,65	0,96	0,72	0,48	0,24	0,24
6.2	Indeks keparahan kemiskinan	0,03	0,11	0,28	0,20	0,11	0,03	0,03
B.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	50,72	57,35	57,54	57,73	57,92	57,92
1.2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	39,96	43,48	43,94	44,40	44,86	44,86

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,5	77,28	78,59	78,88	79,43	79,97	79,97
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57	47,81	48,05	48,29	48,29
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	10,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
3	Pangan							
3.1	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0	70,7	73,3	78,4	78,4
3.2	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765	1.773	1.862	1.865	1.868	1.872	1.872
3.3	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,60	51,69	51,77	51,86	51,86
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6	78,47	80,34	82,21	82,21
4	Pertanahan							
4.1	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	77,6	77,6	80,2	82,8	85,4	85,4
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,1	91,45	91,68	91,91	92,14	92,14
5.2	Indeks Kualitas Air	53,61	50	53,08	53,21	53,35	53,48	53,48
5.3	Indeks Kualitas Air Laut	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	86,82
5.4	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	40,0	40,0	50,0	60,0	70,0	70,0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	55,4	61,4	64,6	68,1	71,7	71,7
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Persentase desa berstatus mandiri	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3
7.2	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3	61,4	58,8	55,9	53,1	50,2	50,2
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77	56,46	59,28	62,25	62,25
9	Perhubungan							
9.1	Rasio konektifitas provinsi (persen)	67,6	75,6	71,8	73,24	74,70	76,19	76,19
9.2	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,47	0,52	0,49	0,47	0,45	0,45
9.3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,34	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1	1	1	2	2	3	3
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	3,2	4,21	4,63	5,56	7,22	7,22
11.2	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85	17,85	18,30	19,21	20,65	20,65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
12 Penanaman Modal								
12.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,30	33,18	25,34	28,06	30,79	33,52	33,52
12.2	Proporsi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	5,01	2,04	-	3,20	4,36	5,52	5,52
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	85,0	85,0	85,9	86,7	87,6	87,6
13 Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	51,67	54,83	55,65	57,04	59,04	59,04
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	49,50	49,50	49,50	50,24	51,50	53,30	53,30
14 Statistik								
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	4,3	4,1	6,8	12,2	20,3	20,3
15 Persandian								
15.1	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-	8,9	11,1	15,6	24,4	24,4
16 Kebudayaan								
16.1	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	123	123	124	125	126	126
17 Perpustakaan								
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	12,55	12,55	13,81	16,57	24,85	24,85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
18 Kearsipan								
18.1	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	-	CC	C	CC	CC	B	B
B.3 Urusan Pilihan								
1 Kelautan dan Perikanan								
1.1	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	0,65	4,32	5,24	6,15	7,07	7,07
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	320.950	356.427	368.308	380.189	392.070	392.070
1.3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	97,29	104,49	109,01	113,53	118,05	118,05
1.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	201.050	101.110	141.125	181.140	221.155	221.155
1.5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,9	100,7	101,2	106,32	111,41	116,49	116,49
1.6	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.271,6	1.894,7	3.763,7	3.889	4.015	4.140	4.140
1.7	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,60	75,75	78,28	80,80	83,33	83,33
1.8	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	24.244	28.236	29.177	30.118	31.060	31.060
1.9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (%)	45,0	35,0	30,00	35,75	41,50	47,25	47,25
1.10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83	58,79	59,76	60,72	60,72
2 Pariwisata								
2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	-5,62	6,36	6,76	7,17	7,57	7,57

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
2.2	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	-10,48	-19,98	4,06	4,30	4,54	4,54
2.3	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,39	0,34	0,35	0,38	0,44	0,44
2.4	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	3,60	3,02	1,98	2,08	2,60	3,77	3,77
3 Pertanian								
3.1	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	2,04	0,98	1,68	2,37	3,07	3,07
3.2	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	127.986	160.828	185.362	209.897	234.431	234.431
3.3	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	4.452	5.839	6.034	6.228	6.423	6.423
3.4	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	241.614	231.826	243.142	254.459	265.775	265.775
3.5	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	2.378	2.395	2.873	3.351	3.829	3.829
3.6	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	3,22	4,34	4,00	4,13	4,26	4,38	4,38
3.7	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	6,46	2,69	14,11	14,16	14,20	14,25	14,25
3.8	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40	1,46	1,40	1,42	1,45	1,47	1,47
3.9	Populasi ternak (Ribuan ekor)	1.442,9	1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7	1.479,7	1.479,7
3.10	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	96,53	105,95	107,72	109,48	111,25	111,25
4 Kehutanan								
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,8	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	86,82
5 Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.1	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	97,14	96,7	97,4	98,2	98,9	98,9
5.2	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
5.3	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	-	10,0	20,0	30,0	30,0
5.4	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100
6 Perdagangan								
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	7,75
6.2	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13	2,35	2,25	2,25	2,25	2,25
6.3	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	-59,07	-4,17	10,0	10,0	10,0	10,0
7 Perindustrian								
7.1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	7,75
7.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,13	2,35	2,39	2,43	2,47	2,47
8 Transmigrasi								
8.1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,18	42,35	42,35	43,20	46,22	51,77	51,77
8.2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,80	43,42	43,42	43,85	46,05	50,65	50,65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1 Sekretariat Daerah								
1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,16	64,26	64,26	65,22	67,18	70,20	70,20
1.2	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
1.3	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	-	-	40,27	55,0	70,0	75,0	75,0
1.5	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	95,0	95,0	95,0	95,0
1.6	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	n/a	n/a	n/a	95,0	95,0	95,0	95,0
2 Sekretariat DPRD								
2.1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	75,0	78,8	82,7	86,8	86,8
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1 Perencanaan								
1.1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	-	95,5	96,2	96,2	96,2	96,2
1.2	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	55,6	66,9	69,2	73,7	80,9	80,9
2 Keuangan								
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274	0,281	0,288	0,295	0,295
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,02	22,86	33,82	32,46	35,54	35,54
2.4	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,66	95,97	105,51	100	100	100	100
3 Kepegawaian								
3.1	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	58,0	58,0	60,9	63,9	67,1	67,1
4 Pendidikan dan Pelatihan								
4.1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0	45,0	47,3	49,6	52,1	52,1
5 Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	-	5,85	6,56	7,93	10,55	10,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
6 Pengelolaan Perbatasan								
6.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	n/a	60,1	61,0	61,61	62,23	62,85	62,85
7 Penghubung								
7.1	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	-	-	-	100	100	100	100
B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1 Pengawasan								
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3	3	3	3	3	3
B.7 Unsur Pemerintahan Umum								
1 Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.1	Indeks kebebasan sipil	85,61	84,35	84,35	84,77	85,20	85,62	85,62
1.2	Indeks hak-hak politik	64,86	64,88	64,88	65,20	65,53	65,86	65,86
1.3	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	88,9	88,9	100	100	100	100
C ASPEK DAYA SAING								
C.1 Kemampuan Ekonomi								
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	49,88	50,81	50,69	50,94	51,20	51,45	51,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
2	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (persen)	60,6	83,92	158,08	158,87	159,66	160,46	160,46
C.2 Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Bencana								
1	Tingkat kepadatan jalan (km/km2)	0,230	0,230	0,230	0,232	0,235	0,237	0,237
2	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	183,2	183,2	183,2	184,1	185,0	186,0	186,0
3	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M3)	24,3	25,0	28,2	28,9	29,6	30,4	30,4
4	Persentase desa terjangkau layanan telekomunikasi seluler	78,0	78,0	83,6	85,7	87,8	90,0	90,0
5	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	64,35	70,05	74,54	78,3	82,2	86,3	86,3
6	Persentase penduduk mengakses internet	29,13	35,8	42,68	46,9	51,6	56,8	56,8
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	65,67	70,03	69,82	72,93	75,42	77,86	77,86
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90	77,90
9	Indeks Risiko Bencana Provinsi	145,57	145,57	146,63	145,16	143,71	142,27	142,27
C.3 Iklim Investasi								
1	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (per 100.000 penduduk)	52	65	68	65	59	51	51
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	72,66	76,40	77,16	77,94	78,71	78,71
3	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25	50,25	50,25	51,51	54,34	60,04	60,04
4	Indeks Inovasi Daerah	-	-	24,44	30,55	41,24	60,63	60,63

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020*	2021*	2022	2023	2024	
C.4 Sumber Daya Manusia								
1	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	8,88	9,49	10,16	10,41	10,67	10,94	10,94
2	Rasio ketergantungan (persen)	43,39	44,09	43,51	43,07	42,64	42,22	42,22

*) Angka Realisasi

Tabel 8.4. Indikator Kinerja Pembangunan Kewilayahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan/ Kabupaten/Kota	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)						
1	Halmahera Barat	5,14	0,61	1,50	7,13	4,52	4,06
2	Halmahera Tengah	6,57	26,34	171,78	25,64	27,45	20,19
3	Kepulauan Sula	6,33	0,28	0,93	7,79	4,70	4,21
4	Halmahera Selatan	12,46	16,22	15,19	23,26	15,77	12,77
5	Halmahera Utara	2,64	(0,22)	3,30	3,96	3,17	2,88
6	Halmahera Timur	5,14	0,26	8,43	9,52	7,30	6,38
7	Pulau Morotai	4,30	2,36	2,62	8,50	5,67	5,03
8	Pulau Taliabu	9,44	1,06	12,64	14,57	10,61	8,99
9	Ternate	8,25	(0,99)	2,45	9,74	5,93	5,25
10	Tidore Kepulauan	6,12	1,15	1,35	8,42	5,23	4,66
B	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)						
1	Halmahera Barat	12,87	12,74	11,54	12,42	12,57	12,68
2	Halmahera Tengah	27,31	33,67	90,40	110,53	137,87	162,26
3	Kepulauan Sula	15,97	15,70	15,80	16,67	17,20	17,66
4	Halmahera Selatan	20,76	23,75	25,95	31,73	35,94	39,67
5	Halmahera Utara	19,37	18,98	19,36	19,77	20,07	20,33
6	Halmahera Timur	24,12	23,59	26,80	28,19	29,92	31,49
7	Pulau Morotai	15,33	15,31	14,24	15,34	15,64	15,88
8	Pulau Taliabu	18,70	18,76	19,22	22,19	23,95	25,48
9	Ternate	31,26	30,30	35,92	37,16	39,81	42,38
10	Tidore Kepulauan	19,84	19,88	17,76	19,51	19,92	20,23

No	Indikator Kinerja Pembangunan/ Kabupaten/Kota	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
C	Indeks Rasio Gini						
1	Halmahera Barat	0,250	0,240	0,280	0,267	0,253	0,240
2	Halmahera Tengah	0,290	0,330	0,270	0,270	0,270	0,270
3	Kepulauan Sula	0,290	0,300	0,240	0,240	0,240	0,240
4	Halmahera Selatan	0,260	0,260	0,270	0,260	0,250	0,240
5	Halmahera Utara	0,240	0,280	0,270	0,260	0,250	0,240
6	Halmahera Timur	0,280	0,300	0,260	0,253	0,247	0,240
7	Pulau Morotai	0,280	0,250	0,290	0,277	0,263	0,250
8	Pulau Taliabu	0,240	0,250	0,250	0,247	0,243	0,240
9	Ternate	0,270	0,270	0,260	0,260	0,260	0,260
10	Tidore Kepulauan	0,260	0,260	0,250	0,243	0,237	0,230
D	Tingkat Kemiskinan (persen)						
1	Halmahera Barat	8,59	8,82	8,95	8,80	8,65	8,50
2	Halmahera Tengah	14,12	13,56	13,52	13,47	13,43	13,38
3	Kepulauan Sula	8,98	8,35	8,23	8,20	8,18	8,15
4	Halmahera Selatan	5,03	5,21	5,19	4,81	4,44	4,06
5	Halmahera Utara	4,55	4,45	5,22	4,87	4,53	4,18
6	Halmahera Timur	15,39	15,45	15,04	14,98	14,93	14,87
7	Pulau Morotai	7,27	6,46	6,52	6,48	6,44	6,40
8	Pulau Taliabu	7,53	7,30	7,49	7,36	7,23	7,10
9	Ternate	3,14	3,46	3,55	3,27	2,99	2,70
10	Tidore Kepulauan	6,10	6,52	6,58	6,19	5,79	5,40

No	Indikator Kinerja Pembangunan/ Kabupaten/Kota	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
E	Tingkat Pengangguran Terbuka						
1	Halmahera Barat	3,39	3,26	3,26	3,16	3,07	2,97
2	Halmahera Tengah	4,10	6,74	4,23	4,17	4,12	4,06
3	Kepulauan Sula	4,93	4,90	2,78	2,77	2,76	2,75
4	Halmahera Selatan	4,58	4,40	1,94	1,93	1,93	1,92
5	Halmahera Utara	5,89	6,49	8,01	6,99	5,98	4,96
6	Halmahera Timur	4,48	5,21	6,78	5,70	4,62	3,54
7	Pulau Morotai	4,92	4,70	6,27	5,73	5,19	4,65
8	Pulau Taliabu	4,79	4,75	6,10	5,63	5,17	4,70
9	Ternate	6,06	5,80	5,70	5,68	5,66	5,64
10	Tidore Kepulauan	4,65	4,95	2,81	2,80	2,79	2,78
F	Indeks Pembangunan Manusia						
1	Halmahera Barat	65,99	66,31	66,65	65,99	66,31	66,65
2	Halmahera Tengah	66,40	66,84	67,29	66,40	66,84	67,29
3	Kepulauan Sula	64,40	64,80	65,20	64,40	64,80	65,20
4	Halmahera Selatan	64,71	65,06	65,43	64,71	65,06	65,43
5	Halmahera Utara	68,23	68,52	68,80	68,23	68,52	68,80
6	Halmahera Timur	67,33	67,61	67,89	67,33	67,61	67,89
7	Pulau Morotai	63,48	63,98	64,49	63,48	63,98	64,49
8	Pulau Taliabu	61,35	61,76	62,18	61,35	61,76	62,18
9	Ternate	80,72	81,11	81,51	80,72	81,11	81,51
10	Tidore Kepulauan	71,52	71,93	72,34	71,52	71,93	72,34

BAB 9

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2020-2024. Perubahan RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2024. Agar pelaksanaan Perubahan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Gubernur menyebarluaskan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD kepada masyarakat;
- b. Perubahan RPJMD ini dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi dan sinergi secara berjejaring. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi menyusun perubahan rencana strategis yang merujuk pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dalam Perubahan RPJMD ini, dan menyusun kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi menjamin konsistensi antara Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra perangkat daerah;
- e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi dalam menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota;

- f. Apabila setelah ditetapkan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka program, indikator dan target kinerja dialihkan kepada perangkat daerah yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah;
- g. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- h. Kerangka keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2023-2024 merupakan hasil proyeksi yang disertai asumsi dan pertimbangan ilmiah. Dalam konteks ini seluruh proyeksi dapat mengalami deviasi, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan aktual dalam perencanaan setiap tahunnya.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2025 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dan program-program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. RKPD tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, dan lain-lain.

9.3. ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu mendanai program/kegiatan prioritas, seperti penyediaan infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan pada:

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya (*public to public partnership*) serta kerjasama pemerintah daerah dan Badan Usaha Swasta (*public private partnership*), khususnya untuk pembiayaan program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;
- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi;
- c. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat;
- d. Kemitraan dengan Kementrian/Lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan seperti mengakhiri kelaparan, penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pengakhiran kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD tahun 2020-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara agar membangun sinergi dan kolaborasi demi mensukseskan dan mengawal terwujudnya **Maluku Utara Sejahtera**.

GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABDUL GANI KASUBA

Lampiran 1
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Provinsi
Maluku Utara 2020-2024 Periode Pelaksanaan
Tahun 2020-2021

**Tabel 1a –Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024
Periode Pelaksanaan Tahun 2020-2021**

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
S-1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat															
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	69,4	67.609,3	75,8	260.984,8	70,7	48.984,6	76,5	99.019,6	101,9	72,5	101,0	37,9
		Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8		77,6		71,8		76,4		100,1		98,5	
		Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	78,2		82,4		93,7		95,7		119,8		116,1	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	64,0		68,0		50,9		54,1		79,5		79,6	
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	62,0		69,0		66,0		68,0		106,4		98,6	
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	80,4		85,3		25,9		7,5		32,1		8,8	
		Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	43,5		47,6		55,2		59,2		127,0		124,3	
		Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	42,0		54,0		14,3		14,3		34,0		26,5	
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	84,8		88,6		80,0		72,7		94,3		82,1	
		Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	85,3		89,0		95,9		95,9		112,5		107,8	
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	71,3		76,0		52,4		44,9		73,4		59,1	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	75,0	77,5		72,6	58,8			96,7		75,8		
		Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	170	165		116	124			146,6		133,1		
		Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	6,9	5,9		4,50	4,45			152,9		132,8		
		Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,24	0,23		0,20	0,19			122,0		120,0		
		Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1	2		1	3			100,0		150,0		
		Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5,0	6	7		5	5			83,3		71,4		
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	83,8	86,6		67,8	77,8			81,0		89,8		
		Cakupan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan (persen)	100	100	100		100	100			100,0		100,0		
		Cakupan pengelolaan mutu pelayanan BLUD RSUD (persen)	100	100	100		100	100			100,0		100,0		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	27,5	0,0	41,4	9.481,7	17,0	4.087,9	18,4	7.858,6	61,9	44,4	82,9	
		Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	26,7	20,0			23,8		16,3		89,3		81,6	
		Persentase puskesmas mampu PONED	0,7	10,2	15,0			0,7		0,7		6,7		4,5	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0		100,0	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,8	0,0	59,6	0,0	52,5	0,0	18,5	0,0	99,4		31,1	
		Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	51,6		58,7		60,5		60,5		117,2		103,0	
		Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	50,0		60,0		70,0		100,0		140,0		166,7	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	n/a	100,0	531,8	100,0	558,9	94,95	504,9	97,71	546,1	95,0	95,0	97,7	97,7
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	100,0	5.994,0	100,0	6.058,5	99,37	5.956,2	98,80	5.993,5	99,4	99,4	98,8	98,9
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	n/a	100,0	1.932,8	100,0	0,0	81,52	1.575,6	n/a	0,0	81,5	81,5	0,0	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	n/a	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0		100,0	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	100,0	0,0	100,0	575,2	n/a	0,0	96,42	554,6	10,0		96,4	96,4
S-2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah															
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan pengelolaan pendidikan SMA (persen)	100	100	291.407,0	100	185.322,6	n/a	242.887,7	n/a	167.124,8	0,0	83,4	0,0	90,2
		Cakupan pengelolaan pendidikan SMK (persen)	100	100		100		n/a		n/a		0,0		0,0	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Cakupan pengelolaan pendidikan khusus (persen)	100	100	100			n/a		n/a		0,0		0,0	
		Persentase SMA terakreditasi	81,4	85,6	89,8			61,4		61,4		71,7		68,4	
		Persentase SMK terakreditasi	50,7	54,7	58,7			55,4		52,4		101,3		89,3	
		Persentase SLB terakreditasi	52,6	55,2	58,0			57,9		68,4		104,8		118,0	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	0,0	10	0,0	n/a	0,0	n/a	0,0	0,0		0,0	
		Persentase SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		10		n/a		n/a		0,0		0,0	
		Persentase SLB menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		10		n/a		n/a		0,0		0,0	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMA berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	70	70	0,0	80	475,6	n/a	0,0	n/a	469,1	0,0		0,0	
		Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMK berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	20	30		40		n/a		n/a		0,0		0,0	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	1.250	1.375	0,0	1.513	2.981,3	303	0,0	980	1.561,8	22,0		64,8	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan penetapan warisan budaya tak benda (mata budaya-kumulatif)	10	10	1.076,1	10	2.399,9	14	429,5	14	1.798,6	140,0	39,9	140,0	
S-3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan															
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (persen)	9,68	9,70	2.165,2	9,70	4.800,9	15,70	1.929,0	14,30	4.712,7	161,9	89,1	147,4	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	2.514,0	7	24.786,4	0	1.761,3	0	20.070,3	0,0	70,1	0,0	81,0
		Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5		n/a		0		3		0,0		0,0	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	n/a	n/a	0,0	100	3.584,1	n/a	0,0	89,01	3.190,1	0,0		89,0	89,0
S-4: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak															
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat pertumbuhan wirausaha perempuan (persen)	0,95	10,0	1.403,4	10,0	891,9	7,74	1.396,1	13,87	890,9	77,4	99,5	138,7	99,9
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	13,46	18,90	238,2	17,90	1.458,2	16,52	238,1	27,90	1.409,6	114,4	100,0	64,2	96,7
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	14,5	8,2	410,9	12,4	638,3	16,4	410,6	16,4	635,8	200,6	99,9	132,9	99,6
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,0	100,0	82,7	100,0	180,3	100,0	82,7	100,0	180,3	100,0	99,9	100,0	100,0
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	2	65,8	4	469,9	1	65,8	2	469,6	50,0	100,0	50,0	99,9
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,25	1,9	175,9	1,9	56,8	1,43	173,0	3,27	56,4	133,1	98,4	58,1	99,3

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
S-5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan															
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	93,00	100,0	695,6	100,0	1.135,0	95,12	693,1	99,71	940,8	95,1	99,6	99,7	82,9
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	5,82	100,0		100,0		21,47		27,46		21,5		27,5	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	79,20	100,0	617,5	100,0	369,1	83,08	617,5	84,42	369,1	83,1	100,0	84,4	100,0
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	n/a	100,0	311,0	100,0	972,0	87,40	271,8	86,43	840,1	87,4	87,4	86,4	86,4
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	n/a	100,0	68,0	100,0	200,0	97,06	66,0	98,59	197,2	97,1	97,1	98,6	98,6
S-6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau															
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	n/a	100	32.940,5	100	50,0	38,77	12.771,0	98,00	49,0	38,8	38,8	98,0	98,0
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	n/a	100	37.359,4	100	0,0	76,53	28.591,1	n/a	0,0	76,5	76,5	0,0	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	n/a	100	15.790,3	100	77.557,6	86,01	13.581,2	67,70	52.505,5	86,0	86,0	67,7	67,7
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (poin)	n/a	0,70	22.454,5	1,04	22.657,7	0,00	16.892,6	0,00	21.715,2	0,0	75,2	0,0	95,8

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (poin)	0,09	3,58	12.711,0	3,50	26.640,4	3,99	6.305,9	1,29	21.444,0	111,5	49,6	36,9	80,5
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (persen)	n/a	n/a	0,0	100	13.373,7	n/a	0,0	13,3	1.779,0	0,0		13,3	13,3
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (poin)	0,04	3,10	0,0	3,10	852,5	3,47	0,0	1,12	852,5	111,9		36,1	100,0
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	5.839,9	100	11.968,5	76,2	4.447,7	62,8	7.512,1	76,2	76,2	62,8	62,8
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman (persen)	n/a	100	0,0	100	17.366,1	n/a	0,0	69,75	12.112,1	0,0		69,7	69,7
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)	n/a	100	57.100,6	100	111.981,4	89,82	51.287,7	79,63	89.167,1	89,8	89,8	79,6	79,6
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)	n/a	100	16.289,8	100	89.116,5	38,45	6.263,4	87,22	77.724,5	38,5	38,5	87,2	87,2
3.29.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan rasio EBT dalam bauran energi daerah (poin)	0,15	0,15	451,1	0,20	4.590,6	0,00	257,2	0,00	4.452,1	0,0	57,0	0,0	97,0
3.29.05	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Peningkatan rasio elektrifikasi provinsi (poin)	0,28	1,23	564,9	0,75	2.997,6	1,62	397,5	-0,44	2.937,6	131,7	70,4	-58,7	98,0
		Pertumbuhan arus barang melalui bandara (persen)	n/a	10,0		10,0		n/a		n/a		0,0		0,0	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
S-7: Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah															
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan provinsi (Km)	n/a	45,8	301.831,8	10,0	463.734,8	n/a	212.731,1	n/a	257.374,0	0,0	70,5	0,0	55,5
		Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	1076,0		90,0		n/a		n/a		0,0		0,0	
		Peningkatan jalan provinsi (Km)	n/a	68,6		52,0		n/a		n/a		0,0		0,0	
		Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi (Km)	n/a	0,0		25,0		n/a		n/a		0,0		0,0	
		Pemeliharaan jalan provinsi (Km)	n/a	23,2		6,9		n/a		n/a		0,0		0,0	
		Pemeliharaan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	125,0		100,0		n/a		n/a		0,0		0,0	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penurunan kecelakaan LLAJ (persen)	n/a	-10,0	658,6	-10,0	300,0	-37,8	261,6	20,0	268,0	378,0	39,7	-200,0	89,3
		Pertumbuhan penumpang angkutan umum (persen)	n/a	10,0		10,0		n/a		n/a		0,0		0,0	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Pertumbuhan arus penumpang melalui dermaga (persen)	n/a	10,0	3.044,2	10,0	3.171,7	-42,25	2.622,0	-3,32	2.730,9	-422,5	86,1	-33,2	86,1
		Pertumbuhan arus barang melalui dermaga (persen)	n/a	10,0		10,0		-46,45		-12,42		-464,5		-124,2	
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Pertumbuhan arus penumpang melalui bandara (persen)	n/a	10,0	364,8	10,0	0,0	n/a	331,4	n/a	0,0	0,0	90,8	0,0	
S-8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah															
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan rasio tenaga ahli konstruksi bersertifikat (poin)	3,40	4,90	3.009,1	4,20	839,4	n/a	2.366,1	n/a	835,8	0,0	78,6	0,0	99,6

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (kumulatif)	-	-	3.456,0	3	965,0	n/a	1.122,9	n/a	963,2	0,0	32,5	0,0	99,8
		Kabupaten/Kota pesisir yang rencana pembangunan kawasan pesisirnya sesuai dengan RZWP-3-K	6	6		7		n/a		n/a		0,0		0,0	
2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	n/a	100	7.753,5	100	6.365,2	91,91	7.126,2	64,69	4.117,9	91,9	91,9	64,7	64,7
S-9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan															
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (persen)	100	100	503,1	100	161,5	29,62	149,0	71,30	115,1	29,6	29,6	71,3	71,3
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial skala provinsi yang diselesaikan	33,0	100	975,0	100	6.011,3	88,90	874,3	88,90	5.827,4	88,9	89,7	88,9	96,9
S-10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat															
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	n/a	100	6.310,1	100	876,1	93,99	5.930,9	85,24	746,8	94,0	94,0	85,2	85,2
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	n/a	100	0,0	100	210,0	n/a	0,0	94,46	198,4	0,0		94,5	94,5

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
S-11: Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan															
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kabupaten/kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	6	0,0	7	247,5	5	0,0	5	204,8	83,3		71,4	82,7
		Rasio ketersediaan pangan daerah (persen)	2,10	2,15	2,20		n/a		n/a		0,0			0,0	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	2100	2200	544,5	2200	277,2	1.773	282,9	1.862	277,2	80,6	52,0	84,6	100,0
		Ketersediaan protein perkapita (Kkal/Kap/Hari)	55,0	57,0	57,0		48,4		51,6		84,9			90,5	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kecamatan rawan pangan	62,30	59,84	0,0	57,38	125,0	44,0	0,0	31,0	125,0	73,5		54,0	100,0
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan keamanan pangan (persen)	100	100	515,7	100	375,0	35,2	181,4	100,0	375,0	35,2	35,2	100,0	100,0
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	n/a	100	9.512,8	100	6.769,0	97,50	9.275,0	97,95	6.630,0	97,5	97,5	97,9	97,9
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	n/a	100	72,0	100	3.330,0	73,06	52,6	100,00	3.330,0	73,1	73,1	100,0	100,0
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	n/a	100	0,0	100	0,0	n/a	0,0	n/a	0,0	0,0		0,0	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	n/a	100	251,5	100	49,1	98,76	248,4	100,00	49,1	98,8	98,8	100,0	100,0

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	n/a	100	294,4	100	963,4	99,03	291,5	99,96	963,0	99,0	99,0	100,0	100,0
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	n/a	100	2.976,6	100	3.429,3	97,06	2.889,1	99,82	3.423,2	97,1	97,1	99,8	99,8
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	n/a	100	9.656,1	100	24.564,5	44,44	4.291,2	99,39	23.918,6	44,4	44,4	99,4	97,4
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	n/a	100	2.287,8	100	4.621,8	26,42	604,4	99,87	4.609,8	26,4	26,4	99,9	99,7
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	n/a	100	527,2	100	3.697,0	99,70	525,6	99,94	3.694,6	99,7	99,7	99,9	99,9
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	n/a	100	2.835,9	100	2.278,1	88,65	2.514,0	99,83	2.269,4	88,7	88,7	99,8	99,6
S-12: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif															
3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	n/a	100,0	2.554,5	100,0	7.995,5	66,41	1.696,4	98,54	7.878,9	66,4	66,4	98,5	98,5
3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	n/a	n/a	0,0	100,0	85,0	n/a	0,0	99,67	84,7	0,0		99,7	99,7

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	n/a	n/a	0,0	100,0	75,0	n/a	0,0	91,05	68,3	0,0		91,1	91,1
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	n/a	100,0	219,1	100,0	645,9	91,14	199,7	82,23	531,1	91,1	91,1	82,2	82,2
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA (Rp. Trilyun)	14,12	15,0	100,0	15,0	226,1	33,73	96,0	26,27	224,9	224,8	96,0	175,2	99,5
		Nilai realisasi investasi PMDN (Rp. Trilyun)	0,62	0,77		0,97		0,66		-		85,4		0,0	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah proyek investasi PMA	20	20	1.928,0	20	607,7	192	1.605,5	162	524,4	960,0	83,3	810,0	86,3
		Jumlah proyek investasi PMDN	20	20		20		142		-		710,0		0,0	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (persen)	n/a	100	0,0	100	423,3	n/a	0,0	96,64	409,1	0,0		96,6	96,6
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Peningkatan nilai tambah pengelolaan mineral (Rp. Trilyun/tahun)	0,047	0,058	3.824,0	0,071	1.329,3	0,55	3.517,7	2,83	866,9	943,8	92,0	3.997,1	65,2
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (persen)	2,68	3,14	6.944,8	3,61	23.185,1	2,05	5.311,4	2,05	20.848,8	65,2	76,5	56,8	89,9
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan wisatawan mancanegara (persen)	3,6	25,0	2.049,0	25,0	1.396,0	-90,7	1.791,0	-57,8	1.140,0	-362,7	87,4	-231,2	81,7
		Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke daerah (persen)	6,6	10,0		10,0		-37,0		28,0		-369,7		279,7	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	n/a	100	0,0	100	92,8	n/a	0,0	99,03	91,9	0,0		99,0	99,0
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	0,37	1,92	3.648,7	1,88	6.839,0	-0,37	3.310,1	13,07	6.826,7	-19,3	90,7	694,4	99,8

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	9,74	10,0	196,8	10,0	7.765,8	-10,04	195,2	8,81	7.753,3	-100,4	99,2	88,1	99,8
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus sengketa pekerja pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	448,9	100	130,4	n/a	448,6	n/a	130,4	0,0	100,0	0,0	100,0
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100	100	734,8	100	600,0	99,19	728,8	99,95	599,7	99,2	99,2	99,9	99,9
S-13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah															
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	n/a	100	178,3	100	4.994,2	100,00	178,3	90,30	4.509,5	100,0	100,0	90,3	90,3
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	n/a	100	2.615,4	100	934,3	38,74	1.013,2	99,44	929,0	38,7	38,7	99,4	99,4
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	n/a	n/a	0,0	100	80,0	n/a	0,0	99,96	80,0	0,0		100,0	100,0
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	n/a	100	585,1	100	1.140,9	92,24	539,7	98,54	1.124,3	92,2	92,2	98,5	98,5
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	n/a	n/a	0,0	100	525,0	n/a	0,0	99,93	524,6	0,0		99,9	99,9

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
S-14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat															
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif (unit)	909	90	397,4	100	409,5	65	397,1	68	333,1	72,2	99,9	68,0	81,3
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi sehat (unit)	155	190	100,0	231	348,5	32	100,0	45	346,7	16,9	100,0	19,5	99,5
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan KUMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional (pelaku usaha)	740	970	2.350,0	1.067	2.352,1	n/a	2.278,4	n/a	2.308,6	0,0	97,0	0,0	98,2
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi (persen)	n/a	10	365,0	10	550,4	n/a	359,6	n/a	490,9	0,0	98,5	0,0	89,2
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan jumlah wirausaha baru (pelaku usaha)	33.397	3.340	4.816,4	3.673	8.939,7	2.410	3.091,2	n/a	8.323,8	72,2	64,2	0,0	93,1
2.13.02	Program Penataan Desa	Kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	5	5	287,3	4	93,6	7	282,4	6	93,4	71,4	98,3	66,7	99,8
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa dengan status IDM Maju/Mandiri	44	46	542,0	48	607,3	49	363,4	54	43,0	106,5	67,1	112,5	7,1
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-	708,0	1	1.746,1	n/a	286,0	n/a	1.612,1	0,0	40,4	0,0	92,3
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa mempunyai Indeks Ketahanan Ekonomi >0,75	2,73	2,72	304,2	2,71	1.854,6	1,79	221,3	2,07	1.679,1	65,8	72,7	76,4	90,5

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif (persen)	100	100	1.797,1	100	2.698,7	59,88	1.076,1	92,23	2.488,9	59,9	59,9	92,2	92,2
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp. Trilyun)	0,66	1,41	171,3	1,56	541,0	1,28	168,8	1,04	466,6	90,5	98,5	66,9	86,3
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan perencanaan kawasan transmigrasi (persen)	100	100	527,7	100	110,3	99,58	525,5	99,57	109,8	99,6	99,6	99,6	99,6
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rerata indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/lembaga	28,80	35,47	150,2	40,87	391,2	42,35	150,1	42,35	388,1	119,4	99,9	103,6	99,2
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rerata indeks perkembangan 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional	24,17	29,77	8.500,7	34,31	2.655,9	43,42	6.702,8	43,42	2.654,5	145,9	78,9	126,6	99,9
S-15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim															
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup provinsi (persen)	100	100	970,0	100	200,0	93,78	909,7	100,00	200,0	93,8	93,8	100,0	100,0
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (poin)	1,61	0,80	432,1	0,80	530,5	1,66	111,9	-0,65	424,0	207,5	25,9	-81,3	79,9
		Peningkatan Indeks Kualitas Air (poin)	0,98	0,75		0,75		-3,61		3,08		-481,3		410,7	
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan keaneekaragaman hayati (persen)	n/a	100	0,0	100	250,0	n/a	0,0	90,93	227,3	0,0		90,9	90,9
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)	100	100	60,9	100	149,5	94,82	57,7	84,17	125,8	94,8	94,8	84,2	84,2

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan & izin PPLH (persen)	40	50	0,0	60	200,0	n/a	0,0	n/a	172,6	0,0	0,0	86,3	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kabupaten/Kota menerapkan ProKlim (persen)	1	2	0,0	3	99,9	4	0,0	4	25,0	200,0	133,3	25,0	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)	100	100	30,8	100	0,0	95,88	29,5	0,00	0,0	95,9	95,9	0,0	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan fasilitas TPA Regional Provinsi (persen)	100	100	2.055,6	100	2.950,9	59,13	1.215,5	95,34	2.813,3	59,1	59,1	95,3	95,3
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	68,75	62,5	4.253,4	75,0	16.593,4	81,25	2.255,6	93,75	10.851,3	130,0	53,0	125,0	65,4
		Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,57	300		250		101,37		94,50		295,9		264,6	
		Penurunan jumlah titik api terdeteksi	128	25		20		34		133		73,5		15,0	
		Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	480	200		200		1.066		1.150		533,0		575,0	
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	96	1	4.007,3	1	5.876,8	108	1.911,1	142	5.441,4	10.800,0	47,7	14.200,0	92,6
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	67	10		10		110		122		1.100,0		1.220,0	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Rehabiltasi DAS (Ha)	n/a	200	10.231,2	200	0,0	n/a	10.024,5	n/a	0,0	0,0	98,0	0,0	
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Peningkatan penetapan konservasi pada Cekungan Air Tanah (CAT)	-	-	402,6	1	1.122,6	-	227,3	-	876,0	0,0	56,5	0,0	78,0
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana (persen)	n/a	100	20.542,0	100	2.313,1	100	16.643,1	100	2.088,9	100,0	81,0	100,0	90,3
S-16: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah															
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat ketercapaian kinerja program pembangunan daerah (persen)	63,0	80,0	2.873,9	80,0	3.609,9	53,10	2.185,3	56,10	2.799,2	66,4	76,0	70,1	77,5
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	78,0	90,0	5.321,7	90,0	3.656,8	66,29	4.287,7	77,46	2.496,2	73,7	80,6	86,1	68,3
		Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD dan APBD (persen)	86,0	90,0		90,0		60,98		94,87		67,8		105,4	
		Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	88,0	90,0		90,0		51,16		83,72		56,8		93,0	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti (judul)	n/a	1	1.249,7	1	3.902,8	n/a	508,4	n/a	3.473,4	0,0	40,7	0,0	89,0
		Hasil litbang dalam tahun berjalan yang menjadi produk terapan industri (judul)	n/a	1		1		n/a		n/a		0,0		0,0	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	3	8	551,5	13	1.361,8	3	471,7	3	1.172,9	36,8	85,5	22,5	86,1
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	9	2.236,0	16	8.676,5	9	2.018,9	10	6.881,9	102,1	90,3	64,1	79,3
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	-	2	40,5	6	99,1	n/a	12,9	n/a	64,5	0,0	31,8	0,0	65,1
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	-	2	35,3	4	422,0	2	35,3	2	227,9	100,0	100,0	50,0	54,0
4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	n/a	100	2.232,0	100	2.471,8	43,77	977,0	50,74	1.254,2	43,8	43,8	50,7	50,7
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	n/a	100	3.035,2	100	2.742,0	74,75	2.268,8	67,45	1.849,4	74,8	74,8	67,4	67,4
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	n/a	100	13.524,7	100	62.950,3	97,73	13.217,7	50,85	32.009,8	97,7	97,7	50,8	50,8

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (persen)	n/a	100	1.874,6	100	2.649,1	84,20	1.578,4	80,92	2.143,7	84,2	84,2	80,9	80,9
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	n/a	100	1.065,4	100	1.956,6	59,82	637,3	46,38	907,5	59,8	59,8	46,4	46,4
4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan implementasi Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (persen)	n/a	100	1.419,0	100	2.564,4	74,42	1.056,0	72,67	1.863,6	74,4	74,4	72,7	72,7
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	n/a	100	86,9	100	704,3	125,42	109,0	79,17	557,6	125,4	125,4	79,2	79,2
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan implementasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persen)	n/a	100	90.235,3	100	60.834,1	84,67	76.402,2	80,29	48.842,8	84,7	84,7	80,3	80,3
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	241,4	100	531,3	45,7	98,7	51,4	94,2	45,7	40,9	51,4	17,7
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kabupaten/kota dengan besaran defisit APBD masih dalam batas ketentuan	100	100	8.807,5	100	28.329,1	n/a	8.265,8	n/a	26.734,6	0,0	93,9	0,0	94,4
		Rasio defisit APBD kumulatif tahunan (persen)	<4	4,0		4,0		2,7		4,0		67,5		100,5	
		Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah (persen)	21,1	35,5		28,1		21,6		27,5		60,7		97,7	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD/UPTD tertib pengelolaan aset daerah (persen)	20,9	35,5	1.097,3	28,1	8.738,7	20,9	874,4	20,9	7.548,6	58,9	79,7	74,4	86,4

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	100	100	3.645,4	100	8.108,9	94,3	2.774,5	82,8	7.954,9	94,3	76,1	82,8	98,1
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (persen)	89,9	91,9	3.345,1	94,0	5.197,4	94,50	3.227,7	98,90	3.986,1	102,8	96,5	105,2	76,7
		Rasio jabatan fungsional tertentu yang terisi (persen)	2,1	2,7		3,3		2,1		2,1		77,8		63,6	
		Tingkat profesionalisme aparatur (persen)	n/a	70,0		75,0		58,0		58,0		82,9		77,3	
		Tingkat kepuasan atas pelayanan kepegawaian (persen)	n/a	80,0		80,0		n/a		n/a		0,0		0,0	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	26,0	40,8	2.972,4	55,6	2.122,8	26,0	2.171,9	26,0	1.794,3	63,7	73,1	46,8	84,5
		Persentase ASN (non Guru) yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	25,0	40,0		55,0		25,0		25,0		62,5		45,5	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	42,37	80,0	4.509,1	90,0	7.427,0	25,80	4.032,0	43,90	7.132,9	32,3	89,4	48,8	96,0
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah memperoleh maturitas SPIP level 3	5,6	8,3	777,2	13,9	1.804,4	5,56	709,7	8,33	1.760,1	66,7	91,3	60,0	97,5
x.x.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	13,9	27,1	384.648,3	40,3	543.550,9	13,89	310.718,9	13,89	456.800,2	51,2	80,8	34,4	84,0

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
S-17: Meningkatkan hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah															
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan fasilitasi peningkatan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (persen)	100	100	517,2	100	1.463,9	85,49	442,2	93,64	1.370,8	85,5	85,5	93,6	93,6
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (persen)	100	100	0,0	100	13.223,0	n/a	0,0	79,66	10.533,9	0,0		79,7	79,7
Rata-rata Capaian Kinerja (persen)											53,4	78,9	56,4	85,8	
Predikat Kinerja											Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Predikat yang diperoleh terhadap capaian realisasi anggaran RPJMD hasil pelaksanaan RKPD pada periode pelaksanaan tahun 2020 dan 2021 tercatat dalam rentang capaian $76,0 \leq 90\%$ (Tinggi) ◆ 27,2 persen program memiliki rata-rata capaian kinerja dalam rentang $91,0 \leq 100\%$ (Sangat Tinggi), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> – Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman – Program Pengembangan Perumahan – Program Pemberdayaan Sosial – Program Rehabilitasi Sosial – Program Penanganan Bencana – Program Perencanaan Tenaga Kerja – Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja – Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan – Program Peningkatan Kualitas Keluarga – Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak – Program Pengawasan Keamanan Pangan – Program Perencanaan Lingkungan Hidup – Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) – Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 														

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD		Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)					
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 7,5 persen program memiliki rata-rata capaian kinerja dalam rentang $51,0 \leq 65,0\%$ (Rendah), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> – Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase – Program Perlindungan Perempuan – Program Penanganan Kerawanan Pangan – Program Pendaftaran Penduduk – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika – Program Pembinaan Perpustakaan – Program Pengelolaan Arsip – Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata – Program Pengelolaan Keuangan Daerah – Program Kepegawaian Daerah – Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ◆ 40,1 persen program memiliki rata-rata capaian kinerja dalam rentang $\leq 50,0\%$ (Rendah), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> – Program Pengelolaan Pendidikan – Program Pengembangan Kurikulum – Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan – Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) – Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum – Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional – Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah – Program Penyelenggaraan Jalan – Program Pengembangan Jasa Konstruksi – Program Penyelenggaraan Penataan Ruang – Program Kawasan Permukiman – Program Penanggulangan Bencana – Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran – Program Perlindungan dan Jaminan Sosial – Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan – Program Hubungan Industrial – Program Pengawasan Ketenagakerjaan – Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) – Program Perlindungan Khusus Anak – Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan – Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum – Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 												

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD pada RKPD				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)			
				2020		2021		2020		2021		2020		2021	
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Perubahan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Merumuskan kembali permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah sesuai dengan situasi terkini; ◆ Mereformulasi tujuan dan sasaran RPJMD yang disertai perumusan kembali indikator-indikator kinerja yang relevan dan memenuhi unsur SMART, serta indikator-indikator kinerja kunci pada setiap bidang penyelenggaraan urusan, dengan memperhatikan ketersediaan dan keberlanjutan data, arahan RPJMN 2020-2024, serta peraturan perundang-undangan yang terkini; ◆ Mereformulasi prioritas daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. 													

**Tabel 1b –Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024
Periode Pelaksanaan Tahun 2020-2021**

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	69,06	69,72	68,49	68,76	99,17	98,62
2	Indeks Kesehatan	74,12	87,09	87,2	74,35	74,54	85,37	85,48
3	Indeks Pendidikan	67,86	74,52	75,7	68,11	68,3	91,40	90,22
4	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	172	180	204	204	118,60	113,33
5	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	72,0	73,5	75,0	76,1	76,5	103,55	102,01
6	Indeks Pembangunan Gender	89,61	91,13	91,68	89,55	89,75	98,27	97,89
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,10	2,10	2,10	2,14	1,27	101,90	60,48
8	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	65,67	67,07	68,7	72,40	74,42	107,95	108,33
9	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	79,78	82,76	84,64	89,15	89,79	107,72	106,08
10	Indeks Konektifitas Wilayah	41,13	46,15	47,46	50,07	53,92	108,49	113,61
11	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,263	0,262	0,281	0,744	93,59	35,22
12	Indeks Harmoni Sosial	68,85	66,95	70,22	71,47	72,125	106,75	102,71
13	Indeks Toleransi	78,94	82,50	85,00	84,35	84,35	102,24	99,24
14	Indeks Kriminalitas	57,25	48,59	44,56	58,59	59,90	82,93	74,39
15	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	6,2	6,5	5,35	16,4	86,29	252,31
16	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	28,84	30,96	21,91	25,1	75,97	81,07
17	Indeks Rasio Gini	0,31	0,316	0,307	0,330	0,300	95,76	102,33
18	Indeks Kemandirian Pangan	2,01	2,15	2,2	2,01	2,15	93,49	97,73
19	Nilai Tukar Petani	97,99	97,25	98,75	96,53	105,95	99,26	107,29

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
20	Nilai Tukar Nelayan	107,32	105,6	105,65	97,29	104,49	92,13	98,90
21	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	7,86	8,8	9,13	11,48	20,35	130,45	222,89
22	Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,44	0,51	0,52	0,39	0,34	76,47	65,38
23	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58	5,15	4,71	92,82	97,24
24	Tingkat Inflasi (persen)	2,02	2,50	2,50	2,13	2,35	117,37	106,38
25	Perkembangan Nilai ekspor (Rp. Trilyun)	9,08	10,45	11,81	14,33	49,23	137,19	416,90
26	Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,98	-8,09	-6,88	-10,8	-40,4	133,50	587,21
27	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,42	6,06	6,97	6,38	92,11	94,98
28	Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	24,01	10,0	12,5	-	-	0,00	0,00
29	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Juta)	8,31	8,98	9,34	8,03	8,14	89,44	87,15
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	88,29	88,31	74,3	77,32	84,15	87,56
31	Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	75,5	72,0	69,0	-	-	0,00	0,00
32	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	61,1	66,3	71,0	65,3	65,3	98,55	92,05
33	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	60,4	67,2	72,9	62,3	62,3	92,68	85,43
34	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	61,7	65,3	69,0	68,3	68,3	104,60	99,03
35	Indeks Demokrasi	72,1	74,28	75,08	71,68	71,68	96,50	95,47
Rata-rata Capaian Kinerja (persen)							89,04	86,39
Predikat Kinerja							Tinggi	Tinggi

Tabel 1c –Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 Periode Pelaksanaan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	6,2	6,5	5,35	16,4	86,29	252,31
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	28,84	30,96	21,91	25,1	75,97	81,07
3	Indeks Rasio Gini	0,310	0,316	0,307	0,330	0,300	95,76	102,33
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58	5,15	4,71	92,82	97,24
5	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,42	6,06	6,97	6,38	92,11	94,98
6	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,263	0,262	0,281	0,744	93,59	35,22
7	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	69,06	69,72	68,49	68,76	99,17	98,62
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,18	68,32	68,46	68,33	68,45	100,01	99,99
9	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9	8,94	9,04	9,04	9,09	101,12	100,55
10	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,63	14,14	14,4	13,67	13,68	96,68	95,00
11	Angka Melek Huruf (persen)	98,79	99,00	99,20	98,77	98,71	99,77	99,51
12	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Juta)	8,31	8,98	9,34	8,03	8,14	89,42	87,15
13	Indeks Pembangunan Gender	89,61	91,13	91,68	89,55	89,75	98,27	97,89
B ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 Pendidikan								
1.1	APM SMA/SMK/ sederajat (persen)	67,25	73,80	80,35	67,24	66,61	91,11	82,90
1.2	Angka Putus Sekolah SMA (persen)	1,25	1,00	0,75	0,97	0,41	103,09	182,93

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.3	Angka Putus Sekolah SMK (persen)	2,75	2,20	1,65	2,69	0,74	81,78	222,97
1.4	Angka Kelulusan SMA (persen)	98,50	98,80	99,10	100,0	100,0	101,21	100,91
1.5	Angka Kelulusan SMK (persen)	95,50	96,40	97,30	100,0	100,0	103,73	102,77
1.6	Angka Putus Sekolah SLB (persen)	1,50	1,20	0,90	0,00	0,00	100,00	100,00
2 Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	208	202	175	242	118,86	83,47
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	12	12	13	14	92,31	85,71
2.3	Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	27,1	23,8	12,54	13,2	216,11	180,30
2.4	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	12,6	11,2	6,38	6,14	197,49	182,41
2.5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,55	85,2	88,9	94,01	92,9	110,34	104,50
2.6	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10	20	10	30	100,00	150,00
2.7	Indeks Keluarga Sehat	0,120	0,126	0,132	0,114	0,124	90,48	93,73
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,7	33,4	34,4	32,7	32,7	97,90	95,06
3.2	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	68,4	71,9	87,37	88,66	127,73	123,31
3.3	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	70,1	73,2	75,99	77,11	108,40	105,34
3.4	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	48,7	51,4	53,9	53,9	110,68	104,86
3.5	Persentase tenaga ahli konstruksi bersertifikat	50,4	55,3	59,5	n/a	n/a	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	9,1	23,1	18,2	18,2	200,00	78,79
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	92,79	93,33	96,11	96,7	103,58	103,61
5 Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (persen)	n/a	100	100	n/a	n/a	0,00	0,00
5.2	Cakupan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana (persen)	n/a	100	100	n/a	n/a	0,00	0,00
6 Sosial								
6.1	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	100	100	100	n/a	n/a	0,00	0,00
6.2	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	100	100	100	n/a	n/a	0,00	0,00
B.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1 Tenaga Kerja								
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	65,31	65,61	66,15	64,28	64,70	97,97	97,81
1.2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	58,28	58,82	39,96	43,48	68,57	73,92

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,5	74,25	75,69	77,28	78,59	104,08	103,83
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	47,79	48,9	50,2	46,57	47,57	95,24	94,76
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	10	20	40	10	20	50,00	50,00
3	Pangan							
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	81,4	83,5	76,6	76,6	94,10	91,74
4	Pertanahan							
4.1	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	23,6	30	77,6	77,6	328,81	258,67
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Rasio usaha dan/atau kegiatan kewenangan provinsi yang diawasi dan patuh terhadap izin lingkungan hidup (persen)	75,0	77,5	80,0	75,0	90,5	96,77	113,13
5.2	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,88	93,38	92,1	91,45	99,16	97,93
5.3	Indeks Kualitas Air	53,61	88,76	89,51	50	53,08	56,33	59,30
5.4	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40	20	40	40	40	200,00	100,00
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil							
6.1	Persentase penduduk usia >5 tahun memiliki NIK	90,77	92,61	94,46	95,12	99,71	102,71	105,56

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Persentase kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	50	50	40	70	60	71,43	66,67
7.2	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-	10	-	-	0,00	0,00
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,7	2,7	2,7	-	-	0,00	0,00
9 Perhubungan								
9.1	Rasio konektivitas provinsi (persen)	67,6	57,2	59,7	75,6	71,8	132,17	120,27
9.2	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,75	0,67	0,47	0,52	159,57	128,85
9.3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,39	0,35	0,34	0,14	114,71	250,00
10 Komunikasi dan Informatika								
10.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	8,3	13,9	22,2	8,6	8,1	61,66	36,52
10.2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,6	8,3	13,9	25,7	27,0	309,81	194,44
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11.1	Persentase Koperasi Sehat	17,0	19,0	21,0	3,2	4,21	16,84	20,05
11.2	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	909	999	1.099	1.001	1.069	100,20	97,27
11.3	Volume usaha koperasi (Rp. Milyar)	209,62	230,58	253,64	-	-	0,00	0,00
11.4	Jumlah wirausaha baru (kumulatif)	33.397	36.737	40.410	78.596	89.042	213,94	220,35

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
12 Penanaman Modal								
12.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,3	15	16	33,18	25,34	221,20	158,38
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85	87	90	85	85	97,70	94,44
13 Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	9,68	10,7	11,8	15,7	14,3	146,73	121,19
13.2	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	0	7	0	0	0,00	0,00
13.3	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	0	0	3	0,00	100,00
14 Statistik								
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	5,6	16,7	4,3	4,1	76,79	24,55
15 Persandian								
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	n/a	2,8	8,3	n/a	n/a	0,00	0,00
16 Kebudayaan								
16.1	Peningkatan apresiasi kebudayaan daerah (poin)	11,4	5,1	4,9	104,0	0,00	2039,22	0,00
17 Perpustakaan								
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	19,18	24,38	12,55	12,55	65,43	51,48
17.2	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	52,26	54,31	56,36	55,27	60,01	101,77	106,48

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
18 Kearsipan								
18.1	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) mengelola arsip secara baku	100	100	100	-	-	0,00	0,00
B.3 Urusan Pilihan								
1 Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	356.270	356.375	320.950	356.427	90,09	100,01
1.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	105,2	105,4	97,29	104,49	92,48	99,14
1.3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	207.040	207.140	201.050	101.110	97,11	48,81
1.4	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,9	104,5	104,6	100,7	101,2	96,36	96,75
1.5	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.271,60	1.000	2.000	1.894,70	3.763,70	189,47	188,19
1.6	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,2	52,3	52,6	75,75	100,77	144,84
1.7	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	20.100	20.200	24.244	28.236	120,62	139,78
1.8	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45	45	50	35	30	77,78	60,00
1.9	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	40	60	57,83	57,83	144,58	96,38
2 Pariwisata								
2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	7,28	7,35	-5,62	6,36	-77,20	86,53
2.2	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	1,00	2,50	-10,48	-19,98	-1048,00	-799,20
3 Pertanian								
3.1	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	392.533	392.533	127.986	160.828	32,61	40,97

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
3.2	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	12.978	14.158	4.452	5.839	34,30	41,24
3.3	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	285.960	311.957	241.614	231.826	84,49	74,31
3.4	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	4.237	4.943	2.378	2.395	56,12	48,45
4 Kehutanan								
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,8	88,7	88,8	86,18	86,17	97,16	97,04
5 Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.1	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	96,37	97,22	97,14	96,7	100,80	99,47
5.2	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	1,2	1,4	0,39	0,39	32,50	27,86
5.3	Rasio penetapan zona peman-faan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	8	16	-	-	0,00	0,00
5.4	Pertumbuhan PDRB pertambangan dan penggalian (persen)	5,47	5,28	5,08	9,92	53,39	187,88	1050,98
6 Perdagangan								
6.2	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,5	2,5	2,13	2,35	117,37	106,38
6.3	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	64,5	60,0	-59,07	-4,17	-91,58	-6,95
7 Perindustrian								
7.1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	6,41	9,01	-5,78	2,14	-90,17	23,75
7.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	7,57	7,75	2,13	2,35	28,14	30,32

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
8 Transmigrasi								
8.1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,18	35,47	40,87	42,35	42,35	119,40	103,62
8.2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,8	29,77	34,31	43,42	43,42	145,85	126,55
B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1 Sekretariat Daerah								
1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,16	70,25	75,25	64,26	64,26	91,47	85,40
1.2	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	2,691	2,831	-	-	0,00	0,00
1.3	Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah (persen)	n/a	65	67,5	-	-	0,00	0,00
2 Sekretariat DPRD								
2.1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	79,7	80,4	-	75	0,00	93,28
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	15	50	60	15	15	30,00	25,00
B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1 Perencanaan								
1.1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	90,0	90,0	61,3	83,7	68,11	93,00
1.2	Tingkat realisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	-	80,0	80,0	74,3	73,9	92,83	92,41

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
2 Keuangan								
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,9	24,4	21,02	22,86	95,98	93,69
2.4	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,66	100	100	95,97	105,51	95,97	105,51
3 Kepegawaian								
3.1	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	60,0	62,5	65,0	60,0	60,0	96,00	92,31
3.2	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,0	45,0	50,0	40,0	40,0	88,89	80,00
4 Pendidikan dan Pelatihan								
4.1	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	26,0	31,0	36,0	26,0	26,0	83,87	72,22
4.2	Persentase ASN (non guru dan tenaga kesehatan) yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional	2,5	3,5	4,5	2,5	2,5	71,43	55,56
5 Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Hasil litbang daerah yang rekomendasikan kebijakannya ditindaklanjuti dan/atau menjadi produk terapan industri (kumulatif)	n/a	2	4	-	-	0,00	0,00
6 Penghubung								
6.1	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	-	100	100	-	-	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1 Pengawasan								
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	2	2	3	3	150,00	150,00
B.7 Unsur Pemerintahan Umum								
1 Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.1	Indeks kebebasan sipil	85,61	82,5	85	84,35	84,35	102,24	99,24
1.2	Indeks hak-hak politik	64,86	64,5	66,5	64,88	64,88	100,59	97,56
C ASPEK DAYA SAING								
C.1 Kemampuan Ekonomi								
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	49,88	51,41	52,32	50,81	50,69	98,83	96,88
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	100,14	101,03	96,53	105,95	96,40	104,87
3	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	46,63	47,51	50,72	57,35	108,77	120,71
C.2 Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Bencana								
1	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	183,2	135,1	148,7	183,2	183,2	135,60	123,20
2	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M3)	24,3	15,2	16,8	25	28,2	164,47	167,86
3	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	64,35	59,06	60,54	70,05	74,54	118,61	123,13
4	Persentase penduduk mengakses internet	29,13	35,04	37,28	35,8	42,68	102,17	114,48
C.3 Iklim Investasi								
1	Indeks Harmoni Sosial	68,85	66,95	70,22	71,47	72,125	106,75	102,71
2	Indeks Demokrasi	72,1	74,28	75,08	71,68	71,68	96,50	95,47

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target Capaian pada RKPD		Capaian Target Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (persen)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
C.4 Sumber Daya Manusia								
1	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	8,88	6,55	7,25	9,49	10,16	144,89	140,14
2	Rasio ketergantungan (persen)	43,39	57,09	57,69	44,09	43,51	77,23	75,42
Rata-rata Capaian Kinerja (persen)							74,41	74,07
Predikat Capaian Kinerja							Sedang	Sedang

Lampiran 2
Penyelarasan Nomenklatur Program
Pembangunan Daerah tahun 2020 untuk
Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara
2020-2024

Tabel 2–Penyelarasan Nomenklatur Program Pembangunan Daerah tahun 2020 untuk Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyelarasan			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
1	Pendidikan	Program Pendidikan Luar Biasa	758.455.830		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan	23.277.220.000		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMA	83.990.492.870		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMK	116.940.844.458	Program Pengelolaan Pendidikan	242.887.737.852
		Program Pendidikan Khusus	6.745.176.994		
		Program Optimalisasi Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.837.147.700		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Informal	338.400.000		
2	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.575.207.003		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.772.787.920		
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	18.004.777.850		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	271.668.700	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	48.984.605.591
		Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.413.347.038		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.700.182.100		
		Program Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan	476.100.000		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya Kesehatan	4.087.880.560	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.087.880.560	

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sumber Daya Air	16.892.550.650	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	16.892.550.650
		Program pembangunan jalan dan jembatan	135.832.711.163		
		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	73.821.897.787		
		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.176.210.500	Program Penyelenggaraan Jalan	212.731.069.450
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1.900.250.000		
		Program Pengembangan Air Minum	6.305.925.021	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.305.925.021
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.447.659.362	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.447.659.362
		Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung Penyiapan	228.126.900		
		Program Pembangunan Bangunan Gedung Penyiapan	51.059.588.800	Program Penataan Bangunan	51.287.715.700
		Program Penataan Landscape	6.263.427.400	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.263.427.400
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	2.366.086.537	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.366.086.537		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.122.858.580	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.122.858.580		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyediaan Perumahan	12.506.290.471	Program Pengembangan Perumahan	12.771.034.471
		Program Peningkatan Kualitas Perumahan	264.744.000		
		Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	25.748.304.387		
		Program Penataan Kawasan (Perumahan) Dan Pengembangan Permukiman	2.842.807.900	Program Kawasan Permukiman	28.591.112.287

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
		Program pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pengaman pendukung kawasan permukiman	7.492.087.700		
		Program Pembangunan / Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kawasan Permukiman	324.391.100	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.581.231.959
		Program Pembangunan / Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah, Drainase Dan Persampahan	674.198.600		
		Program Pengembangan Perumahan Dan Bangunan Gedung Penyiapan (Sarana Pendukung)	5.090.554.559		
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat	5.930.904.800	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.930.904.800
		Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	2.133.260.138	Program Penanggulangan Bencana	16.643.105.472
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	14.509.845.334		
6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	504.917.700	Program Pemberdayaan Sosial	504.917.700
		Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	5.482.756.511	Program Rehabilitasi Sosial	5.956.210.511
		Program Rehabilitasi Sosial	473.454.000		
		Program Penanganan Fakir Miskin	152.938.100	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.575.615.100
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.422.677.000		
7	Tenaga Kerja	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	3.310.070.350	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.310.070.350
			195.200.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	195.200.000

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
		Program Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hubungan Industrial)	448.628.405	Program Hubungan Industrial	448.628.405
		Program Hubungan Industrial dan Pengawasan (Pengawasan)	728.829.000	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	728.829.000
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	1.806.709.700	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.396.117.200
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	410.592.500
				Program Perlindungan Perempuan	238.139.912
		Program Perlindungan Perempuan dan khusus Anak	559.593.741	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	82.659.500
				Program Pemenuhan Hak Anak	65.781.000
				Program Perlindungan Khusus Anak	173.013.329
9	Pangan	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	282.907.500	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	282.907.500
		Program perindistribusian dan Pencadangan Pangan	181.427.500	Program Pengawasan Keamanan Pangan	181.427.500
10	Pertanahan	Program Penyelenggaraan Pertanahan	7.126.200.000	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	7.126.200.000
11	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah	1.302.727.13	Program Pengelolaan Persampahan	1.215.465.637
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	57.734.700
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	29.526.800

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	111.905.285	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	111.905.285
		Program Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	909.651.600	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	909.651.600
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Fasilitasi Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.648.424.100	Program Pendaftaran Penduduk	693.098.100
				Program Pencatatan Sipil	617.549.000
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	271.777.000
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	66.000.000
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pembinaan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	805.941.660	Program Penataan Desa	282.368.100
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	363.431.300
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	286.014.660
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	221.279.500
14	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	261.648.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	261.648.000
		Program Penyelenggaraan Pelayanan	459.350.000		
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	130.000.000	Program Pengelolaan Pelayaran	2.622.012.480
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Laut)	2.032.662.480		
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Udara)	331.375.000	Program Pengelolaan Penerbangan	331.375.000

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
15	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika	2.481.298.306	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	471.667.700
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.018.885.606
16	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Perizinan, Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM	397.080.160	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	397.080.160
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	99.995.000
		Program Pemberdayaan Koperasi	2.278.352.286	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	2.278.352.286
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	359.555.469
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	765.844.800	Program Pengembangan UMKM	3.091.173.554
		Program Pemberdayaan Usaha Kecil	1.473.941.954		
		Program Pengembangan UMKM	851.386.800		
17	Penanaman Modal	Program Perencanaan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Investasi	295.702.700	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199.702.700
				Program Promosi Penanaman Modal	96.000.000
18	Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.605.483.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.605.483.000
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.928.978.100
				Program Pembudayaan Olahraga	395.425.000
		Program Peningkatan Prestasi Olahraga	1.365.858.400	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1.761.283.400

Kerangka Penyerahan					
No	Bidang/Urusan	Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
19	Statistik			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	35.300.600
20	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik	48.156.750	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	12.856.150
21	Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	429.490.000	Program Pengembangan Kebudayaan	429.490.000
22	Perpustakaan	Program Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat	-	Program Pembinaan Perpustakaan	-
23	Kearsipan	Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	98.650.378	Program Pengelolaan Arsip	98.650.378
24	Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Ruang Laut	2.889.113.448	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.889.113.448
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.291.165.787	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.291.165.787
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	604.425.593	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	604.425.593
		Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.514.018.100	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.514.018.100
		Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	525.630.000	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	525.630.000
25	Pariwisata	Program Sinkronisasi Perencanaan Pariwisata	176.540.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.311.418.497
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.134.878.497		
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.791.009.100	Program Pemasaran Pariwisata	1.791.009.100
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.244.895.400		1.076.132.400
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	168.763.000

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
26	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4.677.846.350	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.275.005.650
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.898.159.800	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	52.600.000
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	248.400.500
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	291.529.000	Program Penyuluhan Pertanian	291.529.000
27	Kehutanan	Program Perencanaan Dan Penataan Kawasan Hutan	766.949.097	Program Pengelolaan Hutan	2.255.565.541
		Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan	177.324.794		
		Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1.311.291.650		
		Program RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	10.024.510.592	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	10.737.809.992
		Program Penyuluhan	18.702.500	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.911.062.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.892.360.400		
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Penyelenggaraan Energi Baru Terbarukan	257.192.100	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	257.192.100
		Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	227.281.800	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	227.281.800
		Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	3.517.671.236	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	3.517.671.236
		Program Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	281.435.825	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	397.451.006
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	116.015.181		

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
29	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan	1.013.217.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	1.013.217.000
		Program Perlindungan Konsumen	353.587.600	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	539.730.529
		Program Pengembangan Layanan Laboratorium dan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang	186.142.929		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	178.285.480	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	178.285.480
30	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	56.880.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.696.432.500
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	445.724.000		
		Program Pengembangan dan Perwilayahan Industri	1.193.828.500		
31	Transmigrasi	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	675.632.000	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	525.520.000
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	150.112.000
		Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	6.702.817.250	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	6.702.817.250
32	Unsur Pendukung - Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan otonomi Daerah	2.268.800.875	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.268.800.875
		Program Fasilitasi Pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama	4.910.672.000	Program Kesejahteraan Rakyat	13.217.721.000
		Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.307.049.000		
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	933.530.125	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.578.377.628
		Program Peningkatan Bantuan Hukum, Penyusunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	644.847.503		

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
		Program Koordinasi Kebijakan dan Kerja Sama Bidang Perekonomian	637.298.850	Program Perekonomian dan Pembangunan	637.298.850
		Program Pengadaan Barang dan Jasa	1.056.002.696	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.056.002.696
		Program Penataan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	739.038.273	Program Penataan Organisasi	976.965.803
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	237.927.530		
33	Unsur Pendukung - Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30.664.708.513	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76.402.243.830
		Program Legislasi Daerah	45.737.535.317		
		Program Pengembangan data/informasi	422.668.000		
		Program perencanaan pembangunan daerah	1.417.539.894	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.185.297.136
		Program evaluasi dan pengendali pembangunan daerah	345.089.242		
34	Unsur Penunjang - Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1.309.966.120		
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.850.495.992	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.287.719.809
		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.127.257.697		
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.210.277.960	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.265.801.795
35	Unsur Penunjang - Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.704.465.969	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	874.441.746
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.774.500.388

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyeragaman			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
36	Unsur Penunjang - Kepegawaian	Program Pembinaan Dan Pelayanan Aparatur	1.470.208.168	Program Kepegawaian Daerah	3.227.717.710
		Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur	1.757.509.542		
37	Unsur Penunjang - Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	2.042.780.156	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.171.911.656
		Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan	129.131.500		
38	Unsur Penunjang - Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan	231.327.500	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	508.385.535
		Program Penelitian dan Pengembangan Terapan Industri	277.058.035		
39	Unsur Penunjang - Pengelolaan Penghubung	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	109.048.362	Program Pengelolaan Penghubung	109.048.362
40	Unsur Pengawasan - Inspektorat Daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.741.642.723	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.031.992.723
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	709.650.000
41	Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat	442.158.260	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	442.158.260
		Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	149.023.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	149.023.000
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik	874.295.825	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	874.295.825

No	Bidang/Urusan	Kerangka Penyelerasan			
		Nomenklatur Lama		Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	
		Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)	Nomenklatur Program	Anggaran (Realisasi 2020)
42	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Seluruh Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	223.828.057.948	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.827.972.706
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	934.384.100		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.228.435.681		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.985.583.984		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.851.510.994		
Jumlah Program (sesuai Nomenklatur)		145		114	

Lampiran 3

Reformulasi Indikator Kinerja

Tabel 3.a – Reformulasi Indikator Kinerja Makro Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	6,20	6,50	6,90	7,30	7,70	5,35	16,4	13,82	12,60	11,59	Perubahan target
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	28,84	30,96	33,26	35,74	38,42	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10	Perubahan target
3	Indeks Rasio Gini	0,310	0,316	0,307	0,298	0,289	0,280	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278	Perubahan target
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57	Perubahan target
5	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	Perubahan target
6	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	69,06	69,72	70,39	71,06	72,15	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	Perubahan target
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259	Tidak Ada					Tidak termasuk indikator kinerja makro sesuai Permendagri 18/2020
8	Tingkat inflasi (persen)	2,02	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	Tidak Ada					Tidak termasuk indikator kinerja makro sesuai Permendagri 18/2020
Jumlah Indikator Kinerja			8					6					

Tabel 3.b – Reformulasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	69,06	69,72	70,39	71,06	72,15	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	Perubahan target
2	Indeks Kesehatan	74,12	87,09	87,20	87,31	87,41	87,09			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
3	Indeks Pendidikan	67,86	74,52	75,70	76,89	81,41	74,52			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
4	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	172	180	188	196	172			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
5	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	72,00	73,50	75,00	76,50	78,00	73,50			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
6	Indeks Pembangunan Gender	89,61	91,13	91,68	92,24	92,79	91,13	89,55	89,75	89,89	90,01	90,14	Perubahan target
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
8	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	65,67	67,07	68,70	70,33	71,96	73,59	70,03	69,82	72,93	75,42	77,86	Perubahan formulasi menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi Indeks Pembangunan Infrastruktur

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN		
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024			
9	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	79,78	82,76	84,64	86,51	88,38	90,25						Tidak Ada	Perubahan formulasi menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi Indeks Pembangunan Infrastruktur	
10	Indeks Konektifitas Wilayah	41,13	46,15	47,46	48,77	50,07	51,38							Tidak Ada	Perubahan formulasi menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi Indeks Pembangunan Infrastruktur
11	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259	0,281	0,744	0,737	0,729	0,722			Perubahan target
12	Indeks Harmoni Sosial	68,85	66,95	70,22	73,49	76,77	80,05							Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
13	Indeks Toleransi	78,94	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50							Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
14	Indeks Kriminalitas	57,25	48,59	44,56	40,52	36,47	32,40							Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
15	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	6,20	6,50	6,90	7,30	7,70	5,35	16,4	13,82	12,60	11,59			Perubahan target
16	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	28,84	30,96	33,26	35,74	38,42	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10			Perubahan target
17	Indeks Rasio Gini	0,310	0,316	0,307	0,298	0,289	0,280	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278			Perubahan target
18	Indeks Kemandirian Pangan	2,01	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35							Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN	
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024		
19	Nilai Tukar Petani	97,99	97,25	98,75	100,25	101,25	102,50						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
20	Nilai Tukar Nelayan	107,32	105,60	105,65	105,70	105,75	105,80						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
21	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	7,86	8,80	9,13	9,57	10,02	8,80						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
22	Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,44	0,51	0,52	0,54	0,58	0,51						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
23	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57		Perubahan target
24	Tingkat Inflasi (persen)	2,02	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
25	Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	676,20	777,63	879,06	1.014,3	1.183,3	1.386,2						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Menjadi indikator kinerja urusan pemerintahan daerah
26	Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,98	-8,09	-6,88	-5,50	-3,03	-1,36						Tidak Ada	Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
27	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	Perubahan target
28	Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	24,01	10,00	12,50	16,50	20,50	24,50	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan
29	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	8,31	8,98	9,34	9,71	10,10	8,98	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	88,29	88,31	88,33	88,35	88,29	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90	Perubahan target dan formulasi menyesuaikan Permen LHK No. 27/2021
31	Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	75,50	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00	Tidak Ada					Data terkait sulit diperbaharui (tidak secara berkesinambungan)
32	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	61,05	66,27	70,95	75,63	80,32	85,00	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
33	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	60,44	67,20	72,90	78,60	84,30	90,00	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
34	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	61,67	65,33	69,00	72,67	76,33	80,00	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
35	Indeks Demokrasi	72,10	74,28	75,08	75,89	76,69	77,50	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
a	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,60	Tidak Ada					18,56	26,55	26,59	26,63	26,67	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
b	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	Tidak Ada					58,11	58,61	59,20	59,79	60,39	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66			Tidak Ada		72,66	76,40	77,16	77,94	78,71	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran	
d	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94			Tidak Ada		50,94	50,94	52,21	53,52	54,86	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran	
e	Indeks Risiko Bencana	145,57			Tidak Ada		145,57	146,63	145,16	143,71	142,27	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran	
f	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25			Tidak Ada		50,25	50,25	51,51	54,34	60,04	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran	
g	Indeks Inovasi Daerah	-			Tidak Ada		-	24,44	30,55	41,24	60,63	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran	
Jumlah Indikator Kinerja					35				17				

Tabel 3.c – Reformulasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	6,20	6,50	6,90	7,30	7,70	5,35	16,4	13,82	12,60	11,59	Perubahan target
2	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,6	Tidak Ada					18,56	26,55	26,59	26,63	26,67	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	28,84	30,96	33,26	35,74	38,42	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10	Perubahan target
4	Indeks Rasio Gini	0,310	0,316	0,307	0,298	0,289	0,280	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278	Perubahan target
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57	Perubahan target
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,91	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	Perubahan target
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259	0,281	0,744	0,737	0,729	0,722	Perubahan target
8	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	Tidak Ada					58,11	58,61	59,20	59,79	60,39	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
9	Indeks Pembangunan Manusia	68,7	69,06	69,72	70,39	71,06	72,15	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	Perubahan target
10	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,18	68,32	68,46	68,60	68,74	68,88	68,33	68,45	68,77	69,00	69,24	Perubahan target
11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,00	8,94	9,04	9,16	9,27	10,25	9,04	9,09	9,28	9,40	9,53	Perubahan target
12	Harapan Lama Sekolah tahun)	13,63	14,14	14,40	14,67	14,94	15,23	13,67	13,68	13,72	13,75	13,78	Perubahan target
13	Angka Melek Huruf	98,79	99,0	99,2	99,5	99,7	99,9	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
14	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Juta)	8,31	8,98	9,34	9,71	10,10	8,98	8,03	8,14	8,28	8,35	8,43	Perubahan target
15	Indeks Pembangunan Gender	89,61	91,13	91,68	92,24	92,79	91,13	89,55	89,75	89,89	90,01	90,14	Perubahan target
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	Tidak Ada					50,94	50,94	52,21	53,52	54,86	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
B	ASPEK PELAYANAN UMUM												
B.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
	1 Pendidikan												
1.1	APM SMA/SMK/ sederajat (persen)	67,25	73,8	80,35	86,9	93,45	100			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
1.2	Angka Putus Sekolah SMA (persen)	1,25	1,00	0,75	0,50	0,25	0			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
1.3	Angka Putus Sekolah SMK (persen)	2,75	2,20	1,65	1,10	0,55	0			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
1.4	Angka Kelulusan SMA (persen)	98,50	98,80	99,10	99,40	99,70	100			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
1.5	Angka Kelulusan SMK (persen)	95,50	96,40	97,30	98,20	99,10	100			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
1.6	Angka Putus Sekolah SLB (persen)	1,50	1,20	0,90	0,60	0,30	0			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
1.7	Indeks Pendidikan	67,86	74,52	75,70	76,89	81,41	74,52	68,11	68,30	69,03	69,54	70,04	Perubahan target
1.8	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	n/a			Tidak Ada			n/a	77,02	100,0	100,0	100,0	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.9	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus	n/a			Tidak Ada			n/a	24,35	100,0	100,0	100,0	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.10	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	n/a			Tidak Ada			n/a	1,61	1,85	2,00	2,17	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.11	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	n/a			Tidak Ada			n/a	1,54	1,75	1,90	2,07	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.12	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	n/a			Tidak Ada			n/a	1,57	1,85	2,00	2,17	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.13	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	n/a			Tidak Ada			n/a	1,50	1,75	1,90	2,07	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.14	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	n/a			Tidak Ada			n/a	n/a	1,78	1,90	2,03	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.15	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	n/a			Tidak Ada			n/a	n/a	1,75	1,87	2,00	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.16	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,12			Tidak Ada			65,53	73,90	74,64	75,39	76,14	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
2 Kesehatan													
2.1	Indeks Kesehatan	74,12	87,09	87,20	87,31	87,41	87,09	74,35	74,54	75,02	75,38	75,75	Perubahan target
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	208	202	195	189	183	175	242	195	189	183	Tidak ada perubahan
2.3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	12	12	12	12	12	13	14	12	12	12	Tidak ada perubahan
2.4	Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	27,1	23,8	20,6	17,3	14,0	12,54	13,20	12,54	11,91	11,31	Perubahan target
2.5	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	12,6	11,2	9,8	8,4	7,0	6,38	6,14	5,83	5,54	5,27	Perubahan target
2.6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,55	85,2	88,9	92,6	96,3	100	94,01	92,90	95,27	97,63	100	Perubahan target
2.7	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10,0	20,0	40,0	60,0	80,0	10,0	30,0	40,0	60,0	80,0	Tidak ada perubahan
2.8	Indeks Keluarga Sehat	0,120	<0,5	<0,5	0,6	0,7	0,8	0,114	0,124	0,186	0,298	0,521	Tidak ada perubahan
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,7	33,4	34,4	35,5	36,5	37,6	32,7	32,7	35,5	36,5	37,6	Tidak ada perubahan
3.2	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	68,4	71,9	75,4	79,0	82,5	87,37	88,66	90,14	91,62	93,09	Perubahan target
3.3	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	70,1	73,2	76,3	79,4	82,5	75,99	77,11	79,04	80,97	82,89	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
3.4	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	48,7	51,4	54,6	58,4	65,0	53,9	53,9	60,93	67,97	75,00	Perubahan target
3.5	Persentase tenaga ahli konstruksi bersertifikat	50,4	55,3	59,5	63,5	67,3	71,0	Tidak Ada					Data kinerja sulit diukur
3.6	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	Tidak Ada					100	100	100	100	100	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.7	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	9,1	23,1	46,2	69,2	100	18,2	18,2	27,3	36,4	54,5	Perubahan target
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
4.1	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	92,79	93,33	93,87	94,41	94,95	96,11	96,7	97,02	97,34	97,67	Perubahan target
4.2	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	Tidak Ada					n/a	110,44	109,34	107,15	103,93	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
5	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat												
5.1	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (persen)	n/a	100	100	100	100	100	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
5.2	Cakupan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana (persen)	n/a	100	100	100	100	100	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
5.3	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	Tidak Ada					25,0	25,0	35,0	50,0	70,0	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
5.4	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	Tidak Ada					-	-	100	100	100	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
5.5	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	Tidak Ada					1,00	1,01	0,99	0,99	0,99	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
6 Sosial													
6.1	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	100	100	100	100	100	100	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
6.2	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	100	100	100	100	100	100	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
6.3	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	Tidak Ada					0,65	0,96	0,72	0,48	0,24	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
6.4	Indeks keparahan kemiskinan	0,03	Tidak Ada					0,11	0,28	0,20	0,11	0,03	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
B.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
1	Tenaga Kerja												
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	65,31	65,61	66,15	66,69	67,23	67,77	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
1.2	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	46,63	47,51	48,38	49,26	50,14	50,72	57,35	57,54	57,73	57,92	Perubahan target
1.3	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	58,28	58,82	59,36	59,90	60,44	39,96	43,48	43,94	44,40	44,86	Perubahan target
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,50	74,25	75,69	77,12	78,56	80,0	77,28	78,59	78,88	79,43	79,97	Perubahan target
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	47,79	48,9	50,2	51,4	52,7	54,0	46,57	47,57	47,81	48,05	48,29	Perubahan target
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	10,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	Perubahan target
3	Pangan												
3.1	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	40,2	42,6	45,1	47,5	50,0	56,0	69,0	70,7	73,3	78,4	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
3.2	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.773	1.862	1.865	1.868	1.872	Perubahan target
3.3	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	48,4	51,60	51,69	51,77	51,86	Perubahan target
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	81,4	83,5	85,7	87,8	90,0	76,6	76,6	78,47	80,34	82,21	Perubahan target
4 Pertanahan													
4.1	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	23,6	30,0	35,4	40,0	41,3	77,6	77,6	80,2	82,8	85,4	Perubahan target
5 Lingkungan Hidup													
5.1	Rasio usaha dan/atau kegiatan kewenangan provinsi yang diawasi dan patuh terhadap izin lingkungan hidup (persen)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	90,0	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan, menjadi indikator kinerja program
5.2	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,88	93,38	93,88	94,38	94,88	92,1	91,45	91,68	91,91	92,14	Perubahan target, Menyesuaikan Permen LHK No. 27/2021
5.3	Indeks Kualitas Air	53,61	88,76	89,51	90,26	91,01	91,76	50	53,08	53,21	53,35	53,48	Perubahan target, Menyesuaikan Permen LHK No. 27/2021
5.4	Indeks Kualitas Air Laut	86,80	Tidak Ada					86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	Menyesuaikan Permen LHK No. 27/2021
5.5	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	40,0	40,0	50,0	60,0	70,0	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
	Administrasi 6 Kependudukan & Pencatatan Sipil												
6.1	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	54,9	60,3	63,9	67,7	71,7	55,4	61,4	64,6	68,1	71,7	Perubahan target
	7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
7.1	Persentase kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	50	50	40	40	30	30			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
7.2	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-	10	20	30	40			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator dinilai kurang relevan
7.3	Persentase desa berstatus mandiri	-			Tidak Ada			-	-	0,1	0,2	0,3	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
7.4	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3			Tidak Ada			61,4	58,8	55,9	53,1	50,2	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
	8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
8.2	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77			Tidak Ada			53,77	53,77	56,46	59,28	62,25	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
9 Perhubungan													
9.1	Rasio konektivitas provinsi (persen)	67,6	57,2	59,7	62,2	64,6	67,1	75,6	71,8	73,24	74,70	76,19	Perubahan target
9.2	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,75	0,67	0,61	0,54	0,49	0,47	0,52	0,49	0,47	0,45	Perubahan target
9.3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,34	0,14	0,14	0,14	0,14	Perubahan target
10 Komunikasi dan Informatika													
10.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui website	8,3	13,9	22,2	36,1	55,6	80,6	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
10.2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,6	8,3	13,9	25,0	41,7	63,9	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
10.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1	Tidak Ada					1	1	2	2	3	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
11.1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	909	999	1.099	1.209	1.330	1.463	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
11.2	Volume usaha koperasi (Rp. Milyar)	209,62	230,58	253,64	279,08	306,90	337,59	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
11.3	Jumlah wirausaha baru (kumulatif)	33.397	36.737	40.410	44.451	48.897	53.786	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
11.4	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	19,0	21,0	23,0	24,0	26,0	3,2	4,21	4,63	5,56	7,22	Perubahan target
11.5	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	Tidak Ada					17,85	17,85	18,30	19,21	20,65	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
12 Penanaman Modal													
12.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,30	15,0	16,0	18,0	20,0	23,0	33,18	25,34	28,06	30,79	33,52	Perubahan target
12.2	Proporsi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	5,01	-	6,3	16,7	25,0	34,8	2,04	-	3,20	4,36	5,52	Perubahan target
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	87,0	90,0	90,0	95,0	95,0	85,0	85,0	85,9	86,7	87,6	Perubahan target
13 Kepemudaan dan Olahraga													
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	9,68	10,7	11,8	12,9	13,9	15,0	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran, menjadi indikator kinerja program
13.2	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	7	n/a	9	n/a	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran, menjadi indikator kinerja program
13.3	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	n/a	n/a	n/a	10	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran, menjadi indikator kinerja program

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
13.4	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67			Tidak Ada			51,67	54,83	55,65	57,04	59,04	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
13.5	Indeks Pembangunan Olahraga	49,50			Tidak Ada			49,50	49,50	50,24	51,50	53,30	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
14 Statistik													
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	5,6	16,7	33,3	55,6	83,3	4,3	4,1	6,8	12,2	20,3	Perubahan target
15 Persandian													
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	n/a	2,8	8,3	16,7	27,8	41,7			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
15.2	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-			Tidak Ada			-	8,9	11,1	15,6	24,4	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
16 Kebudayaan													
16.1	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	164	172	180	188	196	123	123	124	125	126	Perubahan target dan formulasi
17 Perpustakaan													
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	19,18	24,38	29,59	34,79	40,00	12,55	12,55	13,81	16,57	24,85	Perubahan target
17.2	Tingkat kegemaran membaca (poin)	52,26	54,31	56,36	58,40	60,45	62,50			Tidak Ada			Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran, menjadi indikator kinerja program

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
18 Kearsipan													
18.1	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100	100	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
18.2	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi (huruf)	-	Tidak Ada					CC	C	CC	CC	B	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
B.3 Urusan Pilihan													
1 Kelautan dan Perikanan													
1.1	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	Tidak Ada					0,65	4,32	5,24	6,15	7,07	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	356.270	356.375	356.400	356.520	356.570	320.950	356.427	368.308	380.189	392.070	Perubahan target
1.3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	105,20	105,40	105,70	106,10	106,50	97,29	104,49	109,01	113,53	118,05	Perubahan target
1.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	207.040	207.140	207.240	207.340	207.440	201.050	101.110	141.125	181.140	221.155	Perubahan target
1.5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,9	104,50	104,60	104,70	104,80	104,90	100,7	101,2	106,32	111,41	116,49	Perubahan target
1.6	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.271,6	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	1.894,7	3.763,7	3.889	4.015	4.140	Perubahan target
1.7	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,20	52,30	52,40	52,50	52,60	52,60	75,75	78,28	80,80	83,33	Perubahan target
1.8	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	20.100	20.200	20.300	20.400	20.500	24.244	28.236	29.177	30.118	31.060	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
1.9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	35,0	30,00	35,75	41,50	47,25	Perubahan target
1.10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0	57,83	57,83	58,79	59,76	60,72	Perubahan target
2 Pariwisata													
2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	7,28	7,35	7,43	7,50	7,58	-5,62	6,36	6,76	7,17	7,57	Perubahan target
2.2	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	1,0	2,5	5,0	7,5	10,0	-10,48	-19,98	4,06	4,30	4,54	Perubahan target
2.3	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,39	0,34	0,35	0,38	0,44	Perubahan target
2.4	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	3,60	3,21	3,31	3,41	3,50	3,57	3,02	1,98	2,08	2,60	3,77	Perubahan target
3 Pertanian													
3.1	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	Tidak Ada					2,04	0,98	1,68	2,37	3,07	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.2	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	392.533	392.533	392.534	392.535	392.536	127.986	160.828	185.362	209.897	234.431	Perubahan target
3.3	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	12.978	14.158	15.337	16.517	17.697	4.452	5.839	6.034	6.228	6.423	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
3.4	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	285.960	311.957	337.953	363.950	389.946	241.614	231.826	243.142	254.459	265.775	Perubahan target
3.5	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	4.237	4.943	5.650	6.356	7.062	2.378	2.395	2.873	3.351	3.829	Perubahan target
3.6	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	3,22						4,34	4,00	4,13	4,26	4,38	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.7	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	6,46						2,69	14,11	14,16	14,20	14,25	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.8	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40						1,46	1,40	1,42	1,45	1,47	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.9	Populasi ternak (Ribuan ekor)	1.442,9						1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7	1.479,7	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.10	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	100,14	101,03	101,93	102,82	103,71	96,53	105,95	107,72	109,48	111,25	Perubahan target
4 Kehutanan													
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,8	88,7	88,8	88,9	89	89,1	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	Perubahan target
5 Energi dan Sumber Daya Mineral													
5.1	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	96,37	97,22	98,07	98,92	99,77	97,14	96,7	97,4	98,2	98,9	Perubahan target
5.2	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	1,2	1,4	1,8	2,3	3,0	0,39	0,39	0,41	0,43	0,45	Perubahan target
5.3	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	8,0	16,0	24,0	32,0	40,0	-	-	10,0	20,0	30,0	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
5.4	Pertumbuhan PDRB Pertambangan dan Penggalian (persen)	5,47	5,28	5,08	4,89	4,69	10,0	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran, indikator dinilai kurang relevan
5.5	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	Tidak Ada					100	100	100	100	100	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
6 Perdagangan													
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	7,38	Tidak Ada					-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
6.2	Tingkat inflasi (persen)	2,02	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	2,13	2,35	2,25	2,25	2,25	Perubahan target
6.3	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	64,5	60,0	69,9	80,0	90,0	-59,07	-4,17	10,0	10,0	10,0	Perubahan target
7 Perindustrian													
7.1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	6,41	9,01	9,39	9,77	10,14	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	Perubahan target
7.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	7,57	7,75	7,93	8,11	8,30	2,13	2,35	2,39	2,43	2,47	Perubahan target
8 Transmigrasi													
8.1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,18	35,47	40,87	46,28	51,68	57,09	42,35	42,35	43,20	46,22	51,77	Perubahan target
8.2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,80	29,77	34,31	38,84	43,38	47,91	43,42	43,42	43,85	46,05	50,65	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
	1 Sekretariat Daerah												
1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,16	70,25	75,25	80,25	85,25	90,25	64,26	64,26	65,22	67,18	70,20	Perubahan target
1.2	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/ atau telah diimplementasikan/ tindaklanjuti	-		Tidak Ada				-	-	-	-	-	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.3	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	-		Tidak Ada				-	-	-	-	-	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	-		Tidak Ada				-	40,27	43,29	49,78	62,23	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.5	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	-		Tidak Ada				-	-	-	-	-	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
1.6	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	2,691	2,831	2,971	3,11	3,25	-	-	-	-	-	Perubahan target
1.7	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	-		Tidak Ada				-	-	-	-	-	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
2 Sekretariat DPRD													
2.1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	79,7	80,4	81,1	81,8	82,5	-	75,0	78,8	82,7	86,8	Perubahan target
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	15,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	-	-	100,0	100,0	100,0	Perubahan target
B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
1 Perencanaan													
1.1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0			96,2	96,2	96,2	Perubahan target
1.2	Tingkat realisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	-	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			69,2	73,7	80,9	Perubahan target
2 Keuangan													
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perubahan target
2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	Tidak Ada					0,215	0,274	0,281	0,288	0,295	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,9	24,4	26,4	27,9	28,0	21,02	22,86	33,82	32,46	35,54	Perubahan target
2.4	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,66	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,97	105,51	100	100	100	Perubahan target

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
3 Kepegawaian													
3.1	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	60,0	62,5	65	67,5	70,0	72,5	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.2	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3.1	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	Tidak Ada					58,0	58,0	60,9	63,9	67,1	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
4 Pendidikan dan Pelatihan													
4.2	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	26,0	31,0	36,0	41,0	46,0	51,0	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
4.2	Persentase ASN (non guru dan tenaga kesehatan) yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
4.1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	Tidak Ada					45,0	45,0	47,3	49,6	52,1	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
5 Penelitian dan Pengembangan													
5.1	Hasil litbang daerah yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti dan/atau menjadi produk terapan industri (kumulatif)	n/a	2	4	6	8	10	Tidak Ada					Menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
5.2	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	Tidak Ada					-	5,85	6,56	7,93	10,55	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
6 Pengelolaan Perbatasan													
6.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	n/a	Tidak Ada					60,1	61,0	61,61	62,23	62,85	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
7 Penghubung													
7.1	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	Tidak ada perubahan
B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
1 Pengawasan													
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	Perubahan target
B.7 Unsur Pemerintahan Umum													
1 Kesatuan Bangsa dan Politik													
1.1	Indeks kebebasan sipil	85,61	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	84,35	84,35	84,77	85,20	85,62	Perubahan target
1.2	Indeks hak-hak politik	64,86	64,50	66,50	68,50	70,50	72,50	64,88	64,88	65,20	65,53	65,86	Perubahan target
1.3	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,9	88,9	100	100	100	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
C	ASPEK DAYA SAING												
C.1	Kemampuan Ekonomi												
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	49,88	51,41	52,32	53,23	54,14	55,04	50,81	50,69	50,94	51,20	51,45	Perubahan target
2	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (persen)	60,6	Tidak Ada					83,92	158,08	158,87	159,66	160,46	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
C.2	Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Bencana												
1	Tingkat kerapatan jalan (km/km2)	0,230	Tidak Ada					0,230	0,230	0,232	0,235	0,237	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
2	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	183,2	135,1	148,7	163,5	184,0	207,0	183,2	183,2	184,1	185,0	186,0	Perubahan target
3	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M3)	24,3	15,2	16,8	18,4	20,3	22,3	25,0	28,2	28,9	29,6	30,4	Perubahan target
4	Persentase desa terjangkau layanan telekomunikasi seluler	78,0	Tidak Ada					78,0	83,6	85,7	87,8	90,0	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
5	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	64,35	59,06	60,54	62,03	63,51	65,00	70,05	74,54	78,3	82,2	86,3	Perubahan target
6	Persentase penduduk mengakses internet	29,13	35,04	37,28	39,52	41,76	44,00	35,8	42,68	46,9	51,6	56,8	Perubahan target
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	65,67	67,07	68,70	70,33	71,96	73,59	70,03	69,82	72,93	75,42	77,86	Perubahan formulasi menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA/SATUAN	Baseline 2019	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN/ ALASAN PERUBAHAN
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	88,29	88,31	88,33	88,35	88,29	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90	Perubahan target dan formulasi menyesuaikan Permen LHK No. 27/2021
9	Indeks Risiko Bencana Provinsi	145,57			Tidak Ada			145,57	146,63	145,16	143,71	142,27	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
C.3 Iklim Investasi													
1	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (per 100.000 penduduk)	52			Tidak Ada			65	68	65	59	51	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66			Tidak Ada			72,66	76,40	77,16	77,94	78,71	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
3	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25			Tidak Ada			50,25	50,25	51,51	54,34	60,04	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
4	Indeks Inovasi Daerah	-			Tidak Ada			-	24,44	30,55	41,24	60,63	Indikator baru, menyesuaikan perubahan tujuan dan sasaran
C.4 Sumber Daya Manusia													
1	Rasio penduduk berkualitas pendidikan minimal S1 (persen)	8,88	6,55	7,25	7,95	8,65	9,34	9,49	10,16	10,41	10,67	10,94	Perubahan target
2	Rasio ketergantungan (persen)	43,39	57,09	57,69	58,28	58,88	59,47	44,09	43,51	43,07	42,64	42,22	Perubahan target
Jumlah Indikator Kinerja			136					157					

*) Angka Realisasi

Lampiran 4

Penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 4 – Penjelasan Indikator Kinerja Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan tingkat perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).	$LPE = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
2	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (KESS) menunjukkan perubahan struktur ekonomi daerah yang mencerminkan terjadinya transformasi struktural, merupakan perbandingan antara jumlah seluruh nilai tambah pada 4 (empat) Lapangan (LU) Usaha sektor industri dalam PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) terhadap nilai total PDRB ADHB. Keempat LU sektor industri dimaksud, yaitu LU Industri Pengolahan; LU Pengadaan Listrik dan Gas; LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan LU Konstruksi.	$KESS = \left(\frac{\sum PDRB_{Sekunder}}{\sum PDRB_{Total}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHB PDRB sektor sekunder = LU Industri Pengolahan + LU Pengadaan Listrik dan Gas + LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang + LU Konstruksi</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/ Kapita/Tahun)	Pendapatan Per kapita (PPKap) adalah perbandingan antara jumlah PDRB ADHK terhadap jumlah penduduk, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah secara umum.	$PPKap = \left(\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk} \right)$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis PDRB tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk
4	Indeks Rasio Gini	Indeks Rasio Gini atau Gini Ratio (GR) digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Indeks ini untuk memperkuat fenomena atau penjelasan pada indikator PDRB per kapita. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika angka koefisien mendekati "0" berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka "1" maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat.	$GR = \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (fc_i + fc_{i-1})$ <p>Dimana: f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke ($i-1$)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja.	$TPT = \frac{\sum P}{\sum AK} \times 100\%$ <p>Dimana: $\sum P$ = Jumlah pengangguran (orang) $\sum AK$ = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	Tingkat Kemiskinan adalah Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (Headcount Index). Headcount Index (P0) secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah (IKW) merupakan indikator proxy untuk menggambarkan pemerataan pembangunan wilayah. Indeks ini mengadaptasi sepenuhnya indeks Williamson. Meskipun mempunyai beberapa kelemahan, Indeks ini merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk penggunaan dalam pengukuran ketimpangan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antarwilayah/daerah.	$IKW = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n} \right)}}{y}$ <p>Dimana: y_i = PDRB perkapita di kab/kota i y = PDRB perkapita rata-rata provinsi f_i = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
8	Indeks Perkembangan Wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah adalah proxy untuk mengukur kemajuan/perkembangan pembangunan wilayah. Indeks ini memanfaatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa PDTTrans.	$IPW = IDM_{Original} \times 100$ <p>Dimana: $IDM_{Original}$ = Nilai IDM asli/original (nilainya berada diantara 0 s/d 1)</p>	Kementerian Desa PDT Transmigrasi	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
		Disebut proxy karena IPW yang dibangun dari IDM mampu menggambarkan tingkat perubahan kemajuan atau ketertinggalan wilayah yang terwakili oleh kemajuan/ketertinggalan desa-desa. Semakin tinggi indeks maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara	
9	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak). IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kes} \times I_{Pend} \times I_{Pengl}} \times 100$ <p>Dimana: I_{Kes} = Indeks Kesehatan I_{Pend} = Indeks Pendidikan I_{Pengl} = Indeks Pengeluaran</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
10	Usia Harapan Hidup (tahun)	Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	$UHH = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = Usia penduduk yang meninggal ke-i n = Jumlah penduduk yang meninggal</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.	$HLS = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: FK = Faktor koreksi pesantren E = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
13	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Juta)	Pengeluaran riil per kapita adalah Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (PPP), yang menggambarkan Daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, juga menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.	$PPP = \frac{\sum_{ij} E_{(ij)}}{\sum_{ij} P_{(9,j)} \cdot q_{(ij)}}$ <p>Dimana: $E(i,j)$ = pengeluaran untuk komoditi j di provinsi i $p(9,j)$ = harga komoditi j di DKI Jakarta $q(i,j)$ = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi i</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
14	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun dengan mengacu pada framework Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Berdasarkan framework tersebut, CDIs disusun oleh 22 indikator yang dikelompokkan dalam tujuh dimensi. Tujuh dimensi tersebut diimplementasikan secara global, meliputi Dimensi Ekonomi, Pendidikan, Pemerintahan, Partisipasi Sosial, Keadilan Gender, Komunikasi, dan Warisan Budaya.	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$ <p>Dimana: D_j = Dimensi ke-j W_j = Bobot dimensi ke-j</p>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
1.1	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan (IPend) merupakan komposit dari indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dan indeks harapan lama sekolah (HLS).	$IPend = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ <p>I_{RLS} adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:</p> $I_{RLS} = \left(\frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}} \right) \times 100$ <p>Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0 tahun) RLS_{Max} = Standar UNDP (15 tahun)</p> <p>Sedangkan I_{HLS} adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:</p> $I_{HLS} = \left(\frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}} \right) \times 100$ <p>Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0 tahun) RLS_{Max} = Standar UNDP (18 tahun)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.2	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (TPSM ₁₆₋₁₈) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas terhadap jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah kewenangan provinsi.	$TPSM_{16-18} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas; b = jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan.</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.3	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (TPPK ₄₋₁₈) adalah perbandingan antara jumlah anak disabilitas usia 4 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus terhadap jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun disabilitas pada provinsi yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan khusus kewenangan provinsi.	$TPPK_{4-18} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah anak disabilitas usia 4 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; b = jumlah anak disabilitas usia 4 sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan.</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.4	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (AKMLiterasi _{SMA}) adalah rata-rata nilai yang diperoleh siswa SMA yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum untuk sub kompetensi Literasi.	$AKMLiterasi_{SMA} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = nilai kompetensi literasi siswa ke-i yang mengikuti AKM n = Jumlah siswa yang mengikuti AKM untuk kompetensi literasi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.5	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA ($AKM_{Numerik_{SMA}}$) adalah rata-rata nilai yang diperoleh siswa SMA yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum untuk sub kompetensi Numerik.	$AKM_{Numerik_{SMA}} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = nilai kompetensi literasi siswa ke-i yang mengikuti AKM n = Jumlah siswa yang mengikuti AKM untuk kompetensi literasi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.6	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK ($AKM_{Literasi_{SMK}}$) adalah rata-rata nilai yang diperoleh siswa SMK yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum untuk sub kompetensi Literasi.	$AKM_{Literasi_{SMK}} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = nilai kompetensi literasi siswa ke-i yang mengikuti AKM n = Jumlah siswa yang mengikuti AKM untuk kompetensi literasi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.7	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK ($AKM_{Numerik_{SMK}}$) adalah rata-rata nilai yang diperoleh siswa SMK yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum untuk sub kompetensi Numerik.	$AKM_{Numerik_{SMK}} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = nilai kompetensi literasi siswa ke-i yang mengikuti AKM n = Jumlah siswa yang mengikuti AKM untuk kompetensi literasi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.8	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB ($AKM_{Literasi_{PLB}}$) adalah rata-rata nilai yang diperoleh siswa PLB yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum untuk sub kompetensi Literasi.	$AKM_{Literasi_{PLB}} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = nilai kompetensi literasi siswa ke-i yang mengikuti AKM n = Jumlah siswa yang mengikuti AKM untuk kompetensi literasi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.9	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB ($AKM_{Numerik_{PLB}}$) adalah rata-rata nilai yang diperoleh siswa PLB yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum untuk sub kompetensi Numerik.	$AKM_{Numerik_{PLB}} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = nilai kompetensi literasi siswa ke-i yang mengikuti AKM n = Jumlah siswa yang mengikuti AKM untuk kompetensi literasi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.10	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	Tingkat penyerapan lulusan SMK atau Tingkat kesempatan kerja lulusan SMK (TKK_{SMK}) adalah proporsi angkatan kerja yang berstatus bekerja pada kategori usia ≤ 19 tahun dengan tingkat pendidikan SMK terhadap jumlah angkatan kerja pada kategori usia ≤ 19 tahun dengan tingkat pendidikan SMK. Indikator ini menunjukkan seberapa besar keterserapan lulusan SMK di pasar kerja.	$TKK_{SMK} = \frac{\sum PB}{\sum AK} \times 100\%$ <p>Dimana: $\sum PB$ = Jumlah penduduk termasuk angkatan kerja yang bekerja pada kategori usia ≤ 19 tahun berpendidikan SMK (orang) $\sum AK$ = Jumlah penduduk termasuk angkatan kerja usia ≤ 19 tahun berpendidikan SMK (orang)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2	Kesehatan				
2.1	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan (IKes) merupakan hasil standarisasi atas nilai minimum dan maksimum usia yang ditetapkan sebagai representasi dari dimensi Umur panjang dan hidup sehat, sebagai salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia.	$IKes = \left(\frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Max} - AHH_{Min}} \right) \times 100$ <p>Dimana: AHH = Angka Harapan Hidup (tahun) AHH_{Min} = Standar UNDP (20 tahun) AHH_{Max} = Standar UNDP (85 tahun)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.	$AKI = \left(\frac{\sum KI}{\sum LH} \right) \times 100.000$ <p>Dimana: $\sum KI$ = Jumlah Kematian Ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran $\sum LH$ = Jumlah Kelahiran Hidup</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2.3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).	$AKB = \left(\frac{\sum K_{0-1\text{tahun}}}{\sum LH} \right) \times 1.000$ <p>Dimana: $\sum K_{0-1\text{tahun}}$ = Jumlah Kematian Bayi usia di bawah 1 tahun $\sum LH$ = Jumlah Kelahiran Hidup</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2.4	Prevalensi stunting pada balita (persen)	Prevalensi stunting pada balita (Pstunting) adalah Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita yang merujuk pada kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	$P_{Stunting} = \left(\frac{\sum AB\ Stunting}{\sum AB} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: $\sum AB\ Stunting$ = Jumlah Balita (diukur) Stunting $\sum AB$ = Jumlah Balita yang diukur</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2.5	Prevalensi wasting pada balita (persen)	Prevalensi wasting pada balita adalah Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita berdasarkan kurva berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	$P_{Wasting} = \left(\frac{\sum AB\ Wasting}{\sum AB} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: $\sum AB\ Stunting$ = Jumlah Balita (diukur) Wasting $\sum AB$ = Jumlah Balita yang diukur</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi ($Faskes_{Akreditasi}$) adalah proporsi jumlah rumah sakit dan puskesmas yang telah terakreditasi pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah seluruh rumah sakit dan puskesmas pada tahun tersebut.	$Faskes_{Akreditasi} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Dimana: a = jumlah rumah sakit dan puskesmas telah terakreditasi; b = jumlah seluruh rumah sakit dan puskesmas.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2.7	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria ($KabKota_{EliminasiMalaria}$) adalah proporsi jumlah kabupaten/kota yang telah berstatus eliminasi malaria pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota.	$KabKota_{EliminasiMalaria} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Dimana: a = jumlah kabupaten/kota telah berstatus eliminasi malaria; b = jumlah seluruh kabupaten/kota.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2.8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator komposit dari belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ke-12 indikator tersebut, yaitu: Keluarga mengikuti program KB; Persalinan di Fasilitas Kesehatan; Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; Bayi mendapat ASI eksklusif; Pertumbuhan Balita dipantau; Penderita TB paru berobat sesuai standar; Penderita hipertensi berobat teratur; Penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati; Anggota keluarga tidak ada yang merokok; Keluarga sudah menjadi anggota JKN; Keluarga mempunyai sarana air bersih; Keluarga menggunakan jamban sehat. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan $IKS > 0,8$.	$IKS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ Dimana: xi = indeks keluarga sehat level keluarga pada keluarga ke-i n = jumlah keluarga yang dilakukan pengukuran indeks keluarga sehat	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi ($DI_{TerlayaniJI}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi terhadap Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi.	$DI_{TerlayaniJI} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi terlayani jaringan irigasi b = Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.2	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak ($RT_{TerlayaniAML}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat.	$RT_{TerlayaniAML} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak b = jumlah seluruh rumah tangga</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3.3	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak ($RT_{TerlayaniSL}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.	$RT_{TerlayaniSL} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah rumah tangga memiliki akses pada layanan sanitasi layak b = jumlah seluruh rumah tangga</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.4	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap ($KondisiJalan_{Mantap}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Provinsi seluruhnya,	$KondisiJalan_{Mantap} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang (km) b = panjang jalan provinsi seluruhnya (km)</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3.5	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (Konstruksi TanpaKecelakaan) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah proyek konstruksi pada tahun berkenaan tanpa kecelakaan konstruksi terhadap jumlah proyek konstruksi seluruhnya pada tahun berkenaan. Indikator ini menggambarkan tingkat ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi.	$Konstruksi_{TanpaKecelakaan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah proyek konstruksi pada tahun berkenaan tanpa kecelakaan konstruksi b = jumlah proyek konstruksi seluruhnya pada tahun berkenaan</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (Penyelesaian _{RTRW/RRTR}) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah materi teknis RTRW/RRTR yang telah diselesaikan sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi terhadap jumlah seluruh materi teknis RTRW/RRTR RDTR yang harus diselesaikan sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi	$Penyelesaian_{RTRW-RRTR} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah materi teknis RTRW/RRTR yang telah diselesaikan sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi b = jumlah seluruh materi teknis RTRW/RRTR RDTR yang harus diselesaikan sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
4.1	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni ($RT_{TerlayaniRLH}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Indikator ini memberikan informasi mengenai rumah tangga yang menempati rumah layak huni.	$RT_{TerlayaniRLH} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah rumah tangga menempati rumah layak huni b = jumlah seluruh rumah tangga</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
4.2	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	Luas kawasan kumuh perkotaan ($K_{WS_{Kumuh}}$) menunjukkan perubahan kondisi penanganan kawasan kumuh perkotaan secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Semakin berkurang luas kawasan kumuh maka kualitas permukiman dan kawasan permukiman semakin layak.	$K_{WS_{Kumuh}} = Kumuh_t - Kumuh_{t-1}$ Dimana: $Kumuh_t$ = luas kawasan kumuh perkotaan tahun berkenaan $Kumuh_{t-1}$ = luas kawasan kumuh perkotaan tahun sebelumnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5 Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat					
5.1	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan ($Perda/Perkada_{Ditegakkan}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan terhadap jumlah seluruh Perda/Perkada yang memuat sanksi yang harus ditegakkan.	$PerdaPerkada_{Ditegakkan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Dimana: a = jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan b = jumlah seluruh Perda/Perkada yang memuat sanksi yang harus ditegakkan	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5.2	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai ($Trantibum_{Ditangani}$) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai terhadap jumlah seluruh laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang diterima.	$Trantibum_{Ditangani} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Dimana: a = laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai b = laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang diterima.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
5.3	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi ($Penurunan_{IRB}$) menunjukkan perubahan kondisi peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Semakin menurun Indeks Risiko Bencana maka ketahanan daerah semakin baik.	$Penurunan_{IRB} = \frac{IRB_t}{IRB_{t-1}}$ <p>Dimana: IRB_t = Indeks Risiko Bencana tahun berkenaan IRB_{t-1} = Indeks Risiko Bencana tahun sebelumnya</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
6 Sosial					
6.1	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.	$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana: $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
6.2	Indeks keparahan kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.	$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana: $\alpha = 2$ z = garis kemiskinan</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
			y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk.		
B.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1 Tenaga Kerja					
1.1	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	Produktifitas tenaga kerja ($Prod_{TK}$) merupakan perbandingan antara nilai total PDRB ADHK terhadap jumlah total tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha yang dinyatakan dalam Rp. Juta/Tenaga Kerja. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input (sumber daya) yang digunakan.	$Prod_{TK} = \left(\frac{\sum PDRB}{\sum TK} \right) \times 10^{-6}$ <p>Dimana: $\sum PDRB$ = PDRB ADHK $\sum TK$ = Jumlah tenaga kerja (orang)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	Tingkat kesempatan kerja layak (TKK_{Layak}) merupakan perbandingan (dalam persentase) antara jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja pada status pekerjaan Berusaha Dibantu Buruh Tetap; Buruh/Karyawan/ Pegawai; dan Pekerja Bebas di Pertanian/Non Pertanian, terhadap jumlah seluruh penduduk angkatan kerja yang bekerja.	$TKK_{Layak} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja pada status pekerjaan Berusaha Dibantu Buruh Tetap; Buruh/Karyawan/ Pegawai; dan Pekerja Bebas di Pertanian/Non Pertanian (orang) b = jumlah seluruh penduduk angkatan kerja yang bekerja.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). IDG dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Proporsi Perempuan dan Laki-laki di Parlemen, Proporsi Perempuan dan Laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan, dan Perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki	$IDG = \sqrt[3]{P_{EDEP-A} \times P_{EDEP-B} \times P_{EDEP-C}}$ <p>Dimana: P = Persentase EDEP = Ekuivalen Dengan Sebaran Merata A = Keterwakilan di Parlemen B = Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan C = Penghasilan</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK _{perempuan}) menunjukkan Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.	$TPAK_{perempuan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (orang) b = jumlah seluruh jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	Rasio kabupaten/kota layak anak ($KabKota_{LayakAnak}$) adalah proporsi jumlah kabupaten/kota yang telah berstatus Layak Anak pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota.	$KabKota_{LayakAnak} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah kabupaten/kota telah berstatus Layak Anak; b = jumlah seluruh kabupaten/kota.</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
3 Pangan					
3.1	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan ($Kec_{NonRawanPangan}$) adalah proporsi jumlah kecamatan yang telah berstatus bebas kerawanan pangan pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah seluruh kecamatan.	$Kec_{NonRawanPangan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah kecamatan telah berstatus bebas kerawanan pangan; b = jumlah seluruh kecamatan.</p>	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
3.2	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	Konsumsi energi perkapita (Konsumsi Kalori) menunjukkan banyaknya kalori yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Angka kecukupan konsumsi kalori di Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) menetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori sebesar 2000 kkal per kapita per hari.	$Konsumsi_{Kalori} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 7$ <p>Dimana: a = total konsumsi kalori dalam satu rumah tangga dalam seminggu b = jumlah anggota rumah tangga</p>	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
3.3	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	Konsumsi protein perkapita (Konsumsi Protein) menunjukkan banyaknya protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Angka kecukupan konsumsi protein di Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) menetapkan patokan kecukupan konsumsi protein sebesar 52 gram per kapita per hari.	$Konsumsi_{Kalori} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 7$ <p>Dimana: a = total konsumsi protein dalam satu rumah tangga dalam seminggu b = jumlah anggota rumah tangga</p>	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.	$PPH = \sum_{j=1}^n (\%AKE_j * Bobot_j)$ <p>Dimana: $\%AKE_j$ = Persen Angka Kecukupan Energi Kelompok Makanan ke-j $Bobot_j$ = Bobot kelompok makanan ke-j</p>	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
4 Pertanian					
4.1	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi ($Lahan_{Sertifikasi}$) adalah perbandingan (dalam persentase) antara luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang telah tersertifikasi terhadap seluruh luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang telah diadakan.	$Lahan_{Sertifikasi} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang telah tersertifikasi (ha) b = seluruh luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang telah diadakan (ha)</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5 Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$ <p>Dimana: $I_{EU} = \frac{Indeks_{NO_2} + Indeks_{SO_2}}{2}$ $Indeks_{NO_2} = \frac{Rata-rata_{NO_2}}{Baku Mutu_{EU}}$</p>	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
			$Indeks_{SO_2} = \frac{Rata - rata_{SO_2}}{Baku Mutu_{EU}}$ <p>Dimana: Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kabupaten/kota Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kabupaten/kota</p>		
5.2	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	$IKA = \sum_{j=1}^{n=4} (\%PMA_j * Bobot Indeks_j)$ <p>Dimana: %PMA_j = persentase pemenuhan mutu air yang didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen, yaitu mutu air ke-j sampai ke-n=4, yaitu Memenuhi; Cemar Ringan, Cemar Sedang, Cemar Berat; Bobot Indeks_j = bobot indeks yang diberikan pada setiap status mutu air, yaitu Memenuhi (70); Cemar Ringan (50), Cemar Sedang (30), Cemar Berat (10).</p>	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas air laut yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	$IKAL = \sum_{i=1}^n QiWi$ <p>Dimana: Qi = sub indeks untuk parameter kualitas air laut ke-i Wi = bobot parameter kualitas air laut ke-i n= jumlah parameter</p>	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
5.4	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim ($KabKota_{ProKlim}$) adalah proporsi jumlah kabupaten/kota yang telah menerapkan Program Kampung Iklim pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota.	$KabKota_{ProKlim} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah kabupaten/kota telah menerapkan ProKlim; b = jumlah seluruh kabupaten/kota.</p>	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ($Efektifitas_{AdmIndukCapil}$) menunjukkan rata-rata (geometrik) atas Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP, Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA, dan Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun.	$Efektifitas_{AdmIndukCapil} = \sqrt[3]{a \times b \times c}$ <p>Dimana: a = Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP, b = Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA, c = dan Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun.</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Persentase desa berstatus mandiri	Persentase desa berstatus mandiri ($Desa_{Mandiri}$) adalah perbandingan (dalam persentase) antara jumlah desa yang memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) >0,815 terhadap jumlah desa seluruhnya.	$Desa_{Mandiri} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah desa yang memiliki skor IDM >0,815; b = jumlah seluruh desa.</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
7.2	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal ($Desa_{Tertinggal}$) adalah perbandingan (dalam persentase) antara jumlah desa yang memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) $\leq 0,599$ terhadap jumlah desa seluruhnya.	$Desa_{Tertinggal} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah desa yang memiliki skor IDM $\leq 0,599$; b = jumlah seluruh desa.</p>	Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU UTARA	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70; dan c) baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.	$iBangga = \left(\frac{a + b + c}{3}\right) \times 100$ <p>Dimana: a = sub indeks ketenteraman b = sub indeks kemandirian c = sub indeks kebahagiaan</p>	Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU UTARA	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
9	Perhubungan				
9.1	Rasio konektivitas provinsi (persen)	Rasio konektivitas provinsi (RKP) menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi wilayah, yang tercermin dari tersedianya trayek angkutan jalan, serta trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	$RKP = [(IK_1 \cdot W_1) + (IK_2 \cdot W_2)] \times 100\%$ <p>Dimana: IK_1 = jumlah trayek angkutan jalan lintas kabupaten/kota yang telah terlayani dibagi jumlah kebutuhan trayek angkutan jalan lintas kabupaten/kota sesuai rencana W_1 = Bobot indeks trayek angkutan jalan, ditetapkan sebesar 30 IK_2 = jumlah lintasan penyeberangan perintis dan komersil yang beroperasi dibagi jumlah lintasan penyeberangan perintis dan komersil sesuai rencana W_2 = Bobot indeks trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan, ditetapkan sebesar 70</p>	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
9.2	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	Rasio kecelakaan LLAJ (Kecelakaan _{LLAJ}) adalah perbandingan antara jumlah kasus kecelakaan LLAJ dalam setahun terhadap jumlah seluruh kendaraan yang terdaftar pada tahun tersebut, dalam satuan per 1000 kendaraan.	$Kecelakaan_{LLAJ} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 1000$ <p>Dimana: a = jumlah kasus kecelakaan LLAJ dalam setahun; b = jumlah seluruh kendaraan yang terdaftar pada tahun tersebut.</p>	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
9.3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	Rasio kecelakaan pelayaran (Kecelakaan _{Pelayaran}) adalah perbandingan antara jumlah kasus kecelakaan Pelayaran dalam setahun terhadap jumlah seluruh keberangkatan kapal pada tahun tersebut, dalam satuan per 1000 keberangkatan.	$Kecelakaan_{Pelayaran} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 1000$ <p>Dimana: a = jumlah kasus kecelakaan Pelayaran dalam setahun; b = jumlah seluruh keberangkatan kapal laut pada tahun tersebut.</p>	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
10	Komunikasi dan Informatika				
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.	$Indeks_{SPBE} = \sum_{j=1}^{n=3} (ND_j * BD_j)$ <p>Dimana: ND_j = Nilai Domain ke-j BD_j = Bobot Domain ke-j</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
11.1	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif ($Koperasi_{Sehat}$) adalah perbandingan (dalam persentase) antara jumlah koperasi sehat terhadap jumlah koperasi aktif. Semakin tinggi rasio, maka semakin banyak koperasi yang berkategori sehat.	$Koperasi_{Sehat} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah koperasi sehat; b = jumlah koperasi aktif.</p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
11.2	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (UMK) adalah perbandingan (dalam persentase) antara jumlah usaha Menengah terhadap jumlah Usaha Kecil. Semakin tinggi rasio, maka semakin banyak usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah.	$UKM = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah Usaha Menengah; b = jumlah Usaha Kecil.</p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
12 Penanaman Modal					
12.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN adalah jumlah realisasi investasi yang diperoleh dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PAM) selama setahun.	$Realisasi\ Investasi = (PMDN + PMA)$ Dimana: PMDN = nilai realiasi investasi PMDN (trilyun rupiah); PMA = nilai realiasi investasi PMA (trilyun rupiah)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
12.2	Proporsi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	Proporsi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN (Proporsi PMDN) adalah perbandingan (dalam persentase) antara nilai realisasi investasi PMDN terhadap nilai realisasi investasi PMA.	$Pr\ oporsi\ PMDN = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Dimana: a = nilai realisasi investasi PMDN; b = nilai realisasi investasi PMA.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP.	$IKM = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ Dimana: xi = Nilai kepuasan yang diberikan oleh responden ke-i n = Jumlah responden	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
13 Kepemudaan dan Olahraga					
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.	$IPP = \frac{(ID_1 + ID_2 + \dots ID_5)}{5}$ Dimana: ID = Indeks Domain	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga atau SDI (Sport Development Indeks) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mendeteksi hasil pembangunan olahraga, melalui empat dimensi. Keempat dimensi tersebut adalah ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia (SDM) olahraga, partisipasi, dan kebugaran.	$SDI = \frac{(ID_1 + ID_2 + \dots ID_4)}{4}$ <p>Dimana: ID = Indeks Dimensi</p>	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
14 Statistik					
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ($PD_{Statistik}$) adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terhadap jumlah seluruh Perangkat Daerah.	$PD_{Statistik} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah; b = jumlah seluruh Perangkat Daerah.</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
15 Persandian					
15.1	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian adalah perbandingan antara sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian terhadap jumlah seluruh sistem elektronik Pemda.	$SMKI = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip SMKI dan/atau aplikasi persandian; b = jumlah sistem elektronik Pemda.</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
16 Kebudayaan					
16.1	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (IAKD) merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan tingkat apresiasi terhadap kebudayaan daerah setiap tahunnya. Indeks ini merupakan sebuah indeks komposit dengan menghitung peningkatan jumlah jenis khasanah/kekayaan kebudayaan daerah yang dibangun/dikembangkan/dilestarikan/ditetapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Indeks ini menggunakan tahun 2019 sebagai tahun dasar.	$IAKD = \left[\frac{(CB + M + WBTB)_{t_1}}{(CB + M + WBTB)_{t_0}} \right] \times 100$ <p>Dimana: CB = Jumlah Cagar Budaya M = Jumlah Musium WBTB = Jumlah Warisan Budaya Tak Benda t₁ = Tahun yang sedang ditinjau t₀ = Tahun dasar (2019)</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
17 Perpustakaan					
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.	$IPLM = \sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ <p>Dimana: UPLM_i = variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembangunan literasi masyarakat;; AM = jumlah penduduk.</p>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
18 Kearsipan					
18.1	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi, merupakan predikat yang diperoleh dari Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disusun oleh Kepala ANRI berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan secara nasional.	Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang Hasil Pengawasan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
B.3 Urusan Pilihan					
1 Kelautan dan Perikanan					
1.1	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	Pertumbuhan PDRB Perikanan ($P_{\text{Perikanan}}$) menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah sektor perikanan secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB perikanan dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi sektor perikanan daerah yang direpresentasikan melalui PDRB ADHK sub sektor perikanan.	$P_{\text{Perikanan}} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK sub sektor perikanan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (PPTkp) adalah jumlah produksi perikanan tangkap yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PPTkp = \sum_{i=1}^{n=10} PPTkp_i$ <p>Dimana: PPTkp_i = jumlah produksi perikanan tangkap di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.	$NTN = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Dimana: It = Indeks harga yang diterima nelayan Ib = Indeks harga yang dibayar nelayan</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya (PPBd) adalah jumlah produksi perikanan budidaya yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PPBd = \sum_{i=1}^{n=10} PPBd_i$ <p>Dimana: PPBd_i = jumlah produksi perikanan budidaya di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil pembudidayaan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.	$NTPi = \frac{It}{Ib} \times 100$ Dimana: It= Indeks harga yang diterima nelayan pembudidaya Ib= Indeks harga yang dibayar nelayan pembudidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.6	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	Nilai ekspor Perikanan Tangkap (NEP) adalah jumlah nilai ekspor perikanan yang dihasilkan selama setahun.	$NEP = \sum_{i=1}^{n=12} NEP_i$ Dimana: NEP _i = Nilai ekspor perikanan bulan ke-i	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
1.7	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	Nilai atau Angka Konsumsi Ikan (AKIkan) adalah jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar.	$AKIkan = A + B + C$ A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT) B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
1.8	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	Volume Produk Olahan Perikanan (POP) adalah jumlah produksi pengolahan hasil perikanan yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$POP = \sum_{i=1}^{n=10} POP_i$ Dimana: POP _i = jumlah produk olahan perikanan di kabupaten/kota ke-i	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
1.9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (Pengawasan _{Laut}) adalah proporsi luasan wilayah laut sampai 12 mil yang telah tercakup dalam pengawasan.	$Pengawasan_{Laut} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
			<p>Dimana:</p> <p>a = luasan wilayah laut sampai 12 mil yang telah tercakup dalam pengawasan dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan;</p> <p>b = luasan wilayah laut sampai 12 mil seluruhnya.</p>		
1.10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan ($Lindung_{Perairan}$) adalah proporsi luasan Kawasan lindung perairan yang telah disahkan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan.	$Lindung_{Perairan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>a = luasan Kawasan lindung perairan yang telah disahkan;</p> <p>b = total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan.</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
2	Pariwisata				
2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	Pertumbuhan PDRB Pariwisata ($P_{Pariwisata}$) menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah sektor pariwisata secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB pariwisata dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi sektor pariwisata daerah yang direpresentasikan melalui PDRB ADHK LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.	$P_{Pariwisata} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}\right) \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>PDRB = PDRB ADHK LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</p> <p>t = Tahun yang ditinjau</p> <p>t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.2	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	<p>Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (P_{Ekraf}) menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah sektor ekonomi kreatif secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi sektor ekonomi kreatif daerah yang direpresentasikan melalui PDRB ADHK LU Industri Pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar; Industri Kimia, Farmasi; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Alat Angkutan; dan Industri pengolahan lainnya.</p>	$P_{Ekraf} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK LU Industri Pengolahan, namun tidak termasuk: sub sektor: Logam Dasar; Industri Kimia, Farmasi; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Alat Angkutan; dan Industri pengolahan lainnya.</p> <p>t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
2.3	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	<p>Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (K_{Ekraf}) menunjukkan tingkat perubahan peranan sektor ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah, merupakan perbandingan antara nilai tambah pada LU Industri pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar; Industri Kimia, Farmasi; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Alat Angkutan; dan Industri pengolahan lainnya, terhadap nilai total PDRB ADHB.</p>	$K_{Ekraf} = \left(\frac{\sum PDRB_{Ekraf}}{\sum PDRB_{Total}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHB PDRB Ekraf = LU Industri Pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar; Industri Kimia, Farmasi; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Alat Angkutan; dan Industri pengolahan lainnya.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.4	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	Kontribusi PDRB Pariwisata ($K_{Pariwisata}$) menunjukkan tingkat perubahan peranan sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah, merupakan perbandingan antara nilai tambah pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap nilai total PDRB ADHB.	$K_{Pariwisata} = \left(\frac{\sum PDRB_{Pariwisata}}{\sum PDRB_{Total}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHB PDRB Pariwisata = LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
3 Pertanian					
3.1	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	Pertumbuhan PDRB Pertanian ($P_{Pertanian}$) menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah sektor pertanian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB pertanian dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi sektor pertanian daerah yang direpresentasikan melalui PDRB ADHK sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	$P_{Pertanian} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
3.2	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Produksi Tanaman Pangan (PTPg) adalah jumlah produksi komoditas tanaman pangan yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PTPg = \sum_{i=1}^{n=10} PTPg_i$ <p>Dimana: PTPg_i = jumlah produksi tanaman pangan di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3.3	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	Produksi Tanaman Hortikultura (PTHt) adalah jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PTHt = \sum_{i=1}^{n=10} PTHt_i$ <p>Dimana: PTHt_i = jumlah produksi tanaman hortikultura di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.4	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Produksi Tanaman Perkebunan (PTKb) adalah jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PTKb = \sum_{i=1}^{n=10} PTKb_i$ <p>Dimana: PTKb_i = jumlah produksi tanaman perkebunan di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.5	Produksi Peternakan (Ton)	Produksi Peternakan (PPtn) adalah jumlah produksi daging ternak yang dihasilkan di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PPtn = \sum_{i=1}^{n=10} PPtn_i$ <p>Dimana: PPtn_i = jumlah produksi daging ternak di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.6	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	Produktifitas tanaman pangan (PdTPg) adalah rata-rata produktifitas tanaman pangan dalam satuan ton per hektar dalam setahun.	$PdTPg = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = produktifitas komoditas tanaman pangan ke-i n = jumlah jenis komoditas tanaman pangan yang ditinjau</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
3.7	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	Produktifitas tanaman hortikultura (PdTHt) adalah rata-rata produktifitas tanaman hortikultura dalam satuan ton per hektar dalam setahun.	$PdTHt = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = produktifitas komoditas tanaman hortikultura ke-i n = jumlah jenis komoditas tanaman hortikultura yang ditinjau</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.8	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	Produktifitas tanaman perkebunan (PdTPKb) adalah rata-rata produktifitas tanaman perkebunan dalam satuan ton per hektar dalam setahun.	$PdTPKb = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = produktifitas komoditas tanaman perkebunan ke-i n = jumlah jenis komoditas tanaman perkebunan yang ditinjau</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.9	Populasi ternak (Ribuan ekor)	Populasi ternak (PopTn) adalah jumlah populasi ternak di seluruh kabupaten/kota selama setahun.	$PoPtn = \sum_{i=1}^{n=10} PoPtn_i$ <p>Dimana: PTPgi = jumlah populasi ternak di kabupaten/kota ke-i</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3.10	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar pertanian hasil petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.	$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Dimana: It= Indeks harga yang diterima petani Ib= Indeks harga yang dibayar petani</p>	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
4	Kehutanan				
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL - 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>Dimana: TL= Tutupan Lahan, yang diperoleh dari membagi luas tutupan lahan dengan luas wilayah</p> $TL = \frac{Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ <p>Lh= Luas tutupan hutan; Lbh= Luas belukar di kawasan hutan; Lbapl= Luas belukar di APL; Lrth= Luas RTH Larh= Luas areal rehabilitasi hutan; LW= Luas wilayah provinsi</p>	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5	Energi dan Sumber Daya Mineral				
5.1	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik ($RT_{Listrik}$) adalah Proporsi rumah tangga yang memiliki sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN maupun listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain dibandingkan dengan seluruh rumah tangga yang ada.	$RT_{Listrik} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN/Non PLN) b = jumlah seluruh rumah tangga</p>	Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
5.2	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (Bauran EBT) adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir (PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).	$Bauran_{EBT} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = total konsumsi final EBT b = total konsumsi final EBT</p>	Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5.3	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada CAT (Konservasi CAT) adalah persentase antara jumlah CAT yang telah ditetapkan zona konservasinya terhadap jumlah CAT keseluruhan.	$Konservasi_{CAT} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah CAT telah memiliki/ditetapkan zona konservasinya b = jumlah seluruh CAT</p>	Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
5.4	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan (Kepatuhan WIUP) adalah perbandingan antara jumlah WIUP yang patuh terhadap jumlah WIUP keseluruhan.	$Kepatuhan_{WIUP} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah WIUP yang diawasi dan patuh b = jumlah seluruh WIUP yang harus diawasi</p>	Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
6	Perdagangan				
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	Pertumbuhan PDRB Perdagangan ($P_{Perdagangan}$) menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah sektor perdagangan secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB perdagangan dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi sektor perdagangan daerah yang direpresentasikan melalui PDRB ADHK LU Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	$P_{Perdagangan} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK LU Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor. t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
6.2	Tingkat inflasi (persen)	Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Secara matematis, Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.	$Inflasi_n = \left(\frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \right) \times 100$ <p>Dimana: IHK = Indeks Harga Konsumen n = periode ke-n n-1 = periode ke-n-1</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
6.3	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (P_{Ekspor}) adalah tingkat perubahan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya dibandingkan tahun sebelumnya.	$P_{Ekspor} = \left(\frac{Ekspor_t - Ekspor_{t-1}}{Ekspor_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: Ekspor = Nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya. t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
7 Perindustrian					
7.1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Non Logam Dasar ($P_{Industri}$) menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah sektor industri pengolahan non logam dasar secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, yang direpresentasikan melalui PDRB ADHK LU Industri Pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar.	$P_{Industri} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHK LU Industri Pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar. t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
7.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar ($K_{Industri}$) menunjukkan tingkat perubahan peranan sektor industri pengolahan non logam dasar terhadap ekonomi daerah, merupakan perbandingan antara nilai tambah pada LU Industri pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar, terhadap nilai total PDRB ADHB.	$K_{Industri} = \left(\frac{\sum PDRB_{Industri}}{\sum PDRB_{Total}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHB PDRB Industri = LU Industri Pengolahan, namun tidak termasuk sub sektor: Logam Dasar.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
8	Transmigrasi				
8.1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (ITransPN) adalah rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi di 2 (dua) kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.	$ITransPN = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n=2} xi$ <p>Dimana: xi = Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional pada Kawasan ke-i n = jumlah kawasan transmigrasi Prioritas Nasional</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
8.2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian (ITransPK) adalah rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi di 6 (enam) kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian.	$ITransPK = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n=6} xi$ <p>Dimana: xi = Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian pada Kawasan ke-i n = jumlah kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah				
1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	$SAKIP = \sum_{i=1}^n KiWi$ <p>Dimana: Ki = Nilai Komponen ke-i Wi = Bobot Komponen ke-i n = jumlah Komponen</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.2	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti	Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur yang lain, dan atau gubernur dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.	$KD_{Tindaklanjuti} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: $KD_{Tindaklanjuti}$ = persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/ tindaklanjuti a = jumlah kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti b = jumlah kerjasama daerah seluruhnya.</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
1.3	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sedangkan Peraturan Gubernur (Pergub) adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.	$RanperdaPergub_{Ditetapkan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: $Raperdapergub_{Ditetapkan}$ = Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan a = Jumlah Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan ditetapkan pada tahun berkenaan b = Jumlah Rancangan Perda/Pergub yang disusun pada tahun berkenaan.</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	Indeks tata kelola pengadaan (ITKP terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut: 1) Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: a) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); b) E-Tendering/E-Seleksi; c) E-Purchasing; d) Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan e) E-Kontrak; 2) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ; dan 3) Tingkat Kematangan UKPBJ.	$ITKP = \sum_{i=1}^n I_i W_i$ <p>Dimana: I_i = Nilai Indikator ke-i W_i = Bobot Indikator ke-i n= jumlah Indikator</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
1.5	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup (iKesekLH) menggambarkan tingkat perubahan capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup pada tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	$iKesekLH = \frac{Kinerja_t}{Kinerja_{t-1}}$ <p>Dimana: $Kinerja_t$ = rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup tahun berkenaan $Kinerja_{t-1}$ = rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup tahun sebelumnya</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.6	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi adalah skor berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	$SkorLPPD = \sum_{i=1}^n I_i W_i$ <p>Dimana: I_i = capaian kinerja Indikator ke-i W_i = Bobot Indikator kinerja ke-i n = jumlah Indikator</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
1.7	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya (iKesosbud) menggambarkan tingkat perubahan capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup pada tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	$iKesosbud = \frac{Kinerja_t}{Kinerja_{t-1}}$ <p>Dimana: $Kinerja_t$ = rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan budaya tahun berkenaan $Kinerja_{t-1}$ = rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan budaya tahun sebelumnya</p>	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
2	Sekretariat DPRD				
2.1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IKA_{DPRD}) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan anggota DPRD yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat anggota DPRD dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat DPRD.	$IKA_{DPRD} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana: x_i = Nilai kepuasan yang diberikan oleh responden ke-i n = Jumlah responden</p>	Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda ($Prolegda_{Ditetapkan}$) adalah perbandingan antara jumlah Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda terhadap jumlah seluruh Ranperda yang direncanakan dalam Prolegda.	$Pr\ olegda_{Ditetapkan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = Jumlah Ranperda yang ditetapkan pada tahun berkenaan b = Jumlah Ranperda yang direncanakan dalam Prolegda pada tahun berkenaan.</p>	Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
1 Perencanaan					
1.1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah ($Konsistensi_{Perencanaan}$) adalah perbandingan (dalam persentase) antara jumlah sasaran/target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan yang sesuai dengan RPJMD terhadap jumlah sasaran/target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah dalam RKPD yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan RPJMD.	$Konsistensi_{Perencanaan} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p>Dimana: a = jumlah sasaran/target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan yang sesuai dengan RPJMD b = jumlah sasaran/target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan RPJMD.</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
1.2	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah ($Kinerja_{Pembangunan}$) adalah rata-rata tingkat realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD melalui pelaksanaan RKPD tahun berkenaan.	$Kinerja_{Pembangunan} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = Tingkat realisasi capaian kinerja indikator kinerja ke-i n = jumlah indikator kinerja yang dievaluasi</p> <p><i>Catatan: untuk indikator kinerja dengan tingkat realisasi kinerja di bawah 0 persen (negatif) disamakan menjadi 0 persen; dan untuk indikator kinerja dengan tingkat realisasi kinerja di atas 100 persen disamakan menjadi 100 persen;</i></p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
2	Keuangan				
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Opini BPK yang dihasilkan dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara	100 persen WTP

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Provinsi diperoleh melalui penghitungan Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Provinsi.	$IKFD = \frac{KFDj}{\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n KFDi}$ <p>Dimana: $KFDj$ = Kapasitas fiskal daerah provinsi ke-j yang akan dihitung indeks kapasitas fiskalnya $KFDi$ = Kapasitas fiskal provinsi ke-i n = jumlah provinsi</p>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.	$RKKD = \frac{PAD}{PT + PD} \times 100\%$ <p>Dimana: PAD = Pendapatan Asli Daerah PT = Pendapatan transfer PD = Pinjaman Daerah</p>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2.4	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	Rasio Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah (REPRD) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan dari pajak dan retribusi yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.	$REPRD = \frac{T \text{ arg et PRD}}{R \text{ e alisasi PRD}} \times 100\%$ <p>Dimana: PRD = Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah</p>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan <i>subjective judgement</i>
3 Kepegawaian					
3.1	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	Indeks Profesionalitas ASN (IP) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.	$IP = \sum_{j=1}^4 (W_j * Indeks D_j)$ <p>Dimana: D_j = Nilai Dimensi ke-j W_j = Bobot dimensi ke-j</p>	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
4 Pendidikan dan Pelatihan					
4.1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	Indeks Kompetensi ASN Provinsi (IP _{Kompetensi}), merupakan salah satu dimensi dalam Indeks Profesionalisme ASN. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.	$IP_{Kompetensi} = \sum_{j=1}^4 I_i \times W_{Kompetensi}$ <p>Dimana: I_i = Skor indikator ke-j W_{Kompetensi} = Bobot dimensi kompetensi</p>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
5	Penelitian dan Pengembangan				
5.1	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	Satuan inovasi daerah (SID) adalah salah satu instrumen dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah, selain instrument Satuan Pemerintahan Daerah. Satuan inovasi daerah mencakup 20 indikator meliputi: Regulasi Inovasi Daerah; Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah; Dukungan Anggaran; Penggunaan IT; Bimtek Inovasi; Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD; Keterlibatan aktor inovasi; Pelaksana Inovasi Daerah; Jejaring Inovasi; Sosialisasi Inovasi Daerah; Pedoman Teknis; Kemudahan Informasi Layanan; Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan; Penyelesaian Layanan Pengaduan; Online Sistem; Replikasi; Kecepatan Inovasi; Kemanfaatan Inovasi; Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah; dan Kualitas Inovasi Daerah.	$RSSID = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: <i>RSSID</i> = Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator SID <i>xi</i> = skor indikator SID ke-i <i>n</i> = jumlah indikator SID</p>	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
6	Pengelolaan Perbatasan				
6.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara (IPWKPN) adalah proxy untuk mengukur kemajuan/perkembangan pembangunan wilayah di kawasan perbatasan Negara, yaitu pada 15 kecamatan di kawasan perbatasan negara. Indeks ini memanfaatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa PDTTrans.	$IPWKPN = \left(\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n IDM_i \right) \times 100$ <p>Dimana: <i>IDM_i</i> = skor IDM Kecamatan ke-I di Kawasan Perbatasan Negara <i>n</i> = jumlah kecamatan di kawasan perbatasan negara</p>	Kementerian Desa PDT Transmigrasi	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
7	Penghubung				
7.1	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan persentase ketercapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan program pengelolaan penghubung pada tahun berkenaan.	$P_{Penghubung} = \left(\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi \right) \times 100\%$ <p>Dimana: xi = tingkat realisasi kinerja kegiatan/sub kegiatan ke-i n = jumlah kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan/ditargetkan pada tahun berkenaan</p>	Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
B.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	Pengawasan				
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara bertahap Level Maturitas SPIP terdiri dari: Belum Ada (0); Rintisan (1); Berkembang (2); Terdefinisi (3); Terkelola dan Terukur (4); Optimum (5).	$IP = \left[\sum_{j=1}^n (W_j * Skor K_j) \right]_0^5 \text{ Interpretasi}$ <p>Dimana: K_j = Skor komponen ke-j W_j = Bobot komponen ke-j n = jumlah komponen pengukuran</p>	Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
B.7	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.1	Indeks kebebasan sipil	Indeks Kebebasan Sipil (IKS) adalah salah satu aspek dalam Indeks Demokrasi yang menunjukkan tingkat kebebasan sipil di Indonesia.	$IKS = \sum_{j=1}^n P_j \cdot I(V_j)$	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
		Indeks Kebebasan Sipil memiliki rentang nilai antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai kebebasan sipil terendah sedangkan 100 adalah nilai kebebasan sipil tertinggi.	Dimana: $I(V_j)$ = Indeks variabel penyusun Aspek Kebebasan Sipil P_{ij} = Nilai penimbang AHP untuk variabel penyusun ke-j		
1.2	Indeks hak-hak politik	Indeks Hak Politik (IHP) adalah salah satu aspek dalam Indeks Demokrasi yang menunjukkan menunjukkan tingkat hak politik di Indonesia. Indeks Hak Politik memiliki rentang nilai antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai hak politik rendah sedangkan 100 adalah nilai hak politik tertinggi.	$IHP = \sum_{j=1}^n P_j \cdot I(V_j)$ Dimana: $I(V_j)$ = Indeks variabel penyusun Aspek Hak Politik P_{ij} = Nilai penimbang AHP untuk variabel penyusun ke-j	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
1.3	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan ($K_{Selesai}$) merupakan perbandingan antara jumlah konflik skala provinsi tahun berkenaan yang diselesaikan terhadap jumlah seluruh konflik skala provinsi yang terjadi pada tahun berkenaan.	$Konflik_{Selesai} = \frac{K_{Selesai}}{K} \times 100\%$ Dimana: K = jumlah konflik skala provinsi pada tahun berkenaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
C ASPEK DAYA SAING					
C.1 Kemampuan Ekonomi					
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita ($PK_{Nonpangan}$) adalah perbandingan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita terhadap total Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan pengeluaran rumah tangga per kapitan atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (<i>final demand</i>) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia.	$PK_{NonPangan} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana: a = Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah) b = Total Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah)	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (persen)	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (REI) adalah perbandingan antara total nilai ekspor dan impor dalam struktur PDRB ADHB Komponen Pengeluaran terhadap total PDRB ADHB.	$REI = \left(\frac{\sum PDRB_{Exim}}{\sum PDRB_{Total}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana: PDRB = PDRB ADHB PDRB Exim = nilai Ekspor + Impor</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
C.2 Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Bencana					
1	Tingkat kerapatan jalan (km/km ²)	Tingkat kerapatan jalan (TK _{Jalan}) adalah perbandingan antara panjang jalan terhadap luas wilayah.	$TK_{Jalan} = \frac{a}{b}$ <p>Dimana: a = Total panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota (Km) b = Luas wilayah provinsi (Km²)</p>	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
2	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	Perkembangan pasokan tenaga listrik (PasListrik) adalah jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari seluruh pembangkit listrik yang ada dalam tahun berkenaan.	$Pas_{Listrik} = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana: x_i = Kapasitas terpasang pembangkit listrik ke-i</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
3	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M3)	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (PasAir) adalah jumlah pasokan air bersih perpipaan dari seluruh penyedia layanan air bersih perpipaan yang ada dalam tahun berkenaan.	$Pas_{Air} = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana: x_i = Jumlah pasokan air bersih perpipaan pada penyedia layanan air bersih ke-i</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
4	Persentase desa terjangkau layanan telekomunikasi seluler	Persentase desa terjangkau layanan telekomunikasi seluler ($Desa_{Seluler}$) adalah perbandingan antara jumlah desa yang terlayani/terjangkau jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya.	$Desa_{Seluler} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana: a = Jumlah desa yang terlayani/terjangkau jaringan telekomunikasi seluler b = Jumlah desa seluruhnya.	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
5	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler ($Penduduk_{Seluler}$) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler (HP/nirkabel) dalam tiga bulan terakhir, terhadap jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas.	$Penduduk_{Seluler} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana: a = jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler (HP/nirkabel) dalam tiga bulan terakhir b = terhadap jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas.	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
6	Persentase penduduk mengakses internet	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler ($Penduduk_{Internet}$) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, terhadap jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas.	$Penduduk_{Internet} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana: a = jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir b = terhadap jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas.	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektifitas dan ekonomi.	$IPI = \sqrt[7]{I_1 \times I_1 \times I_2 \times \dots \times I_7} \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, serta analisis <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
			Dimana: I_1 = Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen) I_2 = Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen) I_3 = Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen) I_4 = Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen) I_5 = Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen) I_6 = Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen) I_7 = Rasio konektifitas provinsi (persen)	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ Dimana: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan $IKAL$ = Indeks Kualitas Air Laut	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis statistik (trend) atas data historis tahun-tahun sebelumnya, serta analisis <i>subjective judgement</i>

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
9	Indeks Risiko Bencana Provinsi	Indeks Risiko Bencana Provinsi (IRBP) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebencanaan, yang dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah.	$IRBP = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Dimana: Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara Badan Penanggulangan Bencana Nasional	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
C.3 Iklim Investasi					
1	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (per 100.000 penduduk)	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan ($Risiko_{Kejahatan}$) adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun berkenaan dikalikan 100.000.	$Risiko_{Kejahatan} = \frac{a}{b} \times 100.000$ <p>Dimana: a = jumlah tindak kejahatan selama setahun b = jumlah penduduk</p>		Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia, melalui tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.	$IKUB = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana: xi = skor dimensi ke-i n = jumlah dimensi pengukuran</p>	Kementerian Agama RI	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah (IID) adalah suatu penilaian atas serangkaian himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat; dan Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang merupakan segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Definisi	Formula/Rumus	Sumber Data	Metode Penentuan Target/Proyeksi
C.4 Sumber Daya Manusia					
1	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1/S2/S3 (persen)	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1/S2/S3 (Rasio S1/S2/S3) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan terakhir minimal Sarjana (S1) terhadap jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas.	$Rasio (S1 / S2 / S3) = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana: a = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan terakhir minimal Sarjana (S1) b = jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas.	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan
2	Rasio ketergantungan (persen)	Rasio ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) (RK) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.	$RK = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana: a = Proporsi Penduduk Usia Non Produktif (<15 & >64 Tahun) b = Proporsi Penduduk Usia Produktif (15 - 64 Tahun)	Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara	Menggunakan analisis <i>subjective judgement</i> dengan mempertimbangkan kemampuan penanganan



2022